



## PUTUSAN

Nomor : 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lokito Tedjokusumo**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/14 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Arta Gading Niaga B. 24 RT. 008 RW. 015,  
Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading,  
Jakarta Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lokito Tedjokusumo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Halaman 1 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama S A R M A N, S.H, selaku Advokat / Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SRY & REKAN" yang berkantor di OFFICE EAST SUITE.1.07 JL. PERSERIKATAN A NO.1 RT.001/RW.008 RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lokito Tedjokusumo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lokito Tedjokusumo berupa pidana penjara selama 12 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lokito Tedjokusumo berupa pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain:
    1. (Satu) bendel Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYAdengan Nomor Rekening : 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d. tanggal 01 April 2022.Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 2) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain:



1. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama YANTI Nomor Rekening 1022202298 periode 11 Februari 2021 sampai 29 Maret 2022;
  2. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama MUHAMAD RISKI RIDUAN Nomor Rekening 1022049352 periode 19 Februari 2020 sampai 31 Desember 2021.
- Tetap terlampir dalam berkas berkara
- 3) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain:
1. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negera Bank bjb tanggal 15 Juni 2020 senilai 25.000.000.-;
  2. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1191/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  3. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1192/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  4. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1193/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  5. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1194/LENGKONG KARYA an. CITRA YANITA RAIZAL;
  6. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1199/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  7. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1200/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  8. Asli 1 (satu) rangkap SPPK No 275/SPPK-CPT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020;
  9. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020;
  10. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir dan foto dokumentasi penandatnganan Akad Kredit, hari selasa tanggal 30 Juni 2020;
  11. Asli 1 (satu) rangkap Perubahan Perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
  12. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir, hari selasa tanggal 29 Juni 2021;
  13. Asli 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020;
  14. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penangguhan Hutang No. 08 tanggal 30 Juni 2020;
  15. Asli 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 22/2020 tanggal 13 Juli 2020;



16. Asli 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 936/2020 tanggal penerbitan 23 Juli 2020;
  17. Asli 1 (satu) rangkap Form Aplikasi Permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 11 Juni 2021.
  18. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 84/NOT/MS/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 dari Notaris Marina Soewana, S.H.  
Tetap terlampir dalam berkas berkara
- 4) Di sita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain:
1. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Penawaran Pemberian Pinjaman No. 005/SPPP/KSP-SMS/II/2020 tanggal 20 Februari 2020
  2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 025/SPPFP/KSP SMS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021;
  3. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020;
  4. Asli 1 (Satu) Rangkap SKMHT Nomor 06 tanggal 18 Februari 2020;
  5. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Jaminan (Penangguhan Hutang) Nomor 07 tanggal 18 Februari 2020;
  6. Asli 1 (Satu) Rangkap APHT Nomor 05/2020 tanggal 24 Februari 2020;
  7. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 002/KSP-SMS-JKT/PPJ/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;
  8. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 002/SPPP/KSP-SMS/II/2021 tanggal 26 Januari 2021
  9. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 018/KSP-SMS-JKT/RB/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;
  10. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Notaris Marina Soewana No. 035/NOT/MS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengecekan Sertifikat Yanti;
  11. Asli 1 (Satu) Rangkap Tanda Terima antara KSP SMS dan M. Riski Riduan terkait penyerahan asli sertifikat SHM dan IMB;
  12. Asli 1 (Satu) Rangkap IMB 01415/IMB/1983 tanggal 16 May 1983.
- Tetap terlampir dalam berkas berkara
- 5) Disita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:



1. Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
2. Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
4. Asli 1 (Satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Juni 2020 dan foto dokumentasinya;
5. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 02/07/2020 Rp. 3.600.000.000;
6. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 06/07/2020 Rp. 1.014.000.000;
7. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 13/07/2020 Rp. 2.802.500.000;
8. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 16/07/2020 Rp. 2.623.387.500;
9. legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 22/07/2020 Rp. 2.947.616.140;
10. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 253.500.000;
11. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 84.825.000;
12. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar SKN tanggal 28/07/2020 Rp. 417.500.000;
13. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 30/07/2020 Rp. 1.245.000.000;
14. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 26/08/2020 Rp. 3.300.000.000;
15. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
16. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar SK Kemenkumham PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
17. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
18. Copy legalisir sesuai Asli NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
19. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar Surat Keterangan terdaftar PT. AGRI SUKSES BERJAYA.

Halaman 5 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas berkara

- 6) Yang di sita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain :
1. 1 (Satu) Rangkap Legalisir Surat Permohonan Piniaman Multi Guna (KMG) Probiz tanggal 31 Januari 2020;
  2. 1 (Satu) Rangkap legalisir Credit Review Memorandum atas nama Yanti;
  3. 1 (Satu) lembar legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online No. Berkas 4574/2022;
  4. 1 (Satu) Legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020 ;
  5. 1 (Satu) Foto legalisir Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;
  6. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan atas nama Yanti, tanggal 01 Februari 2022;
  7. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor 09/008/BSS/SAM/II/22 tanggal 07 Februari 2022 perihal Surat Pernyataan;
  8. 1 (Satu) Lembar Surat Bank Sahabar Sampoerna Nomor 09/003/BSS/SAM/V/22 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Undangan;
  9. 1 (satu) Rangkap Legalisir Formulir Pembukaan CIF dan Rekening Tabungan Perorangan Bank Sahabat Sampoerna ata nama Yanti;
  10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian Aset M.Riski Riduan Untuk Kepentingan Hutang PT. Bank Sahabat Sampoerna, Tbk Lokasi Jalan Metro Kencana IV No. 40 Sektor III Blok SA Persil No. 44 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Tetap terlampir dalam berkas berkara

- 7) Disita dari Sdri. RATNA WULAN SARI, pada tanggal 24 Juni 2022, antara lain:
1. 1 (SATU) Bundle Rekening Koran Bank BNI Cabang Kelapa Gading, No. Rek : 6062777888, a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
  2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan tanggal 10 Desember 2019 beserta lampirannya berupa Foto Copy

Halaman 6 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTP a.n Endah Damis, M Riski Riduan, Foto Copy KTP a.n Vincentius Marcel Saputra, foto copy NPWP a.n M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA;

3. 1 (satu) bundle Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No. 13 tanggal 26-11-2019 yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas berkara

8) Disita dari Sdr. DWI OKY BASTIAN:

1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;

Tetap terlampir dalam bekas berkara

9) Disita dari Sdri. SILVIA DEWI MARBUN:

1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY Nomor Rekening 04790301124 periode bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2022;

Tetap terlampir dalam bekas berkara

10) Disita dari Sdr. ISWANTOKO, Amd:

1. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat SHM No. 5569/Pondok Pinang an. M. RISKI RIDUAN;
2. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat HAK TANGGUNAN No. 0619/2022 an. M. RISKI RIDUAN.

Tetap terlampir dalam bekas berkara

11) Disita dari Sdri. SILVIA DESI MARBUN:

1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;

Tetap terlampir dalam bekas berkara

12) Disita dari Sdri, YANTI :

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 8195010231;
2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 4136633821;
3. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;





4. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Mei 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
5. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juni 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
6. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juli 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
7. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Agustus 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
8. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan September 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
9. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Nopember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
10. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Desember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
11. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Januari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
12. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Februari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
13. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Maret 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
14. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

Dikembalikan kepada Yanti

13) Disita dari Sdr.M. RISKI RIDUAN

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor rekening 2290213218;  
Dikembalikan kepada M. RISKI RIDUAN
2. 1 (satu) unit Handpone merk vivo warna hitam dengan No WA: 081808106317;  
Dirampas untuk dimusnahkan

14) Disita dari YUDI GUNAWAN :

1. 1 (Satu) buku tanda terima Notaris MARINA SOEWANA, S.H.;
2. 1 (Satu) bundel tanda terima Notaris RUDY SISWANTO, S.H.;
- Tetap terlampir dalam bekas perkara
3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan Nomor rekening 0030364384;





4. 1 (satu) unit Handpone merk ASUS dengan Nomor kartu 0819 2159 566;
5. 1 (satu) buah dompet kartu merk pedro warna coklat;
6. 1 (satu) buah dompet kartu merk braun buffel warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet merk pedro warna coklat;
8. Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah key BCA warna biru;
10. 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama Terdakwa Yudi Gunawan NIK1219031206880004;
11. 1 (satu) buah NPWP No:84.559.121.3-115.000 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
12. 1 (satu) buah kartu SIM C No 14278806000010 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
13. 1 (satu) buah kartu SIM A No 14278806000011 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952019414326;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952044629062;
16. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 1889801768396702;
17. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 4556330104616306;
18. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726477774562917;
19. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1889801597242309;
20. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5409120033262710;
21. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6013037036538142;
22. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4705852058095229;
23. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4649936029399486;
24. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4602380302732300;
25. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4374500003599346;



26. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5198933090134217;
  27. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1946343090059790;
  28. 1 (satu) buah kartu Tap Cash BNI No 7546000005261108;
  29. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4219202072207674;
  30. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726292000419513;
  31. 1 (satu) buah kartu Danamon atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5522392314398008;
  32. 1 (satu) buah kartu Danamon No 5577917009426575;
  33. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No 4616993211084631;
  34. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4137190310934143;
  35. 1 (satu) buah kartu bank victoria atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6281060372004300;  
Dikembalikan kepada Yudi Gunawan
  36. 1 (satu) buah kartu bankbjb No 622011990003813722;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  37. 1 (satu) buah kartu PermataBank No 4712958900096116;  
Dikembalikan kepada Bank Sahabat Sampoerna
- 15) Di sita dari Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO:
1. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No.9364/Setia Budi atas nama ANDAYANI;
  2. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No. 7579/Pondok Pinang atas nama Minarni;
  3. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7648/Pejaten Barat atas nama Hasanudin Arif;
  4. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 0170/Menteng Dalam atas nama Isak Ismail;
  5. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7156/Duren Tiga atas nama Evi Dahlena;
  6. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7290/Kramat Jati atas nama Sofian Efendi;
  7. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 5904/Pondok Pinang atas nama Christy Arnie Kasidi;



8. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2571/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor: 67/2019, tanggal 17 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
9. 1 (satu) lembar IMB 2912/IMB/2006 tanggal 21 Juni 2006;
10. 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
11. 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
12. 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
13. 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
14. 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
15. 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
16. 1 (satu) buku bilyet giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
17. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
18. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
19. 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
20. 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
21. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1371404983;
22. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama Ryan Rudiarta Nomor rekening 003628925442;
23. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama M. Riski Riduan Nomor rekening 003628925384;
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271512;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271488;
26. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna Nomor 5818071200594259;
27. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019004531758868;  
Dikembalikan kepada LOKITO TEDJOKUSUMO



28. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 18 Februari 2020;
29. 1 (satu) lembar surat tanda terima Bank UOB, tanggal 30 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 22 Maret 2019;
31. 1 (satu) rangkap surat KSP Sahabat Mitra Sejati, perihal surat penawaran pemberian pinjaman (SPPP) No. 089/SPPP/KSP-SMS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
32. 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BNI atas nama Ridwan Yustiana dengan nomor 4828121992 periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103300210 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak BUDI NINGSIH, DRG, tanggal 19 Agustus 2019;
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 13 Agustus 2019;
35. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2019 NOP:317101000103300210 atas nama BUDI NINGSIH, DRG;
36. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
37. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
38. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima TERDAKWA YUDI GUNAWAN Nomor 0030364384 jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
39. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor



- 6590153841 jumlah Rp. 1.858.140.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
40. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.860.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
41. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
42. 1(satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1021991078, penerima RIDWAN YUSTIANA Bank BCA Nomor 1371404983 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 04 April 2019;
44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317106000201200040 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak L. HENGKI OIETONO, tanggal 04 April 2018;
45. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103201180 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak CHANDRA WIRAWAN, tanggal 04 April 2018;
46. 1 (satu) lembar surat tanda terima notaris MARINA SOEWANA, S.H., tanggal 17 Februari 2020;
47. 1 (satu) bundel form penarikan dana pro biz flexible KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
48. 1 (satu) bundel surat pernyataan beda rekening KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
49. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 3102/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:108/2019, tanggal 10 Mei 2019 PPAT RYAN BAYU CHANDRA, SH;



50. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2545/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:96/2019, tanggal 11 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
51. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2531/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:97/2019, tanggal 12 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
52. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2557/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:73/2019, tanggal 26 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
53. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2529/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:148/2019, tanggal 17 Mei 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
54. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2507/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:186/2019, tanggal 2 Juli 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
55. 1 (satu) buah key BCA warna biru di bagian belakang bertuliskan AGRI.
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Varia Indotama Perkasa Nomor 164000260005-6
57. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2019;
58. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
59. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Koperasi Sembagi Aratula Perkasa Nomor 3000660859 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;



60. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
61. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2019;
62. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Bank BCA atas nama Edy T Antonius Nomor 3731200767 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
63. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
64. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
66. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
67. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 September 2020;
68. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 1.900.000.000,- (1 miliar Sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 September 2020;





69. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke PT. ASURANDI CIGNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
70. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Bank BCA Nomor 4971659691 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
71. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2020;
73. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 912.000.000,- (sembilan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2021;
74. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021;
75. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
76. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
77. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Januari 2021;
- Tetap terlampir dalam bekas perkara



78. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor 1371404983.

79. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512008958553 atas nama ELI OKTAVIANI.

80. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952069407774 atas nama RENI YULIA.

81. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952028625201 atas nama RIDWAN YUSTIANA.

82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952043872507 atas nama RIDWAN YUSTIANA.

83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952019812420 atas nama DINI NOVIAWATI.

84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379412092359651 atas nama RYAN RUDYARTA.

85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512018153476 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.

86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512029134648 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.

Dikembalikan kepada LOKITO TEDJOKUSUMO

16) Disita dari ANGELA ASALE;

1. Uang tunai senilai Rp. 45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322300 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
2. Uang tunai senilai Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322202 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
3. Uang tunai senilai Rp. 80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 5910022255 Bank BCA KCP Mangga Dua Square atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;
4. Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371404983 Bank BCA KCP Lembang atas nama RIDWAN YUSTIANA;
5. Uang tunai senilai Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371294088 Bank BCA KCP Lembang atas nama ELI OKTAVIANI;



6. Uang tunai senilai Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 8850655201 Bank BCA KCP Bekasi Town Square atas nama DWI OKY BASTIAN;
7. Uang tunai senilai Rp. 3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 30364384 Bank BCA KCP Guna 45 atas nama YUDI GUNAWAN;
8. Uang tunai senilai Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4136633821 Bank BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama YANTI;
9. Uang tunai senilai Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 04790301124 Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY.  
Dikembalikan ke Bank Sahabat Sampoerna

17) Disita dari Dwi Oky Bastian

1. 1 (Satu) Bundel print out mutasi rekening BCA No rekening 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN, periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
2. 1 (Satu) Bundel print out mutasi rekening BCA No rekening 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN, periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 31 April 2020.  
Tetap terlampir dalam bekas perkara
3. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ).  
Dikembalikan ke Bank Sahabat Sampoerna

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Lokito Tedjokusumo dari dakwaan kesatu pertama dan kedua atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
  2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Lokito Tedjokusumo dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim dapat memberi putusan yang seadil-adilnya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan / Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan / Duplik dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Lokito Tedjokusumo bersama-sama dengan, Saksi Yanti, Saksi M. Rizki Riduan, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penututan secara terpisah), dan Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Bahwa ia Terdakwa Lokito Tedjokusumo bersama-sama dengan Saksi Yanti, Saksi M. Rizki Riduan, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penututan secara terpisah), dan Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bersama-sama dengan Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA, Saksi CITRA YANITA RAIZAL, dan Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penututan secara terpisah), bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di



Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan, sebagai orang-orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan dalam bentuk akta otentik, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 05 Desember 2019 ada agent property yang menghubungi saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang menyampaikan bahwa ada orang yang ingin menyewa rumah milik ibu saksi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 agen property mengajak seseorang yang bernama Victor (DPO) sebagai orang yang akan menyewa rumah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Agen Property meminta kepada saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS meminta untuk diberikan foto IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik dengan alasan akan ada perikatan sewa di Notaris dan selanjutnya tanggal 14 Desember 2019, saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS mengirimkan foto copy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih kepada agent property tersebut.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, Victor (DPO) melakukan pembayaran sewa rumah tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik ibu saksi sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 tahun, pada tanggal 24 Desember 2019 saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS bertemu kembali dengan penyewa Victor (DPO) untuk menanda tangani surat sewa menyewa di kantor saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang beramat di Jl. Terogong kecil Blok A1 No. 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- Pada tanggal 31 Januari 2020, Saksi Yanti selaku Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA dan Saksi M. Riski RIDUAN diminta oleh Terdakwa Lokito TEDJOKUSUMO untuk mengajukan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak



- Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo sebelumnya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN ini adalah Sertifikat Hak Milik yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang sebenarnya adalah milik DRG. BUDININGSIH yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya.
  - Oleh karena permintaan dari Terdakwa Lokito Tedjokusumo tersebut, selanjutnya Saksi Yanti mengajukan permohonan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah).
  - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, Saksi NARMINTO (staf penilai KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan cabang Jakarta Timur) mendapatkan surat tugas dari Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan Penilaian terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan.
  - Pada saat akan melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, Saksi Narminto menghubungi Saksi M. Riski Riduan sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN melalui nomor 081808106317 untuk janji dan langsung bertemu di Objek penilaian, tetapi Saksi M. Riski Riduan menyuruh Saksi Narminto untuk menghubungi orang yang bernama Solehudin Abimanyu (DPO) dengan nomor handpone 0878 3109 1219 yang katanya adalah staf M. Riski Riduan. Kemudian saksi Narminto menghubungi nomor tersebut untuk janji bertemu di objek tanah yang akan dilakukan penilaian.
  - Selanjutnya saksi Narminto bertemu dengan orang yang mengaku bernama Solehudin Abimanyu (DPO) di obyek yang dilakukan penilaian yakni Sebuah rumah yang terletak di sebidang tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan dan Saksi Narminto didampingi oleh



- Solehudin Abimanyu (DPO) melakukan penilaian terhadap obyek tersebut.
- Berdasarkan hasil perhitungan dari Narminto selaku staff KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur, objek tersebut bernilai Rp.37.001.400.000,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan SHM dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian SHM yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya Notaris MARINA SOEWANA, S. memerintahkan saksi YUDI GUNAWAN (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, S.H) untuk melakukan pengecekan keaslian Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan.
  - Atas perintah tersebut, saksi Yudi Gunawan kemudian meminta kelengkapan dokumen untuk pengecekan sertifikat di BPN yakni Surat Kuasa Pengecekan Dari Pemilik Sertifikat M. Riski Riduan, Foto Copy KTP dan KK Pemilik Sertifikat. Namun pada saat akan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, Terdakwa Lukito Tejokusumo menghubungi saksi Yudi Gunawan dan menyampaikan bahwa pengecekan sertifikat tersebut akan dilakukan oleh Victor (DPO), sehingga saksi Yudi Gunawan menemui Victor (DPO) yang sudah berada di Kantor BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut kepada Victor (DPO) yang seolah-olah akan melakukan pengecekan keaslian.
  - Sekitar jam 14:30 Wib, Victor (DPO) kembali menemui Saksi Yudi Gunawan dan menyerahkan SHM sudah ada cap pengecekan keaslian, yang seolah-olah sudah dilakukan pengecekan keasliannya di Kantor BPN Jakarta Selatan padahal kenyataannya pihak BPN Jakarta Selatan tidak pernah menerima permohonan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut dan setelah itu saksi Yudi Gunawan kembali ke kantor Notaris Marina





- Soewana, SH untuk melaporkan hasil pengecekan sertifikat tersebut kepada Notaris Marina Soewana, SH.
- Dan oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Jakarta Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana, SH melakukan proses penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08 tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan.
  - Bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 yakni antara KOPERASI SIMPAN PINJAM BANK SAHABAT SAMPOERNA dan Saksi Yanti, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan surat Perjanjian Pemberian Jaminan di Gedung Sampoerna Strategic dan dihadiri oleh Saksi Yanti, Saksi M. Riski RIDUAN, Saksi HENDRIK GUNAWAN, Saksi REFIQI RAHMI, Saksi QUENNDA KARTIKA UTAMI, Saksi ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH dan Saksi HERU AIRLANGGA serta Notaris MARINA SOEWANA, S.H.
  - Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Jakarta Selatan melalui PPAT rekanan Sdri. Relawati, SH.
  - Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT Relawati, SH untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris Relawati, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh Notaris Relawati, Akta PPAT tersebut dibawa oleh Saksi Yudi Gunawan ke Kantor BPN Jakarta Pusat dan diserahkan kepada Victor (DPO) untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi Yudi Gunawan mendapat kabar dari Victor (DPO) bahwa Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak



- Tanggungjawab yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Yanti dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp.21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
  - Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi Yanti selaku kreditur tidak melakukan pembayaran cicilan bulanan hutangnya kepada Bank Sahabat Sampoerna/Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan Sobrogasi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN berikut Sertifikat Hak Tanggungannya, namun pada saat akan dilakukan subrogasi melalui Notaris JESVIT JUSTIN, S.H, Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN di tahan oleh pihak BPN Jakarta Selatan karena dinyatakan tidak otentik.
  - Atas Perbuatan Saksi Yanti dan Saksi M. Riski Riduan bersama-sama dengan Terdakwa Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Victor (DPO) dan Solehudin Abimanyu (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) atau sekitar umlah tersebut.
  - Bahwa selain itu pada bulan November 2019 Terdakwa Lokito Tedjokusumo dan Saksi Yudi Gunawan hendak mengajukan kredit ke Bank Sahabat Sampoerna dengan menggunakan nama orang lain sebagai pemohon kemudian timbul ide untuk membuat sebuah perusahaan, selanjutnya Terdakwa Lokito Tedjokusumo meminta saksi Yudi Gunawan untuk mencari orang yang akan dijadikan Direktur.
  - Sekira Pada bulan November 2019 saksi Yudi Gunawan menghubungi Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan meminta Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA untuk mengirmkan NPWP dan KTP atas nama karena akan diberikan pekerjaan sampingan, dan selanjutnya Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA mengirimkan KTP dan NPWP kepada saksi Yudi Gunawan, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA diminta oleh



saksi Yudi Gunawan untuk bertemu dengan Notaris David untuk tanda tangan surat - surat keperluan untuk AD / ART PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan selanjutnya Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA bertemu dengan Notaris David di Food court di dalam kawasan MOI untuk menandatangani surat - surat dan dokumen AD/ART PT. AGRI SUKSES BERJAYA.

- Selanjutnya saksi Yudi Gunawan mengurus akta pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan menunjuk Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA sebagai Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa Pada tanggal 11 Juni 2020 saksi Yudi Gunawan meminta Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA untuk mengajukan Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz Tipe I dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan yaitu sejak 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA dengan menjaminkan 6 (enam) bidang tanah sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1191/Lengkong Karya, seluas 1.509 m2 menurut Surat Ukur Nomor 413/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 19 Mei 2015;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192/Lengkong Karya, seluas 1.449 m2 menurut Surat Ukur Nomor 429/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 22 Januari 2016;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1193/Lengkong Karya, seluas 1.447 m2 menurut Surat Ukur Nomor 533/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 23 Februari 2017;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Lengkong Karya, seluas 1.509 m2 menurut Surat Ukur Nomor 591/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 14 Maret 2017;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Lengkong Karya, seluas 1.470 m2 menurut Surat Ukur Nomor 415/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 05 Januari 2017;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1200/Lengkong Karya, seluas 1.400 m2 menurut Surat Ukur Nomor 391/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 04 Mei 2015.

Kesemuanya atas nama Citra Yanita Raizal.

- BAHWA dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan kredit termasuk keenam SHGB yang akan dijadikan jaminan tersebut disiapkan oleh



Terdakwa Lokito TEDJOKUSUMO bersama Saksi YUDI GUNAWAN dan kemudian diserahkan kepada Saksi HENDRIK GUNAWAN sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna. Lalu Terdakwa Lokito TEDJOKUSUMO dan saksi YUDI GUNAWAN meminta Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan Saksi Citra YANITA RAIZAL untuk menanda tangani dokumen-dokumen pengajuan pinjamannya.

- Bahwa Keenam SHGB yang dijadikan agunan tersebut diatas adalah SHGB yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN BPN Tangerang Selatan karena berdasarkan hasil pemeriksaan buku tanah di Kantor BPN Tangerang Selatan bahwa:

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 14 April 2010 No. 16/Lengkong Karya/2010 seluas 17 M2, berasal dari pemecahan dari Hak Guna Bangunan No. 991/Lengkong Karya atas nama Herni Kurniwati;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1192/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 21/Lengkong Karya/2010 seluas 41 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 917/Lengkong Kara, atas nama Asta Wijaya;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1193/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 22/Lengkong Karya/2010 Seluas 29 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Asta Wijaya;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 23/Lengkong Karya/2010 Seluas 65 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama PT. Cowell Development Tbk;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1199/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 28/Lengkong Karya/2010 Seluas 45 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Hendri;



- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1200/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 29/Lengkong Karya/2010 Seluas 45 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Sui Mei;
- Bahwa keenam sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut bukan atas nama Citra Yanita Raizal karena para pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan tidak pernah mengalihakan kepada pihak manapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara apapun
  - Bahwa keenam sertifikat hak guna bangunan yang dijadikan jaminan tersebut disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna untuk digunakan sebagai jaminan kredit.
  - Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020 PT. Bank Sabahat Sampoerna mengajukan Penilaian terhadap tanah kosong di Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dann 19, Jel., Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang kepada KJPP Rengganis Hamid & Rekan Cabang Jakarta dan KJPP Rengganis Hamid & Rekan memerintahkan SYAMSINARDI YUSUF untuk melakukan penilaian dan inspsksi langsung ke objek yang akan dinilai.
  - Pada tanggal 11 Juni 2020, saat melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, saksi SYAMSINARDI YUSUF didampingi oleh orang yang mengaku bernama Jonathan (DPO) dan mengaku sebagai adik dari Saksi Citra Yanita Raizal dan Jonathan (DPO) menunjukkan batas-batas dan lokasi tanah yang berada di Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dan 19, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang, yang dijadikan objek jaminan dari Sdr. Citra Yanita Raizal di Bank Sahabat Sampoerna.
  - Berdasrkan hasil perhitungan dari saksi SYAMSINARDI YUSUF selaku staff KJPP Rengganis Hamid & Rekan Cabang Jakarta, objek terssebut bernilai Rp.81.250.000.000,- (delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan

Halaman 27 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan 6 (enam) SHGB dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian keenam SHGB yang akan dijadikan jaminan.

- Oleh karena lokasi tanah berada di wilayah Tangerang Selatan, maka Notaris MARINA SOEWANA, SH menghubungi PPAT Daisy Mihardja, S.H., yang beralamat di Ruko Acropolis 2 Blok A 2 Nomor 6, Bukit Serpong Mas, Serpong, Tangerang Selatan dan menyampaikan bahwa akan ada pengikatan 6 buah sertifikat yang berlokasi di daerah Tangerang Selatan dan Notaris MARINA SOEWANA, SH memerintahkan Saksi Yudi Gunawan (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, SH) untuk membawa 6 (enam) SHGB yang akan di cek keasliannya.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, PPAT DAISY MIHARDJA, S.H. melakukan pengecekan keaslian SHGB di Kantor BPN Tangerang Selatan terhadap SHGB No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal, namun bukan PPAT DAISY MIHARDJA, S.H yang melakukan pengecekan ke BPN Tangerang Selatan secara langsung melainkan PPAT DAISY MIHARDJA, S.H membuat surat tugas kepada Saksi Yudi Gunawan (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, SH) untuk melakukan pengecekan keaslian sertifikat tersebut di BPN Tangerang Selatan.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Saksi Yudi Gunawan berpura-pura melakukan pengecekan keaslian 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal ke BPN Tangerang Selatan, namun sebenarnya saksi Yudi Gunawan tidak pernah mengajukan permohonan pengecekan keaslian SHGB ke Kantor BPN Tangerang Selatan karena berdasarkan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong



- Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak terdapat catatan tentang pengecekan Sertipikat atas nama Citra Yanita Raizal.
- Bahwa walaupun Saksi Yudi Gunawan tidak pernah melakukan pengecekan keaslian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut, namun sertifikat tersebut berisi stample dari pihak BPN Tangerang Selatan tertanggal 29 Juni 2020 dituliskan bahwa "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan" dan kemudian Saksi Yudi Gunawan melaporkan hasil pengecekan terhadap 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal di BPN Tangerang Selatan kepada saksi PPAT DAISY MIHARDJA, S.H bahwa keenam sertifikat itu asli.
  - Bahwa saksi Yudi Gunawan kemudian menyerahkan keenam SHGB yang sudah "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan" kepada Notaris Marina Soewana, S.H. Dan oleh karena keenam SHGB sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Tangerang Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana, SH melakukan proses penandatanganan Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan.
  - Bahwa pihak-pihak yang hadir menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 serta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020 yakni Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, Saksi Citra Yanita Raizal selaku Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya, Notaris MARINA





- SOEWANA, SH., dan dari pihak Bank Sahabat Sampoerna hadir saksi Feronika, saksi Refiki Rahmi dan juga saksi Queenda Kartika Utami.
- Setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 dan Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Tangerang Selatan melalui PPAT DAISY MIHARDJA, S.H.
  - Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT DAISY MIHARDJA, S.H untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris DAISY MIHARDJA, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh PPAT DAISY MIHARDJA, S.H, dan diberikan nomor 22/2020, Saksi Yudi Gunawan kembali berpura-pura membawa Akta APHT Nomor 22/2020 tersebut ke Kantor BPN Tagerang Selatan untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan 936 Tahun 2020 yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi Yudi Gunawan mengantarkan ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.
  - Bahwa sebenarnya Yudi Gunawan tidak pernah membawa Akta APHT tersebut ke Kantor BPN Tagerang Selatan dan tidak pernah mendaftarkan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut karena berdasarkan pemeriksaan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak terdapat catatan Hak Tanggungan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA.



- Bahwa Kantor BPN Tangerang Selatan juga tidak pernah menerbitkan dan juga tidak pernah mengeluarkan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN Nomor 936 Tahun 2020 dan stemple atau validasi yang terdapat didalam didalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut adalah tidak sama dengan stemple dan validasi yang ada di Kantor BPN Tangerang Selatan.
- Bahwa oleh karena seluruh persyaratan kredit sudah terpenuhi, pada tanggal 30 Juni 2020 akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 yang dibuka Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA pada tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA tidak pernah melakukan pembayaran cicilan bulanan hutangnya kepada Bank Sahabat Sampoerna sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan eksekusi terhadap Sertifikat jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut karena berdasarkan pemeriksaan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut karena berdasarkan pemeriksaan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong

Halaman 31 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak pernah terikat hak tanggungan di BPN Tangerang Selatan.

- Atas Perbuatan Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan Saksi Citra Yanita Raizal bersama-sama dengan Terdakwa Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Jonathan (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Sehingga total kerugian Bank Sahabat Sampoerna adalah Rp.47.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Lokito Tedjokusumo bersama-sama dengan, Saksi Yanti, Saksi M. Rizki Riduan, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penututan secara terpisah), dan Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Bahwa ia Terdakwa Lokito Tedjokusumo bersama-sama dengan Saksi Yanti, Saksi M. Rizki Riduan, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penututan secara terpisah), dan Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau setidaknya dalam bulan Juni 2020



atau setidaknya dalam tahun 2020, bersama-sama dengan Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA, Saksi CITRA YANITA RAIZAL, dan Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah), bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan,, *sebagai orang-orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa sekira tanggal 05 Desember 2019 ada agent property yang menghubungi saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang menyampaikan bahwa ada orang yang ingin menyewa rumah milik ibu saksi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 agen property mengajak seseorang yang bernama Victor (DPO) sebagai orang yang akan menyewa rumah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Agen Property meminta kepada saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS meminta untuk diberikan foto IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik dengan alasan akan ada perikatan sewa di Notaris dan selanjutnya tanggal 14 Desember 2019, saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS mengirimkan foto copy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih kepada agent property tersebut.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, Victor (DPO) melakukan pembayaran sewa rumah tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik ibu saksi sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 tahun, pada tanggal 24 Desember 2019 saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS bertemu kembali dengan penyewa Victor (DPO) untuk menanda tangani surat sewa menyewa di kantor saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang beramat di Jl. Terogong kecil Blok A1 No. 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.



- Pada tanggal 31 Januari 2020, Saksi Yanti selaku Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA dan Saksi M. Riski RIDUAN diminta oleh Terdakwa Lokito TEDJOKUSUMO untuk mengajukan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo sebelumnya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN ini adalah Sertifikat Hak Milik yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang sebenarnya adalah milik DRG. BUDININGSIH yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya.
- Oleh karena permintaan dari Terdakwa Lokito Tedjokusumo tersebut, selanjutnya Saksi Yanti mengajukan permohonan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, Saksi NARMINTO (staf penilai KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan cabang Jakarta Timur) mendapatkan surat tugas dari Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan Penilaian terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan.
- Pada saat akan melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, Saksi Narminto menghubungi Saksi M. Riski Riduan sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN melalui nomor 081808106317 untuk janji dan langsung bertemu di Objek penilaian, tetapi Saksi M. Riski Riduan menyuruh Saksi Narminto untuk menghubungi orang yang bernama Solehudin Abimanyu (DPO) dengan nomor handpone 0878 3109 1219 yang katanya adalah staf M. Riski Riduan. Kemudian saksi Narminto menghubungi nomor tersebut untuk janji bertemu di objek tanah yang akan dilakukan penilaian.
- Selanjutnya saksi Narminto bertemu dengan orang yang mengaku bernama Solehudin Abimanyu (DPO) di obyek yang dilakukan penilaian

Halaman 34 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Sebuah rumah yang terletak di sebidang tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan dan Saksi Narminto didampingi oleh Solehudin Abimanyu (DPO) melakukan penilaian terhadap obyek tersebut.

- Berdasarkan hasil perhitungan dari Narminto selaku staff KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur, objek tersebut bernilai Rp.37.001.400.000,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan SHM dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian SHM yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya Notaris MARINA SOEWANA, S. memerintahkan saksi YUDI GUNAWAN (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, S.H) untuk melakukan pengecekan keaslian Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Atas perintah tersebut, saksi Yudi Gunawan kemudian meminta kelengkapan dokumen untuk pengecekan sertifikat di BPN yakni Surat Kuasa Pengecekan Dari Pemilik Sertifikat M. Riski Riduan, Foto Copy KTP dan KK Pemilik Sertifikat dan pada saat akan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, Terdakwa Lukito Tejkusumo menghubungi saksi Yudi Gunawan dan menyampaikan bahwa pengecekan sertifikat tersebut akan dilakukan oleh Victor (DPO), sehingga saksi Yudi Gunawan menemui Victor (DPO) yang sudah berada di Kantor BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut kepada Victor (DPO) yang seolah-olah akan melakukan pengecekan keaslian.
- Sekitar jam 14:30 Wib, Victor (DPO) kembali menemui Saksi Yudi Gunawan dan menyerahkan SHM sudah ada cap pengecekan keaslian, yang seolah-olah sudah dilakukan pengecekan keasliannya di Kantor





BNP Jakarta Selatan padahal kenyataannya pihak BNP Jakarta Selatan tidak pernah menerima permohonan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut dan setelah itu saksi Yudi Gunawan kembali ke kantor Notaris Marina Soewana, SH untuk melaporkan hasil pengecekan sertifikat tersebut kepada Notaris Marina Soewana, SH.

- Dan oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BNP Jakarta Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana melakukan proses penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan.
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 yakni antara KOPERASI SIMPAN PINJAM BANK SAHABAT SAMPOERNA dan Saksi Yanti, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan surat Perjanjian Pemberian Jaminan di Gedung Sampoerna Strategic dan dihadiri oleh Saksi Yanti, Saksi M. Riski RIDUAN, Saksi HENDRIK GUNAWAN, Saksi REFIQI RAHMI, Saksi QUENNDA KARTIKA UTAMI, Saksi ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH dan Saksi HERU AIRLANGGA serta Notaris MARINA SOEWANA, S.H.
- Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BNP Jakarta Selatan melalui PPAT rekanan Sdri. Relawati, SH.
- Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT Relawati, SH untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris Relawati, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh Notaris Relawati, Akta PPAT tersebut dibawa oleh Saksi Yudi Gunawan ke Kantor BNP Jakarta Pusat dan diserahkan kepada Victor (DPO) untuk pembuatan Sertifikat





Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi Yudi Gunawan mendapat kabar dari Victor (DPO) bahwa Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.

- Bahwa oleh karena merasa seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi oleh Debitur, dan oleh karena menilai bahwa jaminan yang diajukan oleh Yanti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN adalah sertifikat asli yang didasarkan pada hasil pengecekan yang dilakukan oleh Notaris MARINA SOEWANA, S.H, sehingga pada tanggal 19 Februari 2020, akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit atas nama Saksi Yanti dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp.21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi Yanti tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kreditnya kepada Bank Sahabat Sampoerna/Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan Sobrogasi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN berikut Sertifikat Hak Tanggungannya, namun pada saat akan dilakukan subrogasi melalui Notaris JESVIT JUSTIN, S.H, ternyata Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN ditahan oleh pihak BPN Jakarta Selatan karena dinyatakan tidak otentik.
- Atas Perbuatan Saksi Yanti dan Saksi M. Riski Riduan bersama-sama dengan Terdakwa Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Victor (DPO) dan Solehudin Abimanyu (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) atau sekitar umlah tersebut.
- Bahwa selain itu pada bulan November 2019 Terdakwa Lokito Tedjokusumo dan saksi Yudi Gunawan hendak mengajukan kredit ke Bank Sahabat Sampoerna dengan menggunakan nama orang lain sebagai pemohon, kemudian timbul ide untuk membuat sebuah perusahaan, selanjutnya Terdakwa Lokito Tedjokusumo meminta saksi Yudi Gunawan untuk mencari orang yang akan dijadikan Direktur.



- Sekira Pada bulan November 2019 saksi Yudi Gunawan menghubungi Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan meminta Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA untuk mengirmkan NPWP dan KTP atas nama karena akan diberikan pekerjaan sampingan, dan selanjutnya Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA mengirimkan KTP dan NPWP kepada saksi Yudi Gunawan, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA diminta oleh saksi Yudi Gunawan untuk bertemu dengan Notaris David untuk tanda tangan surat - surat keperluan untuk AD / ART PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan selanjutnya Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA bertemu dengan Notaris David di Food court di dalam kawasan MOI untuk menandatangani surat - surat dan dokumen AD/ART PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Selanjutnya saksi Yudi Gunawan mengurus akta pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan menunjuk Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA sebagai Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa Pada tanggal 11 Juni 2020 saksi Yudi Gunawan meminta Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA untuk mengajukan Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz Tipe I dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan yaitu sejak 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA dengan menjaminkan 6 (enam) bidang tanah sebagai berikut :
  - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1191/Lengkong Karya, seluas 1.509 m2 menurut Surat Ukur Nomor 413/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 19 Mei 2015;
  - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192/Lengkong Karya, seluas 1.449 m2 menurut Surat Ukur Nomor 429/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 22 Januari 2016;
  - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1193/Lengkong Karya, seluas 1.447 m2 menurut Surat Ukur Nomor 533/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 23 Februari 2017;
  - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Lengkong Karya, seluas 1.509 m2 menurut Surat Ukur Nomor 591/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 14 Maret 2017;



- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Lengkong Karya, seluas 1.470 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 415/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 05 Januari 2017;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1200/Lengkong Karya, seluas 1.400 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 391/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 04 Mei 2015.

Kesemuanya atas nama CITRA YANITA RAIZAL.

- BAHWA dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan kredit termasuk keenam SHGB yang akan dijadikan jaminan tersebut disiapkan oleh Terdakwa Lokito TEDJOKUSUMO bersama Saksi YUDI GUNAWAN dan kemudian diserahkan kepada Saksi HENDRIK GUNAWAN sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna. Lalu Terdakwa Lokito TEDJOKUSUMO dan saksi YUDI GUNAWAN meminta Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan Saksi Citra YANITA RAIZAL untuk menanda tangani dokumen-dokumen pengajuan pinjamannya.
- Bahwa Keenam SHGB yang dijadikan agunan tersebut diatas adalah SHGB yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN BPN Tangerang Selatan karena berdasarkan hasil pemeriksaan buku tanah di Kantor BPN Tangerang Selatan bahwa:
  - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 14 April 2010 No. 16/Lengkong Karya/2010 seluas 17 M<sup>2</sup>, berasal dari pemecahan dari Hak Guna Bangunan No. 991/Lengkong Karya atas nama Herni Kurniwati;
  - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1192/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 21/Lengkong Karya/2010 seluas 41 M<sup>2</sup>, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 917/Lengkong Kara, atas nama Asta Wijaya;
  - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1193/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 22/Lengkong Karya/2010 Seluas 29 M<sup>2</sup>, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Asta Wijaya;
  - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei



2010 No. 23/Lengkong Karya/2010 Seluas 65 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama PT. Cowell Development Tbk;

- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1199/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 28/Lengkong Karya/2010 Seluas 45 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Hendri;
  - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1200/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 29/Lengkong Karya/2010 Seluas 45 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Sui Mei;
- Bahwa keenam sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut bukan atas nama Citra Yanita Raizal karena para pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan tidak pernah mengalihkan kepada pihak manapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara apapun
  - Bahwa keenam sertifikat hak guna bangunan yang dijadikan jaminan tersebut disiapkan oleh Lokito Tedjokusumo yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna untuk digunakan sebagai jaminan kredit.
  - Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020 PT. Bank Sahabat Sampoerna mengajukan Penilaian terhadap tanah kosong di Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dann 19, Jel., Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang kepada KJPP Rengganis Hamid & Rekan Cabang Jakarta dan KJPP Rengganis Hamid & Rekan memerintahkan SYAMSINARDI YUSUF untuk melakukan penilaian dan inspsksi langsung ke objek yang akan dinilai.
  - Pada tanggal 11 Juni 2020, saat melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, saksi SYAMSINARDI YUSUF didampingi oleh orang yang mengaku bernama Jonathan (DPO) dan mengaku sebagai adik dari Saksi Citra Yanita Raizal dan Jonathan (DPO) menunjukkan batas-batas dan lokasi tanah yang berada di Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dan 19, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang, yang dijadikan objek jaminan dari Sdr. Citra Yanita Raizal di Bank Sahabat Sampoerna.



- Berdasarkan hasil perhitungan dari saksi SYAMSINARDI YUSUF selaku staff KJPP Rengganis Hamid & Rekan Cabang Jakarta, objek tersebut bernilai Rp.81.250.000.000,- (delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan 6 (enam) SHGB dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian keenam SHGB yang akan dijadikan jaminan.
- Oleh karena lokasi tanah berada di wilayah Tangerang Selatan, maka Notaris MARINA SOEWANA, SH menghubungi PPAT Daisy Mihardja, S.H., yang beralamat di Ruko Acropolis 2 Blok A 2 Nomor 6, Bukit Serpong Mas, Serpong, Tangerang Selatan dan menyampaikan bahwa akan ada pengikatan 6 buah sertifikat yang berlokasi didaerah tangerang Selatan dan Notaris MARINA SOEWANA, SH memerintahkan Saksi Yudi Gunawan (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, SH) untuk membawa 6 (enam) SHGB yang akan di cek keasliannya.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, PPAT DAISY MIHARDJA, S.H. melakukan pengecekan keaslian SHGB di Kantor BPN Tangerang Selatan terhadap SHGB No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal, namun bukan PPAT DAISY MIHARDJA, S.H yang melakukan pengecekan ke BPN Tangerang Selatan secara langsung melainkan PPAT DAISY MIHARDJA, S.H membuat surat tugas kepada Saksi Yudi Gunawan (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, SH) untuk melakukan pengecekan keaslian sertifikat tersebut di BPN Tangerang Selatan.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Saksi Yudi Gunawan berpura-pura melakukan pengecekan keaslian 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama



Citra Yanita Raizal ke BPN Tangerang Selatan, namun sebenarnya saksi Yudi Gunawan tidak pernah mengajukan permohonan pengecekan keaslian SHGB ke Kantor BPN Tangerang Selatan karena berdasarkan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak terdapat catatan tentang pengecekan Sertipikat atas nama Citra Yanita Raizal.

- Bahwa walaupun Saksi Yudi Gunawan tidak pernah melakukan pengecekan keaslian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut, namun sertifikat tersebut berisi stample dari pihak BPN Tangerang Selatan tertanggal 29 Juni 2020 dituliskan bahwa "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan" dan kemudian Saksi Yudi Gunawan melaporkan hasil pengecekan terhadap 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal di BPN Tangerang Selatan kepada saksi PPAT DAISY MIHARDJA, S.H bahwa keenam sertifikat itu asli.
- Bahwa saksi Yudi Gunawan kemudian menyerahkan keenam SHGB yang sudah "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan" kepada Notaris Marina Soewana, S.H. Dan oleh karena keenam SHGB sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Tangerang Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana, SH melakukan proses penandatanganan Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan.



- Bahwa pihak-pihak yang hadir menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 serta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020 yakni Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, Saksi Citra Yanita Raizal selaku Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya, Notaris MARINA SOEWANA, SH., dan dari pihak Bank Sahabat Sampoerna hadir saksi Feronika, saksi Refiki Rahmi dan juga saksi Queenda Kartika Utami.
- Setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 dan Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Tangerang Selatan melalui PPAT DAISY MIHARDJA, S.H.
- Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT DAISY MIHARDJA, S.H untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris DAISY MIHARDJA, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh PPAT DAISY MIHARDJA, S.H, dan diberikan nomor 22/2020, Saksi Yudi Gunawan kembali berpura-pura membawa Akta APHT Nomor 22/2020 tersebut ke Kantor BPN Tagerang Selatan untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan 936 Tahun 2020 yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi Yudi Gunawan mengantarkan ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.
- Bahwa sebenarnya Yudi Gunawan tidak pernah membawa Akta APHT tersebut ke Kantor BPN Tagerang Selatan dan tidak pernah mendaftarkan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut karena berdasarkan pemeriksaan buku tanah





Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak terdapat catatan Hak Tanggungan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA.

- Bahwa Kantor BPN Tangerang Selatan juga tidak pernah menerbitkan dan juga tidak pernah mengeluarkan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN Nomor 936 Tahun 2020 dan stemple atau validasi yang terdapat didalam didalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut adalah tidak sama dengan stemple dan validasi yang ada di Kantor BPN Tangerang Selatan.
- Bahwa oleh karena merasa seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi oleh Debitur, dan oleh karena menilai bahwa jaminan yang diajukan oleh Debitur berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL, SHGB No. 1192/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL, SHGB No. 1193/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL, SHGB No. 1194/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL, SHGB No. 1199/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL, dan SHGB No. 1200/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya adalah sertifikat asli yang didasarkan pada hasil pengecekan yang dilakukan oleh Notaris MARINA SOEWANA, S.H, sehingga pada tanggal 30 Juni 2020 akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA tidak pernah melakukan pembayaran cicilan bulanan hutangnya kepada Bank Sahabat Sampoerna sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan eksekusi terhadap Sertifikat jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No.



1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut karena berdasarkan pemeriksaan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut karena berdasarkan pemeriksaan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak pernah terikat hak tanggungan di BPN Tangerang Selatan.

- Atas Perbuatan Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan Saksi Citra Yanita Raizal bersama-sama dengan Terdakwa Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Jonathan (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Sehingga total kerugian Bank Sahabat Sampoerna adalah Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Lokito Tedjokusumo bersama-sama dengan, Saksi Yanti, Saksi M. Rizki Riduan, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah), dan Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan



Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Bahwa ia Terdakwa Lokito Tedjokusumo bersama-sama dengan Saksi Yanti, Saksi M. Rizki Riduan, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah), dan Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bersama-sama dengan Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA, Saksi CITRA YANITA RAIZAL, dan Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah), bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan,, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi Yanti dan Saksi M. Rizki Riduan mengetahui bahwa jaminan yang diajukan pada saat pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN adalah Sertifikat Hak Milik yang isinya tidak benar atau fiktif sehingga sangat mebgetahui atau patt menduga bahwa uang kredit yang diterima dari Bank Sahabat Sampoerna adalah uang hasil kejahatan.



- Bahwa setelah menerima dana kredit dari Bank Sahabat Sampoerna pada tanggal 19 Februari 2020 yang dibayarkan ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp.21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana tersebut adalah merupakan hasil kejahatan kemudian Saksi Yanti atas arahan dari Lokito Tedjokusumo langsung mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening bank dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	BANK PENERIM A	NOMOR REKENIN G	PEMILIK REKENIN G	JUMLAH
1.	20/02/2020	BANK BCA	229021321 8	RISKI RIDUAN	Rp. 3.775.000.000,-
2.	20/02/2020	BANK BCA	229021321 8	RISKI RIDUAN	Rp. 3.775.000.000,-
3.	21/02/2020	BANK BCA	679031999 9	P T . PERMAIS URI MITRA P R I M A	Rp. 2.500.000.000,-
4.	28/02/2020	BANK BCA	229021321 8	RISKI RIDUAN	Rp. 2.800.000.000,-
5.	13/03/2020	BANK BCA	229021321 8	RISKI RIDUAN	Rp. 1.225.700.000,-
6.	16/03/2020	BANK BCA	229021321 8	RISKI RIDUAN	Rp. 965.000.000,-
7.	20/03/2020	BANK BCA	229021321 8	RISKI RIDUAN	Rp. 1.455.000.000,-
8.	13/04/2020	BANK BCA	229021321 8	RISKI RIDUAN	Rp. 226.000.000,-
9.	29/04/2020	BANK BCA	229021321 8	RISKI RIDUAN	Rp. 1.000.000.000,-
10.	30/04/2020	BANK BCA	229021321 8	RISKI RIDUAN	Rp. 650.000.000,-
11.	12/05/2020	BANK BCA	229021321 8	RISKI RIDUAN	Rp. 400.000.000,-
12.	27/05/2020	BANK	229021321	RISKI	Rp.



		BCA	8	RIDUAN	1.200.000.000,-
13.	19/06/2020	BANK BCA	229021321 8	RISKI RIDUAN	Rp. 150.000.000,-
14.	26/06/2020	BANK BCA	441120440 0	PT. TIRTA JAYA KURNIA DI	Rp. 150.000.000,-
JUMLAH TOTAL					Rp.20.271.700. 000,-

- Selanjutnya atas arahan Lokito Tedjokusumo, Terdakwa M. RISKI RIDUAN beberapa kali mentransfer dana yang masuk ke rekening BCA nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke beberapa rekening Bank atas nama orang lain dengan rincian antara lain sebagai berikut :
1. Transfer ke rekening Bank BCA Sdr. TERDAKWA LOKITO TEDJOKUSUMO dengan nomor 7100292976 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.7.424.000.000,- (tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta rupiah)
  2. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4790301124 atas nama SHERLY dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.363.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)
  3. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4820322300 atas nama RIVAN PUTERA YUWONO dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah),
  4. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5910022255 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.490.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
  5. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 1371404983 atas nama RIDWAN YUSTIANA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah),
  6. Transfer ke rekening Bank BCA No 5885120048 atas nama RATNA ANGGRAENI GUNAWAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah),



7. Transfer ke rekening BCA Nomor PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah),
  8. Transfer ke rekening BCA Nomor 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah),
  9. Transfer ke rekening BCA Nomor 1371294088 atas nama ELI OKTAVIANI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
  10. Transfer ke rekening Nomor 30364384 atas nama saksi YUDI GUNAWAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 459.952.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah),
  11. Transfer ke rekening Nomor 4136633821 atas nama YANTI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah),
  12. Transfer ke rekening Nomor 700800202 atas nama PT. TANGGUH OTORIM PERKASA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
  13. Transfer ke rekening Nomor 4730467503 atas nama JANNES WILLIAM PANJAITAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa rekening-rekening penerima transfer dana tersebut adalah rekening-rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo karena Kartu ATM maupun Fasilitas Internet Banking dari rekening-rekening tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa Lokito Tedjokusumo, sehingga dengan leluasa Terdakwa Lokito Tedjokusumo bisa menggunakan dana tersebut dengan cara mentransfer maupun melakukan penarikan tunai, baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah seolah-olah uang-uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari hasil usaha yang sah.
  - Bahwa perbuatan Saksi Yanti yang melakukan berbagai transaksi transfer dari rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI, perbuatan Saksi M. Rizki Riduan yang melakukan berbagai transaksi transfer dari rekening BCA nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN, dan Perbuatan Terdakwa Lokito Tedjokusumo yang melakukan berbagai transaksi transfer maupun penarikan tunai



dari rekening-rekening atas nama orang lain yang ada dalam penguasaannya adalah perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana.

- Bahwa Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan Terdakwa 2 CITRA YANITA RAIZAL mengetahui bahwa jaminan yang diajukan pada saat pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna yang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL, SHGB No. 1192/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL, SHGB No. 1193/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL, SHGB No. 1194/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL, SHGB No. 1199/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL, dan SHGB No. 1200/Lengkong Karya atas Nama CITRA YANITA RAIZAL yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya adalah Sertifikat yang isinya tidak benar atau fiktif sehingga mereka sangat mengetahui atau patut menduga bahwa uang kredit yang diterima dari Bank Sahabat Sampoerna adalah uang hasil kejahatan.
- Bahwa setelah menerima dana kredit dari Bank Sahabat Sampoerna pada tanggal 30 Juni 2020 yang dibayarkan ke rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 sebesar Rp.25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) dan dana tersebut adalah merupakan hasil kejahatan, kemudian Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA atas arahan dari Terdakwa Lokito Tedjokusumo yang disampaikan melalui saksi Yudi Gunawan langsung mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening bank dan melakukan penarikan tunai dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 02 Juli 2020 dikirim ke Rekening Bank BCA atas nama RENI YULIA dengan No. Rek : 1371358256, senilai Rp. 3.600.000.000.- (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
  2. Tanggal 06 Juli 2020 dikirim ke Rekening Bank BCA atas nama TIRTA JAYA KURNIADI dengan No. Rek : 4411204400, senilai Rp. 1.014.000.000.- (satu miliar empat belas juta rupiah).
  3. Tanggal 13 Juli 2020 dikirim ke Rekening Bank BCA atas nama TIRTA JAYA KURNIADI dengan No. Rek : 4411204400, senilai Rp.





2.802.500.000 (dua miliar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Tanggal 16 Juli 2020 dikirim ke Rekening Bank BNI atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan No. Rek : 6062777888, senilai Rp. 2.623.387.500 (dua miliar enam atus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  5. Tanggal 22 Juli 2020 dikirim ke Rekening Bank BNI atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan No. Rek : 6062777888, senilai Rp. 2.941.616.140.- (dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam belas ribu seratus empat puluh rupiah).
  6. Tanggal 28 Juli 2020 dikirim ke Rekening Bank BCA atas nama TIRTA JAYA KURNIADI dengan No. Rek : 4411204400, senilai Rp. 253.500.000.- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  7. Tanggal 28 Juli 2020 dikirim ke Rekening Bank BCA atas nama TJHU JIN SAN dengan No. Rek : 5215205999, senilai Rp. 84.825.000.- (delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  8. Tanggal 28 Juli 2020 dikirim ke Rekening Bank BCA atas nama PT. DWI BETON INDONESIA dengan No. Rek : 8015919881, senilai Rp. 417.500.000.- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
  9. Tanggal 30 Juli 2020 dikirim ke Rekening Bank BNI atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan No. Rek : 6062777888, senilai Rp. 1.245.000.000.- (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
  10. Tanggal 26 Agustus 2020 dikirim ke Rekening Bank BNI atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan No. Rek : 6062777888, senilai Rp. 3.300.000.000.- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).
  11. Tanggal 29 Agustus 2020 dilakukan penarikan secara tunai / cash senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Tersangka YUDI GUNAWAN.
- Bahwa Transfer dana ke Rekening Bank BCA atas nama PT. DWI BETON INDONESIA dengan No. Rek : 8015919881 adalah untuk pembayaran Beton untuk projeck pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang dari PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI.



- Rekening Bank BCA atas nama TIRTA JAYA KURNIADI dengan No. Rek : 4411204400 adalah untuk pembayaran pembelian pipa HDPE PN-10 OD630 dari PT. RIDEN JAYA KONSTUKSI, untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang.
- Rekening Bank BCA atas nama TJHU JIN SAN dengan No. Rek : 5215205999 adalah untuk pembayran tagihan penyewaan alat berat yang belum dibayarkan oleh PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI
- Bank BNI atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan No. Rek : 6062777888 dan Rekening Bank BCA atas nama RENI YULIA dengan No. Rek : 1371358256 dikuasai oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo.
- bahwa dengan menguasai rekening Bank BNI atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan No. Rek : 6062777888 dan Rekening Bank BCA atas nama RENI YULIA dengan No. Rek : 1371358256 sehingga dengan leluasa Terdakwa Lokito Tedjokusumo bisa menggunakan dana tersebut dengan cara mentransfer maupun membelanjakan ataupun melakukan penarikan tunai, baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah seolah-olah uang-uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari hasil usaha yang sah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA yang melakukan berbagai transaksi transfer dari rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah), dan Perbuatan Terdakwa Lokito Tedjokusumo yang melakukan berbagai transaksi transfer, maupun penarikan tunai dari rekening-rekening yang ada dalam penguasaannya adalah perbuatan dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 2 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

Halaman 52 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak seluruh eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 886/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Lokito Tedjokusumo;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISTIANOS PAHOT TUA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar ;
  - Bahwa saksi adalah karyawan di BANK SAHABAT SAMPOERNA Bagian *Anti-Fraud & Investigation*, adapun dasar mengajukan laporan polisi adalah berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/BSS/KP/LIT/III/2022 tanggal 09 Maret 2022.
  - Bahwa Saksi bekerja di BANK SAHABAT SAMPOERNA, sejak tanggal 19 Mei 2019 dengan jabatan terakhir Saksi saat ini adalah selaku karyawan bagian Anti-Fraud & Investigation Departement Head di bagian Anti-Fraud & Investigation yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pemeriksaan secara investigasi atas permasalahan yang terjadi di BANK SAHABAT SAMPOERNA baik permasalahan operasional maupun permasalahan kredit/pinjaman dan saksi juga dapat diperbantukan untuk investigasi atas permasalahan yang terjadi mitra usaha BANK SAHABAT SAMPOERNA.
  - Bahwa adapun yang menjadi kronologi adalah bermula ketika pihak BANK SAHABAT SAMPOERNA memperoleh informasi dari seseorang yang bernama SDRI. CITRA YANITA RAIZAL selaku Komisaris PT AGRI SUKSES BERJAYA yang memiliki permasalahan hukum antara PT AGRI SUKSES BERJAYA dengan BANK SAHABAT SAMPOERNA berupa dugaan tindak pidana pemalsuan, penggelapan dan/atau penipuan dan/atau pencucian uang terkait dengan pengajuan fasilitas pinjaman kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA dengan menjaminkan sertifikat yang belakangan diketahui palsu dan menyerahkan dana hasil pencairan pinjaman kepada pihak lain yang bernama SDRA. LOEKITO TEDJOKUSUMO, yang mana menurut pengakuan SDRI. CITRA YANITA RAIZAL terdapat Debitur/Peminjam lain yang memiliki



permasalahan yang sama dengan permasalahan PT AGRI SUKSES BERJAYA yaitu pada Anggota KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI.

- Bahwa KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI merupakan mitra bisnis BANK SAHABAT SAMPOERNA, sehingga dalam kegiatan sehari-hari, BANK SAHABAT SAMPOERNA membantu target bisnis KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI maupun sebaliknya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdr. CITRA YANITA RAIZAL, BANK SAHABAT SAMPOERNA kemudian melakukan koordinasi dengan pihak KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SAHABAT MITRA SEJATI melalui Tim Audit dan Investigasi serta melakukan serangkaian pemeriksaan sehubungan dengan informasi tersebut kemudian didapati hasilnya bahwa permasalahan pinjaman macet yang dimaksud di atas terjadi pada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati atas nama Terdakwa YANTI dengan pinjaman sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah)
- Bahwa Jaminan yang diberikan oleh Terdakwa YANTI sehubungan dengan permintaan fasilitas pinjaman yang diajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati adalah sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5569/Pondok Pinang seluas 923m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terdaftar atas nama M. RISKI RIDUAN; dan
  - b. Corporate guarantee atas nama PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA.
- Bahwa oleh karena Terdakwa Yanti tidak melakukan pembayaran kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna maka dilakukan pengalihan pinjaman kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang Dengan Cara Subrogasi antara BANK SAHABAT SAMPOERNA dengan KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI Nomor 009/053/BSS/AB/VIII/20 tanggal 28 Agustus 2020 yang telah dimuat dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang Dengan Cara Subrogasi antara BANK SAHABAT SAMPOERNA dengan KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI Nomor 22 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dihadapan JESVIT JUSTIN, S.H., M.KN., selaku Notaris di Tangerang.



- Bahwa kemudian diketahui bahwa jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 5569/Pondok Pinang seluas 923m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama M. RISKI RIDUAN tidak bisa dilakukan subrogasi sehingga menyebabkan Bank Sahabat SAMPOERNA menderita kerugian riil BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa terhadap pinjaman rekening koran tersebut, PT AGRI SUKSES BERJAYA menjaminkan 6 (enam) bidang tanah atas nama SDRI. CITRA YANITA RAIZAL (selaku Komisaris PT AGRI SUKSES BERJAYA) yang kesemuanya terletak di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) dengan nilai Rp31.250.000.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 936/2020 yg diterbitkan oleh Kantor BPN TANGERANG SELATAN. Adapun ke-6 (enam) bidang tanah tersebut yaitu sebagai berikut:
  - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1191/Lengkong Karya, seluas 1.509 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 413/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 19 Mei 2015;
  - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192/Lengkong Karya, seluas 1.449 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 429/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 22 Januari 2016;
  - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1193/Lengkong Karya, seluas 1.447 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 533/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 23 Februari 2017;
  - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Lengkong Karya, seluas 1.509 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 591/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 14 Maret 2017;
  - 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Lengkong Karya, seluas 1.470 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 415/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 05 Januari 2017;
  - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1200/Lengkong Karya, seluas 1.400 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 391/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 04 Mei 2015.
- Bahwa Jaminan kredit tersebut telah dilakukan pengecekan yaitu aspek legalitasnya oleh Notaris rekanan BANK SAHABAT SAMPOERNA atas nama MARINA SOEWANA, S.H. dan pengecekan lokasinya



menggunakan appraisal independent rekanan BANK SAHABAT SAMPOERNA yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan. Adapun hasil pengecekan legalitas dari notaris yaitu ke-6 (enam) sertifikat yang dijaminan oleh PT AGRI SUKSES BERJAYA tercatat bersih dari status Hak Tanggungan bank lain, sementara untuk hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan menerbitkan angka taksiran penilaian harga aset hak tanggungan sebagaimana angka Hak Tanggungan di atas.

- Bahwa menjelang jatuh tempo pinjaman rekening koran setelah adanya perpanjangan pemberian kredit, pada tanggal 27 Desember 2021, BANK SAHABAT SAMPOERNA menerbitkan Surat Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 perihal Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit yang pada pokoknya mengingatkan jatuh tempo fasilitas pinjaman rekening koran yaitu pada tanggal 30 Desember 2021 dengan kata lain apabila Debitur tidak dapat menyelesaikan Kredit maka Bank selaku Kreditor terpaksa mengambil langkah eksekusi jaminan kredit. Terhadap surat tersebut PT BANK SAHABAT SAMPOERNA menawarkan perpanjangan waktu kredit, namun penawaran dari PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA kepada PT. AGRI SUKSES BERJAYA tidak terlaksana karena permohonan yang diajukan PT AGRI SUKSES BERJAYA tidak ditandatangani oleh Komisaris PT AGRI SUKSES BERJAYA SDRI. CITRA YANITA RAIZAL selaku komisaris perusahaan.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022, Komisaris PT AGRI SUKSES BERJAYA SDRI. CITRA YANITA RAIZAL mendatangi BANK SAHABAT SAMPOERNA dan menjelaskan bahwa dirinya hanya merupakan karyawan/orang suruhan dari SDRA. LOEKITO TEDJOKUSUMO dan tidak pernah merasa memiliki jaminan/menandatangani dokumen yang dijaminan kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA. Komisaris PT AGRI SUKSES BERJAYA SDRI. CITRA YANITA RAIZAL memberikan pengakuan bahwa kondisi yang sebenarnya atas kredit yang diberikan BANK SAHABAT SAMPOERNA kepada PT AGRI SUKSES BERJAYA digunakan oleh pihak-pihak yang bukan Debitur.
- Bahwa atas pernyataan SDRI. CITRA YANITA RAIZAL tersebut, BANK SAHABAT SAMPOERNA melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap fasilitas pinjaman rekening koran atas nama Debitur PT AGRI SUKSES BERJAYA diantaranya audit internal dan meminta keterangan dari Notaris MASRUOH, S.H. dan Kantor BPN TANGERANG



SELATAN untuk menanyakan keabsahan atas ke-6 (enam) bidang tanah yang dijaminan. Adapun hasil kunjungan tersebut diperoleh keterangan baik dari Notaris MASRUROH, S.H. dan Kantor BPN TANGERANG SELATAN bahwa terhadap jaminan SHGB 1191, SHGB 1192, SHGB 1193, SHGB 1193, SHGB 1199, SHGB 1200 tidak pernah ada Akta Jual Beli atas jaminan tersebut dan ke-6 (enam) SHGB tersebut tidak tercatat jaminan dan/atau Hak Tanggungan atas nama BANK SAHABAT SAMPOERNA sebagaimana dalam Buku Register Tanah Kantor BPN TANGERANG SELATAN.

- Bahwa terhadap adanya dugaan tindak pidana tersebut, potensi kerugian yang dialami oleh BANK SAHABAT SAMPOERNA akibat dari perbuatan kejahatan yang diduga dilakukan oleh PT AGRI SUKSES BERJAYA, sebesar kurang lebih Rp24.601.217.263,58 (*dua puluh empat miliar enam ratus satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) yang berasal dari dana kredit yang telah dicairkan terhadap Debitur dan angka tersebut merupakan sisa hutang kredit (*outstanding*).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

2. Saksi QUEENDA KARTIKA UTAMI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah karyawan BANK SAHABAT SAMPOERNA dan sudah mulai bekerja sejak bulan September tahun 2017 dengan jabatan terakhir Saksi saat ini adalah sebagai Account Officer, yang mempunyai Tugas sehari – hari adalah menerima data nasabah, kemudian melakukan BI Checking atas nama nasabah tersebut, melakukan berkoordinasi dengan nasabah-nasabah kredit yang masih terdaftar di BANK SAHABAT SAMPOERNA baik terhadap nasabah yang berasal dari Kredit BANK SAHABAT SAMPOERNA maupun yang berasal dari pengambil alihan piutang dari instansi lain (*cessie piutang, subrogasi piutang, dan sejenisnya*), kemudian saksi melakukan monitor angsuran dan kondisi jaminan, lalu saksi juga mengelola nasabah baru yaitu berupa menerima dokumen identitas calon Debitur (*badan hukum ataupun perorangan*), jaminan-jaminan dan memastikan keaslian dan kesesuaian antara dokumen identitas dan dokumen jaminan yang diserahkan oleh calon Debitur sampai kepada melakukan penagihan





apabila terdapat kredit macet baik dengan cara komunikasi kekeluargaan sampai kepada persiapan proses eksekusi agunan kredit/pinjaman.

- Bahwa saksi mengenal TERDAKWA YANTI di kantornya di Permaisuri ban cabang sunter Jl. Danau Sunter Utara, Tg. Priok, Jakarta Utara pada bulan Januari 2020, dan pada saat itu saksi bersama dengan sdr. Hendrik Gunawan (Kepala Cabang), Sdri. Nancy, Sdr. Anggit dan Sdr. Royhan (Tim Kredit Kantor Pusat), namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan TERDAKWA YANTI, sedangkan hubungan Saksi dengan TERDAKWA YANTI adalah hanya sebagai nasabah saja.
- Bahwa saksi mengenal SDRA. M. RISKI RIDUAN sejak akad kredit di kantor pusat Gedung sampoerna strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan SDRA. M. RISKI RIDUAN, sedangkan hubungan Saksi dengan SDRA. M. RISKI RIDUAN adalah hanya sebagai nasabah saja.
- Bahwa saksi mengenal KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI sejak saksi mulai bekerja di Bank Sahabat Sampoerna di bulan September tahun 2017. Adapun hubungan Kerjasama antara BANK SAHABAT SAMPOERNA dengan KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI sepengetahuan Saksi adalah sebagai mitra usaha bagi masing-masing pihak khususnya dalam kegiatan bisnis para pihak sehari-hari.
- Bahwa saksi menjelaskan, pernah menerima dokumen – dokumen kredit yang di ajukan oleh Terdakwa Yanti yaitu berupa soft copy dari WA (online) berupa KTP, NPWP, KK atas nama Yanti dan Riski Riduan, Akta Pendirian PT, Legalitas Usaha, Dokumen Franchces permaisuri Ban, sertifikat SHM surat tanah atas nama Riski Riduan untuk nomor sertifikatnya saksi lupa, dan saksi dapatkan surat – surat/dokumen tersebut dari Sdr. Hendrik Gunawan (BM/Kelapa cabang). kemudian kenapa proses kreditnya di alihkan ke Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati karena sesuai keputusan komite kredit dan hasil keputusan komite kredit bahwa proses kredit di proses di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati.
- Bahwa ada 1 kali pertemuan dengan komite kredit, yang pertama sekitar bulan Februari 2020 untuk tempatnya di kantor pusat gedung sampoerna strategic untuk yang hadir yang saksi ketahui adalah sdr. Hendrik Gunawan (Kepala Cabang), Sdri. Refiki Rahmi (LBM), saksi



sendiri, kemudian untuk pihak komite kredit ada Sdri. Nancy (Kepala Divisi Kredit/CDH), Sdri. Irma (Direktur Collection), dan hasil pertemuan adalah di setujuinya ajuan peminjaman dari Terdakwa Yanti sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah), dengan pencairan pertama sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar, kemudian sisanya di berikan lagi apabila debitur sudah membayar cicilan dan pembayaran bunga selama 3 bulan.

- Bahwa yang memberikan kabar ke Terdakwa Yanti bahwa kreditnya di setuju adalah sdr. Hendrik Gunawan.
- Bahwa yang saksi lakukan cek adalah hanya ke BI Checking saja ke atas nama Yanti dan atas nama Riski Riduan, untuk nama yanti aman BI Checkingnya, tetapi untuk nama Riski Riduan ada temuan tunggakan/kolektibilitas yaitu kartu kredit yang belum di bayar dan harus di selesaikan dahulu, kemudian pada saat itu Sdr. Riski Riduan sudah selesai membayar kartu kredinya, kemudian untuk dokumen atau surat yang lain yang melakukan pengecekan adalah bagian Analist kredit di Kantor pusat, karena dokumen tersebut saksi kirim ke bagian analist kredit di awal bulan februari ke Sdr. Royhan.
- Bahwa Pihak yang pertama kali memperkenalkan TERDAKWA YANTI kepada saksi adalah SDRA. HENDRIK GUNAWAN selaku atasan saksi pada saat saksi di ajak oleh sdr. Hendrik Gunawan, dan bagian analis kredit kantor pusat dalam rangka kunjungan ke lokasi usaha debitur.
- Bahwa Dokumen pendukung yang diberikan oleh pemohon berupa identitas pemohon berupa KTP, anggaran dasar PT OTOTIRE SENTRAL PRATAMA (sebagai Corporate Gurantee), SHM Nomor 5569/Pondok Pinang yang menjadi jaminan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon dan perusahaan dan dokumen-dokumen lainnya berupa list stok barang senilai Rp.30.000.000.00,- di gudang permaisuri di BSD, kemudian saksidan sdri. Refiki Rahmi dan sdr. Royhan melakukan kunjungan ke gudang tersebut dan benar ada stok barang, kemudian aliran uang produksi untuk tambahan dokumen tersebut atas permintaan dari Analist kredit sdr. Royhan.
- Bahwa Jaminan yang diberikan oleh TERDAKWA YANTI sehubungan dengan permintaan fasilitas pinjaman yang diajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati adalah sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5569/Pondok Pinang seluas 923m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh



tiga meter persegi) yang terdaftar atas nama Sdra. M. RISKI RIDUAN; dan

b. Coorporate quarantee atas nama PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA.

- Bahwa Terhadap jaminan ini telah dilakukan penilaian dan pengecekan oleh KJPP YANUAR BEY & REKAN, sementara terhadap pengecekan kepada Kantor BPN TANGERANG SELATAN dan PPAT telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020, untuk yang melakukan pengecekan ke BPN adalah tim dari Kantor Notaris Marina Soewana, SH.
- Bahwa Alur proses pelaksanaan permohonan diawali dengan mendapatkan data awal (KTP, NPWP, Copy Sertifikat, Legalitas Usaha), dari Sdri. Hendrik Gunawan melalui WA, setelah itu dilakukan pengecekan BI Checking terhadap data dan pengajuan permohonan pada team appraisal kantor pusat Bank Sahabat Sampoerna untuk mendapatkan nilai biaya KJPP untuk dilakukan appraisa Independent (nilai asset) oleh team KJPP rekanan Bank Sahabat Sampoerna, setekah keluar nilai asset agunan, cabang mengirim dokumen kepada team creadit analis kemudian baru dilakukan visit ke lokasi usaha calon debitur, selain itu juga dilakukan visit ke kantor permaisuri pusat yang di Blok M, yang ikut pada saat itu saksi, Sdri Refiki, Sdr. Hendrik, Sdr. Anggit dan Sdr. Royhan, kemudian jg dilakukan visit ke gudang tempat stok barang milik permaisuri ban cabang sunter, setelah dilakukan visit tersebut, komite credit menentukan plafond dan skema pencairan yang diberikan (Sdr. Hendrik, Sdri. Refiki, Sdri. Nancy, Sdri. Irma, dan saksi), setelah di setuju plafond dan skema tersebut dan proposal sudah disetujui oleh pihak Bank Sahabat Sampoerna dan Koperasi Simpan Pinjam, data persetujuan di kirim ke team legal Bank Sabahat sampoerna kantor pusat, untuk di buatkan SPKK yang akan diserahkan ke notaris untuk di cek ke BPN dan juga calon debitur dibukakan rekening Koperasi simpan pinjamam atas nama Yanti untuk pencairan dananya, akad kredit dapat di jalankan setelah hasil pengecekan BPN atas sertifikat clear yang di infokan notaris kepada team legal BSS kantor pusat, kemudian team legal infokan ke cabang, baru kemudian cabang infokan ke calon debitur bahwa akan kredit bisa dilaksanakan.
- Bahwa Fasilitas pinjaman yang diterima oleh Terdakwa YANTI dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI dijelaskan

Halaman 60 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



pada Pasal 2 Perjanjian Pinjaman Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020, bahwa fasilitas pinjaman yang diterima oleh TERDAKWA YANTI adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Fasilitas : Pinjaman Rekening Koran (Revolving) (Uncommitted);
  - b. Program : Pinjaman Multi Guna Probiz Tipe I;
  - c. Jumlah Pokok Pinjaman : Rp.22.000.000.000,00 (*dua puluh dua miliar Rupiah*);
  - d. Bunga : 17% (tujuh belas persen);
  - e. Jangka Waktu Pinjaman : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 18 Februari 2021;
  - f. Tujuan Penggunaan : Pinjaman Multi Guna;
  - g. Nama Pemilik : Yanti;
  - h. Nomor Rekening : 3000737193.
- Bahwa untuk proses pencairan pinjaman di bulan Februari 2020 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), kemudian sisanya debitur harus membayar Bunga sebanyak 3 bulan, kemudian karena debitur bisa membayar Bunga 3 kemudian pencairan kedua sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sekitar bulan April atau Mei 2020 yaitu dana di kirim ke rekening Koperasi Simpan Pinjam atas nama debitur Terdakwa Yanti. --
  - Bahwa dari pihak KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI dan pihak Notaris yang hadir pada saat penandatanganan pinjaman TERDAKWA YANTI adalah saksi sendiri, Sdr. Hendrik Gunawan, Sdri. Refiki, Sdri. Feronica (Pihak BSS), kemudian dari pihak koperasi yaitu sdr. Ondi (sekretaris koperasi), Sdr. Heru Airlangga (bendahara Koperasi), Terdakwa Yanti dan Sdri. Riski Riduan.
  - Bahwa oleh Terdakwa Yanti keesokan harinya uang tersebut langsung dilakukan penarikan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan langsung di transfer ke rekening Bank sahabat Sampoerna atas nama M. Riski Riduan.
  - Bahwa Pinjaman Terdakwa YANTI jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2021 dan atas pinjaman tersebut Terdakwa Yanti pernah melakukan pembayaran bunga setiap bulannya kurang lebih Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama 8 bulan. Dan setelah bulan ke 9 tidak ada lagi pembayaran bunga.



- dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 05 Mei 2020, Sdr. HENDRIK GUNAWAN selaku atasan saksi mengirmkan saksi KTP atas nama VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan juga NPWP atas nama VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA melalui WA (WhatssApp) untuk dilakukan pengecekan BI Cheking terhadap data - data tersebut.
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020, Sdr. HENDRIK GUNAWAN selaku atasan saksi mengirmkan KTP atas nama Sdri. CITRA YANITA RAIZAL, dan juga NPWP atas nama Sdri. CITRA YANITA RAIZAL melalui WA (WhatssApp) untuk dilakukan pengecekan BI Cheking terhadap data - data tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020, Sdr. HENDRIK GUNAWAN selaku atasan saksi mengirmkan beberapa dokumen melalui WA (WhatssApp) dengan dokumen sebagai berikut :
  - Akta Perusahaan PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
  - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
  - NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
  - Mutasi Rekening Bank BCA atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan No. Rek : 0948589489 periode April 2020 s.d Mei 2020.
  - Dokumen Import bawang Putih.
  - Dokumen penjualan Bawang Putih.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Sdr. HENDRIK GUNAWAN selaku atasan saksi kembali mengirimkan beberapa dokumen melalui WA (WhatssApp) berupa SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200.
- Bahwa terkait dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA, dokumen - dokumen yang diserahkan oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA saat pengajuan permohonan kredit adalah sebagai berikut :
  - KTP dan NPWP atas nama Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA.
  - KTP dan NPWP atas nama Sdri. CITRA YANITA RAIZAL.
  - Akta Perusahaan PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
  - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
  - NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA.



- Mutasi Rekening Bank BCA atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan No. Rek : 0948589489 periode April 2020 s.d Mei 2020.
- Dokumen Import bawang Putih.
- Dokumen penjualan Bawang Putih.
- SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200.
- Bahwa proses pelaksanaan permohonan diawali dengan mendapatkan data awal (KTP, NPWP, Copy Sertifikat, Legalitas Usaha), dari Sdr. Hendrik Gunawan melalui WA, setelah itu dilakukan pengecekan BI Checking terhadap data dan pengajuan Permohonan pada team appraisal kantor pusat Bank Sahabat Sampoerna untuk mendapatkan nilai biaya KJPP untuk dilakukan appraisal Independent (nilai asset) oleh team KJPP rekanan Bank Sahabat Sampoerna, setelah keluar nilai asset agunan, cabang mengirim dokumen kepada team kredit analisis kemudian barudilakukan visit ke lokasi usaha calon debitur, yang berlokasi di di Green Sedayu BIZPARK Blok G5 09 / 35, Rt. 011/006, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur yang, yang hadir pada saat itu saksi, Sdr. ROYHAN ADITAMA, Sdr. ERY SUBONO, Sdri. NANCY SURYANI, Sdr. HENDRIK GUNAWAN, Sdri. REFIKI RAHMI, dan Sdri. CITRA YANITA RAIZAL selaku Komisaris PT. AGRIS SUKSES BERJAYA, setelah dilakukan visit proposal dijalankan oleh bagian kredit analisis hingga mendapatkan persetujuan CEO, dan setelah dapat persetujuan cabang mengkonfirmasi kepada tim legal (Sdri. FERONIKHA) dan setelah itu Sdri. FERONIKHA meminta kepada notaris agar melakukan pengecekan terhadap SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 tersebut dan selanjutnya Sdri. FERONIKHA membuatkan SPPK untuk debitur selama masa tunggu pengecekan sertifikat, pihak cabang melakukan pembukaan rekening untuk pencairan kredit setelah hasil BPN keluar dan dinyatakan clear notaris menginformasikan ke legal dan legal menginformasikan ke cabang dan cabang menginformasikan ke calon Debitur untuk melakukan akad Kredit.
- Bahwa saksi belum melakukan pengecekan identitas perusahaan PT. AGRI SUKSES BERJAYA hingga pengecekan tingkat pemeriksaan legalitas badan hukum via Sistem Administrasi Badan Hukum

Halaman 63 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sisminbakum) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, akan tetapi pada saat dilaksanakan Akad pihak Legal PT. Bank Sahabat Sampoerna sudah melakukan pengecekan terhadap identitas Perusahaan PT. AGRI SUKSES BERJAYA hingga pengecekan tingkat pemeriksaan legalitas badan hukum via Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap identitas Calon Debitur tersebut dipastikan kebenaran alamat dan datanya pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL setempat akan tetapi pada saat akan dilaksanakan Akad pihak Legal PT. Bank Sahabat Sampoerna sudah melakukan pengecekan terhadap identitas Calon Debitur menggunakan alat untuk pengecekan e KTP yang menggunakan sidik jari, dan setelah dilakukan pengecekan menggunakan alat tersebut dan dicocokkan dengan data e-ktip yang diberikan pemohon cocok/sama maka selanjutnya proses Akad Kredit tersebut dilanjutkan.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke kantor dari PT. AGRI SUKSES BERJAYA yang beralamat di The City Tower Lantai 12 Unit 1, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Rt. 001, Rw. 008, Menteng, Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020, saksi diperintahkan oleh Sdr. HENDRIK GUNAWAN selaku atasan saksi agar saksi melakukan pengecekan ke lokasi Gudang PT. AGRI SUKSES BERJAYA yang beralamat di Green Sedayu BIZPARK Blok G5 09 / 35, Rt. 011/006, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, dan selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. ROYHAN ADITAMA, Sdr. ERY SUBONO dan Sdri. NANCY SURYANI Sdr. HENDRIK GUNAWAN, Sdri. REFIKI RAHMI, dari bagian kredit analis Kantor Pusat PT. Bank Sahabat Sampoerna melakukan pengecekan ke lokasi penyimpanan / Gudang PT. AGRI SUKSES BERJAYA yang beralamat di Green Sedayu BIZPARK Blok G5 09 / 35, Rt. 011/006, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, dan saat disana kami didampingi oleh Sdri. CITRA YANITA RAIZAL.
- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan atas status kredit lain dari Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku pengurus PT AGRI SUKSES BERJAYA baik kepada BANK INDONESIA ataupun OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) dan hasil pengecekan bahwa





data Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku pengurus PT AGRI SUKSES BERJAYA aman.

- Bahwa jaminan yang diberikan oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA sehubungan dengan permintaan fasilitas kredit yang diajukan kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA adalah sebagai berikut :
  - a. 6 (enam) bidang tanah yang terletak dalam Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Lengkong Karya, seluruhnya tercatat di sertifikat atas nama CITRA YANITA RAIZAL, masing-masing dan berturut-turut diuraikan dalam:
    - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1191/Lengkong Karya, seluas 1.509 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 413/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 19 Mei 2015;
    - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192/Lengkong Karya, seluas 1.449 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 429/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 22 Januari 2016;
    - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1193/Lengkong Karya, seluas 1.447 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 533/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 23 Februari 2017;
    - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Lengkong Karya, seluas 1.509 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 591/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 14 Maret 2017;
    - 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Lengkong Karya, seluas 1.470 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 415/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 05 Januari 2017;
    - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1200/Lengkong Karya, seluas 1.400 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 391/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 04 Mei 2015.
  - b. Akta perjanjian jaminan perorangan/*Personal Gurantee* (PG) Notariil dari SDRI. CITRA YANITA RAIZAL sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa terhadap kreteria suatu agunan diperiksa oleh Apprasial Independent atau Appraisal Internal adalah ditentukan oleh berapa plafon yang diajukan oleh calon Debitur, jika plafon yang diajukan dibawah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) maka akan menggunakan Appraisal Internal, dan jika plafon yang diajukan diatas



- Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) maka akan menggunakan Appraisal Independent.
- Bahwa Appraisal yang digunakan terhadap jaminan yang diserahkan oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA berupa SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 menggunakan Appraisal Independent yaitu KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan (RHR).
  - Bahwa setelah saksi menerima dokumen agunan / jaminan berapakah SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200, saksi memastikan keaslian SHGB terhadap agunan / jaminan tersebut adalah dengan cara meminta pihak Notaris untuk melakukan pengecekan terhadap SHGB tersebut ke BPN Tangerang Selatan.
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan agunan ke lokasi guna kesesuaian antara lokasi fisik dengan data yang termuat dalam SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200.
  - Bahwa terhadap jaminan berupa SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 sepengetahuan saksi sudah dilakukan pengecekan ke pihak BPN Tangerang Selatan melalui Notaris & PPAT Marina Soewana, S.H, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan Notaris & PPAT Marina Soewana, S.H, melakukan pengecekan tersebut.
  - Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kantor BPN TANGERANG SELATAN seputar tuntasnya proses pemasangan Hak Tanggungan dalam Sertifikat Nomor 936/2020.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Siapakah karyawan dari Kantor Notaris DAISY MIHARDJA, S.H. yang berkoordinasi dengan BPN TANGERANG SELATAN terkait dokumen agunan, jaminan atas kredit PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
  - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap dokumen jaminan yang disebutkan berupa SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200, pihak BANK SAHABAT SAMPOERNA belum pernah melakukan pemeriksaan ke lokasi objek jaminan.
  - Bahwa diijinkan terhadap agunan / jaminan yang bukan atas nama Calon Debitur digunakan dan diberikan sebagai dokumen agunan /



jaminan dalam permohonan kredit, dan dalam hal ini karena Debitur adalah merupakan PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan Sdri. CITRA YANITA RAIZAL merupakan komisaris dari PT. AGRI SUKSES BERJAYA sehingga diijinkan menggunakan agunan / jaminan dari Sdri. CITRA YANITA RAIZAL.

- Bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dari BANK SAHABAT SAMPOERNA dijelaskan pada Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020, bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Fasilitas : Pinjaman Rekening Koran (Revolving) (Uncommitted);
- b. Program : Kredit Multi Guna Probiz Tipe I;
- c. Jumlah Pokok Kredit : Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);
- d. Bunga : 18% (delapan belas persen);
- e. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2021;
- f. Tujuan Penggunaa : Modal Kerja;
- g. Nama Pemilik : PT AGRI SUKSES BERJAYA;
- h. Nomor Rekening : 1022164941.

- Bahwa proses pencairan kredit pada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebagaimana yang diajukan oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA adalah pihak Bank Sahabat Sampoerna mencairkan uang sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) kerekening PT. AGRI SUKSES BERJAYA yang berada di Bank Sahabat Sampoerna dengan No.Rek : 1022164941, akan tetapi sebesar 20 % (Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)) di blokir.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 30 Juni 2020, di Bank Sahabat Sampurna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Kav. 45, Jakarta Selatan, telah terjadi Pengikatan Kredit antara PT. Agri Sukses Berjaya dengan PT. Bank Sahabat Sampoerna, dan yang hadir pada saat itu adalah adalah Sdr. Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, dan Sdri. Citra Yanita Raizal selaku Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya, Notaris MARINA SOEWANA, SH., dan dari pihak Bank Sahabat Sampoerna Sdri. Feronika, Sdri. Refiki Rahmi dan juga saksi (Sdri. Queenda Kartika Utami).



- Bahwa pada saat penandatanganan Pengikatan Kredit tanggal 30 Juni 2020, Notaris yaitu Sdr. Marina Soewana, S.H., membacakan perjanjian kredit dan juga Perjanjian Jaminan (SKMHT) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan pembacaan tersebut dilakukan dihadapan Sdr. Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, dan Sdri. Citra Yanita Raizal selaku Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya, Notaris MARINA SOEWANA, SH., dan dari pihak Bank Sahabat Sampoerna, Sdri. Feronika, Sdri. Refiki Rahmi dan juga saksi (Sdri. Queenda Kartika Utami), dan setelah itu Notaris mengatakan, apakah ada pertanyaan? dan dijawab oleh Sdr. Vincentius Marcel Saputra dan Sdri. Citra Yanita Raizal tidak ada, selanjutnya Notaris Marina Soewana, S.H., meminta Sdr. Vincentius Marcel Saputra dan Sdri. Citra Yanita Raizal untuk menandatangani PK (Perjanjian Kredit) dan (SKMHT) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dan PG (Personal Guarantee), dan setelah Sdr. Vincentius Marcel Saputra dan Sdri. Citra Yanita Raizal menandatangani PK (Perjanjian Kredit) dan (SKMHT) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dan PG (Personal Guarantee) tersebut, selanjutnya Sdri. Queenda Kartika Utami meminta tanda tangan kepada Sdr. Vincentius Marcel Saputra berupa : 1. SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit), 2. Daftar Hadir, 3. Kuasa Pencairan, 4. Kuasa Debet dan Blokir, dan Sdr. Queenda Kartika Utami juga meminta Sdri. Citra Yanita Raizal untuk menandatangani : 1. Data Pengikatan, 2. Daftar Hadir, 3. Surat Pernyataan tidak terikat pernikahan, dan setelah semua selesai baru dilakukan foto - foto Akad.
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 saksi menginfokan kepada Sdr. Hendrik Gunawan bahwa perpanjangan fasilitas krdit PT. Agri Sukses Berjaya sudah disetujui dan saksi meminta untuk bertemu dengan Sdr. Vincentius Marcel Saputra dan Sdri. Citra Yanita Raizal, dan selanjutnya Sdr. Hendrik Gunawan mengatakan kepada saksi agar saksi menghubungi Sdr. Raichel Riandie untuk membantu masalah tersebut, dan selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Raichel Riandie dan juga Sdr. Vincentius Marcel Saputra, dan akhirnya saksi dengan Sdr. Vincentius Marcel Saputra sepakat bertemu pada tanggal 24 Juni 2021 di Family Mart Grogol Jakarta Barat dan setelah saksi bertemu dengan Sdr. Vincentius Marcel Saputra selanjutnya Sdr. Vincentius Marcel Utama menandatangani perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021, dan



selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Raichel Riyandie untuk menanyakan mengenai tanda tangan Sdri. Citra Yanita Raizal dan dijawab oleh Sdr. Raichel Riandie untuk berkas perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021, dititipkan padanya, dan akhirnya kami sepakat untuk di Mall Citra Land Jakarta Barat, dan saat pertemuan tersebut selanjutnya saksi menyerahkan berkas perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 kepada Sdr. Raichel Riandie. Dan pada tanggal 28 Juni 2021 saksi dihubungi oleh Sdr. Raichel dan mengatakan kepada saksi bahwa Sdri. Citra sudah menandatangani perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021, dan selanjutnya kami sepakat untuk bertemu di sekitar Bank Danamon Sunter Jakarta Utara, dan saat pertemuan tersebut Sdr. Raichel memberikan kepada saksi berkas perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 akan tetapi dari 2 lembar dokumen tanda tanagn tersebut hanya ditanda tangani sebanyak 1 (satu) lembar. Dan setelah itu berkas perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 saksi proses untuk perpanjangan fasilitas kredit.

- Bahwa Notaris yang melakukan pengikatan kredit atas nama Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA di BANK SAHABAT SAMPOERNA adalah Notaris Marina Soewana, dan yang mendaftarkan sertifikat hak tanggungan atas agunan tersebut ke Kantor BPN TANGERANG SELATAN adalah PPAT DAISY MIHARDJA, S.H.
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan kredit tanggal 30 Juni 2020 dari pihak BANK SAHABAT SAMPOERNA adalah saksi (QUEENDA KARTIKA UTAMI), Sdri. REFIKI RAHMI, Sdri. FERONIKHA, dan dari pihak Notaris adalah Sdri. MARINA SOEWANA, S.H., dan dari pihak debitur adalah Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA, Sdri. CITRA YANITA RAIZAL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sertifikat asli jaminan tersebut diserahkan oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA, Sdri. CITRA YANITA RAIZAL kepada pihak BANK SAHABAT SAMPOERNA dan juga keapda Notaris MARINA SOEWANA, S.H.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang terkait pencairan kredit atas nama PT AGRI SUKSES BERJAYA yang telah dicairkan oleh pihak BANK SAHABAT SAMPOERNA ke rekening PT AGRI SUKSES BERJAYA oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA, Sdri. CITRA YANITA RAIZAL.



- Bahwa Kredit PT AGRI SUKSES BERJAYA jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021, akan tetapi sudah diperpanjang selama 6 (enam) bulan menjadi tanggal 30 Desember 2021.
- Bahwa Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku Direktur PT AGRI SUKSES BERJAYA pernah melakukan kewajiban pembayaran akan tetapi saksi memerlukan waktu untuk mencari dokumen tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan riwayat pembayaran kredit PT AGRI SUKSES BERJAYA saksi memerlukan waktu untuk mencari dokumen tersebut.
- Bahwa pembayaran kredit PT AGRI SUKSES BERJAYA berada dalam keadaan macet pada bulan Oktober 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BANK SAHABAT SAMPOERNA sudah melakukan langkah-langkah eksekusi agunan kredit atas nama PT AGRI SUKSES BERJAYA, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah bagian kolektion yaitu Sdri. Novianti Normalina.
- Bahwa saat ini dokumen asli berupa SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 berada di BANK SAHABAT SAMPOERNA.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima janji atau pemberian barang ataupun bentuk lainnya yang bersifat menguntungkan dari pihak Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA atau pihak lain atas pengajuan kredit atas nama PT AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa adapun bukti-bukti yang menjadi dasar keterangan saksi adalah sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020;
  - b. Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020;
  - c. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan);
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1191;
  - e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192;
  - f. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1193;
  - g. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194;
  - h. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199;
  - i. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1200;
  - j. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 936/2020;

KTP para pihak;



Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

3. Saksi RAICHEL RIANDIE, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi pernah bekerja di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Indah yang beralamat di Ruko Pasar Puri Indah Blok A, No. 15, Jl. Puri Indah Raya, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat dan jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Branch Manager / Pimpinan Utama di Cabang di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan Jakarta Barat, dan saksi bekerja sejak bulan Juli 2019 s.d. bulan Agustus 2020.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Yudi Gunawan pada tahun 2018 di kantor Notaris ISMIYATI, S.H. yang berada di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, dan saksi mengenal dengan Sdr. Yudi Gunawan adalah pada saat pengurusan perbaikan nama Sertifikat yang akan dijadikan jaminan di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat dimana pada saat itu Kantor Notaris Sdri. Marina Soewana, S.H., menunjuk Sdr. Yudi Gunawan sebagai staf Notaris untuk melakukan pengurusan perbaikan nama tersebut, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa yang dibicarakan pada saat saksi bersama dengan Sdr. Hendrik Gunawan bertemu dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo dan juga Sdri. Citra Yanita Raizal di pada sekitar bulan Juni 2020 di Cafe Exelso yang berada di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara adalah pada saat itu Sdri. Citra Yanita Raizal menanyakan kepada saksi mengenai tentang pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna menggunakan produk Pro-Biz (Pro Bisnis) untuk tujuan pengembangan bisnis, dan juga menanyakan apa saja dokumen yang diperlukan ? dan selanjutnya saksi menjelaskan bahwa untuk pengajuan kredit menggunakan Produk Pro-Biz harus ada jaminan Aset (SHM/SHGB), dan harus memiliki omset, margin profit dan saksi juga menanyakan usaha sudah berapa lama ? akan tetapi saksi tidak ingat apa yang dikatakan oleh Sdri. Citra Yanita Raizal pada saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. AGRI SUKSES BERJAYA dimana sepengetahuan saksi PT. AGRI SUKSES BERJAYA merupakan dari Nasabah Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat dimana Direktur





- Utama dari PT. AGRI SUKSES BERJAYA adalah Sdr. Vincentius Marcel Utama dan Komisarisnya adalah Sdri. Citra Yanita Raizal.
- Bahwa pada bulan Juli 2020, saksi pernah bertemu dengan Sdr. Vencintius Marcel Saputra di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Indah yang beralamat di Ruko Pasar Puri Indah Blok A, No. 15, Jl. Puri Indah Raya, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat pada saat Sdr. Vincentius Marcel Saputra akan melakukan pencairan pinjaman yang diperoleh dari Bank Sahabat Sampoerna.
  - Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu adalah hanya menerima Sdr. Vicentius Marcel Saputra saja dan selanjutnya mengarahkan kepada Sdr. Vincentius Marcel Saputra ke loket tempat transaksi tersebut.
  - Bahwa dasar saksi menerima Sdr. Vincentius Marcel Saputra pada saat itu adalah perintah dari atasan saksi (Sdr. Hendrik Gunawan / Regional Business Head) yang mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. Vicentius Marcel Saputra akan datang dan melakukan transaksi di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Indah.
  - Bahwa Bank Sahabat Sampoerna Cabang yang berada dibawah pengawasan / pengendalian dari Sdr. Hendrik Gunawan / Regional Business Head adalah sebagai berikut :
    1. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Indah, Jakarta Barat.
    2. Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat, Tangerang Selatan.
    3. Bank Sahabat sampoerna Cabang Tanah Abang, Jakarta Pusat.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Sdr. Vincentius Marcel Saputra sudah melakukan pencairan melalui RTGS di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Indah yang beralamat di Ruko Pasar Puri Indah Blok A, No. 15, Jl. Puri Indah Raya, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat sebanyak 9 (sembilan) kali, karena sepengetahuan saksi adalah sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya.
  - Bahwa prosedur jika ada nasabah yang akan melakukan transaksi melalui RTGS di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Indah Jakarta Barat adalah sebagai berikut :
    1. Nasabah menyerahkan KTP Asli.
    2. Nasabah mengisi form transaksi.
    3. Teller melakukan verifikasi data.
    4. Teller menjalankan transaksi ke Pusat.
    5. Pusat melakukan konfirmasi lewat telephone ke Nasabah.



- Bahwa saksi tidak ingat apa saja yang dilampirkan atau dibawa oleh Sdr. Vicentius Marcel Saputra pada saat akan melakukan transaksi di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Indah karena untuk dokumen - dokumen tersebut diserahkan kepada petugas teller.
- Bahwa karyawan yang memproses transaksi tersebut adalah Sdri. Rina.
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) bundle perubahan perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, dapat saksi jelaskan :
  - a. Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali mengenai 1 (satu) bundle perubahan perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana yang diperlihatkan oleh penyidik akan tetapi saksi pernah dimintai tolong oleh Sdr. Hendrik Gunawan dan juga Sdri. Quennda untuk membantu meminta tanda tangan Sdri. Citra Yanita Raizal dalam perubahan perjanjian kredit akan tetap saksi tidak dokuem tersebut seperti apa karena saksi menerima dpkumen tersebut dalam amplop besar berwarna coklat.
  - b. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan Sdr. Citra Yanita Raizal yang terdapat didalam 1 (satu) bundle perubahan perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 benar tanda tangan Sdr. Citra Yanita Raizal atau tidak karena pada saat itu dokumen tersebut saksi titipkan kepada karyawan Sdr. Citra Yanita Raizal yang berada di Gudang PT. Agri Sukses Berjaya yang beralamat di Green Sedayu BIZPARK Blok G5 09 / 35, Rt. 011/006, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur dan besok harinya saksi mengambil dokumen tersebut dan selanjutnya saksi serahkan kepada Sdr. Queenda.
  - c. Bahwa saksi tidak ingat kapan dan siapakah saksi menyerahkan dokumen tersebut dan juga kapan saksi mengambil dokumen tersebut? Serta kapan saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. Quennda dan saksi memerlukan waktu untuk mengingatnya terlebih dahulu.
  - d. Bahwa pada saat saksi menerima amplop coklat besar yang berisi dokumen yang berisi 1 (satu) bundle perubahan perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021, saksi tidak membuka amplop tersebut sehingga saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Citra Yanita Raizal sudah menandatangani dokumen tersebut apa belum.



- e. Bahwa Pada saat saksi menaruh amplop cokelat besar yang berisi dokumen yang berisi 1 (satu) bundle perubahan perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 di karyawan Sdr. Citra Yanita Raizal yang berada di Gudang PT. Agri Sukses Berjaya yang beralamat di Green Sedayu BIZPARK Blok G5 09 / 35, Rt. 011/006, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Citra Yanita Raizal tetapi seminggu sebelumnya saksi pernah menghubungi Sdr. Citra Yanita Raizal dan mengatakan bahwa ada dokumen yang harus di tanda tangani dan dijawab oleh Sdr. Citra Yanita Raizal bahwa dia meminta uang untuk tanda tangan tersebut dan saksi jawab itu bukan wewenang saksi jika ingin minta uang silahkan langsung kepada Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Hendrik Gunaan dan juga Sdr. Quennda kenapa saksi yang diminta untuk meminta tanda tangan Sdr. Citra Yanita Raizal dalam perubahan perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021.
  - Bahwa yang membuat saksi mau mengikuti perintah dari Sdr. Hendrik Gunaan adalah karena Sdr. Hendrik Gunawan merupakan atasan saksi dalam bekerja di Bank Sahabat Sampoerna dimana jabatan dari Sdr. Hendrik Gunawan adalah sebagai Business Head di Bak Sahabat Sampoerna.
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima barang ataupun uang ataupun bentuk lainnya dari Sdr. Lokito Tedjokusumo atau pihak lain sehubungan dengan pencairan pinjaman atas nama PT AGRI SUKSES BERJAYA di Bank Sahabat Sampoerna.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

4. Saksi FERONIKHA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi adalah karyawan BANK SAHABAT SAMPOERNA dan sudah mulai bekerja sejak bulan September tahun 2017 dengan jabatan terakhir Saksi saat ini adalah sebagai Staff Legal Admin Regional yang mempunyai tugas sehari – hari saksi adalah membuat overring letter
- Bahwa saksi bertugas untuk membuat data pengikatan kredit, membuat Perjanjian Kredit Baik Perubahan atau Perpanjangan, Atas tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari, dan dalam hal kejadian atau kasus ini



saksi melaporkannya kepada pimpinan saksi Credit Legal & Colateral Division Head yang bernama SDRA. ANDRE SETIAWAN di BANK SAHABAT SAMPOERNA pusat atas pekerjaan yang telah Saksi lakukan.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa YANTI di kantor saksi pada saat akad pengikatan di Kantor Bank Sahabat Sampoerna Pusat di Lantai M1 (Mezanin) pada tanggal 18 Februari 2020, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan TERDAKWA YANTI, sedangkan hubungan Saksi dengan TERDAKWA YANTI adalah hanya sebagai nasabah saja.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa M. RISKI RIDUAN di kantor Saksi pada saat akad pengikatan di Kantor Bank Sahabat Sampoerna Pusat di Lantai M1 (Mezanin) pada tanggal 18 Februari 2020, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan SDRI. M. RISKI RIDUAN, sedangkan hubungan Saksi dengan M. RISKI RIDUAN adalah hanya sebagai nasabah saja.
- Bahwa saksi mengenal HENDRIK GUNAWAN, dan saksi kenal sejak saksi mulai bekerja di Bank Sahabat Sampoerna di bulan September tahun 2017, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi HENDRIK GUNAWAN, sedangkan hubungan Saksi dengan HENDRIK GUNAWAN adalah hanya sebagai rekan kerja dimana HENDRIK GUNAWAN merupakan Pimpinan cabang di BANK SAHABAT SAMPOERNA Cabang Gading Serpong sebagai kepala cabang.
- Bahwa saksi mengenal KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI sejak saksi mulai bekerja di Bank Sahabat Sampoerna di bulan September tahun 2017. Adapun hubungan Kerjasama antara BANK SAHABAT SAMPOERNA dengan KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI sepengetahuan Saksi adalah sebagai mitra usaha bagi masing-masing pihak khususnya dalam kegiatan bisnis para pihak sehari-hari.
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen – dokumen kredit yang di ajukan oleh Terdakwa Yanti yaitu saksi dapatkan berupa soft copy dari Email Sdri. Quennda berupa KTP, NPWP, KK atas nama Yanti dan Riski Riduan, Akta Pendirian PT, Legalitas Usaha, Fc sertifikat SHM surat tanah atas nama Riski Riduan untuk nomor sertifikatnya saksi



- lupa, dan saksi dapatkan surat – surat/dokumen tersebut dari Sdri. Quennda (Staff AO).
- Bahwa kemudian kenapa proses kreditnya di alihkan ke Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati karena sesuai keputusan komite kredit dan hasil keputusan komite kredit bahwa proses kredit di proses di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati.
  - Bahwa dokumen-dokumen yang menjadi syarat kelengkapan untuk pengajuan permohonan pinjaman di KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI antara lain:
    - a. Anggota tidak memiliki tunggakan di lembaga manapun;
    - b. Seluruh fasilitas pinjaman yang dimiliki berdasarkan hasil penelusuran Sistem Informasi Debitur OTORITAS JASA KEUANGAN/ BI Checking berstatus lancar; dan
    - c. Peminjam telah menjalankan usaha minimal 2 (dua) tahun.
  - Sementara terkait dengan dokumen yang perlu untuk dipersiapkan adalah sebagai berikut:
    - a. Company Profile;
    - b. Legalitas hukum;
    - c. Akta Pendirian beserta Perubahannya dan Akta Terakhir;
    - d. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - e. Legalitas usaha seperti KTP, SKDP, SIUP, NIB, & NPWP;
    - f. Rekening bank 3 bulan terakhir;
    - g. Laporan keuangan 2 tahun terakhir; dan
    - h. Dokumen Jaminan.
  - Bahwa setelah Saksi mendapatkan dokumen – dokumen kredit yang di ajukan oleh Terdakwa Yanti yaitu Saudari dapatkan berupa soft copy dari Email Sdri. Quennda berupa KTP, NPWP, KK atas nama Yanti dan Riski Riduan, Akta Pendirian PT, Legalitas Usaha, Fc sertifikat SHM surat tanah atas nama Riski Riduan, sebagai berikut :
    - a) membuat surat penawaran pemberian pinjaman dengan No.005/SPPP/KSP-SMS/II/2020, tanggal 11 Februari 2020 atas nama YANTI.
    - b) membuat data pengikatan
    - c) membuat surat perubahan perjanjian pinjaman No.002/KSP-SMS-JKT/PPJ/II/2021, tanggal 15 Februari 2021, perjanjian untuk perpanjangan karena sudah mau jatuh tempo.



- Bahwa pada saat Terdakwa YANTI mengajukan permohonan pinjaman dimana Pemohon menyerahkan dokumen jaminan sebagai salah satu syarat dokumen kelengkapan atas permohonan pinjaman, untuk jaminan yang diserahkan oleh TERDAKWA YANTI sehubungan dengan permintaan fasilitas pinjaman yang diajukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati adalah sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5569/Pondok Pinang seluas 923m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terdaftar atas nama Sdra. M. RISKI RIDUAN; dan
  - b. Corporate quarantee atas nama PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA.
- Bahwa saksi menerima Foto Copy sertifikat Hak Milik atas nama M. Riduan, yang saksi lihat pada sertifikat tersebut terdapat proses jual beli dari pemilik pertama ke sdr. M. Riduan, dan pada saat itu belum dilakukan HT dan pengecekan ke BPN, menurut saksi sertifikat tersebut asli.
- Bahwa setelah hasil koordinasi dengan pihak Notaris, kemudian hasilnya clear dan selesai, pihak notaris mengirim asli sertifikatnya setelah HT kepada saksi ke kantor saksi untuk waktu nya saksi lupa, dan yang mengirim sertifikat yang sudah di pang HT, KSP, SMS adalah Sdr. Ari staf Notaris Marina Soewana, S.H.
- Bahwa Fasilitas pinjaman yang diterima oleh TERDAKWA YANTI dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI dijelaskan pada Pasal 2 Perjanjian Pinjaman Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020, bahwa fasilitas pinjaman yang diterima oleh TERDAKWA YANTI adalah sebagai berikut:
  - a. Jenis Fasilitas : Pinjaman Rekening Koran (Revolving) (Uncommitted);
  - b. Program : Pinjaman Multi Guna Probiz Tipe I;
  - c. Jumlah Pokok Pinjaman : Rp.22.000.000.000,00 (*dua puluh dua miliar Rupiah*);
  - d. Bunga : 17% (tujuh belas persen);
  - e. Jangka Waktu Pinjaman : 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan 18 Februari 2021;
  - f. Tujuan Penggunaan : Pinjaman Multi Guna;
  - g. Nama Pemilik : Yanti;



- h. Nomor Rekening : 3000737193.
- Bahwa Notaris yang melakukan pengikatan pinjaman atas nama TERDAKWA YANTI di KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI dan mendaftarkan sertifikat hak tanggungan atas agunan tersebut ke Kantor BPN JAKARTA SELATAN adalah Marina Soewana, SH.
  - Bahwa dari pihak KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI dan pihak Notaris yang hadir pada saat penandatanganan pinjaman TERDAKWA YANTI adalah saksi sendiri, Sdr. Hendrik Gunawan, Sdri. Refiki, Sdri. Quendra (Pihak AO Cabang), kemudian dari pihak koperasi yaitu sdr. Ondi (sekretaris koperasi), Sdr. Heru Airlangga (bendahara Koperasi), Terdakwa Yanti dan Sdri. Riski Riduan, dan NOTaris Marina Soewana, S.H.
  - Bahwa saat ini dokumen asli jaminan atas pinjaman TERDAKWA YANTI berada di brangkas Bank Sampoerna / Custody yang terletak di daerah matraman.
  - Bahwa saksi mengetahui permohonan kredit yang diajukan oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan saksi mengetahui hal tersebut dari Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI akan tetapi saksi tidak ingat kapan Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI memberitahukan hal tersebut.
  - Bahwa benar saksi telah menerima dokumen - dokumen dari dari Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI terkait permohonan kredit yang diajukan oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA, dan dokumen - dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
    - KTP dan NPWP atas nama Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA.
    - KTP dan NPWP atas nama Sdri. CITRA YANITA RAIZAL.
    - Akta Perusahaan PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
    - Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
    - NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
    - SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200.
  - Bahwa setelah saksi menerima dokumen - dokumen yang diserahkan oleh Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI kepada saudari selanjutnya saksi gunakan untuk membuat SPPK (Surat Permohonan Pemberian Kredit), membuat data pengikatannya dan membuat order Notaris.





- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 30 Juni 2020, di Bank Sahabat Sampurna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Kav. 45, Jakarta Selatan, telah terjadi Pengikatan Kredit antara PT. Agri Sukses Berjaya dengan PT. Bank Sahabat Sampoerna, dan yang hadir pada saat itu adalah Sdr. Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, dan Sdri. Citra Yanita Raizal selaku Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya, Notaris MARINA SOEWANA, SH., dan dari pihak Bank Sahabat Sampoerna saksi (Sdri. Feronikah), Sdri. Refifki Rahmi dan juga Sdri. Queenda Kartika Utami.
- Bahwa pada saat penandatanganan Pengikatan Kredit tanggal 30 Juni 2020, Notaris yaitu Sdr. Marina Soewana, S.H., membacakan perjanjian kredit dan juga Perjanjian Jaminan (SKMHT) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan pembacaan tersebut dilakukan dihadapan Sdr. Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, dan Sdri. Citra Yanita Raizal selaku Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya, Notaris MARINA SOEWANA, SH., dan dari pihak Bank Sahabat Sampoerna saksi (Sdri. Feronikah), Sdri. Refifki Rahmi dan juga Sdri. Queenda Kartika Utami, dan setelah itu Notaris mengatakan, apakah ada pertanyaan? dan dijawab oleh Sdr. Vincentius Marcel Saputra dan Sdri. Citra Yanita Raizal tidak ada, selanjutnya Notaris Marina Soewana, S.H., meminta Sdr. Vincentius Marcel Saputra dan Sdri. Citra Yanita Raizal untuk menandatangani PK (Perjanjian Kredit) dan (SKMHT) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dan PG (Personal Garanty), dan setelah Sdr. Vincentius Marcel Saputra dan Sdri. Citra Yanita Raizal menandatangani PK (Perjanjian Kredit) dan (SKMHT) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dan PG (Personal Garanty) tersebut, selanjutnya Sdri. Queenda Kartika Utami meminta tanda tangan kepada Sdr. Vincentius Marcel Saputra berupa :
  1. SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit), 2. Daftar Hadir, 3. Kuasa Pencairan, 4. Kuasa Debet dan Blokir, dan Sdri. Queenda Kartika Utami juga meminta Sdri. Citra Yanita Raizal untuk menandatangani : 1. Data Pengikatan, 2. Daftar Hadir, 3. Surat Pernyataan tidak terikat pernikahan, dan setelah semua selesai baru dilakukan foto - foto Akad.
- Bahwa yang dijadikan jaminan / Agunan sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. AGRISUKSES BERJAYA dan



Sdri. CITRA YANITA RAIZAL selaku Komisaris PT. AGRI SUKSES BERJAYA adalah sebagai berikut :

- a. 6 (enam) bidang tanah yang terletak dalam Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Lengkong Karya, seluruhnya tercatat di sertifikat atas nama CITRA YANITA RAIZAL, masing-masing dan berturut-turut diuraikan dalam:
- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1191/Lengkong Karya, seluas 1.509 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 413/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 19 Mei 2015;
  - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192/Lengkong Karya, seluas 1.449 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 429/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 22 Januari 2016;
  - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1193/Lengkong Karya, seluas 1.447 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 533/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 23 Februari 2017;
  - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Lengkong Karya, seluas 1.509 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 591/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 14 Maret 2017;
  - 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Lengkong Karya, seluas 1.470 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 415/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 05 Januari 2017;
  - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1200/Lengkong Karya, seluas 1.400 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 391/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 04 Mei 2015.
- b. Akta perjanjian jaminan perorangan/Personal Gurantee (PG) Notariil dari SDRI. CITRA YANITA RAIZAL sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa saksi pernah melihat dan menerima Sertifikat Asli terhadap SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200, tersebut dari Sdr. Ari yang merupakan staf dari Notaris Marina Soewana, S.H., dan saksi menerima Sertifikat tersebut setelah terdaftar Hak Tanggungannya di Kantor BPN Tangerang Selatan.
  - Bahwa setelah saksi menerima Sertifikat Asli terhadap SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200, tersebut selanjutnya SHGB

Halaman 80 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



tersebut saksi serahkan kepada Tim Custodyan untuk menyimpan SHGB tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui yang telah menghubungi Notaris Marina Soewana untuk melakukan pengecekan terhadap SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 adalah Sdr. HENDRIK GUNAWAN yang merupakan Kepala Cabang Bank SAHABAT SAMPOERNA Cabang Ciputat.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap dokumen jaminan yang disebutkan berupa SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200, pihak BANK SAHABAT SAMPOERNA belum pernah melakukan pemeriksaan ke lokasi objek jaminan.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke kantor dari PT. AGRI SUKSES BERJAYA yang beralamat di The City Tower Lantai 12 Unit 1, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Rt. 001, Rw. 008, Menteng, Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa tidak pernah melakukan pengecekan atas status kredit lain dari Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku pengurus PT AGRI SUKSES BERJAYA baik kepada BANK INDONESIA ataupun OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).
- Bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dari BANK SAHABAT SAMPOERNA dijelaskan pada Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020, bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA adalah sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran (Revolving) (Uncommitted);
Program	:	Kredit Multi Guna Probiz Tipe I;
Jumlah Pokok Kredit	:	Rp25.000.000.000,00 ( <i>dua puluh lima miliar Rupiah</i> );
Bunga	:	18% (delapan belas persen);
Jangka Waktu Kredit	:	12 (dua belas) bulan sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2021;
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja;
Nama Pemilik	:	PT AGRI SUKSES BERJAYA;
Nomor Rekening	:	1022164941.



Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

5. Saksi BUDI SUTRISNO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Audit Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna sejak bulan Februari 2017 s.d Sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Audit Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna adalah melakukan audit kantor cabang dan pusat dan mewakili Bank Sahabat Sampoerna menghadap aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat, Tangerang Selatan ada nasabah atas nama Yanti dan M. Riski Riduan, Rekening Nomor 1022202298 atas nama Yanti tercatat sebagai nasabah Bank Sahabat Sampoerna cabang Ciputat, Tangerang Selatan dan rekening Nomor 1022049352 atas nama M. Riski Riduan tercatat sebagai nasabah Bank Sahabat Sampoerna cabang Ciputat, Tangerang selatan.
- Bahwa persyaratan untuk nasabah perorangan yaitu KTP dan NPWP, dalam hal ini adalah KTP dan NPWP Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Riski Riduan.
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 1022202298 atas nama YANTI periode tanggal 19 April 2020 tidak terdapat transaksi uang masuk (kredit) dari rekening Bank Sahabat Sampoerna atau dari rekening koperasi simpan pinjam sahabat mitra sejati sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 1022049352 atas nama M. Riski Riduan periode Februari 2020 s.d Mei 2020 terdapat transaksi uang masuk (kredit) sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN
19/02/2020	TRSF	K	14.999.000.000,00	KSP SAHABAT MITRA SEJATI
29/04/2020	TRSF	K	1.000.000.000,00	KSP SAHABAT MITRA SEJATI
30/04/2020	TRSF	K	800.000.000,00	KSP SAHABAT MITRA SEJATI
11/05/2020	TRSF	K	250.035.000,00	KSP SAHABAT MITRA SEJATI



			0	
26/05/2020	TRSF	K	1.800.035.000,00	KSP SAHABAT MITRA SEJATI
Total			18.849.070.000,00	

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 1022049352 atas nama M. Riski Riduan periode Februari 2020 s.d Juni 2020 terdapat transaksi uang keluar (debit) sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	D	NOMINAL	KETERANGAN
20/02/2020	RTGS 2290213218	D	3.775.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
21/02/2020	RTGS 2290213218	D	1.400.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
21/02/2020	RTGS	D	2.500.000.000,00	Bank BCA an. Permaisuri Mitra Prima
28/02/2020	RTGS 2290213218	D	2.800.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
13/03/2020	RTGS 2290213218	D	1.225.700.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
16/03/2020	RTGS 2290213218	D	965.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
20/03/2020	RTGS 2290213218	D	1.445.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
13/04/2020	RTGS 2290213218	D	226.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
29/04/2020	RTGS 2290213218	D	1.000.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
30/04/2020	RTGS 2290213218	D	650.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
12/05/2020	RTGS 2290213218	D	400.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
27/05/2020	RTGS 2290213218	D	1.200.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
19/06/2020	RTGS 2290213218	D	150.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
21/06/2020	RTGS 2290213218	D	150.000.000,00	Bank BCA an. Tirta Jaya Kurniadi



		0	
--	--	---	--

- Bahwa berdasarkan data di Bank Sahabat Sampoerna bahwa benar rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941, benar merupakan rekening Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat Tangerang Selatan.
- Bahwa yang telah melakukan pembukaan Rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 tersebut adalah Sdr. Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA pada tanggal 29 Juni 2020 dengan jenis tabungan Giro Rupiah dengan sumber dana berasal dari Hasil Usaha.
- Bahwa benar rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 telah mendapatkan pencairan dana yang berasal dari pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :  
Bahwa sesuai dengan Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 sejak tanggal 29 Juni 2020 s.d. bulan April 2022, sebagai berikut :

N0.	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	BANK PENERIMA	NOMOR REKENING	PEMILIK REKENING	JUMLAH
1.	02/07/2020	RTGS	BCA	1371358256	RENI YULIA	3.600.000.000.
2.	06/07/2020	RTGS	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	1.014.000.000.
3.	13/07/2020	RTGS	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	2.802.500.000.
4.	16/07/2020	RTGS	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	2.623.387.500.
5.	22/07/2020	RTGS	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	2.941.616.140.
6.	28/07/2020	RTGS	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	253.500.000.



7.	28/07/2020	SKN	BCA	5215205999	TJHU JIN SAN	84.825.000.
8.	28/07/2020	RTGS	BCA	8015919881	PT DWI BETON INDONESIA	417.500.000.
9.	30/07/2020	RTGS	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	1.245.000.000.
10.	26/08/2020	RTGS	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	3.300.000.000.
11.	29/08/2020	TARIK TUNAI	-	-	-	500.000.000.

- Bahwa Rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 saat ini masih Aktif, dan saldo rekeningnya per tanggal 1 April 2022 adalah sebesar 0 (Nol) Rupiah.
- Bahwa bukti yang memperkuat keterangan saksi adalah Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d. tanggal 01 April 2022.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

6. Saksi MARINA SOEWANA, S.H.; dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi menjadi Notaris pada tahun 1998 kemudian membuka kantor sendiri dengan nama kantor Notaris Marina, SH di Kabupaten Bogor., Jawa Barat, kemudian tahun 2002 pindah ke Jakarta dengan nama kantor sama hingga saat ini.
- Bahwa tugas pokok Notaris adalah membuat Akta, fungsi untuk membuat perjanjian dan bukti tertulis.
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa Yanti, saksi hanya mengetahui ada nama Terdakwa Yanti pada saat ada pengajuan pembuatan perjanjian kredit, dan adanya perjanjian pemberian jaminan hutang, kemudian pada saat penanda tangan akta tersebut pada tanggal 18 Februari 2020 di Gedung Strategic Sampoerna Lt. M, baru





saksi bertemu dengan Terdakwa Yanti, Antara saksi dengan Sdri, Yanti tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Sdr. Riski Riduan, saksi hanya mengetahui ada nama Sdr. Riski Riduan pada saat ada pengajuan pembuatan perjanjian kredit, dan adanya perjanjian pemberian jaminan hutang, kemudian pada saat penanda tangan akta tersebut pada tanggal 18 Februari 2020 di Gedung Strategic Sampoerna Lt. M, baru saksi bertemu dengan Sdr. Riski Riduan, Antara saksi dengan Sdr. Riski Riduan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Bank Sahabat Sampoerna sejak kantor notaris saksi menjadi rekanan di Bank Sahabat Sampoerna tahun 2017 lalu dalam hal pembuatan akta kredit.
- Bahwa sebelum Akta-akta tersebut di buat, saksi sudah memiliki konsep – konsep dan template akta – akta tersebut, kemudian apabila ada rekanan baru yang akan buat akta, saksi hanya perlu mengganti identitas dan data pribadi rekanan tersebut.
- Bahwa untuk membuat perjanjian kredit atau pengikatan kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati pada tahun 2017 sebanyak 1 kali, tahun 2018 sebanyak 4 kali, tahun 2019 sebanyak 5 kali, tahun 2020 sebanyak 7 kali, tahun 2021 sebanyak 8 kali, tahun 2022 tidak ada, kemudian dengan Bank Sahabat Sampoerna pada tahun 2017 sebanyak 14 kali, tahun 2018 sebanyak 70 kali, tahun 2019 sebanyak 54 kali, tahun 2020 sebanyak 12 kali, tahun 2021 sebanyak 26 kali dan tahun 2022 sebanyak 1 kali.
- Bahwa terkait perjanjian pengikatan kredit antara KOPERASI SIMPAN PINJAM dan TERDAKWA YANTI, saksi selaku Notaris Marina Soewana, SH yang buat.
- Bahwa yang melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, pada saat itu yang membawa staf free lance saksi Sdr. Yudi, untuk saksi sendiri tidak pernah melakukan pengecekan terhadap dokumen SHM tersebut.
- Bahwa Yang menunjukan dan memberikan jaminan SHM atas nama Sdr. Riski Riduan adalah Sdr. Hendrik Gunawan Kepala cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat yaitu pada tanggal 17 Februari 2020, pada saat itu Sdr. Hendrik Gunawan yang menyerahkan ke kantor saksi dan di terima oleh staff saksi Sdri. Indah.



- Bahwa terhadap adanya jaminan yang termuat pada Akta Perjanjian, Saudari selaku Notaris melakukan pengecekan keaslian dari dokumen tersebut dengan cara melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, pada saat itu yang membawa staf free lance saksi Sdr. Yudi.
- Bahwa Sdr. Yudi melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan pada tanggal 17 Februari 2020, dan setelah selesai pengecekan ke BPN, sertifikat tersebut dikembalikan ke saksi.
- Bahwa dengan cara melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, pada saat itu yang membawa staf free lance saksi Sdr. Yudi dan dengan hasil sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Sdr. Riski Riduan Sesuai berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 31/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang di buat oleh Heru Warsito, SH dan SHM tersebut telah di daftarkan menjadi Hak Tanggungan No. 0619/2020.
- Bahwa hasil pengecekan objek jaminan Saudari tadi telah sesuai dan tidak ada perbedaan dengan milik BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapa pegawai BPN yang melakukan verifikasi terkait keabsahan dokumen jaminan SHM atas nama SDRA. RISKI RIDUAN, nanti yang bisa menjelaskan adalah staf freelance saksi Sdr. Yudi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pegawai BPN tersebut yang melakukan pemberian Cap BPN di hadapan Saudari secara langsung pada saat telah dilakukan pengecekan jaminan atas nama SDRA. RISKI RIDUAN, nanti yang bisa menjelaskan adalah staf freelance saksi Sdr. Yudi.
- Bahwa Siapa saja pihak yang hadir dan berhadapan mewakili KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI dan TERDAKWA YANTI di hadapan Saudari selaku Notaris pada saat pembuatan Minuta Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 tersebut dibuat, Dari Pihak Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati yang mewakili adalah Sdr. Herru Airlangga dan Sdr. Ondi Gokkon Yanuar Saragih.
- Bahwa Terkait Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020, pihak yang pertama kali menghubungi Saksi sehubungan dengan pembuatan perjanjian tersebut adalah Sdr. Hendrik Gunawan kepala cabang Ciputat, sekitar 1-2 hari sebelum Sdr. Hendrik Gunawan Menyerahkan Sertifikat tersebut kepada saksi di tanggal 17 Februari 2020.



- Bahwa sebelum Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dibuat, saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan dokumen asli dari masing – masing pihak.
- Bahwa saksi pernah di perlihatkan oleh Terdakwa Yanti tentang legalitas PT OTOTIRE SENTRAL PRATAMA dimana pada perusahaan tersebut TERDAKWA YANTI adalah sebagai Komisaris, dan saksi di perlihatkan dokumen tersebut pada saat tanda tangan akad pada tanggal 18 Februari 2020 di Gedung Sampoerna Strategic.
- Bahwa selesai akad, dan pada tanggal 21 Februari 2020, SHM tersebut oleh karyawan saksi sdri. Wiwi diserahkan kepada Sdr. Syaipul yang merupakan staff sdr. Yudi untuk di lakukan HT di BPN Jakarta selatan, kemudian selesai di lakukan HT pada tanggal 05 Maret 2020 SHM tersebut diserahkan ke kantor saksi dan di terima oleh staf saksi Sdri. Wiwi, kemudian pada tanggal 06 Maret 2020 SHM tersebut saksi serahkan kepada Legal Bank sampoerna yaitu Sdri. Feronika.
- Bahwa sebelum penanda tanganan akad tersebut, terlebih dahulu saksi menjelaskan isi akad kredit kepada masing – masing para pihak, lalu menjelaskan barang jaminan agunannya yaitu Sertifikat atas nama M. Riski Riduan, setelah itu menjelaskan Perjanjian kredit, kemudian para pihak mengerti dan menanda tangannya.
- Bahwa terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020 tersebut isi yang tertuang dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa Sdr. Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, dan Sdri. Citra Yanita Raizal selaku Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya yang selanjutnya disebut sebagai Dibitur.
- Dan Sdri. Refifki Rahmi dan Sdri. Feronikah yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sahabata Sampoerna yang selanjutnya disebut Bank.
- Bahwa para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu kepada saksi, Notaris, hal – hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa, untuk menjalankan usahanya, Debitur telah mengajukan permohonan Fasilitas kredit kepada Bank, tertanggal 11-6-2020 (sebelas Juni duaribu duapuluh).
  - b. Bahwa, Bank telah menyetujui permohonan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh Debitur dan bersedia untuk memberikan Fasilitas



Kredit kepada Debitur sebagaimana tercantum dalam SPPK (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian Kredit ini).

- c. Bahwa, sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit tersebut, Debitur setuju untuk mengikatkan diri serta bertanggung. jawab sepenuhnya kepada Bank atas sejumlah dana yang terhutang oleh Debitur serta kewajiban kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini.
- Bahwa yang hadir dan berhadapan dengan saksi pada saat Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020 tersebut adalah Sdr. Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, dan Sdri. Citra Yanita Raizal selaku Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya, dan juga Sdri. Refiki Rahmi dan Sdri. Feronikah dari pihak Bank Sahabat Sampoerna.
  - Bahwa pada saat penandatanganan Pengikatan Kredit tanggal 30 Juni 2020, saksi (Notaris Sdr. Marina Soewana, S.H.) membacakan perjanjian kredit dan juga Perjanjian Jaminan (SKMHT) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan pembacaan tersebut dilakukan dihadapan Sdr. Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, dan Sdri. Citra Yanita Raizal selaku Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya, dan dari pihak Bank Sahabat Sampoerna, Sdri. Feronika, Sdri. Refiki Rahmi dan juga Sdri. Queenda Kartika Utami, dan setelah itu saksi Notaris mengatakan apakah ada pertanyaan? dan dijawab oleh Sdr. Vincentius Marcel Saputra dan Sdri. Citra Yanita Raizal tidak ada, selanjutnya saksi meminta Sdr. Vincentius Marcel Saputra dan Sdri. Citra Yanita Raizal untuk menandatangani PK (Perjanjian Kredit) dan (SKMHT) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dan PG (Personal Guarantee), dan setelah itu Sdr. Vincentius Marcel Saputra dan Sdri. Citra Yanita Raizal menandatangani PK (Perjanjian Kredit) dan (SKMHT) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dan PG (Personal Guarantee) tersebut.
  - Bahwa terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020, bahwa yang menghubungi saksi adalah Sdr. Hendrik Gunawan yang merupakan Branch Manager Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat.
  - Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh pihak Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan Sdri. CITRA YANITA RAIZAL sebelum



Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

- KTP atas nama Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA
- KTP atas nama Sdri. CITRA YANITA RAIZAL.
- NPWP VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA
- NPWP PT. AGRI SUKSES SENTOSA
- NIB PT. AGRI SUKSES SENTOSA
- AD / ART PT. AGRI SUKSES SENTOSA.
- Akta Perceraian a.n CITRA YANITA RAIZAL.
- PBB SHGB Nomor 1191,
- PBB SHGB Nomor 1192,
- PBB SHGB Nomor 1193,
- PBB SHGB Nomor 1194,
- PBB SHGB Nomor 1199,
- PBB SHGB Nomor 1200.
- Foto Copy SHGB Nomor 1191,
- Foto Copy SHGB Nomor 1192,
- Foto Copy SHGB Nomor 1193,
- Foto Copy SHGB Nomor 1194,
- Foto Copy SHGB Nomor 1199,
- Foto Copy SHGB Nomor 1200.
- Order Notaris dari Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa saksi pernah melihat atau diperlihatkan oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan Sdri. CITRA YANITA RAIZAL mengenai Akta Nomor 13 tertanggal 26 November 2019, Akta Nomor 7 tertanggal 28 Mei 2020 dan Akta Nomor 5 tertanggal 2020 terkait Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT AGRI SUKSES BERJAYA, dan saksi melihat dokumen tersebut pada saat penandatangan Perjanjian Kredit tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa terhadap Akta Nomor 13 tertanggal 26 November 2019, Akta Nomor 7 tertanggal 28 Mei 2020 dan Akta Nomor 5 tertanggal 2020 terkait Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT AGRI SUKSES BERJAYA, sudah dilakukan pengecekan legalitas pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh staf saksi yang bernama Sdr. Indah dan hasil pengecekan tersebut bahwa benar Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA merupakan Direktur dari PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan benar Sdri.

Halaman 90 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CITRA YANITA RAIZAL merupakan komisaris dari PT. AGRI SUKSES BERJAYA.

- Bahwa saksi pernah melihat dan/atau diperlihatkan oleh SDRI. REFIKI RAHMI dan SDRI. FERONIKHA mengenai Surat Kuasa Nomor SK-112/BSS/KP/DIR/XI/2019 tertanggal 13 November 2019, dan saksi melihat dokumen tersebut sebelum penandatangan tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa sebelum dan/atau pada saat perjanjian ini dibuat Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020, pihak penghadap dalam hal ini Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan Sdr. CITRA YANITA RAIZAL selaku Debitur saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan Sdr. CITRA YANITA RAIZAL dokumen asli SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200.
- Bahwa Terkait dengan SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200, sebelum membuat Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020 sudah saksi lakukan pengecekan kepada BPN TANGERANG SELATAN sehubungan dengan keaslian (legalitas) dan kepemilikan atas SHGB tersebut yaitu dengan cara menyuruh Sdr. Yudi Gunawan untuk mendatangi Kantor BPN Tangerang Selatan untuk melakukan pengecekan tersebut.
- Bahwa yang telah menyerahkan Asli SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 ke Kantor BPN Tangerang Selatan kepada Sdr. Yudi Gunawan untuk selanjutnya dilakukan pengecekan ke Kantor BPN Tangerang Selatan adalah Sdr. Hendrik Gunawan yang merupakan Branch Manager Ciputat pada tanggal 29 Juni 2020.
- Bahwa Sdr. Yudi Gunawan melakukan pengecekan terhadap SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 ke Kantor BPN Tangerang Selatan adalah pada tanggal 29 Juni 2020.
- Bahwa Sdr. Yudi Gunawan yang saksi minta untuk melakukan pengecekan terhadap SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 ke Kantor BPN Tangerang Selatan adalah merupakan karyawan freelance di kantor saksi, dan Sdr. Yudi Gunawan bekerja

Halaman 91 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagai freelance sejak tahun 2014, dan sampai dengan saat ini Sdr. Yudi Gunawan masih bekerja sebagai freelance di kantor Notaris saksi.
- Bahwa alasan saksi menyuruh atau meminta Sdr. Yudi Gunawan untuk mengambil SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 dari Sdr. Hendrik Gunawan untuk dilakukan pengecekan di BPN Tangerang Selatan adalah karena pada saat itu Sdr. Hendrik Gunawan meminta agar dilakukan pengecekan secara cepat, sehingga saksi meminta Sdr. Yudi Gunawan untuk mengambil SHGB tersebut dari Sdr. Hendrik dan melakukan pengecekan di Kantor BPN Tangerang Selatan.
  - Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 saksi menyuruh/meminta Sdr. Yudi Gunawan untuk mengambil SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 dari Sdr. Hendrik Gunawan untuk dilakukan pengecekan di BPN Tangerang Selatan dan pada tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 16.06 WIB, Sdr. Yudi Gunawan memberitahukan kepada saksi bahwa hasil pengecekan terhadap SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 sudah keluar, dan bukti yang memperkuat keterangan saksi adalah Screen Shoot percakapan Whats App antara saksi dengan Sdr. Yudi Gunawan.
  - Bahwa hasil pengecekan terhadap SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 ke Kantor BPN Tangerang Selatan adalah sebagaimana stample dari pihak BPN Tangerang Selatan tertanggal 29 Juni 2020 dituliskan bahwa "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, dan didalam sertifikat tersebut dituliskan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Banten tanggal 11-09-2002, No. 1227/2002 Jo. Keputusan Gubernur Provinsi Banten Tgl. 29/10/2008 No. 171/2008 dan Surat Keterangan dari Lurah Lengkong Wetan tgl 01/07/2020 No. 120/2020, bidang tanah ini masuk wilayah kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, dan pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana stample dari pihak BPN Tangerang Selatan dituliskan bahwa "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.





- Bahwa yang telah mengambil hasil pengecekan tersebut adalah karyawan freelance saksi yang bernama Sdr. Yudi Gunawan pada tanggal 03 Juli 2020.
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Sdr. Yudi Gunawan pada saat pengecekan keaslian (legalitas) ke-6 (enam) SHGB kepada BPN Tangerang Selatan tersebut adalah sebagai berikut :
  - Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200.
  - Foto copy KTP atas nama pemilik dari SHGB SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200.
  - Surat Kuasa untuk melakukan pengecekan.
- Bahwa bukti yang diberikan Kantor BPN TANGERANG SELATAN terkait dengan telah dilaksanakannya pengecekan keaslian (legalitas) terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 adalah berupa sample dari pihak BPN Tangerang Selatan tertanggal 29 Juni 2020 dituliskan bahwa "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, dan didalam sertifikat tersebut dituliskan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Banten tanggal 11-09-2002, No. 1227/2002 Jo. Keputusan Gubernur Provinsi Banten Tgl. 29/10/2008 No. 171/2008 dan Surat Keterangan dari Lurah Lengkong Wetan tgl 01/07/2020 No. 120/2020, bidang tanah ini masuk wilayah kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, dan pada tanggal 02 Juli 2020 sebagaimana sample dari pihak BPN Tangerang Selatan dituliskan bahwa "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah dari pihak Kantor BPN TANGERANG SELATAN yang melaksanakan pengecekan keaslian (legalitas) terhadap (SHGB) Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 tersebut, karena untuk pengecekan tersebut untuk SHGB dimasukkan didalam loket pengecekan di Kantor BPN Tangerang Selatan.



- Bahwa setelah dilakukan pengecekan keaslian (legalitas) terhadap (SHGB) Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 tersebut kepada Kantor BPN TANGERANG SELATAN, dan setelah ditanyakan Asli maka tindakan yang kemudian saksi lakukan adalah membuat Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika setelah dilakukan pengecekan sehubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020 yaitu SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 dimana terhadap dokumen ke-6 (enam) SHGB tersebut telah dilakukan pengecekan status kepemilikannya kepada PPAT MASRUOH, S.H. dan Kantor BPN TANGERANG SELATAN yang mana ke-2 (dua) pihak tersebut telah menyatakan bahwa terhadap Akta Jual Beli yang termuat dalam SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 tidak tercatat dalam buku register PPAT pernah dibuat di Kantor PPAT MASRUOH, S.H. dan terhadap ke-6 (enam) SHGB tersebut tidak tercatat kepemilikannya atas nama SDRI. CITRA YANITA RAIZAL (informasi kepemilikan dalam ke-6 (enam) SHGB tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada Kantor BPN TANGERANG SELATAN).
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan sertifikat bersih dari Hak Tanggungan terhadap SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200, dan pengecekan yang saksi lakukan adalah hanya sekali saja yaitu pada waktu pengecekan keaslian terhadap sertifikat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keterangan dari pihak BPN Tangerang Selatan yang telah menyatakan bahwa terhadap SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200, adalah merupakan Sertifikat yang tidak sesuai dengan data yang ada di Kantor BPN Tangerang Selatan, karena pada saat saksi melakukan pengecekan ke BPN Tangerang selatan pada tanggal 29 Juni 2021, SHGB tersebut dinyatakan oleh pihak BPN Tangerang Selatan adalah sesuai dengan daftar di Kantor BPN Tangerang Selatan, sehingga saksi tidak mengetahui jika terhadap agunan berupa SHGB Nomor 1191, SHGB



Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 adalah palsu.

- Bahwa sesuai dengan foto copy Sertifikat SHGB Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200, bahwa kredit atas nama PT AGRI SUKSES BERJAYA di BANK SAHABAT SAMPOERNA telah tercatat Hak Tanggungan di Kantor BPN TANGERANG SELATAN dengan Nomor 22/2020, tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat dihadapan PPAT DAISY MIHARDJA, S.H, dan juga bukti PNPB pendaftaran Hak Tanggungan sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

7. Saksi NARMINTO; di bawah sumpah / janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi bekerja di KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan cabang Jakarta Timur sebagai staff penilai sejak tahun 2016 sampai sekarang, sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan inspeksi lapangan (identifikasi objek, pengukuran objek dan foto – foto objek), kemudian melakukan verifikasi legalitas sertifikat seperti mencocokkan gambar situasi sertifikat dengan objek di lapangan, kemudian membuat laporannya, lalu mengajukan ke review Sdr. Totok Sugiyarto, SE, lalu ke penanggung jawab Sdr. Fauzan Ananda. SE, MAPPI.
- Bahwa atas tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi ke review Sdr. Totok Sugiyarto, SE, lalu ke penanggung jawab Sdr. Fauzan Ananda. SE, MAPPI KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Dassat Yudhistira & Rekan Cabang Jakarta Timur.
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa YANTI, Sdr. HENDRIK GUNAWAN, Sdr. REFIKI RAHMI, Sdr. RAICHEL RIANDIE, Sdr. LOEKITO TEDJOKUSUMO dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap orang-orang tersebut,
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa M. RISKI RIDUAN sebanyak 1 kali ke Nomor Handpone 081808106317 dalam rangka janji untuk inspeksi ke lapangan karena tugas penilaian dari Bank Sahabat Sampoerna.



- Bahwa proses selanjutnya sebagai berikut:
  - Melakukan Inspeksi lapangan atau melihat secara langsung untuk aset yang ingin dilakukan penilaian;
  - Melakukan proses Inspeksi lapangan dan analisa data;
  - Melakukan review hasil Inspeksi lapangan.

Untuk melakukan penilaian diperlukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:

- Pendekatan Pasar, untuk tanah kosong, Ruko;
- Pendekatan Pendapatan, untuk Hotel;
- Pendekatan Biaya, untuk Pabrik.

Dan yang saksi lakukan penilaian dengan objek ini adalah dengan metode pendekatan biaya.

- Bahwa yang dilakukan adalah setelah saksi mendapatkan surat tugas dari Bank Sahabat Sampoerna tanggal 13 Januari 2020 dan diberikan nomor kontak Terdakwa M. Riski Riduan dengan nomor 081808106317 lalu saksi menghubungi nomor handpone tersebut untuk janji dan langsung ketemu di lokasi Objek inspeksi, tetapi oleh Terdakwa M. Riski Riduan diminta untuk menghubungi staff nya yang bernama Solehudin Abimanyu dengan nomor handpone 0878 3109 1219, kemudian saksi menghubungi nomor tersebut, dan di tanggal 15 Januari 2020 kemudian janji di lokasi untuk melakukan Inspeksi secara langsung kelapangan untuk mendapatkan data perbandingan nilai aset, lalu dilakukan analisa penilai aset yang telah dilakukan Inspeksi secara langsung kelapangan, lalu bagian review melakukan pemeriksaan terhadap nilai aset yang telah dinilai dan dibuatkan draf laporan yang dituju kepada Bank ataupun perorangan. Jika semua nilai merasa cocok makanya dibuatkan laporan Finalnya, jika tidak cocok terhadap nilai akan dilakukan review ulang kembali dengan kita melihat data dipasar apakah bisa sesuai permintaan bank ataupun perorangan.
- Bahwa untuk proses dari awal pengajuan hingga finalnya Bank atau pun perorangan mendapatkan laporan penilainya paling lama 9 (sembilan) hari.
- Bahwa yang melakukan pengecekan kelapangan untuk mengetahui penilai aset yang ingin dilakukan penilai adalah saksi sendiri.
- Bahwa PT. Bank Sabahat Sampoerna mengajukan Penilaian terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan

Halaman 96 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



kebayoran lama, Jakarta Selatan kepada Yanuar B dan Rekan atau saat ini menjadi KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur, pada tanggal 13 Januari 2020.

- Bahwa yang melakukan pengecekan langsung terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan, untuk dilakukan penilai terhadap aset oleh KJPP Yanuar B dan Rekan berganti nama menjadi KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur adalah saksi sendiri.
- Bahwa untuk nilai pasar terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan, yang dilakukan penilaian oleh KJPP Yanuar B dan Rekan berganti nama menjadi KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur senilai Rp.37.001.400.000,- (delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa biaya penilaian asset tersebut sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan yang melakukan pembayaran adalah pihak Bank Sahabat Sampurna.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 pada saat saksi menghubungi Sdr. Solehudin Abimanyu dan janji ketemu di lokasi tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan, dan pada saat itu yang sudah sampai adalah saksi duluan, lalu setelah 5 menit kemudian datang Sdr. Solehudin Abimanyu, kemudian saksi tanyakan bahwa Sdr. Abimanyu Solehudin adalah staff nya Sdr M. Riski Riduan, kemudian di jawab oleh iya benar, kemudian langsung di buka kan kunci pagar, lalu menemani saksi, setiap saksi lakukan pengecekan dan penilaian terhadap objek tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

8. Saksi RELAWATI; di bawah sumpah / janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :



- Bahwa saksi saat ini adalah merupakan Notaris dan PPAT yang berkantor di Jl. Kerinci 2 No. 9 Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. sejak tahun 1998, dan sejak tahun 2006 Wilayah kerja saksi adalah wilayah Jakarta Selatan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPAT adalah menyiapkan Akta, melakukan pengecekan Setifikat, dokumen, membuat Akta dan mendaftarkannya ke pada pihak BPN.
- Bahwa saksi melaporkan setiap hasil pekerjaan sebagai PPAT adalah ke kantor BPN Jakarta Selatan. Dan untuk hasil pekerjaan saksi sebagai Notaris adalah ke Kementerian Kehakiman untuk selanjutnya dicatatkan terhadap pekerjaan saksi tersebut / Akta yang sudah saksi buat.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. YUDI GUNAWAN yaitu pada tahun 2019 di Kantor saksi yaitu di Kantor Notaris dan PPAT RELAWATI, S.H., yang beralamat di Jln. Kerinci II No. 9, Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan saksi mengenal Sdr. YUDI GUNAWAN karena Sdr. YUDI GUNAWAN merupakan staf dari Notaris Marina, S.H., yang pada saat itu ada pekerjaan pembuatan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) dan saksi merupakan rekanan dari Notaris Marina Saowana, S.H. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. YUDI GUNAWAN.
- Bahwa saksi menjadi Rekanan dari Notaris dan PPAT Marina Soewana, S.H adalah sejak tahun 2019, berawal pada pertengahan bulan Februari 2020 Sdr. YUDI GUNAWAN, Staf dari Notaris Ibu MARINA SOEWANA, SH. Untuk meminta surat tugas cek sertifikat di kantor pertanahan kot administrasi Jakarta Selatan, kemudian pengecekan sertifikat dilakukan oleh Sdr. YUDI GUNAWAN, dan sertifikat telah berhasil dilakukan pengecekan pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 14:20 WIB dengan hasil, sesuai dengan daftar di kantor pertanahan, kemudian pada tanggal 24 Februari 2020 ditanda tangani APHT Nomor 5/2020.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, yang melakukan pengecekan di Kantor BPN Jakarta Selatan terhadap SHM No. 5569 yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atas nama M. RISKI RIDUAN, dan yang melakukan pengecekan tersebut adalah Sdr. YUDI GUNAWAN.
- Bahwa Sdr. YUDI GUNAWAN untuk melakukan pengecekan terhadap 1 buah SHM No. 5569 yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kec.



Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atas nama M. RISKI RIDUAN pada tanggal 17 Februari 2020 adalah karena Sdr. YUDI GUNAWAN merupakan staf dari Notaris MARINA SOEWANA, S.H., yang telah memberikan pekerjaan kepada saksi dan pada saat itu Sdr. YUDI GUNAWAN sendiri yang meminta langsung untuk melakukan pengecekan ke Kantor BPN Jakarta Selatan.

- Bahwa Pada pertengahan bulan Februari 2020 Sdr. YUDI GUNAWAN, Staf dari Notaris Ibu MARINA SOEWANA, SH. Datang ke kantor saksi dengan membawa dokumen berupa sertifikat HM No. 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN, KTP M.RISKI RIDUAN, SPPT PBB kemudian meminta saksi Untuk meminta surat tugas cek sertifikat di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan.
- Bahwa Sdr. YUDI GUNAWAN setelah diberikan surat tugas untuk pengecekan, tidak melaporkan hasil cek sertipikat tersebut kepada saksi.
- Bahwa seharusnya pengecekan terhadap 1 buah SHM No. 5569/Pondok Pinang yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Selatan atas nama M. RISKI RIDUAN di BPN Jakarta Selatan di lakukan oleh Sdr. YUDI GUNAWAN di BPN Jakarta Selatan karena letak objek tanah tersebut berada di Jakarta Selatan dan adanya surat tugas dari kantor Notaris saksi kepada Sdr. YUDI GUNAWAN untuk melakukan pengecekan terhadap SHM tersebut di Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan keaslian (legalitas) terhadap (SHGB) Nomor 5569, tersebut kepada Kantor BPN JAKARTA SELATAN, dan setelah ditanyakan Asli maka selanjutnya sertifikat tersebut digunakan untuk membuat Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020, SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020 pada notaris MARINA SOEWANA, S.H., Dan berdasarkan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) tersebut, saksi menindaklanjuti membuat APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan).
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2020, yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 dihadapan PPAT RELAWATI, S.H., karena saksi yang telah membuat Akta tersebut.





- Bahwa saksi membuat Akta tersebut atas dasar SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat dihadapan MARINA SOEWANA, S.H.
- Bahwa ditanda tanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2020 tersebut adalah pada tanggal 18 Februari 2020 di Kantor Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Kav. 45 Jakarta Selatan, dan saksi tidak hadir pada saat penandatanganan tersebut, karena yang membuat Akta Perjanjian kredit adalah Sdri. MARINA SOEWANA, SH.
- Bahwa tujuan saksi membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2020 adalah untuk melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa yang melakukan pendaftaran Hak Atas Tanah di Kantor BPN Tangerang Selatan tersebut adalah Sdr. YUDI GUNAWAN dengan membawa surat dari saksi (PPAT RELAWATI, SH.) dengan Nomor : 05/PPAT/II/2020, tertanggal 18 Februari 2020, dan juga Asli Sertifikat, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 5, tanggal 18 Februari 2020. SKMHT No. 08, tanggal 18 Februari 2020 adalah Sdr. Yudi Gunawan.
- untuk pendaftaran Hak Tanggungan mana, harus dibayar PNBPN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (pembayaran dilaksanakan oleh Yudi Gunawan) dan setelah pendaftaran Hak Tanggungan dilaksanakan, Yudi Gunawan menyerahkan kepada saksi copy bukti pembayaran PNBPN
- Bahwa biaya yang saksi dapatkan sehubungan dengan Akta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22/2020 tersebut adalah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Dan saksi menerima pembayaran tersebut adalah dari Sdr. YUDI GUNAWAN., dan uang tersebut dikirim melalui transfer ke Bank BCA DENGAN No. Rek : 6030214666 atas nama saksi (Relawati, S.H.)

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

9. Saksi SYAMSINARDI YUSUF di bawah sumpah / janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
  - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Staf Penilai di Kantor Cabang KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Rengganis Hamid & Rekan Cabang Jakarta, sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022, dan



alamat dari Kantor Cabang KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Rengganis Hamid & Rekan Cabang Jakarta adalah di Jl. Karet Karya VII, No. 9, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan.

- Bahwa tugas saksi adalah melakukan inspeksi lapangan (identifikasi objek, pencocokan dengan copy sertifikat dengan objek dan foto – foto objek), kemudian melakukan verifikasi legalitas sertifikat seperti mencocokkan gambar situasi sertifikat dengan objek di lapangan, kemudian membuat laporannya.
- Bahwa atas tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi ke review / pemeriksa kepada Sdr. Eki Harli Saputra dan juga kepada penanggung jawab serta pemeriksa terakhir yaitu Ir. Mohammad Fahman.
- Bahwa saksi tidak kenal Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA, Sdri. CITRA YANITA RAIZAL, Sdr. HENDRIK GUNAWAN, Sdri. REFIKI RAHMI, Sdr. RAICHEL RIANDIE, Sdr. LOEKITO TEDJOKUSUMO dan tidak memiliki hubungan keluarga terhadap orang-orang tersebut.
- Bahwa untuk struktur kepemimpinan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) RHR (Rengganis Hamid & Rekan), sebagai berikut:
  - Rengganis Kartomo selaku Pimpinan Patner;
  - Hamid Yusuf selaku Wakil Pimpinan Patner;
  - Meidiani Dwi Sabarti selaku General Manajer;Berkantor pusat di Menara Kuning Lt. 8, Jln. H. R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta Selatan, dan miliki 8 (delapan) Cabang yang berada di cabang, Jakarta, Batam, Medan, Semarang, Jogja, Bali, Surabaya dan Makassar.
- Yang mana untuk cabang Jakarta saksi selaku Kepala Cabang KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) Rengganis Hamid & Rekan.
- KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) bergerak dibidang penilaian terhadap aset-aset yang sudah dijaminkan di Bank dan yang belum dijaminkan di Bank.
- Bahwa tidak memilik perbedaan persyaratan terhadap Aset yang sudah dijaminkan di Bank maupun yang belum dijaminkan di Bank. untuk persyaratannya sebagai berikut:
  - Surat order dari Bank;
  - Fotocopy Sertifikat;
  - Fotocopy IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);



- Fotocopy KTP Debitur, jika yang melukan pembayaran debitur;
- Fotocopy NPWP (jika yang melakukan pembayaran adalah debitur).
- Setelah semua persyaratan lengkap lalu dibuatkan perjanjian kontrak antara Bank dengan KJPP (jika yang melakukan pengajuan oleh Bank), jika Perorangan dibuatkan perjanjian kontrak antara Perorangan dengan KJPP.
- Bahwa proses selanjutnya, sebagai berikut:
  - Melakukan Inspeksi lapangan atau melihat secara langsung untuk aset yang ingin dilakukan penilaian;
  - Melakukan proses Inspeksi lapangan dan analisa data;
  - Melakukan review hasil Inspeksi lapangan.
- Untuk melakukan penilaian diperlukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:
  - Pendekatan Pasar, untuk tanah kosong, Ruko;
  - Pendekatan Pendapatan, untuk Hotel;
  - Pendekatan Biaya, untuk Pabrik.
- Bahwa yang dilakukan adalah melakukan Inspeksi secara langsung kelapangan untuk mendapatkan data perbandingan nilai aset, lalu dilakukan analisa penilai aset yang telah dilakukan Inspeksi secara langsung kelapangan, lalu bagian review melakukan pemeriksaan terhadap nilai aset yang telah dinilai dan dibuatkan draf laporan yang dituju kepada Bank ataupun perorangan. Jika semua nilai merasa cocok makanya dibuatkan laporan Finalnya, jika tidak cocok terhadap nilai akan dilakukan review ulang kembali dengan kita melihat data dipasar apakah bisa sesuai permintaan bank ataupun perorangan.
- Bahwa untuk proses dari awal pengajual hingga finalnya Bank atau pun perorangan mendapatkan laporan penilainya paling lama 1 (satu) bulan paling cepat 2 (dua) hari.
- Bahwa untuk melakukan pengecekan kelepaangan untuk mengetahui penilaian aset adalah bagian Pelaksana.
- Bahwa benar PT. Bank Sabahat Sampoerna mengajukan Penilaian terhadap tanah kosong di Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dann 19, Jel., Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang kepada KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) RHR (Rengganis Hamid & Rekan) Cabang Jakarta, pada bulan Juni 2020.

Halaman 102 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk yang melakukan pengecekan langsung terhadap tanah kosong di Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dan 19, Jel., Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang adalah bagian pelaksana atau sdr. SYAMSINARDI YUSUF.
  - Bahwa saksi tidak ikut langsung untuk melakukan pengecekan terhadap tanah kosong di Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dan 19, Kel, Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang, untuk dilakukan penilaian terhadap aset oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) RHR (Rengganis Hamid & Rekan) Cabang Jakarta, hanya bagian pelaksana atau sdr. SYAMSINARDI YUSUF yang langsung melakukan pengecekan.
  - Bahwa untuk nilai pasar terhadap tanah kosong di Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dan 19, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang, yang dilakukan penilaian oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) RHR (Rengganis Hamid & Rekan) Cabang Jakarta senilai Rp. 81.250.000.000,- (delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
  - Bahwa saksi yang memperkuat keterangan saksi adalah: sdr. SYAMSINARDI YUSUF, sebagai pelaksana tugas yang mendatangi langsung ke Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dan 19, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang atau melihat langsung kelokasi.
10. Saksi DAISY MIHARDJA di bawah sumpah / janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
    - Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah merupakan Notaris dan PPAT yang berkantor di Ruko Acropolis 2 Blok A 2 Nomor 6, Bukit Serpong Mas, Serpong, Tangerang Selatan.
    - Bahwa saksi menjadi Notaris dan PPAT adalah sejak tahun 1999, dan Wilayah kerja saksi sekarang ini adalah wilayah Tangerang Selatan.
    - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPAT adalah menyiapkan Akta, melakukan pengecekan Setifikat, dokumen, membuat Akta dan mendaftarkannya ke pada pihak BPN.



- Bahwa saksi melaporkan setiap hasil pekerjaan saksi sebagai PPAT adalah ke kantor BPN Tangerang Selatan.
- Bahwa untuk hasil pekerjaan saksi sebagai Notaris adalah ke Kementerian Kehakiman untuk selanjutnya dicatatkan terhadap pekerjaan saksi tersebut / Akta yang sudah saksi buat.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdri. CITRA YANITA RAIZAL. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. CITRA YANITA RAIZAL.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan dengan Sdri. REFIKI RAHMI akan tetapi saksi tidak ingat kapan dan dimana, dimana sepengetahuan saksi Sdri. Refiki Rahmi adalah karyawan Bank Sahabat Sampoerna. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. REFIKI RAHMI.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan akan tetapi saksi tidak ingat kapan dan dimana, dimana sepengetahuan saksi Sdri. FERONIKHA adalah karyawan Bank Sahabat Sampoerna. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. FERONIKHA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdri. QUENNDA KARTIKA UTAMI, Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. QUENNDA KARTIKA UTAMI.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. YUDI GUNAWAN yaitu pada tahun 2019 di Kantor saksi yaitu di Kantor Notaris dan PPAT Daisy Mihadja, S.H., yang beralamat di Ruko Acropolis 2 Blok A 2 Nomor 6, Bukit Serpong Mas, Serpong, Tangerang Selatan dan saksi mengenal Sdr. YUDI GUNAWAN karena Sdr. YUDI GUNAWAN merupakan staf dari Notaris Marina, S.H., dan saksi merupakan rekanan dari Notaris Marina Saowana,



S.H. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. YUDI GUNAWAN.

- Bahwa saksi menjadi Rekanan dari Notaris dan PPAT Marina Soewana, S.H adalah sejak tahun 2019.
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juni 2020 Sdri. Marina Soewana, S.H., menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa akan ada pengikatan, 6 sertifikat yang berlokasi didaerah tangerang Selatan, dan selanjutnya saksi mengatakan iya.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2020, kantor PPAT DAISY MIHARDJA, S.H. pernah pengecekan di Kantor BPN Tangerang Selatan pada tanggal 29 Juni 2020 terhadap SHGB No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal, dan yang melakukan pengecekan tersebut adalah Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa alasan saksi meminta Sdr. Yudi Gunawan untuk melakukan pengecekan terhadap 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal pada tanggal 29 Juni 2020 adalah karena Sdr. Yudi Gunawan merupakan staf dari Notaris Marina Soewana, S.H., yang telah memberikan pekerjaan kepada saksi.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Sdri. Marina Soewana mengatakan kepada saksi bahwa akan ada pengecekan terhadap 6 Sertifikat tersebut, dan stafnya Sdri. Marina yang bernama Sdr. Yudi Gunawan datang ke kantor saksi untuk mengambil surat tugas pengecekan terhadap 6 sertifikat tersebut, dan setelah mengambil surat tugas tersebut selanjutnya Sdr. Yudi berangkat ke Kantor BPN Tangerang Selatan untuk melakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, saat Sdr. Yudi Gunawan datang untuk melakukan pengecekan tersebut saksi melihat bahwa Sdr. Yudi Gunawan membawa 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec.

Halaman 105 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal.

- Bahwa seingat saksi Sdr. Yudi Gunawan melaporkan hasil pengecekan terhadap 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal di BPN Tangerang Selatan kepada saksi yaitu dengan cara menghubungi staf saksi dan dia mengatakan ok sudah dicek dan hasil pengecekan juga sudah ok.
- Bahwa seharusnya pengecekan terhadap 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal dilakukan oleh Sdr. Yudi Gunawan di BPN Tangerang Selatan karena letak objek tanah tersebut berada di Tangerang Selatan dan adanya surat tugas dari kantor Notaris saksi kepada Sdr. Yudi Gunawan untuk melakukan pengecekan terhadap 6 SHGB tersebut di Kantor BPN Tangerang Selatan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan keaslian (legalitas) terhadap (SHGB) Nomor 1191, SHGB Nomor 1192, SHGB Nomor 1193, SHGB Nomor 1194, SHGB Nomor 1199 dan SHGB Nomor 1200 tersebut kepada Kantor BPN TANGERANG SELATAN, dan setelah ditanyakan Asli maka selanjutnya sertifikat tersebut digunakan untuk membuat Perjanjian Kredit Nomor 06 tanggal 30 Juni 2020, SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) Nomor 07, tanggal 30 Juni 2020 pada notaris Marina, S.H.
- Bahwa setelah diperlihatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22/2020, yang dibuat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dihadapan PPAT DAISY MIHARDJA, S.H., dapat saksi jelaskan :
  - a. Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22/2020, yang dibuat pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dihadapan PPAT DAISY MIHARDJA, S.H., karena saksi yang telah membuat Akta tersebut.





- b. Bahwa saksi membuat Akta tersebut atas dasar SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 07, tanggal 30 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H.
- c. Bahwa ditanda tanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22/2020 tersebut adalah pada tanggal 13 Juli 2020 di Kantor Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Kav. 45 Jakarta Selatan, dan yang hadir pada saat penandatanganan tersebut adalah, saksi, Sdri. Refiki Rahi, Sdri. Feronikha.
- d. Bahwa tujuan saksi membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22/2020 adalah untuk melakukan Pendaftaran Hak Atas Tanah di Kantor BPN Tangerang Selatan.
- Bahwa yang melakukan pendaftaran Hak Atas Tanah di Kantor BPN Tangerang Selatan tersebut adalah Sdr. Yudi Gunawan dengan membawa surat dari saksi (PPAT Daisy Miharja, S.H.) dengan Nomor : 052PPAT/VII/2020, tertanggal 13 Juli 2020, dan juga Asli Sertifikat, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 22, tanggal 13 Juli 2020. SKMHT No. 07, tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa biaya yang saksi dapatkan sehubungan dengan Akta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22/2020 tersebut adalah sebesar Rp. 6.250.000.- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima pembayaran tersebut adalah dari Sdri. Marina Saoewana, S.H., dan uang tersebut dikirim melalui transfer ke Bank BCA DENGAN No. Rek : 5000807666 atas nama saksi (Daisy Miharja, S.H.).
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Penerimaan Negara Bank BJB tanggal 15 Juli 2020, dengan nama wajib bayar : Daisy Miharja, S.H. senilai Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang diperlihatkan oleh penyidik, akan tetapi bukan saksi yang telah membayarkan uang tersebut dan sepengetahuan saksi yang telah membayarkan uang tersebut adalah Sdr. Yudi Gunawan dan uang tersebut adalah salah satu persyaratan pendaftaran APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) di Kantor BPN Tangerang selatan terhadap tanggungan berupa 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di



Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

11. Saksi ISWANTOKO, A.Md; di bawah sumpah / janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa Saat ini Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sejak tahun 2016 sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak tanah, ruang dan pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.
- Bahwa sesuai data di buku tanah Sertifikat Hak Milik 5569/Pondok Pinang terdaftar dan benar dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Bahwa Stemple SHM No. 5569 /Pondok pinang atas nama M Riski Riduan yang tertulis "SERTIFIKAT INI TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN ' ,sama dengan stemple yang ada di Kantor Pertanahan Jakarta selatan.
- Bahwa Drs. Dirwan Dachri pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Hak tanah dan pendaftaran Tanah di Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa Kresna S.Si.T pernah menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT di Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa Herry Suyanto, B.Sc. pernah menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah di Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa data di Buku tanah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 5569/Pondok Pinang saat ini tercatat atas nama Dokter Gigi BUDININGSIH tercatat tanggal 4 Maret 2009.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengecekan sertifikat atas nama M.Riski Riduan karena prosesnya melalui Pengecekan elektronik, namun sesuai data di KKP terdapat pengecekan Elektronik terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5569/Pondok Pinang tercatat atas nama Dokter Gigi BUDININGSIH pernah ada pengecekan elektronik oleh SRIBUANA BRAHMANA tertanggal 21-



1-2022 kemudian oleh Relawati tertanggal 21-1-2022 dan tanggal 14-2-2022.

- Bahwa untuk mekanisme pengecekan sertifikat dilakukan saat ini melalui proses pengecekan Elektronik model baru dimulai tanggal 16 Mei 2022, dimana prosesnya dilakukan oleh PPAT yang telah memiliki Akun untuk melakukan pengecekan Sertifikat, setelah data nya di Upload dan di scan oleh PPAT kemudian data di kirim ke BPN, data setelah dianggap sesuai dengan data KKP di beri persetujuan oleh BPN untuk di terbitkan Lampiran pengecekan sertifikat dengan tangan elektronik berbentuk barkot.
- Bahwa pengecekan elektronik setelah tanggal 16 Juni 2022 adalah pegawai bagian korsub substansi Pendaftaran Tanah dan ruang tanah komunal dan hubungan kelembagaan Pertanahan Jakarta selatan dan pengecekan dilakukan oleh PPAT yang telah memiliki Akun untuk melakukan pengecekan sertifikat sebelum tanggal 17 Februari 2020 adalah petugas nya adalah pegawai PPATnya.
- Bahwa pegawai yang melakukan proses pengecekan Sertifikat pada tanggal 17 Februari 2020 adalah pegawai yang berada di PPAT, pegawai tersebut yang meng Upload data nya, mencetak SPS-nya serta mencetak hasil pengecekannya, jika sudah dibayarkan SPSnya karena memakai pengecekan model lama.
- Bahwa setelah datanya di Upload oleh pegawai PPAT dan di keluarkan SPS, pemohon bisa langsung dibayar SPSnya hanya dengan menyebutkan nomor Billing nya.
- Bahwa sesuai data di Buku Tanah Sertifikat Hak Milik 5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi BUDININGSIH dan tidak tercatat adanya catatan Hak tanggungan dari Koperasi Simpan Pinjam SAHABAT MITRA SEJATI.
- Bahwa BPN Jakarta Selatan pernah menerima permohonan Hak tanggungan pada tanggal 03-02-2021 namun setelah diterima dan di teliti data kepemilikan tidak sesuai dengan Buku tanah sehingga tidak di proses.
- Bahwa tidak ada biaya yang dibayarkan karena tidak keluar SPS (Surat Perintah Setor) nya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;



12. Saksi ASEP SARIP HIDAYAT di bawah sumpah / janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sejak 18 Februari 2021, dengan jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan kegiatan di bidang Pengendalian dan Sengketa Pertanahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 290/ST-36.73.100.MP.01.02/V/2022 Tanggal 11 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Warsito Haryati yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, untuk menerangkan terkait riwayat tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1200/Lengkong Karya dalam rangka klarifikasi saat ini.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA, Sdri. CITRA YANITA RAIZAL, Sdri. REFIKI RAHMI, Sdri. FERONIKHA, Sdri. QUEENDA KARTIKA UTAMI, Sdr. YUDI GUNAWAN, Sdr. HENDRIK GUNAWAN dan juga Sdr. MARINA SOEWANA, SH, dan dengan para pihak dimaksud tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setelah diperlihatkan SHGB No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal, dapat saksi jelaskan :
  - a. Bahwa berdasarkan buku tanah di Kantor BPN Tangerang Selatan, 6 (enam) buah SHGB yang diperlihatkan oleh penyidik dengan No. 1191, No. 1192, No. 1193, No. 1194, No. 1199, dan No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal tidak terdaftar dan juga tidak tercatat di buku tanah Kantor BPN Tangerang Selatan.
  - b. Bahwa stemple atau validasi yang terdapat didalam SHGB No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194,



SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 atas nama Citra Yanita Raizal sebagaimana yang diperlihatkan penyidik berbeda dengan stemple atau validasi yang ada di Kantor BPN Tangerang Selatan dan juga berbeda dengan yang terdapat didalam buku tanah tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1200/Lengkong Karya, yang keseluruhan terletak di kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, kota Tangerang Selatan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

- c. Bahwa H. INDRA FERNANDO, S.H., M.H. pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Hak tanah dan pendaftaran Tanah di Kantor BPN Tangerang Selatan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.
- d. Bahwa Sdr. Sugiyadi, S.H sampai dengan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Kantor BPN Tangerang Selatan.
- e. Bahwa Sdri. Rupaida Suryani, S.H., M.H. pernah menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah di Kantor BPN Tangerang Selatan sejak tahun 2019 s.d bulan Februari 2021 dan saat ini Sdri. Rupaida Suryani sudah pindah bertuga di Kantor BPN Kota Tangerang.
- Bahwa berdasarkan buku tanah dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1200/Lengkong Karya, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 14 April 2010 No. 16/Lengkong Karya/2010 seluas 17 M2, berasal dari pemecahan dari Hak Guna Bangunan No. 991/Lengkong Karya atas nama Herni Kurniwati;
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1192/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 21/Lengkong Karya/2010 seluas 41 M2,



- berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 917/Lengkong Kara, atas nama Asta Wijaya;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1193/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 22/Lengkong Karya/2010 Seluas 29 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Asta Wijaya;
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 23/Lengkong Karya/2010 Seluas 65 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama PT. Cowell Development Tbk;
  - e. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1199/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 28/Lengkong Karya/2010 Seluas 45 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Hendri;
  - f. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1200/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 29/Lengkong Karya/2010 Seluas 45 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Sui Mei;
- Bahwa berdasarkan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak terdapat pengecekan Sertipikat atas nama Citra Yanita Raizal.
  - Bahwa mengenai mekanisme pengecekan sertipikat mengacu pada ketentuan ketentuan Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yakni Pemohon datang Kantor Pertanahan kemudian mendaftarkan Permohonan dimaksud pada Loker Pelayanan untuk dilakukan Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan.



Selanjutnya ke Loker Pembayaran untuk dilakukan Penerimaan Pembayaran Biaya Informasi.

- Bahwa kemudian Permohonan Informasi Pertanahan diproses layanan untuk dilakukan Pencarian dan Pengumpulan Data dan Informasi yang dimohon. Kemudian dilanjutkan Penyisipan Informasi Yang dimohon. Setelah selesai kemudian Penyerahan informasi yang dimohon oleh Pemohon.
- Bahwa mengacu pada pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, dimana pengecekan sertifikat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.
- Bahwa ada biaya yang dibayarkan untuk melakukan pengecekan tersebut, sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN Nomor 936/2020 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA, dapat saksi jelaskan :
  - a. Bahwa berdasarkan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak terdapat catatan Hak Tanggungan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA.
  - b. Bahwa stemple atau validasi yang terdapat didalam didalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut adalah tidak sama dengan stemple dan validasi yang ada di Kantor BPN Tangerang Selatan, dan Kantor BPN Tangerang Selatan tidak pernah menerbitkan dan juga tidak pernah mengeluarkan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN Nomor 936/2020, sebagaimana yang diperlihatkan oleh penyidik.
  - c. Bahwa Sdri. Rupaida Suryani, S.H., M.H. pernah menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah di Kantor BPN Tangerang Selatan sejak tahun 2019 s.d bulan Februari 2021





dan saat ini Sdri. Rupaيدا Suryani sudah pindah bertuga di Kantor BPN Kota Tangerang.

- Bahwa berdasarkan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak terdapat catatan pendaftaran Hak Tanggungan atas nama Citra Yanita Raizal.
- Bahwa mengenai prosedur mekanisme Pendaftaran Hak Tanggungan di atur dalam ketentuan Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yakni Pemohon datang Kekantor Pertanahan kemudian mendaftarkan Permohonan dimaksud pada Loker Pelayanan untuk dilakukan Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan. Selanjutnya ke Loker Pembayaran untuk dilakukan Penerimaan Pembayaran Biaya Pendaftaran.
- Bahwa kemudian Permohonan Pendaftaran Hak Tanggungan diproses layanan untuk dilakukan Pencatatan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat. Kemudian Setelah selesai dilakukan penyerahan sertipikat oleh Pemohon.
- Bahwa mengenai biaya pendaftaran pencatatan Hak Tanggungan diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa setelah diperlihatkan surat No. Hp.02.03/265.-36.73.100/11/2022, tanggal 18 Februari 2022, perihal permohonan Informasi dari Buku Tanah yang menerangkan bahwa SHGB No. 1191, No. 1192, No. 1193, No. 1194, No. 1199, dan No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten a.n Citra Yanita Raizal tidak sesuai dengan data yang ada di Kantor BPN Tangerang Selatan, dapat saksi jelaskan bahwa benar Kantor BPN Tangerang Selatan pernah mengeluarkan surat dengan No. bahwa mengenai surat No.



Hp.02.03/265.-36.73.100/11/2022, tanggal 18 Februari 2022, perihal permohonan Informasi dari Buku Tanah yang menerangkan bahwa SHGB No. 1191, No. 1192, No. 1193, No. 1194, No. 1199, dan No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten a.n Citra Yanita Raizal tidak sesuai dengan data yang ada di Kantor BPN Tangerang Selatan, dan dasar pihak BPN Tangerang Selatan mengeluarkan surat tersebut karena adanya permintaan informasi dari Sdr. Pandu Adiguna Ketaren selaku Kepala Divisi Corp Legal dan Litigasi PT. Bank Sahabat Sampoerna.

- Bahwa adapun bukti-bukti yang menjadi memperkuat keterangan saksi adalah sebagai berikut:
  - Foto Copy buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya.
  - Foto Copy buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1192/Lengkong Karya.
  - Foto Copy buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1193/Lengkong Karya.
  - Foto Copy buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Lengkong Karya.
  - Foto Copy buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1199/Lengkong Karya.
  - Foto Copy buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1200/Lengkong Karya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

13. Saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS; di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saat ini saksi bekerja berwiraswasta dalam bidang jasa sejak tahun 2017 s.d sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sertifikat hak milik nomor 5569/Pondok pinang tersebut bukan atas nama M. Riski Riduan melainkan atas nama Dokter Gigi Budiningsih yang merupakan ibu kandung saksi.
- Bahwa Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN, seluas 932 m2 menurut Surat Ukur Nomor

Halaman 115 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



5815/2018 tertanggal 19 Desember 2008 yang beralamat di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, milik ibu saksi tersebut tidak pernah pernah di jual belikan ke kepada M. Riski Riduan sesuai yang tertulis di sertifikat Hak Milik Nomor 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 31/2018 tanggal 20/03/2018 Yang dibuat Oleh Heru Warsito, SH selaku PPAT.

- Bahwa Sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih, seluas 932 m2 menurut Surat Ukur Nomor 5815/2018 tertanggal 19 Desember 2008 yang beralamat di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, milik ibu saksi tersebut tidak pernah pernah dijamin di koperasi simpan pinjam milik Saksi Lokito Tedjokusumo, dan saksi juga tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa sekitar pada tanggal 05 Desember 2019 ada agent property Ray White yaitu Sdr. Tabah menghubungi saksi bahwa ada yang ingin menyewa rumah ibu saksi tersebut, kemudian tanggal 06 Desember 2019 pihak dari agen property Ray White sdr. Tabah dan pihak yang ingin menyewa yaitu sdr. Victor melihat rumah ibu saksi.
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Agen Property meminta foto IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No. 5569 atas nama Dokter Gigi Budiningsih dengan akan ada perikatan sewa di Notaris, kemudian foto copy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No. 5569 atas nama Dokter Gigi Budiningsih dikirim kepada agent property Sdr. Tabah pada tanggal 14 Desember 2019.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 sdr. Victor melakukan pembayaran sewa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama ibu saksi sebesar Rp.479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 tahun, pada tanggal 24 Desember 2019 saksi bertemu kembali dengan penyewa Sdr. Victor untuk untuk menanda tangani surat sewa menyewa di kantor saksi yang beramat di Jl. Terogong kecil Blok A1 No. 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.



- Bahwa setelah itu rumah saksi dalam kuasa atau di tempati oleh Sdr. Victor selama 1 tahun.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

14. Saksi WIBAWA SENTOSA; di bawah sumpah / janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saat ini saksi wiraswasta dengan nama PT. PERMAISURI MITRA PRIMA yang bergerak di bidang jual beli ban, velg mobil yang mempunyai nama/merk PERMASURI BAN dengan jumlah outlet sebanyak 4 (empat) outlet yaitu Blok M, Radio Dalam, BSD Tangsel dan Sunter, dan saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO pada bulan september tahun 2019 di Mall Kelapa Gading dan di kenalkan oleh Sdr. WILSON teman saksi, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa yang saksi ketahui untuk Permaisuri Ban Outlet Sunter adalah PT. TANGGUH OTORIM PERKASA, yaitu yang dimiliki oleh Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa PT. PERMAISURI MITRA PRIMA adalah pemilik merk dan outlet Permaisuri Ban, untuk pimpinan dan pemiliknya adalah Saksi sendiri, dan perusahaan tersebut bergerak di bidang jual beli Ban dan Velg Mobil.
- Bahwa antara Terdakwa YANTI / PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA dengan PT. PERMAISURI MITRA PRIMA tidak ada hubungan kerja sama, yang ada hubungan kerjasama dengan PT. PERMAISURI MITRA PRIMA adalah PT. TANGGUH OTORIM PERKASA yang direkturnya adalah Terdakwa YANTI dan Komisarisnya adalah Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan dengan Terdakwa Yanti dan Saksi Lokito Tedjokusumo oleh Sdr. Wilson teman saksi, kemudian pertama ketemu di Mall Kelapa Gading Café Exelco sekitar bulan Agustus 2019 untuk pembicaraan awal bisnis outlet permaisuri ban, selanjutnya untuk pertemuan kedua masih di tahun 2019 di Permaisuri Ban Outlet Blok M untuk kembali membicara bisnis permaisuri ban dengan system franchise, kemudian pada tanggal 01



Oktober 2019 Sdr. Lokito Tedjokusumo memberikan kabar saksi bahwa sudah memberikan uang muka untuk bisnis franchise sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari totalnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan selanjutnya yang kedua pada tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama saksi sendiri.

- Bahwa dalam proses renovasi outlet permaisuri ban sunter tersebut saksi juga ikut melakukan pengawasan sebagai konsultannya, kemudian pada tanggal 21 Februari 2020 ada uang masuk sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama PT. PERMAISURI MITRA PRIMA dari Sdr. Lokito Tedjokusumo untuk pembelian barang untuk mengisi di outlet permaisuri ban sunter, Jakarta Utara, dan untuk barangnya berupa :

	M E R K	COLOUR	L	R	E	PC	h	Q	HARG
				T	D		TY	A	
1	ROJAM SLAVE	BXLT3 / BLACK MILLED SPOKE+IN NER ML	8	1 8	42	114. 3	5 4		6,172, 840
2	ROJAM SLAVE	DBFBF / BLACK TRANSPAR ENT	8	1 9	45	114. 3	5 4		7,407, 407
3	TRINITY PREDATOR / 53933	GLOSS GM W/ MACHIDED FACE	9	2 0	40	114. 3	5 4		8,973, 458
4	LENZO JAGER DYNA	MK / BLACK	9	2 0	20	139. 7	6 4		9,000, 000
5	RAV CEO169 /	GLOSS BLACK -	9	2 0	18	139. 7	6 4		23,185



	PR150	SILVER MACHINED							,185
6	STYLE LEX570 / RAV LEX57 LEXUS LX570	GMF	9.5	2 2	45	150	5	4	10,000 ,000
7	ENKEI VORTEX 5	ZGM8FP	8.5	2 0	40	114. 3	5	4	19,135 ,802
8	ENKEI SC38	XWMBLP / MATT BLACK	8.5	2 0	40	114. 3	5	4	21,111 ,111
9	ENKEI GTC01RR	TITANIUM GOLD	9	1 8	40	114. 3	5	4	38,000 ,000
1 0	AG F521 (BMW S5 2017) ka-ki	BRUSHED POLISH	9	2 0	20	112	5	4	94,369 ,405
1 1	ZITO ZF-X	HYPER SILVER	8.5	1 9	45	114. 3	5	4	17,283 ,951
1 2	OZ ULTRALEGG ERA	WHITE	7	1 7	44	100	4	4	13,500 ,000
1 3	OZ ULTRALEGG ERA	RED	7	1 8	42	100	4	4	24,074 ,074
1 4	OZ HYPER GT HLT	MATT RACE SILVER	7	1 8	42	100	4	4	22,839 ,506
1 5	OZ RALLY RACING	WHITE + RED LETTERIN G	8.5	1 9	44	112	5	4	25,925 ,926
1	OZ RALLY	DARK	8.5	1	44	112	5		



6	RACING	GRAPHITE		9				4	25,925 ,926
1 7	OZ LEGGERA HLT	MATT RACE SILVER	9	2 0	35	112	5	4	35,000 ,000
1 8	OZ MONTECAR LO HLT	GLOSS BLACK DIAMOND CUT	8.5	2 0	40	114. 3	5	4	34,567 ,901
1 9	OZ MONTECAR LO HLT	MACHINED W/ MATTE GRAPHITE (MATT DARK GRAPHITE )	9.5	2 2	40	114. 3	5	4	41,975 ,309
2 0	OZ LEGGERA HLT	GRIGIO CORSA BRIGHT	8	1 9	45	120	5	4	32,098 ,765
2 1	OZ LEGGERA HLT	GIORGIO CORSA	8.5	2 0	34	120	5	4	39,506 ,173
2 2	OZ ULTRALEGG ERA HLT / OZ ULTRALEGG ERA ARANCIA	ORANGE	8.5	1 9	47	112	5	4	40,740 ,741
2 3	OZ SUPERTURI SMO WRC	WHITE RED LETTERIN G	7	1 8	42	100	4	4	20,370 ,370
2 4	OZ SUPERTURI SMO	MATT RACE SILVER +	8.5	2 0	20	120	5	4	29,629 ,630





	DAKKAR	BLACK LETTERIN G							
2 5	OZ ITALIA 150	MATT BLACK - MATT DARK GRAPHITE	8	1 9	45	108	5	4	28,728 ,395
2 6	KMC ROCKSTAR 2 / XD811 ( ARGENTO 168 )	SILVER MACHINED	9	2 0	18	139. 7	6	4	19,012 ,346
2 7	KMC ROCKSTAR 2 / XD811 ( ARGENTO 168 )	SILVER MACHINED	9.5	2 2	12	139. 7	6	4	21,604 ,938
2 8	KMC BONE YARD / XD841	GLOSS BLACK MILLED	10	2 0	- 18	127	5	4	20,987 ,654
2 9	KMC BONE YARD / XD841	GLOSS BLACK MILLED	9	2 0	0	139. 7	6	4	19,753 ,086
3 0	KM702 / MD5	SATIN GREY MILLED	8.5	2 0	15	139. 7	6	4	18,518 ,519
3 1	KM702 / MD5	SATIN GREY MILLED	9	2 2	15	139. 7	6	4	20,370 ,370
3 2	KM700 / REVERT	PVD	9	2 0	15	139. 7	6	4	21,604 ,938
3 3	PR CS5	MATT BLACK	10	2 2	35	112	5	4	52,124 ,070



3 4	BF RF7	GLOSS CARBON GREY	8.5	2 0	30	112	5	4	28,645 ,974
3 5	BF RF7	SATIN GUNMETAL / SATIN ANTHRACI TE	8.5	2 0	30	120	5	4	28,645 ,974
3 6	BF RF7	SATIN BLACK	9	2 0	35	114. 3	5	4	28,645 ,974
3 7	BF RF7	SATIN GUNMETAL / SATIN ANTHRACI TE	9	2 0	35	114. 3	5	4	28,645 ,974
3 8	VOSEN HF5	MATT GUNMETAL / MG	9	2 0	35	120	5	4	31,046 ,767
3 9	VOSEN CV10	SILVER POLISH	9	2 0	35	120	5	4	37,055 ,210
4 0	VOSEN HF6-2	TGB / TINTED GLOSS BLACK	9.5	2 0	15	139. 7	6	4	30,025 ,086
4 1	VOSEN HF6-2	TMG / TINTED MATT GUNMETAL	9.5	2 0	15	139. 7	6	4	30,025 ,086
4 2	VOSEN VWS2	MSL / PL STD	12	2 0	- 44	127	5	4	67,308 ,920
4 3	GL AZURE 57ANA-X WHEEL (-	SUPER DK G.M / DC (HF)	9	2 0	20	139. 7	6	4	32,293 ,026



	dop)								
4	GL AZURE	SUPER DK	9.5	2	25	139.	6		
4	57ANA-X	G.M / DC		0		7		4	32,537
	WHEEL (-	(HF)							,426
	dop)								
4	V/R TE37 (-	DASH	8.5	1	40	114.	5		
5	dop)	WHITE		8		3		4	43,283
		(DW) / SPC							,380
4	V/R TE37	DIAMOND	9.5	2	20	139.	6		
6	ULTRA	DARK GM		0		7		4	49,830
	LARGE PCD	(MM)							,656
	(-dop)								
4	V/R TE37 (-	BRONZE	8.5	1	40	114.	5		
7	dop)	(BR)		8		3		4	41,627
									,281
4	V/R CE28N	BRONZE /	8.5	1	30	114.	5		
8	(-dop)	BR		8		3		4	38,795
									,204
4	GL 57CR (-	GLOSSY	8.5	1	45	114.	5		
9	dop)	BLACK		9		3		4	22,909
		(GX)							,470
5	VS VV 52S	CHROME	8.5	2	38	112	5		
0		IBRIDO +		0				4	33,541
		MC (SSJ)							,278
5	KC DÉCOR	RED (AC) /	5.5	1	-	139.	5		
1	A LAP-J	SPC		6	20	7		4	31,502
									,682
5	DY FDX F6	CLEAR	8.5	2	22	139.	6		
2		BLACK (KZ)		0		7		4	27,712
									,170
5	HFULL	BLACK	8.5	2	45	114.	5		
3	CROSS RV5	COMPOSIT		0		3		4	30,082
		E (BAA)							,507
5	V/R ZE40 (-	MATT	8.5	1	44	112	5		
4	dop)	BLUE GM		9				4	43,024
		(GB)							,615



5	V/R CE28N	TITAN	8.5	1	30	114.	5		
5	(-dop)	GUNMETAL		8		3		4	41,277
		(TG) / SPC							,948
5	V/R CE28 SL	PRESSED	9.5	1	45	114.	5		
6	(dop)	GRAPHITE		8		3		4	36,401
		(PG)							,915
5	HO 2X9	SPARK P	9	2	38	114.	5		
7		SILVER /		1		3		4	31,566
		DMC (HP)							,804
5	FACE	SILVER W/	8.5	2	44	112	5		
8	WHEEL	MACHINED		0				4	28,632
	RAZOR 2pc	FACE							,240
5	FACE	MATTE	8	1	42	114.	5		
9	WHEEL	GUN		8		3		4	7,036,
	FF76	METAL							017
6	FACE	MATTE	8	1	42	114.	5		
0	WHEEL	BLACK		8		3		4	7,036,
	FF76								017
6	VO VFF-112	CARBON	8.5	1	30	120	5		
1		GRAPHITE		9				4	40,000
									,000
		T O T A L							
		V E L G							1,792,
									633,39
									8
		T O T A L							
		B A N							717,20
									6,387
		G R A N							
		D T O T							2,509,
		A L							839,78
									5

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 Permaisuri Ban Sunter baru mulai beroperasi, kemudian pada tanggal 20 Maret ada kejadian Covid -19 sehingga tutup lagi selama 1 bulan, kemudian buka



kembali sekitar 1 bulan habis lebaran, Kemudian di bulan Juni 2021 Terdakwa Yanti mengatakan kepada saksi bahwa sudah tidak sanggup menjalankan usaha permaisuri ban dan akan segera di tutup, lalu saksi katakan tidak usah di tutup karena itu sudah memakai nama toko saksi, jadi biarkan saksi teruskan.

- Bahwa sampai sekarang Permaisuri Ban tersebut masih buka untuk usahanya.
- Bahwa benar PT. PERMAISURI MITRA PRIMA memiliki rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 6790319999, dan yang memiliki kewenangan dalam penanda tangan pembukaan rekening dan pengambilan uang hanya nama dan tanda tangan saksi saja.
- Bahwa yang saksi ketahui selama 1 tahun di pegang oleh PT. TANGGUH OTORIM PERKASA ada kegiatan jual belinya, dan ada kegiatan jual belinya, karena ada pemesanan barang selanjutnya kepada saksi dari Permaisuri Ban Sunter, Jakarta Utara.
- Bahwa yang saksi ketahui belum ada surat perjanjian kerjasama nya karena Terdakwa Yanti dan Sdr. Lokito Tedjokusumo belum melunasi uang *franchise* sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), hanya baru membayar sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa uang *franchise* sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) belum termasuk untuk sewa tanah dan bangunan, karena untuk sewa bangunan dan tanah tersebut dibayar oleh pihak PT. TANGGUH OTORIM PERKASA (Terdakwa Yanti dan Sdr. Lokito Tedjokusumo), dan yang saksi ketahui tanah dan bangunan tersebut di sewa oleh Sdr. Lokito Tedjokusumo selama 2 tahun untuk biaya sewanya sekitar Rp.1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah permaisuri ban tersebut saksi teruskan, untuk sewanya saksi bayar per bulan sebesar Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pemilik tanah dan bangunanya yaitu Sdr. Junius dengan No HP : 0815 1306 1958.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

15. Saksi SILVIA DEWI MARBUN; di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :



- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Legal Hukum Wilayah XII BCA sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Legal Hukum Wilayah XII BCA adalah mengurus administrasi di bidang hukum dan mewakili BCA menghadap Aparat Penegak Hukum untuk memberikan keterangan sebagai Saksi.
- Bahwa untuk memberikan keterangan saksi sebagai SAKSI saat ini saksi disertai Surat Tugas dari Pimpinan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palmerah nomor 001/HKM/VI/PSP/2022 tanggal 16 Juni 2022.
- Bahwa berdasarkan data di BCA, sebagai berikut :
  - a. Rekening Nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN tercatat sebagai Nasabah BCA KCP Palmerah sejak tanggal 3 Desember 2018 dengan jenis Tahapan dan yang melakukan pembukaan rekening adalah M. RISKI RIDUAN dengan sumber penghasilan berasal dari Gaji.
  - b. Bahwa Fasilitas yang dimiliki rekening nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN adalah Buku Tabungan, Kartu ATM, dan Mobile Banking.
  - c. Bahwa persyaratan untuk pembukaan rekening Tahapan bagi Nasabah adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Nasabah mengisi serta menandatangani Formulir Pembukaan Rekening.
- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN terdapat transaksi Uang Masuk (kredit) dengan nominal di atas Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) periode tanggal 18 Februari 2020 sampai tanggal 30 April 2021 antara lain sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN
20/2/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	3.775.000.00	MUHAMMAD RISKI RID
21/2/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	1.400.000.00	MUHAMMAD RISKI RID



28/2/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	2.800.000.0 00	MUHAMMAD RISKI RID
13/3/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	1.225.700.0 00	MUHAMMAD RISKI RID
16/3/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	965.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
20/3/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	1.455.000.0 00	MUHAMMAD RISKI RID
31/3/2020	SETORAN	K	696.000.000	
09/4/2020	SETORAN	K	445.000.000	
13/4/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	226.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
17/4/2020	SETORAN	K	240.000.000	
27/4/2020	SETORAN	K	30,000,000	
29/4/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	1.000.0000. 000	MUHAMMAD RISKI RID
30/4/2020	SETORAN	K	130.000.000	
30/4/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	650.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
08/5/2020	SETORAN	K	30.000.000	
11/5/2020	SETORAN	K	830.000.000	
12/5/2020	SETORAN	K	760.000.000	
12/5/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	400.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
20/5/2020	SETORAN	K	50.000.000	
20/5/2020	SETORAN	K	50.000.000	
27/5/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK	K	1.200.000.0 00	MUHAMMAD RISKI RID





	SAHA			
12/6/2020	SETORAN	K	32.702.000	
19/6/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	150.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
13/7/2020	KR OTOMATIS	K	36.154.850	Pembayaran Bombay merah 0948589489 IDR AGRI SUKSES BERJAY
27/8/2020	KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK NEGA	K	270.000.000	PT. AGRI SUKSES BE
22/9/2020	KR OTOMATIS	K	282.000.000	4971659691 IDR RIDWAN YUSTIANA
20/10/2020	KR OTOMATIS	K	260,000,000	4971659691 IDR RIDWAN YUSTIANA
TOTAL			28.098.556. 850	----- -----

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN terdapat transaksi Uang Keluar (Debit) dengan nominal di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) periode tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021 antara lain yaitu :

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN



20/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	1.760.000.0 00	LOKITO TEDJOKUSU MO
20/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4820322300	D	1.650.000.0 00	RIVAN PUTERA YUWON
20/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5910022255	D	360.000.000	ANDI RINALDI WAHJO
21/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	1.400.000.0 00	LOKITO TEDJOKUSU MO
28/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4136633821	D	417.000.000	YANTI
28/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0700800202	D	200.000.000	TANGGUH OTORIM PER
28/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 1371294088	D	550.000.000	ELI OKTAVIANI
28/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	1.633.000.0 00	LOKITO TEDJOKUSU MO
06/3/2020	TARIKAN TUNAI	D	5.000.000	
13/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE	D	1.224.000.0 00	RIDWAN YUSTIANA



	1371404983			
16/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	322.000.000	LOKITO TEDJOKUSU MO
16/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 8850655201	D	342.000.000	DWI OKY BASTIAN
16/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	300.000.000	YUDI GUNAWAN
20/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5885120048	D	410.000.000	RATNA ANGGREANI GU
20/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124	D	587.000.000	SHERLY
20/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5910022255	D	360.000.000	ANDI RINALDI WAHJO
20/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	98.000.000	LOKITO TEDJOKUSU MO
31/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	696.000.000	LOKITO TEDJOKUSU MO
9/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE	D	445.000.000	LOKITO TEDJOKUSU MO

Disclaimer



	7100292976			
13/4/2020	TRSF E- BANKING DB 12/04 /95031/00000 IB00000000000000 .00 ZIAH 25 KATING, 5 HONAN 0948589489 IDR SWITCHING DB TRANSFER KE 002 04130413/S1ACM B95 IDR/00001227999 700 0000000/0000000 000	D	16.100.000	AGRI SUKSES BERJAY
13/4/2020		D	12,279,997	BRIVA AREA SUNGAI
13/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124	D	226.000.000	SHERLY
16/4/2020	TRSF E- BANKING DB 16/04 /95031/00000 IB00000000000000 .00 PEMBAYARAN BU NUR 1 TON KATING 6330957326 IDR	D	25.000.000	ENDAH DAMIS WIDIAN
17/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE	D	240.000.000	LOKITO TEDJOKUSU MO



	7100292976			
23/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	19.000.000	YUDI GUNAWAN
27/4/2020	SWITCHING DB TRANSFER KE 009 04260426/S1ACM B95 IDR/00001326000 000 00000000/00000000 000 TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	13.260.000	IBU SALSALINA BR P
27/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	19.000.000	YUDI GUNAWAN
29/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 8850655201	D	350,000,000	DWI OKY BASTIAN
29/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5910022255	D	220.000.000	ANDI RINALDI WAHJO
29/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5885120048	D	430.000.000	RATNA ANGGREANI GU
30/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	60,000,000	YUDI GUNAWAN
30/4/2020	TARIKAN TUNAI	D	70.000.000	
30/4/2020	TARIKAN	D	500.000.000	SHERLY



	PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124			
30/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5910022255	D	150,000,000	ANDI RINALDI WAHJO
8/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	30.000.000	YUDI GUNAWAN
11/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	830.000.000	LOKITO TEDJOKUSU MO
12/5/2020	TRSF E- BANKING DB 11/05 /95031/00000 IB00000000000000 .00 0030364384 IDR	D	25.000.000	YUDI GUNAWAN
12/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0948589489	D	720,000,000	AGRI SUKSES BERJAY
12/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5910022255	D	400.000.000	ANDI RINALDI WAHJO
12/5/2020	TARIKAN TUNAI	D	40.000.000	
20/5/2020	TRSF E- BANKING DB 20/05 /95031/00000 IB00000000000000	D	5.000.000	M AZIS

Disclaimer



	.00 TUKAR UANG BARU 0941337049 IDR			
20/5/2020	TARIKAN TUNAI	D	50,000,000	
20/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	40.000.000	YUDI GUNAWAN
20/5/2020	TARIKAN TUNAI	D	10.000.000	
26/5/2020	TRSF E- BANKING DB 21/05 /95031/00000 IB00000000000000 .00 7100292976 IDR	D	7,000,000	LOKITO TEDJOKUSU MO
27/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124	D	1.050.000.0 00	SHERLY
27/5/2020	TARIKAN TUNAI	D	150.000.000	
2/6/2020	TRSF E- BANKING DB 30/05 /95031/00000 IB00000000000000 .00 7100292976 IDR	D	18,000,000	LOKITO TEDJOKUSU MO
12/6/2020	TARIKAN TUNAI	D	32.702.000	
12/6/2020	TRSF E- BANKING DB 12/06 /95031/00000 IB00000000000000 .00	D	16.500.000	AGRI SUKSES BERJAY





	SUPERMARKET 1500K G BAWANG PUTIH 0948589489 IDR			
18/6/2020	TRSF E- BANKING DB 17/06 /95031/00000 IB00000000000000 .00 PEMBAYARAN BOMBAY 0948589489 IDR	D	20,000,000	AGRI SUKSES BERJAY
19/6/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4730467503	D	148.000.000	JANNES WILLIAM PAN
24/6/2020	TRSF E- BANKING DB 24/06 /95031/00000 IB00000000000000 .00 BERKAH TANI SEJAHT ERA 0948589489 IDR	D	18.000.000	AGRI SUKSES BERJAY
3/7/2020	TRSF E- BANKING DB 03/07 /95031/00000 IB00000000000000 .00 BAYAR BOMBAY 2 TON 0948589489 IDR	D	20,000,000	AGRI SUKSES BERJAY
13/7/2020	KARTU DEBIT	D	35.440.000	

Disclaimer



	IBOX 885000711792 601900752498734 5	MOI		
28/8/2020	TARIKAN PEMINDAHAN	D	270.035.000	
22/9/2020	TARIKAN TUNAI	D	282.035.000	
20/10/2020	TARIKAN PEMINDAHAN	D	260.035.000	
TOTAL			17.858.107. 000	----- -----

- Bahwa berdasarkan data di Bank BCA KCP Palmerah bahwa rekening dengan nomor rekening 2870179505 atas nama M. RISKI RIDUAN masih buka dan saldo akhir per tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp.111,560.76 (seratus sebelas ribu lima ratus enam puluh koma tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan data di Bank BCA, bahwa rekening nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN tidak memiliki fasilitas *Internet Banking*. Untuk proses pengajuan fasilitas *Internet Banking* dapat dilakukan dengan cara Nasabah datang ke Cabang BCA untuk mengajukan permohonan fasilitas *Internet Banking*, guna mendapatkan User ID dan Token untuk dapat melakukan transaksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

16. Saksi YUDI GUNAWAN ; di bawah sumpah / janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa M. Riski Riduan pada tahun 2010 di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada saat sama-sama bekerja di ruko muara karang, dimana pada saat itu Terdakwa M. Riski Riduan adalah bekerja di salah satu ruko yang jaraknya beberapa ruko dari ruko tempat saksi bekerja dan saksi bekerja di ruko kantor notaris Dahlia, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa M. Riski Riduan.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa Yanti di kenalkan oleh Lokito Tedjokusumo di salah satu Show room mobil mercy pada saat sedang adanya pameran mobil mercy sekitar



Tahun 2019 dalam rangka acara saksi mengantar Sdr. Lokito Tedjokusumo untuk melihat mobil mercy, dan pada saat itu antara Sdr. Lokito Tedjokusumo dengan Terdakwa Yanti sudah saling kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. Citra Yanita Raizal.

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Hendrik Gunawan, pada sekitar tahun 2017 dalam rangka saksi disuruh oleh Sdri. Marina Soewana, S.H., untuk mengambilkan Sertifikat di Sdr. Hendrik Gunawan untuk dilakukan pengurusan dan selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. Hendrik Gunawan di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengambilkan Sertifikat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Hendrik Gunawan.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Victor, di Jakarta Pusat dalam rangka ada pekerjaan ukur tanah di Bogor, Jawa Barat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Victor.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie pada sekitar tahun 2017 di Kantor Notaris Marina Soewana, SH untuk menerima dokumen atas perintah Sdr. Marina Soewana, SH, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Raichel Riandie.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo pada sekitar tahun 2017 di rumah Sdr. Lokito Tedjokusumo yang beralamat di Villa Gading Indah Blok O No. 13 Kelapa Gading Jakarta Utara, dan saksi mengenal Sdr. Lokito Tedjokusumo dikenalkan oleh Sdr. Viktor dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo sejak tahun 2018, dan saksi bekerja dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo adalah sebagai freelance saja, dan tugas saksi dalam bekerja dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo adalah sebagai berikut :
  - 1) Melakukan pengurusan pendirian Perusahaan.
  - 2) Melakukan pengukuran tanah dan cek Plot Tanah
  - 3) Melakukan pengurusan perijinan Perusahaan
- Bahwa gaji / upah yang saksi dapatkan sewaktu bekerja sebagai freelance di Sdr. Lokito Tedjokusumo adalah berdasarkan jenis pekerjaan dan paling besar saksi pernah menerima dari Sdr. Lokito



Tedjokusumo adalah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengukuran tanah di Surabaya.

- Bahwa sekitar tahun 2019 saksi memberikan informasi lowongan kerja kepada Terdakwa M. Riski Riduan atas informasi dari Sdr. Lokito Tedjokusumo sedang mencari orang untuk di pekerjakan, cara saksi mengajak melalui hubungan panggilan WA.
- Bahwa sekitar tahun 2019 pada saat saksi memberikan informasi lowongan kerja kepada Terdakwa M. Riski Riduan atas informasi dari Sdr. Lokito Tedjokusumo, saksi juga meminta data – data pribadi seperti KTP dan NPWP Terdakwa M. Riski Riduan, kemudian Terdakwa M. Riski Riduan mengirim data – data tersebut melalui media WA, yang menyuruh saksi adalah Sdr. Lokito Tedjokusumo dan saksi tidak mengetahui apa alasan dan tujuan Sdr. Lokito Tedjokusumo meminta data tersebut, kemudian di bulan Januari 2020 Sdr. Lokito Tedjokusumo meminta tolong kepada saksi untuk membuatkan akta pendirian perusahaan untuk usaha ban dan pelek di daerah Jakarta utara dengan nama direktur Terdakwa M. Riski Riduan dan nama notaris Sdri. Yanti, lalu saksi mencari kantor notaris yang bisa buat dengan cepat akta pendirian tersebut, lalu saksi ketemu kantor notaris David, SH, MH yang beralamat di Alam Sutera Tangerang, kemudian sekitar 3 hari kemudian surat akta pendirian tersebut selesai berikut salinan akta nya, SK Kemenkumham, NPWP, NIB dan SIUP.
- Bahwa yang saksi lampirkan adalah hanya KTP dan NPWP saja, selain itu atas perintah Sdr. Lokito Tedjokusumo Terdakwa mengajukan nama PT nya, ( Nama PT, Direktur, Komisaris, Modal, Pemilik Saham) atas perintah dari Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi sudah menjelaskan dan memberitahukan kepada Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Riski Riduan bahwa Sdr. Lokito Tedjokusumo telah menyuruh saksi membuat akta pendirian PT dengan nama PT. Ototire Sentral Pratama dengan nama direktur Terdakwa M. Riski Riduan dan Terdakwa Yanti dengan cara melalui panggilan WA.
- Bahwa saksi telah membayarkan gaji sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) per bulannya kepada Terdakwa M. Riski Riduan sewaktu menjabat sebagai Direksi PT.Ototire Sentral Pratama dan hal tersebut adalah perintah dari Sdr. Lokito Tedjokusumo, tetapi



untuk Terdakwa Yanti yang melakukan pembayaran gaji adalah Sdr. Lokito Tedjokusumo sendiri.

- Bahwa seingat saksi tidak mengetahui untuk penanda tangan akta tersebut, yang saksi ketahui saksi hanya mengingatkan ke Terdakwa M. Riski Riduan dan Terdakwa Yanti apabila ada tanda tangan silahkan hubungi notaris David, SH, MH.
- Bahwa saksi tidak pernah diberi pekerjaan untuk kepengurusan surat sertifikat Hak Milik No. 5569 Kel. Pondok Pinang untuk pembuatan akta jual beli dari pemilik lama Dokter Gigi Budiningsih ke Terdakwa M. Riski Riduan sesuai Akta Jual Beli Nomor 31/2018 yang di buat oleh Notaris Heru Warsito, SH.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, saksi mendapatkan perintah atau disuruh oleh Notaris Marina Soewana, S.H., untuk melakukan pengecekan terhadap SHM Nomor 5569 yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atas nama M. Riski Riduan di Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap SHM Nomor 5569 tersebut adalah seorang sendiri.
- Bahwa seingat saksi SHM Nomor 5569 yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atas nama M. Riski Riduan di Kantor BPN Jakarta Selatan yang saksi gunakan untuk melakukan pengecekan di kantor BPN Jakarta Selatan adalah diperoleh dari kantor Notaris, Marina Soewana, SH, tetapi saksi menerimanya dari Ibu Marina Soewana nya langsung atau staf nya saksi lupa.
- Bahwa cara saksi melakukan pengecekan SHM 5569 atas nama M. Riski Riduan di Kantor BPN Jakarta Selatan, di awali pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 07:00 Wib di Kantor Notaris Marina, Soewana SH, bahwa ada tugas untuk melakukan pengecekan sertifikat dari Bank Sampoerna, lalu saksi di minta untuk mengambil sertifikat tersebut ke Sdr. Hendrik Gunawan, setelah saksi terima sertifikat tersebut saksi laporkan ke Notaris Marina Soewana, SH, sekaligus saksi meminta kelengkapan dokumennya, yaitu (Surat Kuasa Pengecekan Dari Pemilik Sertifikat M. Riski Riduan, Foto Copy KTP dan KK Pemilik Sertifikat), kemudian saksi melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan



- Bahwa setelah ada cap pengecekan dari BPN, saksi kembali ke Sdr. Marina Soewana, SH untuk melaporkan hasil pengecekan sertifikat tersebut, kemudian Marina Soewana melakukan proses akad kreditnya di tanggal 18 Februari 2020 di Bank Sahabat Sampoerna Pusat,
- Bahwa setelah akad kredit saksi mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Jakarta selatan melalui PPAT rekanan Sdri. Relawati, SH, kemudian saksi menghubungi Kantor Notaris PPAT Relawati, SH kemudian setelah selesai akta tersebut di bawa ke kantor PPAT Relawati, SH untuk di mintakan tanda tangan nya, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris Relawati, S.H., kemudian setela APHT di tanda tangan oleh Sdr. Relawati, Akta PPAT tersebut saksi bawa ke BPN Jakarta Selatan untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan dan setelah 7 hari Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai lalu saksi mengambil Sertifikat Hak Tanggungan lalu Terdakwa mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.
- Bahwa hasil pengecekan terhadap SHM Nomor 5569 yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atas nama M. Riski Riduan kepada Sdr. Victor atas nama M. Riski Riduan di Kantor BPN Jakarta Selatan pada tanggal 17 Februari 2020 adalah terdapat stample dari pihak BPN Jakarta Selatan tertanggal 17 Februari 2020 dituliskan bahwa "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa dalam mendapat pekerjaan dari Sdr. Marina Soewana, SH tersebut saksi mendapatkan uang jasa untuk melakukan pengecekan sertifikat dan pembuatan HT di BPN Jakarta Selatan mendapatkan Fee sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut tidak saksi bayarkan ke pihak BPN Jakarta Selatan, dan uang tersebut sudah saksi gunakan untuk biaya hidup saksi.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, pada saat ada tim penilai dari KJPP untuk menilai asset tanah dan bangunan sesuai Sertifikat HM No. 5569/Pondok Pinang saksi mengarahkan dan bersepakat



dengan Terdakwa M. Riski Riduan telah menunjuk seorang laki – laki untuk mendampingi Tim Penilai dari KJPP, untuk mengatakan kepada tim penilai KJPP apabila ada yang datang hubungi saja Sdr. Solehudin yang merupakan staf dari Sdr.M. Riski Riduan, dan sebenarnya orang tersebut adalah Sdr. Victor.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Yanti selaku Komisaris PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA, pada tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan aplikasi permohonan kredit multi guna atas nama Yanti, sebesar Rp.25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna, pada saat saksi ada pekerjaan dari Kantor Notari Marina Soewana, SH untuk pengecekan SHM 5569 dan HT 0619.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Yanti sudah mendapatkan pinjaman dari Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa saksi pernah di perintahkan oleh Sdr. Lokito Tedjokusumo untuk mendampingi tetapi yang saksi ingat hanya pada saat Sdr. M. Riski Ridwan untuk melakukan transfer uang dari rekening Bank BCA nya didaerah kelapa gading, untuk di transfer kemana saksi tidak mengetahuinya, sedangkan untuk menerima uang secara tunai dari sdr M. Riski Riduan untuk diserahkan ke sdr. Lokito Tedjokusumo, saksi pernah menerimanya untuk besarnya berapa saksi sudah lupa, dan uang tersebut sudah saksi serahkan secara tunai.
- Bahwa Sdr. Lokito Tedjokusumo meminta saksi untuk mendampingi Terdakwa M. Riski Riduan melakukan penarikan terhadap pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna melalui Bank BCA rekening milik Terdakwa M. Riski Riduan agar Terdakwa M. Riski Riduan tidak macam – macam dengan uang tersebut, karena sdr. Lokito Tedjokusumo lebih kenal lama kepada saksi dari pada kepada Terdakwa M. Riski Riduan.
- Bahwa saksi telah menerima uang dari Rekening Bank BCA atas nama M. Riski Riduan sesuai data di bawah ini.

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN
23/4/2020	TARIKAN	D	19.000.000	YUDI





	PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384			GUNAWAN
27/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	19.000.000	YUDI GUNAWAN
30/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	60,000,000	YUDI GUNAWAN
8/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	30.000.000	YUDI GUNAWAN
12/5/2020	TRSF E-BANKING DB 11/05 /95031/00000 IB00000000000000.0 0 0030364384 IDR	D	25.000.000	YUDI GUNAWAN
20/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	40.000.000	YUDI GUNAWAN
20/5/2020	TARIKAN TUNAI	D	10.000.000	
TOTAL			203.000.000	----- -----

- Bahwa uang tersebut telah saksi gunakan atas perintah dari Sdr. Lokito Tedjokusumo untuk operasional, Gudang PT. Agri di daerah Cakung milik Sdr. Lokito Tedjokusumo, dan uang tersebut yang saksi ketahui adalah uang hasil pencairan pinjaman ke Bank Sampoerna atas nama Yanti.
- Bahwa istri saksi Bernama Sherly, dan benar telah menerima uang dari Rekening Bank BCA atas nama M. Riski Riduan sesuai data di bawah ini:



TANGGA L	TRANSAKSI	D/ K	NOMINAL	KETERANG AN
20/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124	D	587.000.000	SHERLY
13/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124	D	226.000.000	SHERLY
30/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124	D	500.000.000	SHERLY
27/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124	D	1.050.000.0 00	SHERLY
			Rp, 1.911.000.0 00	

- Bahwa uang tersebut setahu saksi, di gunakan atas perintah dari Sdr. Lokito Tedjokusumo untuk pembayaran ke Bank Sahabat Sampoerna dan pengiriman ke rekening Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

17. Saksi YANTI di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. M. RIZKI RIDUAN, pada tahun 2019 di Permaisuri Ban Sunter yang beralamat di Jl. Danau Sunter Selatan No. 48, Sunter Agung, Tg. Priok, Jakarta Utara, dalam hubungan sama – sama bawahan dari Sdr. Loekito Tedjokusumo, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. M. Rizki Riduan.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Hendrik Gunawan, pada bulan Januari 2020 di Permaisuri Ban, dalam



rangka adanya pengajuan pinjaman ke Bank Sahabat Sampoerna dari Sdr. Loekito Tedjokusumo dengan memakai nama saksi, dimana pada saat itu Sdr. Hendrik Gunawan adalah sebagai pegawai/karyawan dari Bank Sahabat Sampoerna sebagai Kepala Cabang Ciputat, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Hendrik Gunawan.

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Victor Gabata, sekitar tahun 2018 di Show Room Mobil Mercy Jln. Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada saat datang bersama Sdr. Lokito Tedjokusumo untuk membeli mobil mercy E250, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Victor Gabata.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Loekito Tedjokusumo, sejak tahun 2018 di PT. Mercyndo Autorama Tg. Priok, Jakarta Utara dan saksi mengenal Sdr. Loekito Tedjokusumo dalam rangka Sdr. Loekito Tedjokusumo membeli mobil di tempat saksi kerja, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Loekito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Yudi Gunawan pada tahun 2019 di pada saat ada acara grand launching mobil di tempat kerja, kemudian mengundang Sdr. Loekito Tedjokusumo, dan pada saat itu Sdr. Loekito Tedjokusumo membawa Sdr. Yudi Gunawan kemudian mengenalkan ke, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa saksi pernah menjadi Direktur di PT. Ototire Sentral Pratama untuk yang menjadi Komisaris adalah Sdr. M. Riski Riduan, untuk ada perubahan apa tidak tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah menjadi Direktur di PT. Tangguh Otorim Perkasa, untuk yang menjadi Komisarisnya adalah Sdr. M. Riski Riduan, kemudian ada perubahan dan yang menjadi Komisaris adalah Sdr. Taufik.
- Bahwa PT. Tangguh Otorim Perkasa bergerak di bidang variasi otomotif (mobil) yaitu Ban dan Velg, kemudian untuk lokasinya adalah di Jln Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan nama merk Permaisuri Ban.
- Bahwa maksud dan tujuan mendirikan PT. Ototire Sentral Pratama untuk keperluan pengajuan pinjaman ke Bank Sahabat Sampoerna dan PT. Tangguh Otorim Perkasa untuk kerja sama dengsn PT.



Permaisuri Mitra Prima, kemudian yang mempunyai niat untuk membuat perusahaan tersebut adalah terdakwa Lokito Tedjokusumo.

- Bahwa kronologis bisa bekerja menjadi Komisaris PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA dan PT. TANGGUH OTORIM PERKASA berawal pada bulan Juli 2019 saksi dihubungi oleh terdakwa . Loekito Tedjokusumo melalui obrolan yang keinginannya mau membuka toko pelek mobil, kemudian saksi sampaikan bahwa saksi kenal dengan pemilik permaisuri ban, kemudian antara saksi, Terdakwa Loekito Tedjokusumo dan Sdr. Wibawa santosa bertemu di Café Exelco Arta Gading, dan bertiga sepakat untuk membuat friend cess, dan saksi di minta oleh terdakwa Loekito Tedjokusumo untuk mengurusnya, setelah itu mencari lokasi untuk tempat usahanya, setelah ketemu tempat lokasi, lalu saksi di minta oleh terdakwa Lokito Tedjokusumo dan meminta saksi untuk mengirmkan NPWP dan KTP atas nama saksi untuk membuat pendirian perusahaan yang awalnya bernama PT. TANGGUH OTORIME PERKASA, dan selanjutnya saksi mengirimkan KTP dan NPWP atas nama saksi ke nomor WA saksi Yudi Gunawan, kemudian pada tanggal 19 November 2019 saksi diminta oleh Sdr. Yudi Gunawan untuk bertemu di kantor terdakwa Loekito Tedjokusumo di daerah Sunter, Tg. Priok, Jakarta Utara untuk tanda tangan surat - surat keperluan untuk AD / ART PT. TANGGUH OTORIME PERKASA dan mendapatkan pembayaran sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) perbulan, kemudian pada tanggal 16 Januari 2020 di buat lagi PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA dan saksi sebagai Direktur, untuk komisaris adalah Sdr. M. Riski Riduan pada saat itu sdr. Yudi Gunawan datang ke Permaisuri Ban untuk menanda tangani Akta tersebut dan saksi ketahui untuk syarat peminjaman ke Bank Sampoerna.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa yang di ajukan ke Bank Sahabat Sampoerna adalah PT. Ototire Sentral Pratama, sedangkan yang bekerja sama dengan PT. Permaisuri Mitra Prima adalah PT. Tangguh Otorim Perkasa, karena semua di atur oleh Sdr. Yudi Gunawan dan Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi tahu dan mengenali pada saat diperlihatkan 1 bendel surat aplikasi permohonan kredit multi guna tertanggal 31 Januari



2020 dengan nama pengaju Yanti dan di tanda tangani oleh Sdri. Yanti, dengan maksud untuk mengajukan pinjaman kredit multi guna kepada Bank Sahabat Sampoerna, Dan nilai pinjaman yang Terdakwa ajukan adalah sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah).

- Bahwa yang di jadikan agunan atau jaminan terhadap pinjaman ke Bank Sahabat Sampoerna atas nama saksi tersebut yaitu sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan yang berlokasi di Pondok Indah, dan saksi ketahui atas nama M. Rizki Riduan.
- Bahwa saksi tahu dan mengenali pada saat Diperlihatkan 1 (satu) bandel SHM Nomor 5569/Pondok Pinang yang terletak dalam Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, seluruhnya tercatat di sertifikat atas nama M. RIZKI RIDUAN adalah Sertifikat telah digunakan sebagai jaminan sehubungan pinjaman saksi di Bank Sahabat Sampoerna, Dan saksi tidak mengetahui jika sebidang tanah yang terletak dalam Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, tercatat di sertifikat atas nama M. RIZKI RIDUAN adalah palsu / tidak terdaftar di kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) bidang tanah yang terletak dalam Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, di sertifikat atas nama M. RIZKI RIDUAN telah digunakan sebagai jaminan Terdakwa sehubungan pinjaman Terdakwa di Bank Sahabat Sampoerna sekitar bulan Januari 2020 di permaisuri ban, dan yang memberitahukan saksi adalah Sdr. Hendrik Gunawan secara lisan sebelum akad kredit, pada saat Sdr. Hendrik Gunawan datang ke Permaisuri Ban untuk meminta penanda tangan dokumen/berkas kepada saksi, dan penjelasan sdr. Hendrik Gunawan bahwa sertifikat tersebut milik sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Lokito Tedjokusumo, dan jawaban Sdr. Lokito Tedjokusumo membenarkan bahwa barang jaminan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dilampirkan pada saat melakukan pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat karena untuk pengajuan pinjaman tersebut yang melakukan



pengurusannya adalah Sdr. Yudi Gunawan, karena data pribadi saksi sudah pernah di minta oleh Sdr. Yudi Gunawan dan Sdr. Loekito Tedjokusumo pada saat sebelum akad kredit sekitar bulan Desember – Januari 2020.

- Bahwa untuk akad kredit pinjaman tersebut di lakukan di gedung sampoerna strategic lantai dasar sekitar bulan Februari 2020 sekitar jam 10;00 wib, dan yang ada pada kegiatan akad kredit tersebut adalah saksi sendiri, M. Rizki Riduan, Quenn (pegawai Bank Sampoerna cabang ciputat), kemudian beberapa orang pimpinan Bank Sahabat Sampoerna pusat yang tidak saksi ketahui namanya .
- Bahwa yang memberikan kabar untuk akad kredit adalah antara Sdri. Quenn atau Sdr. Hendrik Gunawan, kemudian saksi datang ke kegiatan akad tersebut tidak membawa berkas apa – apa, saksi hanya datang dan menanda tangani dokumen peminjaman, dan atas perintah dari Sdr. Lokito Tedjokusumo tersebut untuk menanda tangannya, Kemudian untuk dokumen sudah ada di Bank sampoerna strategic dan yang menyiapkan saksi tidak mengetahuinya, setahu saksi berisi FC KTP saksi, Materai, Stempel PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA, kemudian untuk berkas dokumen yang lain juga sudah ada ruang tersebut tetapi di depan notaris yaitu dokumennya berupa perjanjian akad kredit, dokumen asuransi, dan ada fotocopy sertifikat HM 5569/2008/pondok pinang atas nama M. Rizki Riduan tersebut sempat dijelaskan oleh Notaris di dalam kegiatan akad perjanjian kredit tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan nomor rekening 3000737193 adalah rekening atas nama saksi, rekening tersebut adalah rekening untuk pencairan pinjaman atas nama saksi ke Bank Sahabat Sampoerna, untuk pembuatan pembukaaan rekening tersebut untuk penanda tangannya pada saat pengajuan aplikasi kredit dan berkas – berkasnya di bawa oleh Sdr. Hendrik Gunawan dari Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat, dan saksi menanda tangannya sekitar bulan Januari 2020 di Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara (outlet permaisuri ban).
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui dana pencairan pinjaman yang pengajuannya atas nama saksi cari ke rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama saksi dengan nomor rekening 3000737193,



saksi mengetahui pada saat adanya pengiriman uang ke rekening PT. Permaisuri Mitra Prima untuk pembayaran barang – barang, spare part sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak pernah membuat aplikasi pembukaan rekening pencairan Bank Sahabat Sampoerna, tetapi yang saksi ingat saksi pernah di datangi oleh Sdr. Quenn dan Sdr. Hendrik Gunawan untuk menanda tangani beberapa dokumen Bank Sahabat Sampoerna di Permasuri Ban sekitar bulan Januari 2020 sebelum adanya akad kredit.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui uang tersebut dikemanakan, karena saksi juga belum pernah melakukan transaksi keuangan pada rekening Bank Sampoerna dengan nomor rekening 3000737193.
- Bahwa setelah akad kredit tersebut tidak ada pemberitahuan lagi dari Sdr. Hendrik Gunawan atau dari Sdr Lokito Tedjokusumo tentang rekening tersebut.
- Bahwa sebelum saksi mengajukan penawaran pinjaman ke Bank Sahabat Sampoerna, sekitara awal tahun 2020 pada saat saksi sedang berada di rumah, saat siang hari kemudian saksi di hubungi oleh Sdr. Loekito Tedjokusumo bahwa ada sdr. Hendrik Gunawan dari Bank Sahabat Sampoerna, kemudian saksi dating ke permaisuri ban dan bertemu dengan sdr. Loekito Tedjokusumo dan Sdr. Hendrik Gunawan, kemudian Sdr. Loekito Tedjokusumo berkata kepada saksi bahwa dirinya akan mengajukan permohonan pinjaman ke Bank Sampoerna, senilai Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar) Terdakwa di minta bantu kepengurusannya, kemudian Sdr. Hendrik Gunawan mengatakan bahwa Sdr. Loekito Tedjokusumo akan meminjam uang di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan sertifikat HM atas nama M. Rizki Riduan yang berlokasi di Pondok Indah secara lisan, kemudian saksi di minta data pribadi oleh sdr. Hendrik Gunawan, dan pada saat itu saksi menyerahkan data pribadi atau KTP melalui WA kepada Sdr. Hendrik Gunawan
- Bahwa untuk yang kedua kali Tim dari Bank Sahabat Sampoerna (Sdr. Hendrik Gunawan, Queenda, Refiki, bertemu saksi untuk





mengecek lokasi gudang PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA di serpong.

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 saksi bertemu kembali dengan tim dari Bank Sahabat Sampoerna (Hendrik Gunawan, Quennnda) untuk yang lainnya saksi tidak ingat namanya, dan pada saat itu saksi menanda tangani surat permohonan kredit multi guna yang di bawa dan diberikan oleh Sdr. Hendrik Gunawan yang sebelumnya saksi konfirmasi dulu ke Sdr. Loekito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada nomor rekening 3000737193 atas nama saksi, pernah menerima uang dari rekening atas nama M. Riski Riduan dengan perincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.30.000.000,-
  2. Tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.200.000.000,-
  3. Tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp.300.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan rekening Bank BCA dengan nomor 4136633821 adalah rekening pribadi saksi di Bank BCA yang saksi buka sekitar tahun 2014 di Bank BCA Cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, namun saksi lupa apakah benar rekening tersebut telah menerima uang senilai Rp.417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) dari rekening Bank BCA atas nama M. Riski Riduan,
- Bahwa saksi ketahui pinjaman tersebut untuk jangka waktu selama 12 bulan, dan harus lunas pada februari 2021, dan saksi ketahui cicilan tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa dan sdr. M. Riski Riduan karena dari sdr. Loekito Tedjokusumo tidak ada pengiriman uang ke saksi untuk membayar cicilannya, kemudian yang saksi ketahui saksi dan sdr. M. Riski Riduan hanya membayar uang bunganya saja sebesar Rp.100.000.000,- di bulan Nopember 2020 dan di bulan Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,-
- Bahwa Permaisuri Ban Cabang Sunter yang di bawah PT. Tangguh Otorim Perkasa dimana saksi sebagai direktur dalam melakukan operasionalnya dan mulai beroperasi permaisuri ban PT. Tangguh Otorim Perkasa yaitu pada tanggal 5 Maret 2020 sampai November 2021, kemudian pada periode tersebut ada penjualan barang dari permaisuri ban sunter / PT. Tangguh Otorim Perkasa yaitu berupa ban dan velg untuk banyaknya saksi belum bisa hitung, dan untuk uang hasil penjualannya di setorkan ke rekening



PT. Tangguh Otorim Perkasa, untuk nomor rekeningnya saksi tidak hapal.

- Bahwa dalam mulai beroperasionalnya permaisuri ban PT. Tangguh Otorim Perkasa yaitu pada tanggal 5 Maret 2020 sampai November 2021, ada penjualan barang dari permaisuri ban sunter / PT. Tangguh Otorim Perkasa yaitu berupa ban dan velg, dan tidak bisa melakukan pembayaran cicilan kepada Bank Sahabat Sampoerna karena tidak ada perintah membayar hutang tersebut dari Saudara Lokito Tedjokusumo, kemudian untuk hasil penjualan barang dari Permaisuri Ban Sunter tersebut digunakan kembali untuk operasional perusahaan, dan untuk modal membeli barang kembali, karena yang bertanggung jawab pembayaran adalah Sdr. Lokito Tedjokusumo sesuai surat pernyataan awal.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menanggapi;

18. Saksi RATNA WULAN SARI di bawah sumpah / janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Pemimpin Bank BNI Kantor Kas Yos Sudarso BKI (Biro Klasifikasi Indonesai), dan saksi bekerja di Bank BNI kantor kas Yos Sudarso BKI adalah sejak tanggal 30 September 2019 s.d sekarang.
- Bahwa berdasarkan data di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, benar merupakan rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara, dan rekening tersebut dibuka pada tanggal 10 Desember 2019.
- Bahwa yang telah melakukan pembukaan Rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888 tersebut adalah Berdasarkan sistem kami yang melakukan pembukaan rekening PT. Agri Sukses Berjaya adalah : Sdr. M RISKI RIDUAN selaku Direktur PT. AGRI SUKSES BERJAYA. dan Sdri. ENDAH DAMIS W selaku Manager Keuangan PT. AGRI SUKSES BERJAYA, dan pada saat itu mereka melampirkan Foto Copy KTP a.n Endah Damis, M Riski Riduan, Vincentius Marcel Saputra, foto copy NPWP a.n M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI



SUKSES BERJAYA. dan Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No. 13 tanggal 26-11-2019.

- Bahwa benar rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, pada tanggal 16 Juli 2020 telah menerima uang sebesar Rp. 2.623.387.500. (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari pengiriman RTGS BANK SAHABAT SAMPOERNA.
- Bahwa setelah Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, menerima uang sebesar Rp. 2.623.387.500. (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya berdasarkan data rekening koran dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ 740398 sejumlah Rp. 2.623.417.500.- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) oleh Sdri. Endah, dengan No. HP : 0811853016, dan untuk penggunaan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, pada tanggal 22 Juli 2020 telah menerima uang sebesar Rp. 2.941.616.140.- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam belas ribu seratus empat puluh rupiah) dari pengiriman RTGS BANK SAHABAT SAMPOERNA.
- Bahwa setelah Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, menerima uang sebesar Rp. 2.941.616.140.- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam belas ribu seratus empat puluh rupiah) pada tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya berdasarkan data rekening koran dilakukan beberapa penarikan, dengan data sebagai berikut :
  1. Tanggal 23 Juli 2020 dilakukan transfer oleh Sdri. Endah ke rekening lain senilai Rp.120.030.000.- (seratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
  2. Tanggal 23 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561603 senilai Rp.500.030.000.- (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah).



3. Tanggal 23 Juli 2020 dilakukan transfer oleh Sdri. Endah ke rekening lain senilai Rp. 29.789.276 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  4. Tanggal Tanggal 23 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561605 senilai Rp. 751.060.000.- (tujuh ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
  5. Tanggal Tanggal 24 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561607 senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
  6. Tanggal Tanggal 24 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561606 senilai Rp. 1.576.616.140.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah).
  7. Tanggal Tanggal 24 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561608 senilai Rp. 8.055.385.- (delapan juta lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
  8. Tanggal Tanggal 27 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561609 senilai Rp. 24.500.000.- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
  9. Tanggal Tanggal 30 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561610 senilai Rp. 30.815.813.- (tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu delapan tiga belas rupiah).
- Bahwa benar rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, pada tanggal 30 Juli 2020 telah menerima uang sebesar Rp.1.245.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dari pengiriman RTGS BANK SAHABAT SAMPOERNA.
  - Bahwa setelah Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, menerima uang sebesar Rp.1.245.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020 pada tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya berdasarkan data rekening koran dilakukan penarikan cek dengan nomor CR561611 sejumlah Rp.1.245.060.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta



enam puluh ribu rupiah) oleh Sdri. Endah, dengan No. HP : 0811853016, dan untuk penggunaan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, pada tanggal 26 Agustus 2020 telah menerima uang sebesar Rp. 3.300.000.000.- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dari pengiriman RTGS BANK SAHABAT SAMPOERNA.
- Bahwa setelah Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, menerima uang sebesar Rp. 3.300.000.000.- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya berdasarkan data rekening koran dilakukan penarikan cek dengan nomor CR561617, sejumlah Rp.3.100.090.000.- (tiga milyar seratus juta sembilan puluh ribu rupiah) oleh Sdri. Endah, dengan No. HP : 0811853016, dan untuk penggunaan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sejak tanggal 31 November tahun 2020 Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : : 6062777888, sudah tidak aktif karena tidak ada transaksi.
- Bahwa bukti - bukti yang memperkuat keterangan saksi adalah :
  1. Rekening Koran Bank BNI Cabang Klapa Gading, No. Rek : 6062777888, a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020.
  2. Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan tanggal 10 Desember 2019.
  3. Foto Copy surat kuasa M. Riski Riduan kepada Sdr. Endah Damis W.
  4. Foto Copy KTP a.n Endah Damis, M Riski Riduan, Vincentius Marcel Saputra, NPWP A.N M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
  5. Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No. 13 tanggal 26-11-2019.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;



19. Saksi SHERLY, di bawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yudi Gunawan sejak tahun 2018 lalu, dan menikah untuk menjadi suami saya pada bulan Desember tahun 2020 hingga kini sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama AIDEN CAHYA GUNAWAN umur 7 bulan.
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan suami saksi adalah freelance di kantor notaris mana saya tidak mengetahuinya, sebagai apa dan tugas nya saksi juga tidak mengetahuinya, kemudian untuk gaji per bulannya karena freelance tidak menentu, dan saksi tidak pernah mengetahui berapa gaji nya karena yang memegang keuangan adalah Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa saksi memiliki rekening di Bank BCA sebanyak 2 rekening yaitu dengan Nomor 4790301124 di buka di Bank BCA cabang Bojong Indah Cengkareng untuk pembukaan rekeningnya saksi lupa, kemudian untuk proses pembukaan rekeningnya adalah saksi sendiri dengan mendatangi cabang Bojong Indah Cengkareng, Jakarta Barat dan pada saat penulisan pada formulir untuk penulisan uang tabungan berasal dari mana, saya lupa, kemudian untuk nomor rekening yang satu adalah 8831460440 di buka di cabang Gading Serpong, Tangerang Selatan. kemudian untuk proses pembukaan rekeningnya adalah saksi sendiri dengan mendatangi cabang Gading Serpong, Tangerang Selatan dan pada saat penulisan pada formulir untuk penulisan uang tabungan berasal dari mana, saksi lupa.
- Bahwa pada rekening Bank BCA atas nama Saksi dengan nomor rekening 4790301124 tersebut telah menerima uang masuk dengan perincian sebagai berikut.

TANGGA L	TRANSAKSI	D/ K	NOMINAL	KETERANG AN
20/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124	D	587.000.000	SHERLY
13/4/2020	TARIKAN	D	226.000.000	SHERLY

Halaman 154 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



30/4/2020	PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124 TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124 TARIKAN	D	500.000.000	SHERLY
27/5/2020	PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124 TARIKAN	D	1.050.000.000	SHERLY
			Rp, 1.911.000.000	

W

a awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah uang tersebut berada di rekening saksi tersebut, suami saksi (Sdr. Yudi Gunawan) memberikan kabar melalui media WA ke no handpone 087888571449 dari nomor WA nya sdr. Yudi Gunawan 08978319566 bahwa uang tersebut untuk segera di kirim, untuk uang masuk tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) ada perintah melalui WA dari Sdr. Yudi Gunawan untuk di kirim ke rekening Bank Sahabat sampoerna dengan nomor 3000737193 atas nama Yanti, untuk uang masuk tanggal 14 April 2020 sebesar Rp. 587.000.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ada perintah melalui WA dari Sdr. Yudi Gunawan untuk di kirim ke rekening Bank Sahabat sampoerna dengan nomor 1021988045 atas nama PT. BOGA SUKSES BERJAYA, kemudian untuk uang masuk tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ada perintah melalui WA dari Sdr. Yudi Gunawan untuk di kirim ke rekening Bank BCA atas nama CALVIN dengan nomor 4830373859, kemudian untuk uang masuk tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) ada perintah melalui WA dari Sdr. Yudi Gunawan untuk di kirim ke rekening Bank BCA dengan nomor 1371404983 atas nama Ridwan Yustiana.

- Bahwa saksi tidak ada yang kenal dengan 4 nama penerima uang Dari rekening Bank BCA atas nama saksi, dan saksi tidak





mengetahui apa maksud dan tujuan suami saya (Sdr. Yudi Gunawan) menyuruh saya untuk mengirim uang tersebut ke 4 nama penerima tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada konfirmasi dari pihak bank BCA tentang rekening saksi telah menerima uang tersebut.
- Bahwa untuk bukti – bukti saksi ada foto bukti pengiriman uang ke rekening Bank Sahabat sampoerna dengan nomor 3000737193 atas nama Yanti, foto bukti pengiriman uang ke rekening Bank Sahabat sampoerna dengan nomor 1021988045 atas nama PT. BOGA SUKSES BERJAYA, foto copy rekening Koran Bank BCA atas nama saksi sendiri dengan nomor rekening 4790301124.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

20. Saksi CALVIN di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi bekerja sebagai free lance di kantor Notaris Mariana Soewana, S.H. yang beralamat di Jln. Gunung Sahari Raya, No. 2K, Sawah Besar, Jakarta Pusat sejak tahun 2021 sampai saat ini, sebelum itu saksi hanya sebagai staff Sdri. Yudi Gunawan.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo, pada saat saya sedang mengantar surat dokumen pertanahan ke Sdr. Yudi Gunawan di Permaisuri Ban, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara sekitar bulan Maret 2020, karena pada saat itu dikenalkan oleh Sdr. Yudi Gunawan ke Sdri. Yanti dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yudi Gunawan sejak saya kecil pada saat di Medan, karena saksi dan Sdr. Yudi Gunawan adalah saudara sepupu.
- Bahwa saksi ketahui pekerjaan Sdr. Yudi Gunawan adalah freelance di kantor notaris Marima Soewana, S.H., sebagai Freelance dan tugas nya yaitu mengantar, dan menyelesaikan tugas dari Ibu Notaris, S.H. sesuai surat tugasnya, kemudian untuk pendapatan adalah per tugas atau per pekerjaan senilai 0,2 mil dari nilai objek.



- Bahwa pada saat saksi masih menjadi staf Sdr. Yudi Gunawan, saya di gaji perbulan oleh Sdr. Yudi Gunawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa yang saksi ketahui yang memberikan tugas kepada saksi adalah ibu Notaris Sdri. Marina Soewana, S.H., untuk di antar ke Notaris Rekanan Sdri. Relawati, S.H. kemudian saksi membawa draft APHT yang sudah diketik di Kantor Notaris Marina Soewana sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu lembar pertama, lembar kedua, salinan ke Bank dan salinan ke BPN, lalu saksi mengantar ke Kantor Notaris Relawati, S.H., untuk di tanda tangani oleh Sdr. Relawati, S.H., di lembar pertama, lembar kedua dan salinan ke Bank.
- Bahwa kemudian sekitar selang 1 – 2 hari kemudian APHT tersebut saya ambil berikut surat tugas dari PPAT Relawati, S.H., kepada Sdr. Yudi Gunawan untuk ke Kantor BPN, lalu dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kepada Saudara Yudi Gunawan di Permaisuri Ban, Sunter, Tg. Priok, Jakarta Utara untuk di daftarkan sertifikat Hak Tanggungannya di BPN, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi mengenali akta tersebut, yang mana akta tersebut adalah pada saat selesai di ketik oleh Kantor Notaris Marina Soewana, S.H. saksi yang di berikan tugas untuk mengantar ke Notaris rekanan Relawati, S.H. untuk di tanda tangani oleh PPAT Relawati, S.H,
- Bahwa pada rekening Bank BCA atas nama saya (CALVIN), telah menerima uang:
  - 1) dari rekening Bank BCA atas nama SHERLY pada tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp. 499.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah),
  - 2) dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 24 Februari 2020 sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah);
  - 3) dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) .
  - 4) dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp. 35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah).
  - 5) dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp. 10.100.000.- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah).



- 6) dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 01 April 2020 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
  - 7) dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 06 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
  - 8) dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 06 April 2020 sebesar Rp. 19.400.000.- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).
  - 9) dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 21 April 2020 sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah).
  - 10) dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah).
  - 11) dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp. 5.650.000.- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 12) dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 02 September 2020 sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).
  - 13) dari sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO Bank BCA tanggal 09 April 2020 sebesar Rp. 24.000.000.- (Dua puluh empat juta rupiah).
  - 14) dari sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO Bank BCA tanggal 13 April 2020 sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa saksi memiliki rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 4830373859.
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah uang tersebut berada di rekening saya tersebut, Sdr. Yudi Gunawan memberikan kabar melalui media WA Call ke no handpone saya 081357878737 dari nomor WA nya sdr. Yudi Gunawan 08978319566 bahwa uang tersebut untuk segera di kirim ke rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama Koperasi Sembagi Aratula Perkasa, untuk yang uang masuk tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp. 499.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh sembilan juta rupiah), dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 24 Februari 2020 sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah); untuk membeli laptop senilai Rp. 6.970.000,- (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) untuk gaji dan hutang nya Sdr. Yudi Gunawan, dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp.



35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah), kemudian di perintahkan untuk di kirim ke rekening atas nama Aryanto sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 31 Maret 2020 sebesar Rp. 10.100.000.- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah), kemudian di perintahkan untuk di transfer ke rekening atas nama PAK MIJAN sebesar Rp. 10.100.000.- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah), dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 01 April 2020 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian ada perintah dari Sdr/ Yudi Gunawan untuk di transfer ke rekening atas nama Ryanto Pane sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 06 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) itu adalah gaji saya, dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 06 April 2020 sebesar Rp. 19.400.000.- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), adalah untuk membayar briva virtual acoun perintah Sdr. Yudi Gunawan , dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 21 April 2020 sebesar Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) adalah untuk membayar briva virtuacon perintah Sdr. Yudi Gunawan sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran gaji saya, Sdr. Syaipul dan pembelian GPS, dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 23 Juli 2020 sebesar Rp. 5.650.000.- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pengobatan Sdr. Syaipul, dari sdr. YUDI GUNAWAN Bank BCA tanggal 02 September 2020 sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah), untuk gaji dan pinjaman Sdr. Syaipul, dari sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO Bank BCA tanggal 09 April 2020 sebesar Rp. 24.000.000.- (Dua puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran briva sebesar Rp. 23.370.000.- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dari sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO Bank BCA tanggal 13 April 2020 sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran briva sebesar Rp. 12.279.997.- dua belas juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr. Yudi Gunawan menyuruh saksi untuk mengirim uang tersebut ke penerima tersebut.
- Bahwa untuk bukti – bukti saksi ada foto bukti pengiriman uang ke rekening Bank Sahabat sampoerna dengan nomor 3000660859 atas nama KOPERASI SEMBAGI ARATULA PERKASA, foto copy rekening Koran Bank BCA atas nama saya sendiri dengan nomor rekening 4830373859.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

21. Saksi M. RIZKI RIDUAN di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. YANTI, pada bulan Januari tahun 2020 di Permaisuri Ban Sunter yang beralamat di Jl. Danau Sunter Selatan No. 48, Sunter Agung, Tg. Priok, Jakarta Utara, dalam hubungan sama – sama bawahan dari Sdr. Loekito Tedjokusumo, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Yanti.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Hendrik Gunawan, pada bulan Februari 2020 di Permaisuri Ban, dalam rangka adanya pengajuan pinjaman ke Bank Sahabat Sampoerna dari Sdr. Loekito Tedjokusumo dengan memakai nama Sdri. Yanti, dimana pada saat itu Sdr. Hendrik Gunawan adalah sebagai pegawai/karyawan dari Bank Sahabat Sampoerna, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Hendrik Gunawan.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Victor Gabata, pada bulan Maret 2020 di Permaisuri Ban, dalam rangka menghadiri grand opening permaisuri ban, sunter, tanjung priok, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Victor Gabata.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Loekito Tedjokusumo, sejak bulan Desember tahun 2019 di MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara dan mengenal Sdr. Loekito Tedjokusumo dari Sdr. Yudi Gunawan yang merupakan teman saksi, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Loekito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Yudi Gunawan pada tahun 2016 di daerah Pluit pada saat saat itu saya dan sdr.



Yudi Gunawan teman pada saat jam istirahat kerja karena kantor saya dan sdr. Yudi Gunawan bersebelahan saksi di toko bunga sebagai supir dan Sdr. Yudi Gunawan di kantor notaris, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Yudi Gunawan.

- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA sebagai komisaris sejak bulan Januari 2020 sampai saat ini setahu saksi belum ada akta perubahan.
- Bahwa pada saat saksi sebagai komisaris pada PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA / permaisuri ban tidak ada surat pengangkatan saksi menjadi komisaris karena pada saat itu terdakwa Loekito Tedjokusumo hanya meminta saksi menyerahkan NPWP dan KTP atas nama saksi untuk dilakukan pengurusan nama saksi menjadi komisari PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA.
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2019 sdr. Yudi Gunawan menawarkan saksi pekerjaan di permaisuri ban daerah sunter, tg. Priok, Jakarta utara, kemudian saksi di minta oleh sdr. Yudi Gunawan berupa data – data pribadi saksi berupa KTP, NPWP, KK saya kirim melalui WA dan saksi sempat bawa aslinya kemudian di foto oleh sdr. Yudi Gunawan, kemudian di bulan Januari 2020 saksi dihubungi oleh terdakwa . Lokito Tedjokusumo kemudian menyuruh saksi datang ke lokasi permaisuri ban, sunter, tg. Priok, Jakarta utara dan meminta saksi untuk mengirimkan surat nikah, kemudian sejak bulan januari 2020 tersebut saksi bekerja di permaisuri ban,
- bahwa saksi telah menjadi komisaris di PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA pada saat pengajuan pinjaman atas nama Sdri. Yanti ke Bank Sahabat Sampoerna dengan melampirkan Akta pendirian PT. OTORIRE SENTRAL PRATAMA untuk syarat peminjaman ke Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 11 Februari 2020, bahwa Sdri. Yanti pernah mengajukan aplikasi permohonan kredit multi guna atas nama YANTI dengan melampirkan akta pendirian PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA sebagai salah satu syaratnya, Dan nilai pinjaman yang di ajukan adalah sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan syarat kelengkapannya berupa akta pendirian PT. OTOTIRE SENTRAL dimana saksi sebagai komisaris.



- Bahwa saksi ketahui yang di jadikan agunan atau jaminan terhadap pinjaman sdri. Yanti tersebut yaitu sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan yang berlokasi di Pondok Indah, dan saksi ketahui atas nama saksi (M. Rizki Riduan)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 5569/pondok pinang atas nama M. RIZKI RIDUAN adalah palsu karena saksi merasa tidak pernah mempunyai sebidang tanah tersebut dan tidak pernah melakukan jual beli atas sebidang tanah tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui sertifikat tersebut atas nama saksi pada saat akad kredit tanggal 18 Februari 2020 sebagai barang jaminan/agunan.
- Bahwa yang dilampirkan pada saat melakukan pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat karena atas nama Yanti untuk pengajuan pinjaman tersebut adalah KTP. NPWP dan KK dan yang melakukan pengurusannya adalah Sdr. Loekito Tedjokusumo, karena data pribadi saksi sudah pernah di minta oleh Sdr. Yudi Gunawan dan Sdr. Loekito Tedjokusumo.
- Bahwa penandatanganan akad kredit dilakukan di gedung sampoerna strategic lantai dasar tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 10;00 wib,
- Bahwa yang ada di kegiatan akad kredit tersebut adalah saksi sendiri (M. Rizki Riduan), saksi Yanti, Sdri. Quenn (pegawai Bank Sampoerna cabang ciputat), notaris Sdri. Marina Soewana, S.H., untuk yang lainnya tidak saksi kenal dan merupakan pegawai bank sampoerna.
- Kemudian untuk dokumen sudah ada di Bank sampoerna strategic dan yang menyiapkan adalah Sdr. Hendrik Gunawan berupa Map warna biru, setahu saksi berisi FC KTP saksi, Materai, Stempel PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA, kemudian untuk berkas dokumen yang lain juga sudah ada ruang tersebut tetapi di depan notaris yaitu dokumennya berupa perjanjian akad kredit, dokumen asuransi, dan ada fotocopy sertifikat HM 5569/2008/pondok pinang atas nama M. Rizki Riduan tersebut sempat dijelaskan oleh Notaris di dalam kegiatan akad perjanjian kredit tersebut.
- Bahwa untuk membuat aplikasi pembukaan rekening Bank sampoerna atas nama saksi pada tanggal 18 Februari 2020 di Bank





Sampoerna cabang ciputat atas perintah dari sdr. Loekito Tedjokusumo, dan pada saat di Bank Sampoerna cabang ciputat saksi bertemu dengan costumer servis dengan menyerahkan ktp lalu isi aplikasi, kemudian selesai dan di jelaskan untuk rekening sudah jadi, tetapi saksi tidak menerima dan memegang buku tabungan dan kartu ATM nya.

- Bahwa pada saat saksi sedang jalan pulang selesai dari Bank sampoerna cabang ciputat, sdri. Queenn memberi kabar kepada saya bahwa kredit telah cair dan sudah masuk ke rekening saksi untuk nilainya saksi tidak mengetahui, kemudian saksi di telpon oleh sdr. Loekito Tedjokusumo untuk segera ke Mall Arta Gading untuk bertemu dengan sdr. Loekito Tedjokusumo dan sdr. Yudi Gunawan di salah satu restoran, dan ada perintah besok (tanggal 19 februari 2020) untuk pergi ke Bank sahabat sampoerna kelapa gading, Jakarta utara dengan di damping oleh sdr. Yudi Gunawan untuk melakukan transaksi uang dari rekening Bank sahabat sampoerna atas nama saksi dengan nomor rekening 1022049352 ke rekening Bank BCA atas nama saksi dengan nomor rekening 2290213218 kemudian dari rekening saksi di kirim lagi ke rekening orang lain sesuai perintah dari terdakwa Loekito Tedjokusumo dan apabila uang tersebut saksi Tarik tunai lalu saksi serahkan ke sdr. Yudi Gunawan sesuai perintah sdr. Loekito Tedjokusumo juga.
- Bahwa untuk pencairan awal sekitar tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) ke rekening koperasi sahabat sampoerna lalu uang tersebut dilakukan transaksi oleh siapa saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui ada uang masuk rekening Bank sahabat sampoerna atas nama saksi dengan nomor rekening 1022049352 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), kemudian uang tersebut secara bertahap saksi pindahkan/transfer ke rekening Bank BCA atas nama saksi dengan nomor rekening 2290213218 kemudian dari rekening saksi di Bank BCA Norek 2290213218 di kirim lagi ke rekening orang lain sesuai perintah dari terdakwa Loekito Tedjokusumo dan apabila uang tersebut saksi Tarik tunai lalu saksi serahkan ke sdr. Yudi Gunawan sesuai perintah sdr. Loekito Tedjokusumo juga. Dan saksi hanya mendapatkan gaji bulanan senilai Rp.6.000.000,- s/d Rp.7.000.000,-



- Bahwa untuk pencairan yang kedua sekitar bulan Mei 2020 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) kemudian uang tersebut secara bertahap saksi pindahkan/transfer ke rekening Bank BCA atas nama saksi dengan nomor rekening 2290213218 kemudian dari rekening saksi di Bank BCA Norek 2290213218 di kirim lagi ke rekening orang lain sesuai perintah dari terdakwa Loekito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi tidak pernah memegang buku tabungan dan kartu atm nya, untuk yang pegang siapa saksi tidak mengetahuinya, tetapi apabila aka nada transaksi saksi di hubungi oleh terdakwa Loekito Tedjokusumo untuk ke Bank Sahabat sampoerna kelapa gading, Jakarta Utara dan selalu di kawal oleh Sdr. Yudi gunawan.
- Bahwa selama menjadi Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA saksi belum pernah membuka rekening Bank a.n PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA.
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum saksi Yanti mengajukan penawaran pinjaman ke Bank Sahabat Sampoerna, sekitara awal tahun 2020 pada saat saksi sedang berada di rumah, saat siang hari kemudian saksi di hubungi oleh terdakwa . Loekito Tedjokusumo berkata kepada saksi bahwa dirinya akan mengajukan permohonan pinjaman ke Bank Sampoerna, senilai Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar) saksi di minta bantu kepengurusannya, kemudian Sdr. Hendrik Gunawan mengatakan bahwa terdakwa Loekito Tedjokusumo akan meminjam uang di Bank Sahabat Sampoerna tetapi tidak pernah menjelaskan dengan jaminan sertifikat HM atas nama M. Rizki Riduan yang berlokasi di Pondok Indah, kemudian saksi di minta data pribadi oleh terdakwa Loekito Tedjokusumo.
- Bahwa yang saksi ketahui pinjaman tersebut untuk jangka waktu selama 12 bulan, dan harus lunas pada february 2021, namun cicilan tersebut tidak di bayar oleh saksi dan saksi Yanti karena dari terdakwa Loekito Tedjokusumo tidak ada pengiriman uang ke saksi untuk membayar cicilannya, kemudian yang saksi ketahui saksi dan sdri. Yanti hanya membayar uang bunganya saja sebesar Rp.265.000.000,- setiap bulan nya sebanyak 2 kali di bulan September dan Oktober 2020.



- Bahwa uang yang sudah masuk ke rekening saksi (Tahap pertama Rp.15.000.000.000,-) (tahap kedua Rp.7.000.000.000,-) yang saksi ingat sesuai data transaksi penarikan yaitu :
  - 1) Tanggal 20 April 2020 Ke rekening Bank Sahabat Sempoerna dengan nomor rekening 852100 3000737193 atas nama Yanti sebesar Rp.200.000.000,-
  - 2) Tanggal 20 April 2020 Ke rekening Bank Sahabat Sempoerna dengan nomor rekening 852100 3000737193 atas nama Yanti sebesar Rp.30.000.000,-

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN
20/2/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	3.775.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
21/2/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	1.400.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
28/2/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	2.800.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
13/3/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	1.225.700.000	MUHAMMAD RISKI RID
16/3/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	965.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
20/3/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	1.455.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
31/3/2020	SETORAN	K	696.000.000	
09/4/2020	SETORAN	K	445.000.000	
13/4/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	226.000.000	MUHAMMAD RISKI RID



17/4/2020	SETORAN	K	240.000.000	
27/4/2020	SETORAN	K	30.000.000	
29/4/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	1.000.0000.00 0	MUHAMMAD RISKI RID
30/4/2020	SETORAN	K	130.000.000	
30/4/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	650.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
08/5/2020	SETORAN	K	30.000.000	
11/5/2020	SETORAN	K	830.000.000	
12/5/2020	SETORAN	K	760.000.000	
12/5/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	400.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
20/5/2020	SETORAN	K	50.000.000	
20/5/2020	SETORAN	K	50.000.000	
27/5/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	1.200.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
12/6/2020	SETORAN	K	32.702.000	
19/6/2020	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK SAHA	K	150.000.000	MUHAMMAD RISKI RID
13/7/2020	KR OTOMATIS	K	36.154.850	Pembayaran Bombay merah 0948589489 IDR AGRI SUKSES BERJAY
27/8/2020	KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK NEGA	K	270.000.000	PT. AGRI SUKSES BE
22/9/2020	KR OTOMATIS	K	282.000.000	4971659691

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				IDR RIDWAN YUSTIANA
20/10/2020	KR OTOMATIS	K	260,000,000	4971659691 IDR RIDWAN YUSTIANA
TOTAL			28.098.556.850	----- -----

2) 1

7 Juni 2020 Ke rekening Bank Sahabat Sampoerna dengan nomor rekening 852100 3000737193 atas nama Yanti sebesar Rp.300.000.000,-

3) Tanggal 27 Mei 2020 Ke rekening Bank Sahabat Sampoerna dengan nomor rekening 852100 3000737193 atas nama Yanti sebesar Rp.1.200.000.000,-

4) Tanggal 29 April 2020 Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2290213218 atas nama M. Riski Riduan sebesar Rp.1.000.000.000,-.

5) Tanggal 30 April 2020 Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2290213218 atas nama M. Riski Riduan sebesar Rp.650.000.000,-.

6) Tanggal 12 Mei 2020 Ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2290213218 atas nama M. Riski Riduan sebesar Rp.400.000.000,-.

- Bahwa saksi melakukan transaksi pengeluaran uang tersebut atas perintah dari terdakwa Lokito Tedjokusumo secara lisan yang sebelumnya saksi di suruh datang ke Permaisuri Ban, setelah itu saksi melakukan transaksinya di Bank Sampoerna Kelapa Gading
- Bahwa pada rekening Bank BCA atas nama saksi dengan nomor rekening 2290213218 tersebut telah menerima uang sebagai berikut:
- Bahwa untuk sisanya saksi Tarik tunai secara bertahap sesuai perintah terdakwa Lokito Tedjokusumo, setelah saksi Tarik tunai uang tersebut langsung saksi serahkan kepada terdakwa . Lokito Tedjokusumo di Permaisuri Ban, kemudian untuk pembelian I phone di Ibox MOI adalah untuk anak Sdr. Lokito Tedjokusumo untuk



namanya saksi tidak mengetahui dan yang menyuruh adalah terdakwa Lokito Tedjokusumo.

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 ada yang menghubungi saksi dari Tim Penilai KJPP untuk janji dan langsung ketemu di Objek, tetapi oleh saksi arahkan untuk menghubungi staff nya yang bernama Solehudin Abimanyu dengan nomor handpone 0878 3109 1219, , dan yang mempunyai ide tersebut serta yang mengarahkan saksi berkata seperti itu adalah terdakwa Lukito Tedjokusumo..
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali pada saat diperlihatkan foto seorang laki – laki yang menurut Tim Penilai KJPP adalah staff saudara yang bernama Solehudin Abimanyu dengan nomor handpone 0878 3109 1219, yang saksi ketahui bernama VICTOR merupakan teman dari terdakwa . Lokito Tedjokusumo.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

22. Saksi RATNA ANGRAENI GUNAWAN, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa saksi membenarkan memiliki rekening Bank BCA dengan nomor 5885120048, yang saksi buka di Bank BCA cabang Lindeteves Center sekitar tahun 2010 lalu, kemudian saksi mendapatkan fasilitas buku tabungan, kartu ATM debit, Buku Giro dan Buku Cek.
- Bahwa rekening tersebut pada tahun 2018 lalu ATM, Buku Cek dan Buku Giro di pinjam oleh Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO, kemudian saksi serahkan ke Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO di rumah saksi yang beralamat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan sejak saat di pinjam ATM, Buku Cek dan Giro oleh Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO, kemudian apabila ada uang masuk dan keluar, Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO memberikan kabar ke saksi, selanjut nya apabila ada uang yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar, saksi dan Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO bersama – sama ke Bank, kemudian saksi melakukan permohonan penarikan uang dan setelah uang tersebut keluar, uang tersebut saksi serahkan serahkan kepada Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO, dan uang tersebut juga di gunakan oleh Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO, saat ini rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi.



- Bahwa benar ada uang masuk pada tanggal 20 Maret 2020 dan 29 April menerima uang dari rekening Bank BCA atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang saya ketahui uang tersebut atas perintah dari Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO untuk di ambil tunai, dan pada saat itu ke Bank BCA nya di daerah Glodok, Jakarta Barat dan Kelapa Gading Jakarta Utara bersama dengan Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO, kemudian saksi melakukan penarikan tunai setelah uang di Tarik tunai di Bank BCA tersebut, lalu saya serahkan kepada Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO dengan total Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) secara bertahap.
- Bahwa benar saksi memiliki rekening di Bank BCA sebanyak 1 rekening yaitu dengan Nomor lupa di buka di Bank BCA cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk pembukaan rekeningnya sekitar tahun 2002, kemudian untuk proses pembukaan rekeningnya adalah saksi sendiri dengan mendatangi cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara dan pada saat penulisan pada formulir untuk penulisan uang tabungan berasal dari mana, saksi lupa, sejak tahun 2010, rekening tersebut sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak menanyakan ke Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO, dan juga pada saat itu uang tersebut langsung di ambil tunai dan saksi serahkan ke Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa saksi membenarkan pada saat Diperlihatkan 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama RATNA ANGGARAENI GUNAWAN Nomor rekening 5885120048, dan 1 (satu) buku bilyet giro Bank BCA atas nama RATNA ANGGARAENI GUNAWAN Nomor rekening 5885120048 merupakan milik saksi yang saksi serahkan kepada Sdr. LOKIRO TEDJOKUSUMO di tahun 2018.
- Bahwa untuk bukti – bukti saksi ada rekening Koran atas nama saya nomor 5885120048 dan Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat dan besarnya pinjaman yang saksi jaminkan adalah sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan saksi mengajukan pinjaman tersebut adalah pada bulan Mei 2019.





- Bahwa yang saksi serahkan pada saat saksi mengajukan pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat adalah Foto Copy KTP dan NPWP atas nama saksi (RATNA ANGGREANI GUNAWAN), Foto Copy Kartu Keluarga, Surat Cerai, Print Out Rekening 6 bulan terakhir rekening Bank BCA atas nama saksi (RATNA ANGGREANI GUNAWAN) dengan No. Rek : 5885120048, dan saksi menyerahkan dokumen - dokumen tersebut kepada Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang dijadikan jaminan sehubungan pinjaman yang saudara lakukan di Bank SAHABAT SAMPOERNA Ciputat karena yang mengurus semuanya adalah Sdr. Lokito Tedjokusumo dan saksi baru mengetahui bahwa yang dijadikan jaminan terhadap pinjaman saksi di Bank SAHABAT SAMPOERNA adalah tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 251 atas nama saksi (RATNA ANGGREANI GUNAWAN).
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan foto copy Sertifikat Hak Milik No. 251 atas nama RATNA ANGGREANI GUNAWAN yang terletak di Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan kepada Bank Sahabat Sampoerna, dan sepengetahuan saksi yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada Bank Sahabat Sampoerna adalah sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2018 saksi pernah disuruh oleh Sdr. Lokito Tedjokusumo untuk mengajukan pinjaman di Koperasi Sahabat Mitra Sejati dan pinjaman tersebut seingat saksi adalah sebesar Rp. 12.000.0000.000.- (dua belas milyar rupiah) dan pada bulan Juni 2019 saksi sudah melunasi pinjaman tersebut ke Koperasi Sahabat Mitra Sejati.
- Bahwa pada bulan Juni 2018 Sdr. Lukito Tedjokusumo menghubungi saksi lagi untuk pinjam nama saksi untuk balik nama sertifikat yang nantinya setelah dibalik nama atas nama saksi, sertifikat tersebut akan dipinjam namanya untuk pengajuan kredit di Bank SAHABAT SAMPOERNA, dan selanjutnya saksi diminta oleh Sdr. Lokito Tedjokumo untuk menyiapkan KTP, NPWP untuk proses balik nama tersebut, dan saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut milik siapa karena saksi hanya diminta untuk menyiapkan



dokumennya saja, kemudian dokumen tersebut diambil oleh Sdr. Lokito Tedjokusumo.

- Selanjutnya Sdr. Lokito Tedjokusumo memberitahukan kepada saksi bahwa akan mengajukan pinjaman ke Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama saksi dan agar saksi menyiapkan dokumen berupa KTP, NPWP, KK, Rek Bank BCA atas nama RATNA ANGGREANI GUNAWAN dengan No. Rek : 5885120048, dan semua dokumen saksi serahkan kepada Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Pada bulan Juni 2018 saksi dihubungi oleh Sdr. Hendrik Gunawan untuk datang ke Bank SAHABAT SAMPOERNA untuk akad kredit, dan sampai disana sudah ada Notaris seorang ibu - ibu, yang saksi tidak ingat namanya, Sdr. Hendrik Gunawan, dan beberpa orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya, dan selanjutnya Notaris memperlihatkan sertifikat asli yang sudah dibalik nama atas nama saksi oleh notaris dan saksi baru mengetahui bahwa sertifikat sudah dibalik nama atas nama saksi dan dijadikan untuk jaminan kerdit di BANK SAHABAT SAMPOERNA dan pada saat itu saksi diminta membuka rekening di Bank SAHABAT SAMPOERNA.
- Dan Permohonan kerdit atas nama saksi disetujui sebesar Rp. 35.000.000.000.- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan selanjutnya saksi disuruh tanda tangan akad kredit di Bank SAHABAT SAMPOERNA, dan setelah uang tersebut masuk uang tersebut digunakan oleh Sdr. Lokito Tedjokusumo karena buku tabungan dan cek rekening tersebut dipegang oleh Sdr. Lokito dan setiap Sdr. Lokito ingin mengambil uang maka saksi diminta untuk tanda tangan pada cek tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nama saksi akan dijadikan menjadi pemilik dari Sertifikat Hak Milik No. 251 yang terletak yang terletak di Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan setelah balik nama tersebut selesai saksi baru mengetahui bahwa nama saksi dijadikan sebagai pemilik dari Sertifikat Hak Milik No. 251 yang terletak yang terletak di Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi bukan pemilik dari tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagaimana



Sertifikat Hak Milik No. 251 atas nama RATNA ANGGREANI GUNAWAN.

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke tanah dan bangunan yang terletak di di Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 251 atas nama RATNA ANGGRAENI GUNAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik sebelumnya dari tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 251 atas nama RATNA ANGGREANI GUNAWAN.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 304/2017, tanggal 02/03/2018 di PPAT Ny. Suryati Moerwibowo, S.H.
- Bahwa yang membuat saksi mau dan bersedia untuk meminjamkan nama saksi untuk pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Ciputat adalah karena sebelumnya pada saat saksi meminjamkan nama saksi untuk pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Sdr. Lokito Tedjokusumo melunasi terhadap pinjaman tersebut sehingga pada saat Sdr. Lokito Tedjokusumo ingin meminjamkan nama saksi lagi saksi bersedia, dan juga karena Sdr. Lokito Tedjokusumo mantan suami saksi dan masih bertanggung jawab membesarkan kedua anak hasil perkawinan dengan saksi, serta Sdr. Lukito telah membuat pernyataan dengan saksi bahwa semua tanggung jawab terkait balik nama sertifikat dan tanggung jawab untuk pinjaman di Bank SAHABAT SAMPOERNA sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdr. Lokito, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 06 Desember 2017.
- Dan saksi tidak mengetahui bahwa sertifikat yang dijaminan tersebut di Bank SAHABAT SAMPOERNA adalah tidak benar / palsu, dan begitu juga pada waktu sertifikat tersebut dibalik nama keatas nama saksi, saksi tidak mengetahui kalau prosesnya tidak benar karena Sdr. Lokito yang melakukan pengurusannya.
- Bahwa seingat saksi saksi mengajukan pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat adalah bertemu dengan Sdr. Hendrik Gunawan dan juga Sdr. Raichel Riandie di Glodok Jakarta Barat.
- Bahwa nomor Rekening Bank SAHABAT SAMPOERNA milik saksi yang telah menerima uang pinjaman dari Bank SAHABAT

Halaman 172 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMPOERNA adalah dengan Nomor Rekening : 1000700777 atas nama RATNA ANGGREANI GUNAWAN.

- Bahwa saksi melakukan penandatanganan Pengikatan Kredit terhadap pinjaman yang saksi lakukan di Bank Sahabat Sampoerna menggunakan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 251 atas nama RATNA ANGGREANI GUNAWAN adalah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 di Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Kav. 45, Jakarta Selatan, dan seingat saksi yang hadir pada saat itu adalah saksi, Notaris seorang ibu - ibu, yang saksi tidak ingat namanya, Sdr. Hendrik Gunawan, dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa pada saat penandatanganan Pengikatan Kredit di Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Kav. 45, Jakarta Selatan, Notaris menjelaskan maksud dari penandatanganan Akta Pengikatan Kredit tersebut kepada saksi dan pada saat itulah saksi baru mengetahui bahwa yang dijadikan jaminan terhadap pinjaman saksi tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 251 yang terletak di Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama saksi (RATNA ANGGREANI GUNAWAN).
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang pencairan pinjaman tersebut karena buku rekening dan cek dipegang oleh Sdr. Lokito dan jika Sdr. Lokito mau mengambil uang maka saksi diminta untuk tanda tangan pada cek tersebut.
- Bahwa seingat saksi, saksi sudah pernah melakukan pembayaran terhadap pinjaman di Bank SAHABAT SAMPOERNA kurang lebih selama 2 (dua) tahun dengan total senilai 9.000.000.000.- (sembilan milyar rupiah) dan untuk pembayaran pinjaman tersebut menggunakan uang milik sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa seingat saksi sejak awal tahun 2021 saksi tidak lagi melakukan pembayaran pinjaman karena pada saat itu usaha Sdr. Lokito Tedjokusumo sedang tidak lancar dikarenakan pandemi.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik No. 251 atas nama RATNA ANGGREANI GUNAWAN kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA adalah Sdr. Lokito Tedjokusumo.

Halaman 173 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mempunyai Rekening atas nama saksi (RATNA ANGGREANI GUNAWAN) di beberapa Bank dengan data sebagai berikut :

- Bank Mandiri No. Rek : 115-000-601-1847.
- Bank BCA No. Rek : 5885120048.
- Bank Niaga No. Rek : 702839438600.
- Bank Sahabat SAMPOERNA No. Rek : 1000700777.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang ataupun uang ataupun bentuk lainnya dari Sdr. Lokito Tedjokumu atau pihak lain sehubungan dengan pencairan pinjaman atas nama saksi (RATNA ANGGREANI GUNAWAN) di Bank Sahabat Sampoerna.

- Bahwa saksi mempunyai saksi yang mendukung keterangan saksi, yaitu Sdr. Lokito Tedjokusumo.

- Bahwa bukti yang mendukung bukti - bukti yang mendukung keterangan saksi adalah surat pernyataan tanggal 06 Desember

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

23. Saksi RENI YULIA, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Lokito Tedjokusumo pada bulan Desember 2020 di Gudang PT. Agri Sukses Berjaya yang beralamat di Green Sedayu BIZPARK Blok G5 09 / 35, Rt. 011/006, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, pada saat saksi bekerja sebagai Admin di PT. Agri Sukses Berjaya, dimana pada saat itu sepengetahuan saksi terdakwa Lokito Tedjokusumo adalah sebagai pemilik dari PT. Agri Sukses Berjaya.
- Bahwa benar Rekening Bank BCA atas nama Reni Yulia dengan Nomor Rekening : 1371358256, adalah benar merupakan Rekening Bank kepunyaan ataupun milik saksi, dan saksi membuka Rekening tersebut sejak sekitar tahun 2008 di Bank BCA Cabang Lembang Bandung Jawa Barat.
- Dapat saksi jelaskan bahwa :
  - a. Saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal pada tanggal 02 Juli 2020, Rekening Bank BCA atas nama Reni Yulia dengan Nomor Rekening : 1371358256 telah menerima uang sebesar Rp. 3.600.000.000.- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dari



Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941, akan tetapi seingat saksi bahwa Sdr. Lokito Tedjokusumo pernah beberapa kali meminta Nomor Rekening Bank BCA saksi dan juga meminjam Kartu ATM milik saksi pada saat saksi bekerja di PT. Agri Sukses Berjaya.

- b. Bahwa saksi tidak mengetahui jika Rekening Bank BCA atas nama saksi (Reni Yulia) dengan Nomor Rekening : 1371358256 telah menerima uang sebesar Rp. 3.600.000.000.- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dari Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941, dan akan saksi tanyakan dahulu kepada Sdr. Lokito Tedjokusumo karena beberapa kali pernah meminta Nomor Rekening saksi dan juga meminjam Kartu Atm saksi.
- c. Bahwa saksi akan menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. Lokito Tedjokusumo karena Sdr. Lokito Tedjokusumo beberapa kali pernah meminta Nomor Rekening saksi dan juga meminjam Kartu Atm saksi.
- Bahwa seingat saksi keberadaan dari Kartu Atm dari Rekening Bank BCA atas nama saksi (Reni Yulia) dengan Nomor Rekening : 1371358256 saat ini masih dipegang oleh terdakwa Lokito Tedjokusumo sejak bulan Februari 2022.
- Bahwa seingat saksi keberadaan dari dari Buku Tabungan Rekening Bank BCA atas nama saksi (Reni Yulia) dengan Nomor Rekening : 1371358256 saat ini masih dipegang oleh terdakwa Lokito Tedjokusumo dan belum dikembalikan karena seingat saksi pada sekitar bulan Februari 2022 terdakwa . Lokito Tedjokusumo pernah meminjam buku tabungan Rekening Bank BCA atas nama saksi (Reni Yulia) dan belum dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa seingat saksi terdakwa . Lokito Tedjokusumo meminjam Rekening saksi dan juga meminjam Kartu Atm dari Rekening Bank BCA atas nama saksi (Reni Yulia) dengan Nomor Rekening : 1371358256 adalah sudah sekitar 2 (dua) kali s.d 3 (tiga) kali, karena setelah saksi bekerja terdakwa Lokito Tedjokusumo sering meminjam nomor rekening tabungan saksi yang katanya ada orang yang mau transfer uang, akan tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut dari mana dan setiap pengambilan uang yang ada di



rekening saksi tersebut terdakwa Lokito Tedjokusumo yang mengetahuinya karena saksi hanya disuruh untuk tanda tangan di Slip dari Bank, dan yang mengisi datanya oleh terdakwa Lokito, dan Kartu Atm saksi juga sering dipinjam untuk mengambil uang secara tunai dan juga melalui transfer.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika PT. AGRI SUKSES BERJAYA, pada tanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan pinjaman uang di Bank Sahabat Sampoerna dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa berawal pada bulan November 2020 saksi mendapatkan tawaran pekerjaan dari teman saksi bernama Sdri. Annis Kholifah untuk bekerja sebagai Admin di PT. Agri Sukses Berjaya, karena dia sudah bekerja terlebih dahulu di tempat tersebut, selanjutnya saksi menitipkan lamaran kerja saksi kepada Sdri. Annis Kholifah, dan pada bulan Desember 2020 saksi dihubungi oleh Sdri. Annis Kholifah dan mengatakan bahwa saksi diterima bekerja di PT. Agri Sukses Berjaya sebagai Admin. dan pada saat pertama bekerja saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulannya, kemudian pada bulan ketiga gaji saksi dinaikkan menjadi Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, dan pada bulan Februari 2022 karena PT. Agri Sukses Berjaya sudah tutup kemudian oleh Sdr. Lokito Tedjokusumo saksi diberhentikan.
- Bahwa saksi bekerja tugas saksi dalam bekerja sebagai Admin di PT. Agri Sukses Berjaya adalah sebagai berikut :
  1. Melayani Penjualan Online dan Offline.
  2. Membuat Laporan Penjualan.
  3. Melakukan penyetoran uang hasil penjualan.
- Dan dalam bekerja saksi melaporkan hasil pekerjaan saksi kepada atasan saksi yang ada di Gudang yaitu Sdr. Riski Riduan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan Direksi PT. Agri Sukses Berjaya.
- Bahwa Nomor rekening PT. Agri Sukses Berjaya yang saksi ketahui adalah di Bank BCA dengan nomor : 948589489.
- Bahwa saksi bersedia memberikan surat kuasa kepada penyidik untuk melihat dan membuka Rekening Bank BCA atas nama saksi (Reni Yulia) dengan Nomor Rekening : 1371358256.





- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang ataupun barang dari Sdr. Lokito Tedjokusumo, sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah meminjamkan nomor Rekening dan juga Kartu ATM Ban Bca milik saksi (Reni Yulia) dengan Nomor Rekening : 1371358256 kepada Sdr. Lokito Tedjokusumo.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

24. Saksi TRI ARYANTO, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar .
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Direktur Operasional di PT. DWI BETON INDONESIA yang beralamat di Jln. Raya Jakarta - Serang Km 11, Desa Kaserangan, Kec. Ciruas, Kab. Serang Banten. dan saksi sebagai Direktur Operasional sejak tahun 2018 s.d sekarang.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa Rekening Bank BCA atas nama PT. DWI BETON INDONESIA dengan Nomor Rekening : 8015919881, adalah benar merupakan Rekening Bank kepunyaan ataupun milik PT. DWI BETON INDONESIA.
- Dapat saksi jelaskan :
  - a. Bahwa sesuai dengan data di kantor PT. DWI BETON INDONESIA bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2020 Rekening Bank BCA atas nama PT. DWI BETON INDONESIA dengan Nomor Rekening : 8015919881 telah menerima uang sebesar Rp. 417.500.000.- empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941.
  - b. Bahwa sesuai dengan data di kantor PT. DWI BETON INDONESIA bahwa Rekening Bank BCA atas nama PT. DWI BETON INDONESIA dengan Nomor Rekening : 8015919881 telah menerima uang sebesar Rp. 417.500.000.- empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor



Rekening : 1022164941 adalah untuk pembayaran Beton untuk proyek pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang dari PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI.

- c. Bahwa setelah menerima uang tersebut selanjutnya uang tersebut disimpan di rekening Perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran operasional PT. DWI BETON INDONESIA.
- Bahwa PT. DWI BETON INDONESIA bekerja sama dengan PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI KONSTRUKSI baru satu kali, yaitu untuk proyek pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang dari PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI, yang ditanyakan sudah berapa kali PT. DWI BETON INDONESIA bekerja sama dengan PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020, Sdr. Didik dari PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI datang ke kantor PT. DWI BETON INDONESIA yang beralamat di Jln. Raya Jakarta - Serang Km 11, Desa Kaserangan, Kec. Ciruas, Kab. Serang Banten, untuk menanyakan produk dan harga beton di PT. DWI BETON INDONESIA, dan setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI sudah mengirimkan beberapa Purchase Order : No. 048/PO/PJK/VII/2020, No. 066/PO/PJK/VII/2020, No. 084/PO/PJK/VII/2020, No. 094/PO/PJK/VII/2020, No. 096/PO/PJK/VII/2020, No. 097/PO/PJK/VII/2020. Yang kemudian terhadap barang - barang yang dipesan didalam Purchase Order tersebut oleh PT. DWI BETON INDONESIA dikirimkan ke lokasi proyek pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang.
- Bahwa sehubungan dengan uang yang masuk kedalam Rekening Bank BCA atas nama PT. DWI BETON INDONESIA dengan Nomor Rekening : 8015919881 sebesar Rp. 417.500.000.- empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 adalah untuk tersebut untuk pembayaran Beton untuk proyek pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang dari PT. RIDEN JAYA



KONSTRUKSI sebagaimana PO : No. 066/PO/PJK/VII/2020, tanggal 18 Agustus 2020.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berasal dari manakah uang sebesar Rp. 417.500.000.- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI untuk pembayaran PO : No. 066/PO/PJK/VII/2020, tanggal 18 Agustus 2020, dan saat ini setelah saksi diperiksa oleh penyidik dan melihat rekening koran PT. DWI BETON INDONESIA dengan Nomor Rekening : 8015919881 baru saksi mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa dari PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI yang melakukan kordinasi dengan PT. DWI BETON INDONESIA untuk proyek pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang adalah Sdr. Didik dengan nomor hp : 081807990134.
- Bahwa alamat dari PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI adalah di Komp. Bukit Permata Blok A-2 No. 15, Ds. Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat 40552.
- Bahwa saksi dan juga PT. DWI BETON INDONESIA tidak pernah bekerja sama dengan PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa saksi dan juga PT. DWI BETON INDONESIA tidak pernah melakukan kerja sama dengan Sdr. VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA, Sdr. CITRA YANITA RAIZAL, Sdr. YUDI GUNAWAN, Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO.
- Bahwa ada foto -foto dokumentasi sehubungan dengan proyeck pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang.
- Bahwa barang bukti yang memperkuat keterangan saksi adalah sebagai berikut :
  - Foto copy Print Out Rekening Koran PT. DWI BETON INDONESIA dengan Nomor Rekening : 8015919881.
  - Foto Copy Purchase Order dari PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI.
  - Company Profile PT. DWI BETON INDONESIA.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;



25. Saksi TJHU JIN SAN di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar .
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Direktur di PT. DAISAN TEKNIK MAJU MANDIRI yang beralamat Ruko Permata Kota K17, Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 170 Jakarta Utara, dan saksi bekerja sebagai Direktur di PT. DAISAN TEKNIK MAJU MANDIRI sejak tahun 2012 s.d sekarang dan PT. DAISAN TEKNIK MAJU MANDIRI bergerak dalam bidang penyewaan dan jual beli Alat berat.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Hendrik Gunawan yaitu pada tahun 2012 di Bank Danamon Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat pada saat saksi mengajukan pinjaman di Bank Danamon dimana pada saat itu Sdr. Hendrik Gunawan adalah merupakan Marketing di Bank Danamon Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Hendrik Gunawan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu secara langsung dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo akan tetapi pada sekitar bulan April 2021 pada saat saksi melakukan penagihan kepada Sdr. Hendrik Gunawan terhadap tagihan penyewaan alat berat yang belum dibayarkan oleh PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI, sdr. Hendrik Gunawan mengatakan kepada saksi bahwa nanti akan diurus oleh Sdr. Lokito Tedjokumo, karena Sdr. Lokito Tedjokusumo adalah sebagai pendana dari royek pembangunan Intake Air Baku layanan Kec. Ciruas, Keragilan, Lebak wangi, kab. Serang Tahap II, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah tidak bertemu dengan bertemu dengan Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa benar Rekening Bank BCA atas nama TJHU JIN SAN, dengan No. Rek : 5215205999 adalah benar merupakan Rekening Bank kepunyaan dan milik saksi dan saksi membuka rekening tersebut di Bank BCA Cabang Ruko Permata Kota, Jakarta Utara dan saksi membuka rekening tersebut sejak sekitar tahun 2012.
- Bahwa benar Rekening Bank BCA atas nama TJHU JIN SAN, dengan No. Rek : 0690306000, adalah benar merupakan Rekening



Bank kepunyaan dan milik saksi, adalah benar merupakan Rekening Bank kepunyaan dan saksi membuka rekening tersebut di Bank BCA Cabang Muara Krang Jakarta Utara dan saksi membuka rekening tersebut sejak sekitar tahun 2005.

- Dapat saksi jelaskan :
  - a. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2020 Rekening Bank BCA atas nama saksi (TJHU JIN SAN) dengan Nomor Rekening : 5215205999 telah menerima uang sebesar Rp. 84.825.000.- (delapan puluh emta juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941.
  - b. Bahwa sesuai dengan data di kantor PT. DAISAN TEKNIK MAJU MANDIRI bahwa Rekening Bank BCA atas nama saksi (TJHU JIN SAN) dengan Nomor Rekening : 5215205999 telah menerima uang sebesar Rp. 84.825.000.- (delapan puluh emta juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941, dan uang tersebut adalah pembayaran sewa alat berat PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI untuk pembangunan Intake Air Baku Layanan, Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang.
  - c. Bahwa setelah saksi menerima uang tersebut selanjutnya uang saksi tersebut saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama saksi (TJHU JIN SAN) dengan No. Rek : 0690306000, dan kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk pembayaran spare part, operasional dan juga keperluan sehari hari saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sebesar Rp. 84.825.000.- (delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI pada tanggal 28 Juli 2020 untuk pembayaran sewa alat berat PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI untuk pembangunan Intake Air Baku Layanan, Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang adalah berasal dari Rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. Agri Sukses Berjaya.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Hendrik Gunawan kenapa untuk pembayaran tersebut menggunakan rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. Agri Sukses Berjaya.



- Bahwa PT. DAISAN TEKNIK MAJU MANDIRI memiliki dan mempunyai Rekening Bank BCA yaitu dengan Nomor Rekening : 5212127700, dan rekening tersebut dibuka sejak sekitar tahun 2017 di Bank BCA Cabang Ruko Permata Kota, Jakarta Utara.
- Bahwa alasan saksi menggunakan menggunakan nomor Rekening Bank BCA atas nama saksi (TJHU JIN SAN) dengan Nomor Rekening : 5215205999 untuk menerima pembayaran sewa alat berat PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI untuk pembangunan Intake Air Baku Layanan, Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang adalah karena permintaan dari Sdr. Hendrik Gunawan yang mengatakan kepada saksi agar pembayaran nanti tidak dikenakan PPN, sehingga saksi menggunakan nomor rekening pribadi atas nama saksi (TJHU JIN SAN).
- Bahwa PT. DAISAN TEKNIK MAJU MANDIRI bekerja sama dengan PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI KONSTRUKSI baru satu kali, yaitu untuk penyewaan alat berat PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI untuk pembangunan Intake Air Baku Layanan, Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang.
- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  1. Bahwa berawal pada tanggal 16 Juni 2020, Sdr. Hendrik Gunawan menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengirimkan Exavator yg PC 200 : 2 Unit sama longrarem 1 Unit, dan meminta agar dikirimkan pada malam rabu, dan selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020 kami mengirmkan surat penawaran kepada PT. Riden Jaya Konstruksi melalui wa ke nomor Hand Phone Hendrik Gunawan dengan Nomor : 08487878797984, dan juga melalui email alamat email : hendrikgunawan1905@gmail.com, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2020, saksi mengirimkan invoice sementara No. 64/F.TJS/IV/20, tanggal 18 Juni 2020 senilai Rp. 148.500.000.- dengan DP 50% senilai Rp. 74.250.000.- dan oleh Sdr. Hendrik Gunawan di transfer senilai 75.000.000.- melalui Rek Bank BCA atas nama Agri Sukses Berjaya, ke Rekening Bank BCA No. Rek : 5215205999 atas nama saksi (Tjhu Jin San).
  2. Selanjutnya Invoice sementara No. 67/F.TJS/VI/20 tanggal 23 Juni 2020 senilai Rp. 94.000.000.- dengan DP 50% senilai Rp. 47.000.000.- dan oleh Sdr. Hendrik Gunawan ditransfer senilai



Rp. 47.000.000.- melalui Rek Bank BCA No. Rek : 9094-8589489 a.n PT. Agri Sukses Berjaya tanggal 08 Juli 2020 ke Rek Bank BCA, No. Rek : 5215205999 a.n Tjhu Jin San.

3. Selanjutnya invoice sementara sebagai berikut :
  - a. 068/F-TJS/VII/20, tanggal 01 Juli 2020, senilai Rp. 45.500.000.- dengan DP 50% senilai Rp. 22.750.000.
  - b. 069/F-TJS/VII/20, tanggal 07 Juli 2020, senilai Rp. 65.500.000.- dengan DP 50% senilai Rp. 32.750.000.
  - c. 070/F-TJS/VII/20, tanggal 08 Juli 2020, senilai Rp. 65.500.000.- dengan DP 50% senilai Rp. 32.750.000.
- Total DP 50% dari 3 (tiga) invoice sementara adalah senilai Rp. 88.250.000.- dan oleh Sdr. Hendrik Gunawan ditransfer senilai Rp. 188.250.000,- melalui Rek Bank BNI No. 3095105116 a.n RIDEN JAYA KONSTRUKSI tanggal 08 Juli 2020 ke Rekening Bank BCA No. 5215205999 a.n saksi (Tjhu Jin San).
4. Dan untuk pembayaran tersebut terdapat kelebihan bayar senilai Rp. 100.000.000.- yang akan diperhitungkan untuk pembayaran selanjutnya.
5. Dan untuk pelunasan Invoice No. 064/Fs-tjs/VI/20 (Point 1) TANGGAL 18 Juli 2020 adalah senilai Rp. 199.475.000.- dan dipotong DP senilai Rp. 75.000.000,- maka sisa tagihan adalah senilai Rp. 124.475.000.
6. Dan untuk pelunasan Invoice No. 074/F-TJS/VII/20 (point 2) tanggal 20 Juli 2020 adalah senilai Rp. 107.350.000, dan dipotong DP Senilai Rp. 47.000.000.- maka sisa tagihan adalah senilai Rp. 60.350.000.
7. Untuk total tagihan (point 5 dan 6) adalah sebagai berikut : Rp. 124.475.000.- + Rp. 60.350.000.- = Rp. 184.825.000.- yang dipotong dengan kelebihan bayar tanggal 08 Juli 2020 (point nomor 3 dan point nomor 4) senilai Rp. 100.000.000,- sehingga sisa tagihan tersebut menjadi Rp. 84.825.000.- yang selanjutnya oleh Sdr. Hendrik ditransfer pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. Agri Sukses Berjaya ke Rekening BCA No: 5215205999 a.n saksi (Tjhu Jin San)
- Bahwa yang berkoordinasi dengan saksi untuk penyewaan alat berat untuk pembangunan Intake Air Baku Layanan, Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang adalah Sdr. Hendrik Gunawan,





dan Sdr. Hendrik Gunawan lah yang meminta kepada saksi agar surat Penawaran dan Invoice di atas nama PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jabatan Sdr. Hendrik Gunawan di PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jabatan Sdr. Hendrik Gunawan di PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa saksi dan juga PT. DAISAN TEKNIK MAJU MANDIRI tidak pernah bekerja sama dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo, dan Sdr. Yudi Gunawan.
- Dan untuk Sdr. Hendrik Gunawan saksi pernah melakukan kerja sama hanya satu kali yaitu untuk penyewaan alat berat untuk pembangunan Intake Air Baku Layanan, Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang atas nama PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI.
- Bahwa saksi dan juga PT. DAISAN TEKNIK MAJU MANDIRI tidak pernah bekerja sama dengan PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa ada foto -foto dokumentasi sehubungan dengan penyewaan alat berat untuk pembangunan Intake Air Baku Layanan, Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang atas nama PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI.
- Bahwa barang bukti yang memperkuat keterangan saksi adalah sebagai berikut :
  - Foto copy surat penawaran.
  - Print Out percakapan wa.
  - Rekap Jam kerja Alat.
  - Laporan Kerja PT. DAISAN TEKNIK MAJU MANDIRI.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

26. Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai captain floor atau lider service di restoran Fogo di Grand Indonesia sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Loekito Tedjokusumo, pada bulan Maret 2020 di Bengkel Velg Mobil



Permaisuri Ban Sunter Jakarta Utara dan saksi mengenal Sdr. Loekito Tedjokusumo dikenalkan oleh Sdr. Yudi Gunawan, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Loekito Tedjokusumo.

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Yudi Gunawan pada tahun 2016 di Korea Selatan dalam rangka saksi sedang membawa Group Tour ke Korea Selatan, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di PT. AGRI SUKSES BERJAYA sebagai Direktur Utama sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, karena sudah tidak ada pekerjaan lagi di PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa pada saat saksi sebagai Direktur utama pada PT. AGRI SUKSES BERJAYA tidak ada surat pengangkatan saksi menjadi Direktur Utama karena pada saat itu Sdr. Yudi Gunawan hanya meminta saksi menyerahkan NPWP dan KTP atas nama saksi untuk dilakukan pengurusan nama saksi menjadi Direktur PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa berawal pada bulan November 2019 saksi dihubungi oleh Sdr. Yudi Gunawan melalui WA, dan meminta saksi untuk mengirmkan NPWP dan KTP atas nama saksi untuk kerjaan sampingan, dan selanjutnya saksi mengirimkan KTP dan NPWP atas nama saksi ke nomor WA Sdr. Yudi Gunawan, kemudian pada tanggal 26 November 2019 saksi diminta oleh Sdr. Yudi Gunawan untuk bertemu Sdr. David yang merupakan Notaris untuk tanda tangan surat - surat keperluan untuk AD / ART PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan selanjutnya saksi bertemu dengan Notaris David di Food court di dalam kawasan MOI, dan pada saat itulah saksi menandatangani surat - surat dan dokumen AD/ART PT. AGRI SUKSES BERJAYA, dan setelah itu pada bulan Februari 2020 saksi sebagai Direktur Utama PT.AGRI SUKSE BERJAYA mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) perbulan s.d bulan April 2021.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menyetorkan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) saham atau seharga Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan juga tidak pernah menyetorkan modal / uang senilai Rp. 450.000.000.- (empat ratus



lima puluh juta rupiah) ke PT. Agri Sukses Berjaya. Dan nama saksi bisa ada didalam PT. Agri Sukses Berjaya adalah karena saksi hanya mengikuti perintah dari Sdr. Yudi Gunawan, yang pada saat itu menawarkan pekerjaan kepada saksi.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020, sepengetahuan saksi PT. AGRI SUKSES BERJAYA tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya saksi tidak pernah melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan juga pertemuan atau rapat.
- Dan tidak ada yang saksi lakukan selama saksi bekerja sebagai Komisaris di PT. Agri Sukses Berjaya.
- Dan gaji yang saksi dapatkan setiap bulannya pada saat saksi menjadi Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya adalah sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulannya dan saksi mendapatkan pembayaran tersebut dari Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa semenjak saksi diangkat menjadi Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang saham PT. AGRI SUKSES BERJAYA No. 7, tanggal 28-05-2020, tidak ada kegiatan yang saksi lakukan sebagai Direktur PT. Agri Sukses Berjaya.
- Dan gaji yang saksi dapatkan setiap bulannya pada saat saksi menjadi Direktur PT. Agri Sukses Berjaya adalah sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulannya dan saksi mendapatkan pembayaran tersebut dari Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan aplikasi permohonan kredit multi guna atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA tanggal 11 Juni 2020, sebagaimana yang diperlihatkan oleh penyidik.
- Dan nilai pinjaman yang saksi ajukan adalah sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang dijadikan agunan atau jaminan terhadap pinjaman saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 6 (enam) bidang tanah yang terletak dalam Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Lengkung Karya, seluruhnya tercatat di sertifikat atas nama CITRA YANITA RAIZAL telah



digunakan sebagai jaminan saksi sehubungan pinjaman saksi di Bank Sahabat Sampoerna.

- Dan saksi tidak mengetahui jika 6 (enam) bidang tanah yang terletak dalam Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Lengkong Karya, seluruhnya tercatat di sertifikat atas nama CITRA YANITA RAIZAL adalah palsu / tidak terdaftar di kantor BPN Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dilampirkan pada saat melakukan pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat karena untuk pengajuan pinjaman tersebut yang melakukan pengurusannya adalah Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa pada saat penandatanganan Pengikatan Kredit tanggal 30 Juni 2020, Notaris Sdr. Marina Soewana, S.H., tidak membacakan perjanjian kredit apapun kepada saksi, dan saksi datang ke Kantor Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan penandatanganan Pengikatan Kredit tanggal 30 Juni 2020 adalah karena saksi diperintah oleh Sdr. Yudi Gunawan yang pada saat itu meminta saksi untuk datang ke Bank Sahabat Sampoerna untuk penandatanganan Akad Kredit dan pada saat itu Sdr. Yudi Gunawan mengatakan kepada saksi bahwa sampai disana saksi tinggal tanda tangan saja, karena berkas - berkas sudah disiapkan oleh pihak Notaris dan pihak Bank Sahabat Sampoerna pokoknya saksi tinggal ikutin aja.
- Bahwa sehubungan dengan pencairan pinjaman PT. AGRI SUKSES BERJAYA di Bank Sahabat Sampoerna atas perintah dari Sdr. Yudi gunawan uang tersebut saksi gunakan kirim melalui RTGS ke beberapa nomor rekening, dengan data sebagai berikut:

N0	TANGGAL	BANK PENERIMA	NOMOR REKENING	PEMILIK REKENING	JUMLAH
1.	06/07/2020	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	1.014.000.00
2.	13/07/2020	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	2.802.500.00
3.	16/07/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES	2.623.387.500



				BERJAYA	
4.	16/07/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	2.623.387.500
5.	28/07/2020	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	253.500.000
6.	28/07/2020	BCA	5215205999	TJHU JIN SAN	84.825.000
7.	28/07/2020	BCA	8015919881	PT DWI BETON INDONESIA	417.500.000
8.	30/07/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	1.245.000.000.
9.	26/08/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	3.300.000.000.-

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan saksi mengirimkan uang sebagaimana jawaban saksi diatas adalah karena saksi hanya menjalani perintah dari Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa saksi mengirimkan uang melalui RTGS sebagaimana jawaban saksi diatas semuanya adalah di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan Jakarta Barat.
- Bahwa alasan saksi melakukan kiriman uang sebanyak 9 (sembilan) kali melalui RTGS di Bank Sahabat Sampoerna cabang Puri Kembangan Jakarta Barat adalah karena saksi disuruh oleh Sdr. Yudi Gunawan yang mengatakan kepada saksi agar melakukan pengiriman uang di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan Jakarta Barat dan bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie yang merupakan kepala cabang di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan Jakarta Barat pada saat itu.
- Bahwa yang membuat saksi mau dan menuruti semua perintah dari Sdr. Yudi Gunawan adalah karena Sdr. Yudi Gunawan adalah orang yang telah memberikan saksi pekerjaan sehingga saksi harus menuruti perintah dari Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah uang tersebut masuk ke dalam Rekening Bank BNI atas nama PT. AGRI SUKSES



BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888 Sebesar Rp. 10.116.003.640.- (sepuluh milyar enam ratus eman belas juta tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) selanjutnya digunakan untuk apakah uang tersebut, karena saksi tidak mengetahui dipegang oleh siapakah rekening tersebut.

- Bahwa selama saksi menjadi Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA saksi hanya membuka rekening Bank a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA di Bank Sahabat Sampoerna yang digunakan untuk pinjaman dari Bank Sahabat Sampoerna, selain itu saksi tidak pernah membuka rekening a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA di Bank lain dan juga saksi tidak mengetahui tentang Rekening Bank BNI atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Sdr. Yudi Gunawan, dan yang saksi ketahui alamat tempat tinggal dari Sdr. Yudi Gunaan adalah di Cluster Leora Sport Lounge di Jl. Leora Utama, Pakualang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15320, dan No. HP dari Sdr. Yudi Gunawan adalah 081296657517.
- Bahwa keterangan yang ingin saksi tambahkan adalah bahwa saksi tidak terlibat dalam penggunaan uang pinjaman dari Bank Sahabat Sampoerna dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah) karena uang tersebut saksi gunakan atas perintah dari Sdr. Yudi Gunawan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

27. Saksi CITRA YANITA RAIZAL, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar .
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan terdakwa Loekito Tedjokusumo, pada tanggal 16 Maret 2020 di Bengkel Velg Mobil Permaisuri Ban Sunter Jakarta Utara dan saksi mengenal terdakwa Loekito Tedjokusumo dikenalkan oleh Sdri. Yanti yang pada saat itu Sdr. Yanti mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa Loekito merupakan bosnya (Bos dari Sdri. Yanni) dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Loekito Tedjokusumo.



- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Yudi Gunawan pada tanggal 10 Maret 2020 di Bengkel Velg Mobil Permaisuri Ban Sunter Jakarta Utara dan saksi mengenal Sdr. Yudi Gunawan dikenalkan oleh Sdri. Yanti yang pada saat itu Sdr. Yanti mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. Yudin Gunawan merupakan rekan kerja dari Sdr. Yanti, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sebagai Komisaris di PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui jika saksi pernah bekerja sebagai Komiaris di PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa saksi pernah bekerja bersama dengan terdakwa Loekito Tedjokusumo yaitu sejak tanggal 20 Mei 2020 s.d Oktober 2020 dan saksi bekerja sebagai Manager Lapak di Pasar Induk Kramat Jati dengan nama UD. Agung Toba Samosir, dan sebagai Manager Lapak saksi mendapatkan gaji / upah senilai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sejak bulan Mei 2020 s.d Oktober 2020.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2020, saksi pernah datang ke kantor Bank Sahabat Sampurna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Kav. 45, Jakarta Selatan, akan tetapi pada saat itu saksi tidak mengetahui jika pada saat itu adanya kegiatan akad kredit pinjaman yang saksi ketahui hanya untuk kegiatan tanda tangan pembuatan buka rekening baru atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA sesuai perintah lisan dari Sdr. Loekito Tedjokusumo.
- Saksi menjelaskan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 saat saksi sedang berada di Pasar Induk Kramat Jati di UD. Agung Toba Samosir saksi di Wa oleh terdakwa Terdakwa Loekito Tedjokusumo dan meminta saksi agar besok jam 09.30 Di Starbuck Sudirman bertemu dengan Sdr. Raichel dan juga mengatakan kepada saksi bahwa "besok nginep di Raffles ya ajak anak - anak berenang, bethhubnya bagus dan kolam renangnya bagus, sudah dibooking oleh Sdr. Yudi Gunawan, nanti kamu dijemput oleh Sdr. Yessaya dan membawa materai dan NPWP asli PT. Agri Sukses Berjaya.
- Sekitar jam 18.00 WIB, terdakwa Loekito Tedjokusumo kembali menghubungi saksi melalui wa dan mengatakan sayang hotelnya,





dan saksi jawab iya pak bener, dan sebentar lagi saksi cuzz kesana, dan sekitar jam 22.00 WIB, saksi pulang kerumah, kemudian setelah sampai rumah saksi langsung berangkat ke Hotel Raffles Kuningan Jakarta Selatan dan kami sampai di Hotel sekitar Jam 24.00 WIB.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, saksi dihubungi oleh terdakwa Loekito Tedjokusumo dan mengatakan bahwa Sdr. Yessaya sudah ada di lobi menjemput saksi, kemudian saksi langsung turun kebawah menemui Sdr. Yessaya, dan setelah bertemu dengan Sdr. Yessaya selanjutnya saksi diantarkan olehnya ke Gedung Sampoerna Strategic Kav. 45, Jakarta Selatan, dan sesampainya di Gedung Sampoerna saksi diantarkan oleh Sdr. Yessaya ke Cafe Starbuks untuk bertemu dengan Sdr. Yudi Gunawan yang pada saat itu sudah bersama dengan Sdr. Vincentius, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Hendri Gunawan dan mengatakan ayaok agar ke ruangan saksi, dan selanjutnya kami menuju ke Kantor Bank Sahabat Sampoerna, dan sampai disana saksi bertemu dengan Sdri. Queenda, dan satu orang perempuan yang saksi tidak kenal dengan ciri - ciri keturunan cina dan sudah tua, dan saat itu saksi diminta oleh Sdr. Queenda untuk menandatangani beberapa dokumen, disiapkannya, dan saksi tidak dijelaskan dan juga tidak diberitahukan dokumen apa saja yang akan di tanda tangani karena pada saat tanda tangan tersebut lembarannya ditutup dan saksi hanya disuruh tanda tangan dibagian tanda tangan saja.
- Bahwa saksi mempunyai saudara mempunyai bukti - bukti yang menunjukkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 saksi di suruh oleh terdakwa Loekito Tedjokusumo untuk membuka rekening Bank di Bank Sahabat Sampoerna yaitu bukti percakapan Whats App (WA) tanggal 29 Juni 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah nomor rekening a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA di Bank Sahabat Sampoerna yang telah saksi buka pada tanggal 30 Juni 2020 karena pada saat itu saksi hanya disuruh untuk tanda tangan beberapa dokumen yang telah disiapkan oleh karyawan PT. Sahabat Sampoerna yaitu Sdri. Queenda, dan saksi tidak dijelaskan dan juga tidak diberitahukan dokumen apa saja yang akan di tanda tangani karena pada saat



tanda tangan tersebut lembarannya ditutup dan saksi hanya disuruh tanda tangan dibagian tanda tangan saja.

- Bahwa saksi (Citra Yanita Raizal), Sdr. Vincentius Marcel Saputra, Sdr. Hendri Gunawan, Sdri. Queenda, dan satu orang perempuan yang saksi tidak kenal dengan ciri - ciri keturunan cina, dan sudah tua.
- Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Vincentius Marcel Saputra telah mengajukan aplikasi permohonan kredit multi guna atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA, tanggal 11 Juni 2020, sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang dijadikan agunan atau jaminan terhadap pinjaman kredit multi guna atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA, tanggal 11 Juni 2020, sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat.
- Bahwa setelah diperlihatkan 6 (enam) buah SHGB dengan nomor 1191, 1192, 1193, 1194, 1199, 1200 yang terletak dalam Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Lengkong Karya, atas nama CITRA YANITA RAIZAL, dapat saksi jelaskan :
  - a. Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali tentang 6 (enam) buah SHGB dengan nomor 1191, 1192, 1193, 1194, 1199, 1200 yang terletak dalam Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Lengkong Karya, atas nama CITRA YANITA RAIZAL.
  - b. Bahwa saksi bukan pemilik dari 6 (enam) bidang tanah yang terletak dalam Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Lengkong Karya, seluruhnya tercatat di sertifikat atas nama CITRA YANITA RAIZAL, dengan nomor 1191, 1192, 1193, 1194, 1199, 1200. Dan saksi baru melihat 6 (enam) buah SHGB dengan Nomor 1191, 1192, 1193, 1194, 1199, 1200 adalah pada saat ini saja setelah diperlihatkan oleh penyidik.
  - c. Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali tentang 6 (enam) buah SHGB dengan nomor 1191, 1192, 1193, 1194, 1199, 1200 yang terletak dalam Propinsi Banten, Kota



Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Lengkong Karya, atas nama CITRA YANITA RAIZAL sehingga saksi tidak mengetahui kapan dan dari manakah saksi memperoleh 6 (enam) buah SHGB tersebut.

- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) bundle perubahan perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, dapat saksi jelaskan :
  - a. Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui 1 (satu) bundle perubahan perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021.
  - b. Bahwa tanda tangan a.n Citra Yanita Raizal yang terdapat dalam 1 (satu) bundle perubahan perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 adalah bukan tanda tangan saksi karena tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi sebagaimana didalam KTP.
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima uang dari Sdr. Loekito Tedjokusumo ataupun pihak lain setelah saksi menandatangani dokumen di Bank Sahabat Sampoerna pada tanggal 30 Juni 2019.
- Bahwa yang saksi ketahui nomor Rekening dari PT. Agri Sukses Berjaya adalah di Bank BCA dengan No. Rek : 0948589489, dan yang memegang rekening tersebut sepengetahuan saksi adalah Sdri. Eli Oktavia yang merupakan pacar dari terdakwa Loekito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi pribadi pernah melakukan pembukaan rekening di Bank BCA dengan persyaratan Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, NPWP dan mengisi formulir pembukaan rekening Bank BCA yang sudah diberikan oleh pihak Bank, lalu saksi melakukan pengisian data dan dipanggil oleh Customer Service dan ditanyatanyakan mengenai data pribadi saksi dan dicocokkan lalu, setelah semua sesuai, saksi diberikan buku rekening dan kartu ATM dan dilakukan penabungan awal.
- Tetapi pada waktu di Bank Sahabat Sampoerna saksi tidak melakukan pemberian persyaratan seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga atau pun identitas saksi lainnya, saksi bertemu langsung Sdri. Queenda yang dikenalkan oleh sdr. Hendrik



Gunawan, lalu saksi diberikan formulir yang diminta untuk langsung dilakukan penandatanganan oleh Sdri. Queenda. Lalu saksi meninggalkan ruangan tersebut dan turun keloby Bank Sahabat Sampoerna.

- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah melakukan peminjaman di Bank BCA untuk melakukan kredit mobil yang dilakukan penandatanganan di rumah saksi yang dihadirkan oleh Marketing Bank BCA langsung.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh sdr. Lukito bahwa nama saksi dijadikan agunan terhadap pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna. Tetapi setelah 2 bulan berikutnya saksi ditelepon oleh Pihak Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan pembukaan rekening Bank Sahabat Sampoerna pribadi, tetapi saksi menanyakan hal tersebut kepada Sdri. Queenda lalu disampaikan bahwa PT. AGRI SUKSES BERJAYA memiliki pinjaman pada Bank Bank Sahabat Sampoerna, tetapi Sdri. Queenda menyampaikan tidak ada sangkutannya dengan saksi karena yang melakukan pinjaman adalah PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa dalam keterangan sebelumnya saksi tidak pernah menyebutkan Notaris, saksi hanya menyebutkan ada perempuan tua tetapi saksi tidak mengetahui itu sebagai apa dan tidak memperkenalkan dirinya sebagai apa.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Sdr. Yudi Gunawan adalah merupakan sekretaris pribadi dari Sdr. Loekito Tedjokusumo.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dari terdakwa Loekito Tedjokusumo adalah kontraktor.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

28. Saksi TIRTA JAYA KURNIADI, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Sales di PT. Pluit Makmur Sari yang beralamat di Jl. KH. Muhammad Mansyur No. 203, Jakarta Barat, dan PT. Pluit Makmur Lestari bergerak dalam bidang pabrik pipa plastik, PVC dan HDPE, dan Saksi bekerja sebagai Sales di PT. Pluit Makmur Lestari sejak tahun 1998 s.d sekarang.



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Kristianos Pahot Tua.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Vincentius Marcel Saputra.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdri. Citra Yanita Raizal.
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Hendrik Gunawan yaitu pada tahun 2020 di kantor PT. Pluit Makmur Sari yang beralamat di Jl. KH. Muhammad Mansyur No. 203, Jakarta Barat, dalam rangka Sdr. Hendrik Gunawan menanyakan kepada Saksi apakah ada pipa HDPE di PT. Pluit Makmur Sari, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Hendrik Gunawan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo yaitu pada tahun 2020 di Pabrik PT. Pluit Makmur Sari yang beralamat di Narogong Bekasi dan Saksi mengenal dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo adalah diperkenalkan oleh Sdr. Hendrik Gunawan dalam rangka rencana dari Sdr. Lokito Tedjokusumo untuk memesan barang berupa pipa di PT. Pluit Makmur Sari, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa benar Rekening Bank BCA atas nama TIRTA JAYA KURNIADI, dengan No. Rek : 4411204400 adalah benar merupakan Rekening Bank kepunyaan dan milik Saksi dan Saksi membuka rekening tersebut di Bank BCA Cabang Central Plaza Jakarta Selatan, dan Saksi membuka rekening tersebut sudah sejak lama yaitu sekitar 10 (sepuluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun yang lalu.
- Dan Rekening Bank BCA atas nama TIRTA JAYA KURNIADI, dengan No. Rek : 4411204400 sampai dengan saat ini masih aktif.
- Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2020 Rekening Bank BCA atas nama TIRTA JAYA KURNIADI, dengan No. Rek : 4411204400, telah menerima uang sebesar Rp. 1.014.000.000.- (satu miliar empat belas juta rupiah) dari Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941.



- Dan Saksi menerima uang tersebut adalah untuk pembayaran pembelian pipa HDPE PN-10 OD630 dari PT. RIDEN JAYA KONSTUKSI, untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang.
- Dan setelah Saksi menerima uang tersebut selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2020 Saksi transfer ke rekening Bank BCA Atas nama PLUIT MAKMUR LESTARI dengan No. Rek : 4850398777 untuk pembayaran pembelian pipa, sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2020 Rekening Bank BCA atas nama TIRTA JAYA KURNIADI, dengan No. Rek : 4411204400, telah menerima uang sebesar Rp. 2.802.500.000.- (dua miliar delapan ratus juta dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941.
- Dan Saksi menerima uang tersebut adalah untuk pembayaran pembelian pipa HDPE PN-10 OD630 dari PT. RIDEN JAYA KONSTUKSI untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang.
- Dan setelah Saksi menerima uang tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi transfer ke rekening Bank BCA Atas nama PLUIT MAKMUR LESTARI dengan No. Rek : 4850398777 untuk pembayaran pembelian pipa, sebesar Rp. 1.717.500.000.000.- (satu miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 253.500.000.- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi ambil secara tunai kemudian Saksi lakukan penyetoran melalui RTGS ke rekening Sdr. Hendrik Gunawan di Bank Mandiri, dan Saksi memberikan uang tersebut sebagai tanda terima kasih karena sudah memberikan kepada Saksi untuk pembelian pipa dan mesin penyambung untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.014.000.000.- (satu miliar empat belas juta rupiah) yang digunakan oleh PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI pada tanggal 06 Juli 2020 untuk pembayaran pembelian pipa HDPE PN-10 OD630 dari PT. RIDEN JAYA KONSTUKSI untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang adalah berasal



dari Rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. Agri Sukses Berjaya dengan No. Rek : 1022164941.

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.802.500.000.- (dua miliar delapan ratus juta dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh PT. RIDEN JAYA KONTRUKSI pada tanggal 13 Juli 2020 untuk pembayaran pembelian pipa HDPE PN-10 OD630 dari PT. RIDEN JAYA KONSTUKSI, untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang adalah berasal dari Rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. Agri Sukses Berjaya dengan No. Rek : 1022164941.
- Bahwa yang berkoordinasi dengan Saksi untuk melakukan pembelian pipa di PT. PLUIT MAKMUR LESTARI adalah Sdr. Hendrik Gunawan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jabatan Sdr. Hendrik Gunawan di PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Hendrik Gunawan sehubungan Rekening Bank BCA atas nama Saksi (TIRTA JAYA KUNIADI) No. Rek : 4411204400 telah menerima transferan atau kiriman uang pada tanggal 06 Juli 2020 sebesar Rp. 1.014.000.000.- (satu miliar empat belas juta rupiah) dan pada tanggal 13 Juli 2020 sebesar Rp. 2.802.500.000.- (dua miliar delapan ratus juta dua juta lima ratus ribu rupiah), apakah saudara menanyakan kepada Sdr. Hendrik Gunawan, kenapa pembayaran pembelian pipa atas nama PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI menggunakan rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA, No. Rek : 1022164941 karena pembuatan dan pengiriman pipa bisa di proses jika PT. RIDEN JAYA KONSTUKSI sudah melakukan pembayaran terhadap pembelian pipa.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Hendrik Gunawan kenapa untuk pembayaran tersebut menggunakan rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. Agri Sukses Berjaya dengan No. Rek : 1022164941, karena pada saat itu yang Saksi ketahui adalah jika ada uang masuk adalah dari PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jabatan Sdr. Hendrik Gunawan di PT. AGRI SUKSES BERJAYA.





- Bahwa Saksi dan juga PT. PLUIT MAKMUR LESTARI bekerja sama dengan PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI, Sdr. Lokito Tedjo Kusumo, dan Sdr. Hendrik Gunawan adalah baru satu kali saja yaitu pembelian pipa atas nama PT. RIDEN JAYA KONSTUKSI untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang.
- Bahwa uang yang telah Saksi terima sehubungan dengan pembelian pipa di PT. PLUIT MAKMUR LESTARI untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang atas nama PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI adalah sebesar Rp. 6.409.000.000. (enam miliar empat ratus sembilan juta rupiah), dan Saksi menerima uang tersebut dari beberapa nomor rekening dengan rincian sebagai berikut :
  - Tgl 11 Juni 2020, sebesar Rp. 90.000.000.- dari Rek : AGRI SUKSES BERJAYA.
  - Tgl 12 Juni 2020, sebesar Rp. 210.000.000.- dari No. Rek : 1371294088.
  - Tgl 16 Juni 2020, sebesar Rp. 25.000.000.- dari Rek a.n Eli Oktaviani.
  - Tgl 18 Juni 2020, sebesar Rp. 150.000.000.- dari Rek Bank BNI a.n Lokito Tedjokusumo.
  - Tgl 26 Juni 2020, sebesar Rp. 150.000.000.- dari RTGS Bank Sahabat Sampoerna a.n. Muhammad Riski Riduan.
  - Tgl 01 Juli 2020, sebesar Rp. 760.500.000.- dari Rek Bank BCA No. Rek : 7100292976 a.n Lokito Tedjokusumo.
  - Tgl 06 Juli 2020, sebesar Rp. 1.014.000.000.- dari RTGS Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSE BERJAYA.
  - Tgl 09 Juli 2020, sebesar Rp. 1.207.000.000.- dari RTGS BANK BNI a.n RIDEN JAYA KONSTRUKSI.
  - Tgl 13 Juli 2020 sebesar Rp. 2.802.500.000.- dari RTGS Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSE BERJAYA.
- Bahwa setelah saudara menerima uang dengan total total sebesar 6.409.000.000. (enam miliar empat ratus sembilan juta rupiah) untuk pembelian pipa di PT. PLUIT MAKMUR LESTARI untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang atas nama PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI, selanjutnya uang tersebut Saksi gunakan dengan rincian sebagai berikut :



- Yang Saksi bayarkan ke Rekening Bank BCA atas nama PLUIT MAKMUR LESTARI No. Rek : 4850398777 untuk pembelian pipa adalah sebagai berikut :
  - Tgl 12 Juni 2020, sebesar Rp. 1.000.000.000.-
  - Tgl 29 Juni 2020, sebesar Rp. 200.000.000.-
  - Tgl 2 Juli 2020, sebesar Rp. 750.000.000.-
  - Tgl 6 Juli 2020, sebesar Rp. 800.000.000.-
  - Tgl 09 Juli 2020, sebesar Rp. 600.000.000.-
  - Tgl 13 Juli 2020, sebesar Rp. 1.717.500.000.-
  - Total sebesar Rp. 5.067.500.000.-
- Yang Saksi bayarkan kepada Sdr. Mulyatim untuk pembayaran Mesin penyambung pipa adalah sebagai berikut :
  - Tgl 16 Juni 2020, sebesar Rp. 25.000.000.-
  - Tgl 18 Juni 2020, sebesar Rp. 95.000.000.-
  - Tgl 18 Juni 2020, sebesar Rp. 5.000.000.-
  - Tgl 19 Juni 2020, sebesar Rp. 50.000.000.-
  - Tgl 26 Juni 2020, sebesar Rp. 124.000.000.-
  - Total sebesar Rp. 299.000.000.-
- Pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000.- ke Rekening Bank BCA No. Rek : 8310069907 a.n Sinarjo Hardiono yang Saksi ketahui merupakan saudara dari Sdr. Hendrik Gunawan, dan Saksi menstrasfer uang tersebut sebagai tanda terima kasih karena telah mengenalkan Saksi kepada Sdr. Hendrik Gunawan dan memberikan pekerjaan kepada Saksi konsumen pembelian pipa dan mesin penyambung untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang.
- Pada tanggal 13 Juli 2020 Saksi mengambil uang secara tunai sebesar Rp. 253.500.000.- (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi lakukan penyetoran melalui RTGS ke rekening Sdr. Hendrik Gunawan di Bank Mandiri, dan Saksi memberikan uang tersebut sebagai tanda terima kasih karena sudah memberikan kepada Saksi konsumen pembelian pipa dan mesin penyambung untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang.
- Dan untuk biaya transportasi pengangkutan pipa yang Saksi keluarkan adalah sebesar Rp. 7.500.000.- (untuk 1 kali



pengiriman) dikali 27 kali pengiriman = 202.500.000.- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Dan sisanya sebesar Rp. 486.500.000.- (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan keuntungan yang Saksi dapatkan sehubungan pembelian pipa dan mesin penyambung untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang.
- Bahwa barang bukti yang memperkuat keterangan Saksi adalah sebagai berikut :
  - Print Out Rekening koran Bank BCA.
  - Kwintasi pembayaran ke PT. Pluit Makmur Lestari.
  - foto copy Invoice dari PT. Pluit Makmur Lestari.
  - Foto dokumentasi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan sebagian membenarkan sebagian tidak mengetahui;

29. Saksi HERNI KURNAWATI di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar.
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, saksi tidak pernah melakukan jual beli rumah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya kepada CITRA YANITA RAIZAL;

30. Saksi SUI MIE di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik sudah benar.
- Bahwa saya tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Kristianos Pahot Tua, Sdr. Vincentius Marsel Saptura dan Sdri. Citra Yanita Raizal, Sdr. Raichel Riandie, Sdr. Loekito Tedjokusumo, Sdr. Yudi Gunawa. Dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dengan Sdr. Kristianos Pahot Tua, Sdr. M. Riski Riduan, Sdri. Yanti, Sdr. Raichel Riandie, terdakwa . Loekito Tedjokusumo, Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui 1 bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01200/Lengkong Karya atas nama SUI MIE, seluas 45 m2 menurut Surat Ukur Nomor 29/Lengkong Karya/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang beralamat di jalan Blok



BV.A1 No.53 Lengkong Karya, Serpong Tangerang Selatan, yang didapatkan penyidik dari BPN Tangerang Selatan dan benar saya adalah pemilik dari sertifikat tersebut.

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01200/Lengkong Karya atas nama SUI MIE, seluas 45 m<sup>2</sup> menurut Surat Ukur Nomor 29/Lengkong Karya/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang beralamat di jalan Blok BV.A1 No.53 Lengkong Karya, Serpong Tangerang Selatan, tanah dan bangunan milik saya tersebut tidak pernah pernah di jual belikan ke atas nama Citra Yanita Raizal sesuai yang tertulis di sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01191/Lengkong Karya atas nama Citra Yanita Raizal yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 67/2015 tanggal 26/11/2015 Yang dibuat Oleh PPAT Masruroh, S.H.
- Bahwa tanah dan bangunan milik saya tersebut tidak pernah pernah saya jaminkan di koperasi simpan pinjam milik Sdr. Lokito Tedjokusumo, dan saya juga tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo.

31. Saksi HENDRIK GUNAWAN; keterangan di BAP dibacakan di depan persidangan tanpa di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini saksi didampingi oleh penasehat hukum Sdr. ENDARTO BUDHI WALUJO, S.H., dari kantor Hukum “Endarto Budhi Walujo & Partner” yang beralamat kantor di Rumah Susun Tanah Abang Jl. Kebon Kacang IX Blok 48 Lantai 3, No. 1, Kel. Kebon Kacang - Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi pernah bekerja di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 8D RT. 002 / RW. 009 Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan, Banten dan jabatan pada saat itu adalah sebagai Branch Manager / Pimpinan Utama di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat, dan saksi menjadi Branch Manager / Pimpinan Utama di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat adalah sejak awal tahun 2017 s.d bulan Desember 2020.
- Bahwa struktur organisasi dari Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat pada saat saksi menjabat sebagai Branch Manager / Pimpinan Utama ditempat tersebut adalah sebagai berikut :
  - Branch Manager : Saksi (Hendrik Gunawan).



- Lending Buss Manager : Raichel Riandie
- Account Officer nya : - Queenda.
  - Dedy.
  - Putri.
- Lending Buss Manager : Refiki Rahmi.
- Account Officernya : - Nana Sudarna.
  - Taufik.
  - Iyan.
  - Yohanes.
- Branch Service Manager: Ria Indriasari.
  - Operasionalnya : - Nuryn (Teller).
    - Dika (Teller).
    - Farah (Teller).
    - Erni (Customer Service).
    - Ira (Customer Service).
    - Jayadi (Security).
    - Umar (OB).
- Bahwa saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Kristianos Pahot Tua. Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dengan Sdr. Kristianos Pahot Tua.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa M. Riski Riduan yaitu pada sekitar akhir bulan Desember 2019 di Bengkel Velg Mobil Permaisuri Ban Sunter Jakarta Utara pada saat saksi mengambil dokumen pribadi Terdakwa Yantidan dokumen Permaisuri Ban dan saksi mengenal dengan Terdakwa M. Riski Riduan dikenalkan oleh Terdakwa Yantiyang pada saat itu mengatakan kepada saksi bahwa merupakan pengurus di Permaisuri Ban sebagai Komisariss ingin mengajukan pinjaman di Bank dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. M. Riski Riduan, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. M. Riski Riduan, setelah itu saksi juga meminta data – data pribadi sdr. M. Riski Riduan.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdri. Yanti, pada sekitar bulan Desember 2019 di Bengkel Velg Mobil Permaisuri Ban,

Halaman 202 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunter, Jakarta Utara dalam rangka dikenalkan oleh Sdr. Lukito Tedjokusumo dalam rangka bahwa Permaisuri Ban akan mengajukan kredit di Bank Sahabat Sampoerna, sekaligus meminta data pribadi KTP dan NPWP.

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie pada tahun 2012 di Bank Danamone Cabang Matraman Jakarta Timur dan saksi mengenal Sdr. Raichel Riandie karena sama - sama bekerja di Bank Danamone, dan pada tahun 2012 saksi dengan Sdr. Raichel Riandie sama - sama bekerja di Bank Danamone Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dimana saksi menjabat sebagai atasan saksi (Branch Manager) dan Sdr. Raichael Riandie adalah menjabat sebagai Accout Officer, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Raichel Riandie.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdri. Refiki Rahmi pada tahun 2009 di Bank Danamone Tanah Abang Jakarta Pusat dan saksi mengenal dengan Sdri. Refiki Rahmi pada saat itu dalam rangka Sdri. Refiki Rahmi merupakan rekanan Asuransi Bank Danamone yang sama - sama berkantor di Bank Danamone Tanah Abang Jakarta Pusat, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Refiki Rahmi.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo, pada tahun 2017 di Pacific Palace Jakarta Selatan dan saksi mengenal dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo berawal saksi dihubungi oleh Sdr. Lokito Tedjokusumo dan menanyakan kepada saksi tentang produk Pro-Biz (Pro Bisnis) / pinjaman menggunakan jaminan aset, yang ada di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat, dan selanjutnya Sdr. Lokito meminta saksi datang dan membicarakan hal tersebut di Pacific Palace Jakarta Selatan dan pada saat itu saksi datang bersama dengan Sdr. Raichel Riandie, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Yudi Gunawan pada tahun 2017 di Kantor Notaris Sdri. Marina Soewana, S.H., yang beralamat di daerah Gunung Sahari Jakarta Utara, dalam rangka saksi menyerahkan dokumen kepada Notaris Marina Soewana, S.H., dimana pada saat itu Sdr. Yudi Gunawan mengaku



sebagai karyawan dari Notaris Sdri. Marina Soewana, S.H., dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Yudi Gunawan.

- Bahwa yang dibicarakan kepada saksi oleh Terdakwa M. Riski Riduan pada sekitar akhir bulan Desember 2020 di Bengkel Velg Mobil Permaisuri Ban Sunter Jakarta Utara adalah bahwa dia tidak banyak bicara, yang banyak bicara adalah Terdakwa Yantidan selanjutnya Terdakwa Yantimenjelaskan membutuhkan modal untuk usahanya yaitu Permaisuri Ban. Dan Terdakwa Yantijuga mengatakan kepada saksi bahwa uang modal sudah di gunakan untuk pembelian peralatan Ban, kemudian sudah tidak ada lagi uang/dana cadangan, makanya mengajukan pinjaman ke BSS untuk usahanya dan selanjutnya saksi mengatakan pengajuannya atas nama perorangan atau PT, dan dijawab oleh Terdakwa Yantiatas nama PT, yaitu (Permaisuri) dan saksi mengatakan agar melampirkan Akta Perusahaan Pendirian dan Perubahan, Legalitas PT. (Siup, TDP, NPWP, SK Menkeh, KTP Pengurus, Rekening koran 3 bulan terakhir, laporan keuangan, Copy Sertifikat (jaminan), IMB, PBB. dan dijawab oleh Terdakwa Yantinanti akan saksi siapkan, dan pada saat itu Terdakwa M. Riski Riduan dan Terdakwa Yantibelum menyerahkan data – datang yang saksi minta, kemudian Terdakwa Yantimemberikan kepada saksi Foto Copy KTP dan NPWP atas nama Terdakwa Yantidi pertemuan ke-2 di Permaisuri Ban selisih 3 hari dari pertemuan pertama, kemudian untuk Terdakwa M. Riski Riduan memberikan data kepada saksi Foto Copy dan NPWP atas nama Terdakwa M. Riski Riduan sekaligus mengambil data Terdakwa Yantiyang masih kurang dengan selisih 3 hari dari pertemuan pertama.
- Bahwa sehubungan dengan pertemuan saksi pada tahun 2017 di Pacific Palace Jakarta Selatan Sdr. Lokito Tedjokusumo tidak jadi mengajukan pinjaman Pro-Biz (Pro Bisnis) / pinjaman menggunakan jaminan aset di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat, dan sekitar 1 bulan kemudian ada rekanan Sdr. Lokito Tedjokusumo yang mengajukan pinjaman Pro-Biz (Pro Bisnis) / pinjaman menggunakan jaminan aset yaitu Sdri. Ratna Anggraeni Gunawan, akan tetapi saksi tidak ingat berapakah jumlah pinjamannya serta apa jaminan yang digunakan untuk pengajuan tersebut.





- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. OTOTIRES SENTRA PRIMA dimana sepengetahuan saksi PT. OTOTIRE SENTRA PRIMA merupakan Franchise Permaisuri Ban dimana seingat saksi Direktur Utamanya dari PT. OTOTIRE SENTRA PRIMA adalah Terdakwa Yantidan Komisarisnya adalah Sdr. M. Riski Riduan.
- Bahwa saksi mengetahui surat Aplikasi Permohonan tanggal 31 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Yantiselaku Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA dengan permohonan kredit multi guna atas nama YANTI, sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah, sehingga saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa Yantimenandatangani Surat Aplikasi Permohonan tersebut, karena pada saat saksi menerima surat tersebut sudah ada tanda tangan Sdri. Yanti.
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa jaminan dari pengajuan Terdakwa Yantiadalah surat sertifikat tanah Hak Milik atas nama M. Riski Riduan, saksi mengetahui karena pada saat saksi mengambil foto copy sertifikat berikut dokumen yang lainnya di Resepsionist Permaisuri Ban, setelah itu saksi melakukan pengecekan ke foto copy sertifikat tersebut san betul sertifikat tersebut atas nama M. Riski Riduan.
- Bahwa setelah mengetahui barang jaminan dari pengajuan Sdr. Yanti adalah surat sertifikat hak Milik atas nama M. Riski Riduan, saksi tidak pernah mengklarifikasi kepada Sdr. M. Riski Riduan.
- Bahwa benar sebidang tanah yang terletak dalam Propinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan kebayoran lama, Kelurahan Pondok Pinang, tercatat di sertifikat atas nama M. RISKI RIDUAN, yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5569/Pondok Pinang, seluas 932 m2 menurut Surat Ukur Nomor 5815/2018 tertanggal 19 Desember 2008 Adalah jaminan yang digunakan oleh Terdakwa Yanti dan juga Terdakwa M. Riski Riduan selaku Direktur dan juga Komisariss PT. Ototire Sentral Prima untuk mendapatkan pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa setelah mengetahui dan telah menerima barang jaminan dari pengajuan Terdakwa Yanti adalah surat sertifikat hak Milik 5569 atas nama M. Riski Riduan, yang saksi lakukan adalah menyerahkan kepada bagian marketing yaitu Sdri. Refiki Rahmi,



kemudian oleh tim marketing di teruskan ke tim Appresial kantor pusat yang di supervisor oleh Sdr. Tri, kemudian tim Appresial pusat menunjuk rekanan KJPP yaitu yang di tunjuk KJPP Yanuar Bey & Rekan.

- Bahwa saksi mengetahui hasil KJPP, karena ada laporan dari Tim appresial untuk waktunya saksi lupa, dan laporan melalui email kantor yang mana isi laporannya dalam bentuk resume yaitu nilai kewajaran dari barang jaminan tanah dan bangunan sesuai sertifikat hak milik atas nama M. Riski Riduan, untuk nilai kewajarannya sekitar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) .
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung tanah dan bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 5569 atas nama M. Riski Riduan tersebut.
- Bahwa proses pelaksanaan terhadap proses pinjaman yang diajukan oleh Sdr. Yanti selaku Direktur Utama PT. OTOTIRES SENTRAL PRIMA di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat berawal sekitar awal bulan Desember 2019 saksi diundang oleh Sdr. Lokito Tedjokusumo untuk datang ke Bengkel Velg Mobil Permaisuri Ban Sunter Jakarta Utara, karena ada temannya yang ingin mengajukan pinjaman di Bank dan setelah saksi sampai di Bengkel Vleg Mobil Permaisuri Ban Sunter Jakarta Utara saksi dikenalkan kepada Terdakwa Yantidan saat pertemuan tersebut Terdakwa Yanti mengatakan bahwa dia mempunyai usaha dibidang aksesoris mobil yaitu velg dan ban mobil dan selanjutnya membutuhkan modal untuk usahanya. dan selanjutnya saksi mengatakan pengajuannya atas nama perorangan atau PT, dan dijawab oleh Terdakwa Yantiatas nama PT, dan saksi mengatakan agar melampirkan Akta Perusahaan Pendirian dan Perubahan, Legalitas PT. (Siup, TDP, NPWP, SK Menkeh, KTP Pengurus, Rekening koran 3 bulan terakhir, laporan keuangan, Copy Sertifikat (jaminan), IMB, PBB. dan dijawab oleh Terdakwa Yantinanti akan saksi siapkan, dan pada saat itu Terdakwa Yantidan Terdakwa M. Riski Riduan menyerahkan kepada saksi Foto Copy KTP dan NPWP atas nama Terdakwa Yantidan Sdr. M. Riski Riduan, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Yantibahwa jika datanya sudah siap maka agar saksi dikabarin, dan sekitar 2 - 3 hari kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa Yantiuntuk mengambil



kelengkapan dokumen - dokumen tersebut di Toko Permaisuri Ban yang beralamat di Danau Sunter, Tg. Priok, Jakarta Utara kemudian saksi mengambil dokumen tersebut dari karyawan resepsionis PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA akan tetapi saksi tidak mengetahui siapakah namanya, dan dokumen - dokumen tersebut berada didalam Amplop besar berwarna coklat bertuliskan untuk Bank.

- Kemudian saksi menyerahkan Amplop besar berwarna coklat yang berisi dokumen - dokumen tersebut kepada Sdri. Refiki Rahmi dan team untuk diproses lebih lanjut, setelah selesai di BI Cheking, Appraisal, Analisa Keuangan / Rek. Koran dan kemudian proposal baru maju untuk di komite kreditkan, pada saat rapat pihak Komite Kredit menanyakan kepada saksi, sudah berapa lama usaha? Berapa omsetnya? Bisnisnya apa ? jaminannya apa ? hasil BI Cheking bagaimana, dan ketika semua pihak setuju (Direktur Kredit, Approver Head, Direktur Utama, dan Direktur bisnis, dan juga Cabang) maka proses kredit dapat diteruskan untuk proses lebih lanjut.
- Selanjutnya saksi, Sdri. Refiki Rahmi, dan juga Sdri. Queenda dari Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat bersama dengan Sdr. Nancy, Sdr. Anggit dan sdr. Royhan dari bagian Komite Kredit Bank Sahabat SAMPOERNA Pusat, mendatangi lokasi / visit ke Permaisuri Ban yang beralamat di Jln. Danau Sunter, Tg. Priok, Jakarta Utara untuk melakukan veritifikasi usaha yang dibiayai tersebut dan sampai disana saksi bertemu dengan Terdakwa Yantiyang merupakan Direktur PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA, dan pihak Komite Kredit melakukan interview kredit (tanya - jawab) dengan Terdakwa Yanti soal bisnis dan jaminan yang digunakan yanti mengatakan bahwa sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk modal buka usaha velg dan ban, karena sudah renovasi, beli stok barang, beli mesin ada uang di muka yang harus dibayarkan kepada pemegang merk Permaisuri Ban, agar mempunyai modal segar lagi maka dari itu mengajukan pinjaman ke Bank Sahabat sampoerna .
- Setelah pihak Komite Kredit kantor pusat sudah selesai melakukan interview dan visit dengan calon nasabah Terdakwa Yanti maka hasil analisa akan disatukan menjadi kesatuan hasil apakah calon



nasabah bisa dibiayai/disetujui pengajuan kreditnya atau plafond yang diajukan disetujui sesuai pengajuan atau ada perubahan,

- Dan ketika pengajuan kredit disetujui, calon nasabah akan diberitahukan oleh pihak marketing yaitu Sdri. Quenna bahwa plafond dan pengajuan sudah disetujui agar dipersiapkan dokumen - dokumen akad kredit, dan dokumen - dokumen yang diperlukan untuk akad kredit akan diberitahukan oleh tim legal kantor pusat kepada nasabah agar disiapkan antara lain Akta Perusahaan, Kartu Keluarga, KTP, NPWP, Sertifikat jaminan dan bukti pembayaran PBB untuk dilakukan Verifikasi pada saat Akad Kredit, Selanjutnya Tim Legal menginformasikan bahwa Sertifikat Asli sudah selesai dilakukan pengecekan di Kantor BPN TJakarta Selatan, dan kemudian legal menjadwalkan akad kredit, jam / waktu dan tempat sesuai kesepakatan antara Notris dan calon nasabah dan selanjutnya dilaksanakan Akad Kredit di Bank Sahabat Sampurna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Kav. 45, Jakarta Selatan.
- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap identitas perusahaan PT OTOTIRE SENTRAL PRIMA adalah Tim dari Sdri. Refiki Rahmi dan pengecekan dilakukan untuk memastikan legalitas badan hukum via Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA dan terhadap pengecekan identitas Calon Debitur tersebut dilakukan pada saat Akad Kredit yaitu pada tanggal 18 Februari 2020 oleh pihak Cabang yang dihadiri oleh sdri. Queen dan pihak koperasi, dan dipastikan kebenaran alamat dan datanya pada DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL setempat dan pengecekan tersebut juga dilakukan bersama dengan pihak Legal.
- Bahwa Setelah mengetahui dan menerima identitas perusahaan PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA saksi tidak pernah mengklarifikasi atau menanyakan langsung ke Terdakwa Yantidan Terdakwa M. Riski Riduan tentang jabatan Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Riski Riduan sesuai identitas perusahaan PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan ke kantor atau tempat usaha berupa bengkal dari PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA yang



beralamat di Jln. Danau Sunter, Tg. Priok, Jakarta Utara sekitar 5 kali dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Sekitar bulan Desember 2019 saksi seorang diri dalam rangka pengenalan dengan Terdakwa Yantimelalui Sdr. Lokito Tedjokusumo, yang mana Terdakwa Yantiingin mengajukan pinjaman ke Bank Sahabat Sampoerna.
  - 2) Sekitar bulan Januari 2020 saksi seorang diri dalam rangka mengambil dokumen Terdakwa Yantidan pengenalan dengan Sdr. M. Riski Riduan.
  - 3) Sekitar bulan Janauri 2020 saksi seorang diri dalam rangka mengambil kekurangan dokumen Terdakwa Yantidan Dokumen Sdr. M. Riski Riduan.
  - 4) Sekita tanggal 31 Januri 2020 saksi bersama dengan tim komite kredit kantor pusat (Sdr. Royhan, Sdr. Anggit, Sdri. Nancy) kantor cabang (saksi dan Sdri. Quennda) dalam rangka kunjungan ke tempat usaha pemohon kredit.
  - 5) Sekitar awal bulan Februari 2020 saksi, Quennda bersama Sdr. Royhan, Sdr. Anggit dalam rangka melihat stok barang permaisuri ban PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA.
- Bahwa benar saksi pernah menerima 1 (satu) buah SHM dengan Nomor 5569 yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atas nama M. Riski Riduan dan seingat saksi sertifikat tersebut sudah di ruangan saksi pada saat sebelum akad kredit, untuk siapa yang mengantar saksi tidak ingat.
  - Bahwa setelah menerima sertifikat tersebut saksi menginstruksikan kepada tim terkait untuk melakukan konfirmasi ke tim legal kantor pusat untuk menanyakan notaris mana yang menghandel akad kredit atas nama Sdr. Yanti untuk melakukan pengecekan ke BPN dan proses akad kreditnya, kemudian marketing mengetahui bahwa yang menghandel akad pinjaman atas nama Yanti adalah Notaris Marina Soewana, SH, kemudian marketing melakukan konfirmasi kembali untuk menanyakan siapa yang mengantar ke kantor notaris Marina Soewana, SH, kemudian informasi dari tim legal kantor pusat bahwa sertifikat di antar langsung ke kantor Notaris Marina Soewana, SH., kemudian saksi yang mengantar sendiri ke kantor Notaris Marina Soewana, SH yang beralamat di Jln. Gunung Sahari,



Jakarta Pusat dan pada saat itu saksi yang menyerahkan langsung ke Sdri. Marina Soewana, SH., dan di buat tanda terima.

- Bahwa pada saat menerima 1 (satu) buah SHM dengan Nomor 5569 yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atas nama M. Riski Riduan dan seingat saksi sertifikat tersebut sudah di ruangan saksi pada saat sebelum akad kredit, saksi melakukan pengecekan dan melihat sertifikat tersebut nomor 5569 atas nama M. Riski Riduan.
- Bahwa saksi saat menerima 1 (satu) buah SHM dengan Nomor 5569 yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta saksi tidak melakukan konfirmasi ke Terdakwa M. Riski Riduan tentang sertifikat nomor 5569 atas nama M. Riski Riduan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Yanti sudah mendapatkan pinjaman dari Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dan saksi mengetahui hal tersebut seingat saksi adalah berdasarkan informasi dari tim saksi (Sdri. Refiki / Sdri. Quenna).
- Bahwa pada saat meeting komite kredit untuk tanggal komite kreditnya saksi lupa yang di hadir oleh saksi, sdri. Refiqi, kemudian dari pihak komite kredit adalah direktur kredit yaitu Sdri, Irma, Direktur Bisnis yaitu Sdr. Aji, Kepala persetujuan kredit Sdri. Nancy, Direktur Utama Bank Sahabat Sampoerna Sdr. Ali, dan Network Sdr. Riyadi, kemudian saksi memaparkan tentang pinjaman atas nama Yanti sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar), usaha Terdakwa Yantia dalah PT. Ototire Sentral Prima franchise dengan Permaisuri Ban, dan barang jaminan berupa sertifikat HM nomor 5569 atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, kemudian dari pimpinan komite kredit menanyakan sudah berapa usahanya berjalan, lalu saksi jawab baru 1 tahun, kemudian dari pimpinan komite kredit mengatakan tidak bisa mengajukan kredit, lalu dari komite kredit mengusulkan untuk di pindahkan ke Koperasi Sahabat Mitra Sejati, setelah itu semua prosesnya sampai pencairan di pindahkan ke koperasi sahabat mitra sejati.



- Bahwa yang saksi paparkan tentang pinjaman atas nama Yanti sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar), usaha Terdakwa Yantia dalah PT. Ototire Sentral Prima franchise dengan Permaisuri Ban, dan barang jaminan berupa sertifikat HM nomor 5569 atas tanah dan bangunan yang yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa tidak ada kata tolak pada komite kredit, tetapi atas pengajuan pinjaman atas nama Yanti tersebut tidak bisa dicairkan di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat, dan saksi tidak pernah mengajukan atau menawarkan untuk pengajuan pinjaman atas nama Yanti tersebut untuk di pindahkan atau dialihkan ke Koperasi Sahabat Mitra Sejati.
- Kemudian yang memutuskan pertama untuk dipindahkan ke Koperasi Sahabat Mitra Sejati adalah komite kredit.
- Bahwa yang memaparkan atau melaporkan pada komite kredit di setiap pengajuan pinjaman adalah saksi sebagai kepala cabang.
- Bahwa antara Koperasi Sahabat Mitra Sejati dengan Bank Sahabat Sampoerna adalah satu Grup.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa LOKITO TEDJOKUSUMO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Ketua dari Koperasi Simpan Pinjam Bhavana Bumi Pertiwi yang beralamat secara virtual office di Jln. Tebet Barat Dalam IV/6, Jakarta Selatan, dan menjabat sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Bhavana Bumi Pertiwi adalah sejak awal tahun 2022, dan Koperasi Simpan Pinjam bergerak dalam bidang pinjaman uang, untuk pegawainya adalah Sdr. Edi Setiawan dan Sdr. Adi, kemudian satu orang lagi karyawan bagian supir yang bernama Sdr. Andaru.
- Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. M. RIZKI RIDUAN, sejak bulan Desember tahun 2019 di MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara dan mengenal Terdakwa M. Riski Riduan dari Sdr. Yudi Gunawan yang sudah di kenal sebelumnya sebagai rekan





kerja untuk kepengurusan surat - surat, dan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. M. Rizki Riduan.

- Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Hendrik Gunawan, pada bulan Januari 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat sebagai Kepala Cabangnya, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Hendrik Gunawan.
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui, tetapi tidak terlalu kenal dan pernah bertemu dengan Sdri. Refiki Rahmi, sekitar bulan Februari 2020 di Permaisuri Ban, dalam rangka adanya kunjungan Bank Sahabat Sampoerna ke Permaisuri Ban, dimana pada saat itu Sdri. Refiki Rahmi bersama – sama dengan Sdr Hendrik Gunawan yang merupakan pegawai/karyawan dari Bank Sahabat Sampoerna sehubungan dengan adanya pengajuan pinjaman atas nama Terdakwa Yanti ke Bank Sampoerna, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. Refiki Rahmi.
- Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie, pada bulan Januari 2018 di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat sebagai apa Terdakwa tidak mengetahuinya dan yang saksi ketahui adalah sebagai anak buah Hendrik Gunawan, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Raichel Riandie.
- Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan saksi Yanti, sejak tahun 2019 di PT. Mercyndo Autorama Tg. Priok, Jakarta Utara dan Terdakwa mengenal Terdakwa Yanti dalam rangka mau membeli mobil di tempat kerja saksi Yanti dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Yanti.
- Bahwa Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Yudi Gunawan pada tahun 2018 di pada saat di Mall Arta Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam rangka membantu pekerjaan di bidang kepengurusan surat/dokumen, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Yudi Gunawan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Permaisuri Ban atau PT. Ototire Sentral Pratama, untuk pimpannya adalah saksi Yanti sebagai direktur sesuai surat akta pendirian perusahaan, kemudian untuk pemiliknya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa awal kenal dengan saksi Yanti di Showroom mobil Mercy di tahun 2019, kemudian saksi bincang-bincang dengan saksi Yanti



berniat mau buka usaha lalu di sambut oleh saksi Yanti untuk membuka toko Ban dan Pelek dengan nama Permaisuri Ban, karena saksi Yanti kenal dengan pemiliknya yaitu Sdr. Bowo, lalu saksi Yanti, Sdr. Bowo bertemu di Café Exelco Mall Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk membicarakan bisnis tersebut, dan di sepakati harga friendcess sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kemudian untuk belanja barang – barangnya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah),

- Lalu terhadap PT. Ototire Sentral Pratama di buat akta pendirian dengan komisaris M. Riski Riduan, untuk direkturnya saksi Yanti, yang membuat akta pendirian tersebut saksi meminta bantuan kepada Sdr. Yudi Gunawan di Kantor Notaris David, SH., M.kn .
- untuk data-data pribadi seperti KTP dan NPWP saksi Yanti dan saksi M. Riski Riduan, Terdakwa yang meminta kepada saksi Yanti dan Saksi . M. Riski Riduan dengan cara meminta melalui media WhatsApp ke No WA saksi Yanti dan saksi M. Riski Riduan.
- Kemudian pada Bulan Februari 2020 Permaisuri Ban dengan PT. Ototire Sentral Pratama yang beralamat di Jln. Danau Sunter, Tg. Priok, Jakarta Utara mulai buka, tetapi karena ada pandemic Covid-19 di bulan Maret 2020, toko permaisuri Ban untuk penjualan tidak normal karena ada kebijakan PPKM dari pemerintah untuk menutup tempat usaha.
- Kemudian untuk gaji bulanan saksi M. Riski Riduan sebagai Direktur PT. Ototire Sentral Pratama sebesar Rp.6.000.000,-, kemudian untuk saksi Yanti mendapatkan gaji sebesar Rp.10.000.000,- berikut komisi dari penjualan barang.-
- Bahwa benar pada bulan Januari 2020 untuk di tanggalnya berapa Terdakwa lupa, Terdakwa pernah menyuruh saksi M. Riski Riduan datang ke lokasi Permaisuri Ban, di Sunter, Tg. Priok, Jakarta Utara dan meminta surat nikah saksi M. Riski Riduan untuk membawa data pribadi seperti KTP, NPWP dan Buku Nikah untuk keperluan pembuatan akta pendirian perusahaan PT. Ototire Sentral Pratama dan untuk persyaratan pengajuan kredit ke Bank Sahabat Sampoerna cabang Ciputat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada saksi Yanti atau saksi M. Riski Riduan untuk namanya digunakan sebagai



pemohon pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna cabang Ciputat, Terdakwa hanya mengarahkan kepada saksi Yanti dan saksi M. Riski Riduan apabila ada orang dari pihak Bank menanyakan legalitas perusahaan dan legalitas barang jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama M. Riski Riduan untuk mengiyakan.

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 bundel foto copy sertifikat hak milik nomor 05569/pondok pinang yang awalnya atas nama Dokter Gigi Budiningsih, Terdakwa dapatkan sertifikat tersebut dengan cara sekitar pada tahun 2018 untuk bulannya Terdakwa lupa, Terdakwa mendapatkan dari staf kantor koperasi simpan pinjam milik Terdakwa yaitu Sdr. Serdi, Sdr. Hartawan, Sdr. Rukmanto untuk meminjam uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk jangka waktu per tiga bulan perpanjang, yang Terdakwa ketahui sertifikat tersebut atas nama dokter Gigi Budiningsih, dan Terdakwa tidak mengetahui SHM tersebut milik siapa.
- Bahwa kemudian karena pinjaman tersebut macet, lalu terhadap Sertifikat Hak Milik 05569/pondok pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih tersebut di balik nama oleh Sdr. Serdi, Sdr. Hartawan, Sdr. Rukmanto di tahun 2020 bulan Januari ke atas nama M. Riski Riduan karena pada saat itu Terdakwa memberikan data pribadi Terdakwa M. Riski Riduan kepada sdr. Rukmanto.
- Kemudian 1 minggu kemudian proses balik nama sertifikat tersebut selesai lalu sertifikat tersebut dikembalikan ke saksi dan penyerahan di Mall Of Indonesia atau Mall Arta Gading.
- Tapi untuk saat ini bukti-bukti tersebut belum Terdakwa bawa, nanti pada pemeriksaan berikutnya Terdakwa akan bawa dan serahkan kepenyidik.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut setelah permohonan kredit di setuju oleh pihak Bank Sahabat Sampoerna, untuk waktunya Terdakwa lupa, dan Terdakwa menyerahkan sertifikat di kantor bank sahabat sampoerna cabang ciputat dan yang menerima Sdr. Hendrik Gunawan.
- Bahwa untuk pengajuan pinjamannya sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar), untuk dana yang turun berapa Terdakwa lupa, lalu untuk akad kreditnya sekitar tanggal 18 Februari 2020 di kantor Bank Sahabat sampoerna pusat di Gedung Sampoerna



Strategic, yang hadir pada saat akad adalah saksi Yanti dan saksi M. Riski Riduan, lalu di tanggal 19 Februari 2020 uang pinjaman tersebut cair ke nomor rekening Bank Sahabat sampoerna atas nama Yanti,

- Bahwa tanggal 19 Februari 2020 Terdakwa menyuruh saksi M. Riski Riduan untuk datang ke Bank Sahabat Sampoerna cabang ciputat untuk melakukan pembukaan rekening Bank Sahabat Sampoerna, setelah saksi M. Riski Riduan selesai membuka rekening Bank Sahabat Sampoerna, pencairan uang pinjaman yang sudah masuk ke rekening Bank Sahabat Sampoerna pencairan atas nama Yanti, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Yanti untuk memindahkan uang pencairan pinjaman tersebut ke rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama M. Riski Riduan,
- Setelah uang pencairan pinjaman tersebut berada di rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama M. Riski Riduan, saksi memerintahkan M. Riski Riduan untuk melakukan transaksi pengambilan tunai atas melakukan transfer ke beberapa rekening.
- Bahwa saksi menyuruh saksi Yanti dan saksi M. Riski Riduan untuk melakukan transaksi uang pencairan pinjaman tersebut menggunakan Tlp, WA atau saksi datang ke Permaisuri Ban untuk menyuruh saksi Yanti dan saksi M. Riski Riduan untuk melakukan transaksi uang pencairan pinjaman tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dan mengetahui saksi Yanti mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank Sahabat Sampoerna, selanjutnya saksi Yanti langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama M. Riski Riduan dengan data sebagai berikut:

N O	TANGGA L	BANK PENERIM A	NOMOR REKENIN G	PEMILIK REKENING	JUMLAH
1.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.3.775.000.000,-
2.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.3.775.000.000,-
3.	21/02/2020	BANK BCA	6790319999	PT. PERMAISURI MITRA PRIMA	Rp.2.500.000.000,-
4.	28/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.2.800.000.000,-
5.	13/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.1.225.700.000,-



6.	16/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 965.000.000,-
7.	20/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.1.455.000.000,-
8.	13/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 226.000.000,-
9.	29/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.1.000.000.000,-
10.	30/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 650.000.000,-
11.	12/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 400.000.000,-
12.	27/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.1.200.000.000,-
13.	19/06/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 150.000.000,-
14.	26/06/2020	BANK BCA	4411204400	PT. TIRTA JAA KURNIADI	Rp. 150.000.000,-

- Bahwa karena hal tersebut merupakan perintah dari Terdakwa kepada saksi Yanti dan oleh saksi Yanti diteruskan ke pihak Bank Sahabat Sampoerna untuk dilakukan pengiriman ke rekening bank sahabat sampoerna atas nama M. Riski Riduan.
- Bahwa setelah saksi M. Riski Riduan mendapat pengiriman uang dari Rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama Yanti, ada transaksi pemindahan uang atau pengiriman uang dari rekening bank sahabat sampoerna atas nama M. Riski Riduan dengan data sebagai berikut :
- Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi M. Riski Riduan sebagaimana jawaban Terdakwa di atas adalah dengan data sebagai berikut :
  - Untuk yang ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2290213218. Atas nama M. Riski Riduan adalah untuk operasional Permaisuri ban.
  - Untuk yang ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 690319999. Atas nama PT. Permaisuri Mitra Prima adalah untuk membeli barang ban dan pelek.
  - Untuk yang ke rekening Bank SAHABAT SAMPOERNA dengan nomor rekening 3000737193. Atas nama Yanti adalah untuk membayar Bunga pinjaman.
  - Untuk yang ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4790301124. Atas nama Sherly adalah untuk operasional Permaisuri ban.

Halaman 216 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk yang ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4411204400. Atas nama PT. Tirta Jaya Kurniadi adalah untuk membeli bawang putih.

- Bahwa terdakwa mengetahui tentang PT. AGRI SUKSES BERJAYA karena Perusahaan tersebut adalah merupakan Perusahaan yang terdakwa siapkan untuk mengajukan pinjaman di PT. Bank Sahabat Sampoerna dan juga untuk mengajukan ijin import bawang putih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, terdakwa pernah menghubungi Sdri. Citra Yanita Raizal dan memintanya agar besok jam 09.30 WIB, datang ke Starbuck Sudriman bertemu dengan Sdr. Raichel dan juga mengatakan kepada Sdri. Citra Yanita Raizal bahwa “besok nginep di Raffles ya ajak anak - anak berenang, bethhubnya bagus dan kolam renangnya bagus, sudah dibooking oleh Sdr. Yudi Gunawan, nanti kamu dijemput oleh Sdr. Yessaya dan membawa materai dan NPWP asli PT. Agri Sukses Berjaya;
- Bahwa terdakwa yang telah menyuruh Sdr. Yudi Gunawan untuk mengajak Sdr. Vicentius Marcel Saputra untuk mengajaknya menjadi Direktur PT. Agri Sukses Berjaya;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh Sdr. Yudi Gunawan membayarkan gaji kepada Sdr. Vicentius Marcel Saputra sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulannya, selama Sdr. Vicentius Marcel Saputra bekerja sebagai Direktur di PT. Agri Sukses Berjaya, karena hal tersebut sudah sepengetahuan jadi sudah sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain mengajukan pinjaman menggunakan nama PT. Agri Sukses Berjaya di Bank Sahabat Sampoerna masih ada beberapa pinjaman lain yang saksi ajukan menggunakan nama orang lain dan juga Perusahaan orang lain di Bank Sahabat Sampoerna dengan data sebagai berikut :
  1. Tahun 2018 menggunakan Akun Pinjaman atas nama Ratna Anggraeni Gunawan.
  2. Tahun 2018 menggunakan Akun Pinjaman atas nama Koperasi Simpan Pinjam Putera Makmur.
  3. Tahun 2018 menggunakan Akun Pinjaman atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi.



4. Tahun 2018 menggunakan Akun Pinjaman atas nama Edi Tan.
  5. Tahun 2018 menggunakan Akun Pinjaman atas nama Ridwan Yustiana.
  6. Tahun 2019 menggunakan Akun pinjaman PT. Boga Sukses Berjaya.
  7. Tahun 2019 menggunakan Akun pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa.
  8. Tahun 2019 menggunakan Akun pinjaman PT. HORTI INDO MAKMUR (Dwi Oky).
  9. Tahun 2020 menggunakan Akun pinjaman PT. Ototire Sentra Prima (Yanti).
- Bahwa terhadap pinjaman menggunakan Akun Pinjaman atas nama Edi Tan sudah lunas;
  - Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman-pinjaman sebanyak 10 (sepuluh) kali pinjaman adalah semuanya di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat, dengan data - data pinjaman sebagai berikut :
    1. Tahun 2018 menggunakan Akun Pinjaman atas nama Ratna Anggraeni Gunawan.
    2. Tahun 2018 menggunakan Akun Pinjaman atas nama Koperasi Simpan Pinjam Putera Makmur.
    3. Tahun 2018 menggunakan Akun Pinjaman atas nama Andi Rinaldi Wahjoedi.
    4. Tahun 2018 menggunakan Akun Pinjaman atas nama Edi Tan.
    5. Tahun 2018 menggunakan Akun Pinjaman atas nama Ridwan Yustiana.
    6. Tahun 2019 menggunakan Akun pinjaman PT. Boga Sukses Berjaya.
    7. Tahun 2019 menggunakan Akun pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa.
    8. Tahun 2019 menggunakan Akun pinjaman PT. HORTI INDO MAKMUR (Dwi Oky).
    9. Tahun 2020 menggunakan Akun pinjaman PT. Ototire Sentra Prima (Yanti).
    10. Tahun 2020 menggunakan Akun Pinjaman PT. AGRI SUKSES BERJAYA (Sdr. Vicentius Marcel Saputra).





- Bahwa maksud terdakwa melakukan pinjaman-pinjaman tersebut di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat adalah karena terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Hendrik Gunawan yang merupakan kepala cabang Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat pada saat mengajukan pinjaman pertama ke Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat;
- Bahwa setelah diperlihatkan ke-6 (enam) Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1191, 1192, 1193, 1193, 1199, 1200, dapat terdakwa jelaskan :
  - a. Bahwa saksi mengetahui dan mengenali tentang 6 (enam) Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1191, 1192, 1193, 1193, 1199, 1200 tersebut karena ke enam sertifikat tersebut adalah milik dan kepunyaan saksi.
  - b. Saksi mendapatkan 6 (enam) Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1191, 1192, 1193, 1193, 1199, 1200 tersebut adalah dari pinjaman-pinjaman teman - teman saksi, akan tetapi untuk nama - nama saksi tidak ingat dan saksi memerlukan waktu untuk mencari dan melihat dokumen - dokumen terlebih dahulu.
  - c. Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan 6 (enam) Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1191, 1192, 1193, 1193, 1199, 1200 tersebut berubah menjadi atas nama Citra Yanita Raizal, karena pada saat itu yang melakukan pengurusan Balik nama sertifikat tersebut adalah Sdr. Serdi Gans Pontolawoking, Sdr. Hartawan dan Sdr. Rukamanto.
- Bahwa terdakwa tahu pada tanggal 11 Juni 2020, Sdr. Vicentius Marcel Saputra selaku Direktur PT. AGRI SUKSES BERJAYA telah mengajukan aplikasi permohonan kredit multi sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) karena pembuatan tersebut dilakukan atas perintah terdakwa melalui Sdr. Yudi Gunawan;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Vincentius Marcel Saputra mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank Sahabat Sampoerna, selanjutnya Sdr. Vincentius Marcel Saputra sudah mengirimkan uang tersebut beberapa nomor rekening, dengan data sebagai berikut :

NO	TANGGAL	BANK PENERI	NOMOR REKENIN	PEMILIK REKENING	JUMLAH
.					



		MA	G		
1.	06/07/2020	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	1.014.000.000
2.	13/07/2020	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	2.802.500.000
3.	16/07/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	2.623.387.500
4.	16/07/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	2.623.387.500
5.	28/07/2020	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	253.500.000
6.	28/07/2020	BCA	5215205999	TJHU JIN SAN	84.825.000
7.	28/07/2020	BCA	8015919881	PT DWI BETON INDONESIA	417.500.000
8.	30/07/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	1.245.000.000.
9.	26/08/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	3.300.000.000.-

- Bahwa terdakwa tahu Karena hal tersebut merupakan perintah dari terdakwa kepada Sdr. Yudi Gunawan dan oleh Sdr. Yudi Gunawan perintah tersebut di teruskan kepada Sdr. Vincentius Marcel Saputra;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh Sdr. Yudi Gunawan dan oleh Sdr. Yudi Gunawan diteruskan kepada saksi Vincentius Marcel Saputra, sebagaimana jawaban terdakwa diatas adalah dengan data sebagai berikut :
  - Untuk ke Rekening Bank BCA, dengan No. Rek : 44112044000 A.N Tirta Jaya Kurniadi adalah untuk pembayaran pembelian bawang putih.
  - Untuk ke Rekening Bank BCA, dengan No. Rek : 5215205999 A.N Tjhu Jin San adalah untuk pembayaran pembelian bawang bombay.



- Untuk ke Rekening Bank BCA, dengan No. Rek : 8015919881 A.N PT. DWI BETON INDONESIA adalah untuk pembayaran Renovasi Gudang Es.
- Untuk ke Rekening Bank BNI, dengan No. Rek : 6062777888 A.N PT. AGRI SUKSES BERJAYA saksi memerlukan waktu untuk melihat rekening koran Rekening tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui Rekening Bank BNI atas nama PT. Agri Sukses Berjaya dengan Nomor Rekening : 6062777888, karena rekening tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa, berikut penggunaan rekening tersebut adalah terdakwa yang menggunakannya;
- Bahwa Selain Rekening Bank BNI atas nama PT. Agri Sukses Berjaya dengan Nomor Rekening : 6062777888, ada Rekening Bank lainnya milik PT. Agri Sukses Berjaya yang berada didalam penguasaan terdakwa yaitu Rekening Bank BCA akan tetapi terdakwa tidak ingat berapakah nomor rekeningnya;
- Bahwa yang terdakwa ketahui pekerjaan Sdr. Yudi Gunawan adalah jasa dalam bidang jasa pengurusan surat - surat dan perijinan, dan untuk alamat tempat tinggal saksi tidak mengetahuinya dan biasanya saksi berkomunikasi dengan Sdr. Yudi Gunawan melalui HP dengan nomor 08111519566;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan ahli yang meringankan (*a de charge*);

Saksi Ahli : **Dr. Effendi Saragih, S.H.M.H**, sebagai Ahli Pidana dibawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap ilustrasi kejadian yang peristiwanya sama dengan yang dialami oleh Terdakwa bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan terkait dengan peristiwa tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi Ahli : **Dr. Fitra Deni, SH.M.Si**, sebagai Ahli TPPU dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan A sebagaimana ilustrasi /kejadian yang disampaikan tersebut, terhadap A tidak termasuk dalam pengertian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, karena uang hasil pinjaman dari Bank, dari awal bahwa pihak Bank telah



mengetahui yang melakukan pinjaman adalah A untuk modal usaha dan modal kerja dan sertifikat yang dijadikan pinjaman adalah milik A walaupun dalam sertifikat diatasnamakan orang lain, sehingga yang diterima oleh A dan selanjutnya oleh A uang dari pinjaman dari Bank tersebut oleh A digunakan untuk pembayaran / melakukan usaha dan modal kerja dengan cara ditransfer, dialihkan kepada pihak lain telah diketahui oleh pihak Bank selaku yang memberikan pinjaman.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain:
  1. (Satu) bendel Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d. tanggal 01 April 2022.
- 2) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain:
  1. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama YANTI Nomor Rekening 1022202298 periode 11 Februari 2021 sampai 29 Maret 2022;
  2. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama MUHAMAD RISKI RIDUAN Nomor Rekening 1022049352 periode 19 Februari 2020 sampai 31 Desember 2021.
- 3) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain:
  1. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negera Bank bjb tanggal 15 Juni 2020 senilai 25.000.000.-;
  2. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1191/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  3. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1192/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  4. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1193/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  5. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1194/LENGKONG KARYA an. CITRA YANITA RAIZAL;
  6. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1199/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  7. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1200/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;



8. Asli 1 (satu) rangkap SPPK No 275/SPPK-CPT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020;
  9. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020;
  10. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir dan foto dokumentasi penandatnganan Akad Kredit, hari selasa tanggal 30 Juni 2020;
  11. Asli 1 (satu) rangkap Perubahan Perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
  12. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir, hari selasa tanggal 29 Juni 2021;
  13. Asli 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020;
  14. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penangguhan Hutang No. 08 tanggal 30 Juni 2020;
  15. Asli 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 22/2020 tanggal 13 Juli 2020;
  16. Asli 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 936/2020 tanggal penerbitan 23 Juli 2020;
  17. Asli 1 (satu) rangkap Form Aplikasi Permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 11 Juni 2021.
  18. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 84/NOT/MS/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 dari Notaris Marina Soewana, S.H.
- 4) Di sita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain:
1. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Penawaran Pemberian Pinjaman No. 005/SPPP/KSP-SMS/II/2020 tanggal 20 Februari 2020
  2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 025/SPPFP/KSP SMS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021;
  3. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020;
  4. Asli 1 (Satu) Rangkap SKMHT Nomor 06 tanggal 18 Februari 2020;
  5. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Jaminan (Penangguhan Hutang) Nomor 07 tanggal 18 Februari 2020;
  6. Asli 1 (Satu) Rangkap APHT Nomor 05/2020 tanggal 24 Februari 2020;
  7. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 002/KSP-SMS-JKT/PPJ/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 223 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 002/SPPP/KSP-SMS/I/2021 tanggal 26 Januari 2021
  9. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 018/KSP-SMS-JKT/RB/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;
  10. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Notaris Marina Soewana No. 035/NOT/MS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengecekan Sertifikat Yanti;
  11. Asli 1 (Satu) Rangkap Tanda Terima antara KSP SMS dan M. Riski Riduan terkait penyerahan asli sertifikat SHM dan IMB;
  12. Asli 1 (Satu) Rangkap IMB 01415/IMB/1983 tanggal 16 May 1983.
- 5) Disita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
1. Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
  2. Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
  3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
  4. Asli 1 (Satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Juni 2020 dan foto dokumentasinya;
  5. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 02/07/2020 Rp. 3.600.000.000;
  6. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 06/07/2020 Rp. 1.014.000.000;
  7. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 13/07/2020 Rp. 2.802.500.000;
  8. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 16/07/2020 Rp. 2.623.387.500;
  9. legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 22/07/2020 Rp. 2.947.616.140;
  10. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 253.500.000;
  11. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 84.825.000;
  12. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar SKN tanggal 28/07/2020 Rp. 417.500.000;



13. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 30/07/2020 Rp. 1.245.000.000;
  14. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 26/08/2020 Rp. 3.300.000.000;
  15. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
  16. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar SK Kemenkumham PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
  17. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
  18. Copy legalisir sesuai Asli NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
  19. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar Surat Keterangan terdaftar PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- 6) Yang di sita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain :
1. 1 (Satu) Rangkap Legalisir Surat Permohonan Pinjaman Multi Guna (KMG) Probiz tanggal 31 Januari 2020;
  2. 1 (Satu) Rangkap legalisir Credit Review Memorandum atas nama Yanti;
  3. 1 (Satu) lembar legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online No. Berkas 4574/2022;
  4. 1 (Satu) Legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020 ;
  5. 1 (Satu) Foto legalisir Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;
  6. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan atas nama Yanti, tanggal 01 Februari 2022;
  7. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor 09/008/BSS/SAM/I/22 tanggal 07 Februari 2022 perihal Surat Pernyataan;
  8. 1 (Satu) Lembar Surat Bank Sahabar Sampoerna Nomor 09/003/BSS/SAM/V/22 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Undangan;
  9. 1 (satu) Rangkap Legalisir Formulir Pembukaan CIF dan Rekening Tabungan Perorangan Bank Sahabat Sampoerna ata nama Yanti;





10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian Aset M.Riski Riduan Untuk Kepentingan Hutang PT. Bank Sahabat Sampoerna, Tbk Lokasi Jalan Metro Kencana IV No. 40 Sektor III Blok SA Persil No. 44 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- 7) Disita dari Sdri. RATNA WULAN SARI, pada tanggal 24 Juni 2022, antara lain:
  1. 1 (SATU) Bundle Rekening Koran Bank BNI Cabang Kelapa Gading, No. Rek : 6062777888, a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
  2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan tanggal 10 Desember 2019 beserta lampirannya berupa Foto Copy KTP a.n Endah Damis, M Riski Riduan, Foto Copy KTP a.n Vincentius Marcel Saputra, foto copy NPWP a.n M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
  3. 1 (satu) bundle Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No. 13 tanggal 26-11-2019 yang telah dilegalisir.
- 8) Disita dari Sdr. DWI OKY BASTIAN:
  1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;
- 9) Disita dari Sdri. SILVIA DEWI MARBUN:
  1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY Nomor Rekening 04790301124 periode bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2022;
- 10) Disita dari Sdr. ISWANTOKO, Amd:
  1. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat SHM No. 5569/Pondok Pinang an. M. RISKI RIDUAN;
  2. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat HAK TANGGUNAN No. 0619/2022 an. M. RISKI RIDUAN.
- 11) Disita dari Sdri. SILVIA DESI MARBUN:
  1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;



12) Disita dari Sdri, YANTI :

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 8195010231;
2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 4136633821;
3. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
4. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Mei 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
5. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juni 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
6. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juli 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
7. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Agustus 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
8. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan September 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
9. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Nopember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
10. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Desember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
11. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Januari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
12. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Februari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
13. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Maret 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
14. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

13) Disita dari Sdr.M. RISKI RIDUAN

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor rekening 2290213218;
2. 1 (satu) unit Handpone merk vivo warna hitam dengan No WA: 081808106317;

14) Disita dari YUDI GUNAWAN :

1. 1 (Satu) buku tanda terima Notaris MARINA SOEWANA, S.H.;
2. 1 (Satu) bundel tanda terima Notaris RUDY SISWANTO, S.H.;



3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan Nomor rekening 0030364384;
4. 1 (satu) unit Handpone merk ASUS dengan Nomor kartu 0819 2159 566;
5. 1 (satu) buah dompet kartu merk pedro warna coklat;
6. 1 (satu) buah dompet kartu merk braun buffel warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet merk pedro warna coklat;
8. Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah key BCA warna biru;
10. 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama Terdakwa Yudi Gunawan NIK1219031206880004;
11. 1 (satu) buah NPWP No:84.559.121.3-115.000 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
12. 1 (satu) buah kartu SIM C No 14278806000010 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
13. 1 (satu) buah kartu SIM A No 14278806000011 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952019414326;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952044629062;
16. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 1889801768396702;
17. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 4556330104616306;
18. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726477774562917;
19. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1889801597242309;
20. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5409120033262710;
21. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6013037036538142;
22. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4705852058095229;
23. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4649936029399486;
24. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4602380302732300;



25. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4374500003599346;
  26. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5198933090134217;
  27. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1946343090059790;
  28. 1 (satu) buah kartu Tap Cash BNI No 7546000005261108;
  29. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4219202072207674;
  30. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726292000419513;
  31. 1 (satu) buah kartu Danamon atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5522392314398008;
  32. 1 (satu) buah kartu Danamon No 5577917009426575;
  33. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No 4616993211084631;
  34. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4137190310934143;
  35. 1 (satu) buah kartu bank victoria atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6281060372004300;
  36. 1 (satu) buah kartu bankbjb No 622011990003813722;
  37. 1 (satu) buah kartu PermataBank No 4712958900096116;
- 15) Di sita dari Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO:
1. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No.9364/Setia Budi atas nama ANDAYANI;
  2. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No. 7579/Pondok Pinang atas nama Minarni;
  3. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7648/Pejaten Barat atas nama Hasanudin Arif;
  4. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 0170/Menteng Dalam atas nama Isak Ismail;
  5. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7156/Duren Tiga atas nama Evi Dahlena;
  6. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7290/Kramat Jati atas nama Sofian Efendi;
  7. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 5904/Pondok Pinang atas nama Christy Arnie Kasidi;



8. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2571/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor: 67/2019, tanggal 17 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
9. 1 (satu) lembar IMB 2912/IMB/2006 tanggal 21 Juni 2006;
10. 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
11. 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
12. 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
13. 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
14. 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
15. 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
16. 1 (satu) buku bilyet giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
17. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
18. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
19. 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
20. 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
21. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1371404983;
22. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama Ryan Rudiarta Nomor rekening 003628925442;
23. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama M. Riski Riduan Nomor rekening 003628925384;
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271512;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271488;
26. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna Nomor 5818071200594259;
27. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019004531758868;
28. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 18 Februari 2020;



29. 1 (satu) lembar surat tanda terima Bank UOB, tanggal 30 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 22 Maret 2019;
31. 1 (satu) rangkap surat KSP Sahabat Mitra Sejati, perihal surat penawaran pemberian pinjaman (SPPP) No. 089/SPPP/KSP-SMS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
32. 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BNI atas nama Ridwan Yustiana dengan nomor 4828121992 periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103300210 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak BUDI NINGSIH, DRG, tanggal 19 Agustus 2019;
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 13 Agustus 2019;
35. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2019 NOP:317101000103300210 atas nama BUDI NINGSIH, DRG;
36. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
37. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
38. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima TERDAKWA YUDI GUNAWAN Nomor 0030364384 jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
39. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.858.140.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);



40. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.860.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
41. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
42. 1(satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1021991078, penerima RIDWAN YUSTIANA Bank BCA Nomor 1371404983 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 04 April 2019;
44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317106000201200040 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak L. HENGKI OIETONO, tanggal 04 April 2018;
45. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103201180 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak CHANDRA WIRAWAN, tanggal 04 April 2018;
46. 1 (satu) lembar surat tanda terima notaris MARINA SOEWANA, S.H., tanggal 17 Februari 2020;
47. 1 (satu) bundel form penarikan dana pro biz flexible KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
48. 1 (satu) bundel surat pernyataan beda rekening KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
49. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 3102/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:108/2019, tanggal 10 Mei 2019 PPAT RYAN BAYU CHANDRA, SH;
50. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2545/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa,





- berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:96/2019, tanggal 11 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
51. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2531/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:97/2019, tanggal 12 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
52. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2557/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:73/2019, tanggal 26 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
53. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2529/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:148/2019, tanggal 17 Mei 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
54. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2507/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:186/2019, tanggal 2 Juli 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
55. 1 (satu) buah key BCA warna biru di bagian belakang bertuliskan AGRI.
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Varia Indotama Perkasa Nomor 164000260005-6
57. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2019;
58. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
59. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Koperasi Sembagi Aratula Perkasa Nomor 3000660859 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
60. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor



1000700777 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;

61. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2019;
62. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Bank BCA atas nama Edy T Antonius Nomor 3731200767 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
63. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
64. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
66. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
67. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 September 2020;
68. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 1.900.000.000,- (1 miliar Sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 September 2020;
69. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke PT. ASURANDI CIGNA



sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2020;

70. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Bank BCA Nomor 4971659691 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
71. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2020;
73. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 912.000.000,- (sembilan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2021;
74. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021;
75. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
76. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
77. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Januari 2021;
78. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor 1371404983.
79. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512008958553 atas nama ELI OKTAVIANI.



80. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952069407774 atas nama RENI YULIA.
81. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952028625201 atas nama RIDWAN YUSTIANA.
82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952043872507 atas nama RIDWAN YUSTIANA.
83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952019812420 atas nama DINI NOVIAWATI.
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379412092359651 atas nama RYAN RUDYARTA.
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512018153476 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.
86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512029134648 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.
- 16) Disita dari ANGELA ASALE;
1. Uang tunai senilai Rp. 45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322300 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
  2. Uang tunai senilai Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322202 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
  3. Uang tunai senilai Rp. 80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 5910022255 Bank BCA KCP Mangga Dua Square atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;
  4. Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371404983 Bank BCA KCP Lembang atas nama RIDWAN YUSTIANA;
  5. Uang tunai senilai Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371294088 Bank BCA KCP Lembang atas nama ELI OKTAVIANI;
  6. Uang tunai senilai Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 8850655201 Bank BCA KCP Bekasi Town Square atas nama DWI OKY BASTIAN;
  7. Uang tunai senilai Rp. 3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 30364384 Bank BCA KCP Gunsa 45 atas nama YUDI GUNAWAN;



8. Uang tunai senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4136633821 Bank BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama YANTI;
  9. Uang tunai senilai Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 04790301124 Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY.
- 17) Disita dari Dwi Oky Bastian
1. 1 (Satu) Bundel print out mutasi rekening BCA No rekening 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN, periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
  2. 1 (Satu) Bundel print out mutasi rekening BCA No rekening 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN, periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 31 April 2020
  3. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 05 Desember 2019 ada agent property yang menghubungi saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang menyampaikan bahwa ada orang yang ingin menyewa rumah milik ibu saksi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 agen property mengajak seseorang yang bernama Victor (DPO) sebagai orang yang akan menyewa rumah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Agen Property meminta kepada saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS meminta untuk diberikan fotocopy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik dengan alasan akan ada perikatan sewa di Notaris dan selanjutnya tanggal 14 Desember 2019, saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS mengirimkan foto copy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih kepada agent property tersebut.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, Victor (DPO) melakukan pembayaran sewa rumah tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik ibu saksi sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh



puluh Sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 tahun, pada tanggal 24 Desember 2019 saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS bertemu kembali dengan penyewa Victor (DPO) untuk menanda tangani surat sewa menyewa di kantor saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang beramat di Jl. Terogong kecil Blok A1 No. 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

- Pada tanggal 31 Januari 2020, Saksi Yanti selaku Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA dan Saksi M. Riski RIDUAN diminta oleh Terdakwa LOKITO TEDJOKUSUMO untuk mengajukan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo sebelumnya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN ini adalah Sertifikat Hak Milik yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang sebenarnya adalah milik DRG. BUDININGSIH yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya.
- Oleh karena permintaan dari Terdakwa Lokito Tedjokusumo tersebut, selanjutnya Saksi Yanti mengajukan permohonan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, Saksi NARMINTO (staf penilai KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan cabang Jakarta Timur) mendapatkan surat tugas dari Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan Penilaian terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan.
- Pada saat akan melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, Saksi Narminto menghubungi Saksi M. Riski Riduan sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN melalui nomor 081808106317 untuk janji dan langsung bertemu di



Objek penilaian, tetapi Saksi M. Riski Riduan menyuruh Saksi Narminto untuk menghubungi orang yang bernama Solehudin Abimanyu (DPO) dengan nomor handpone 0878 3109 1219 yang katanya adalah staf M. Riski Riduan. Kemudian saksi Narminto menghubungi nomor tersebut untuk janji bertemu di objek tanah yang akan dilakukan penilaian.

- Selanjutnya saksi Narminto bertemu dengan orang yang mengaku bernama Solehudin Abimanyu (DPO) di obyek yang dilakukan penilaian yakni Sebuah rumah yang terletak di sebidang tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan dan Saksi Narminto didampingi oleh Solehudin Abimanyu (DPO) melakukan penilaian terhadap obyek tersebut.
- Berdasarkan hasil perhitungan dari Narminto selaku staff KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur, objek tersebut bernilai Rp.37.001.400.000,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan SHM dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian SHM yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya Notaris MARINA SOEWANA, S. memerintahkan saksi YUDI GUNAWAN (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, S.H) untuk melakukan pengecekan keaslian Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Atas perintah tersebut, saksi Yudi Gunawan kemudian meminta kelengkapan dokumen untuk pengecekan sertifikat di BPN yakni Surat Kuasa Pengecekan Dari Pemilik Sertifikat M. Riski Riduan, Foto Copy KTP dan KK Pemilik Sertifikat. Namun pada saat akan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, Terdakwa Lukito Tejokusumo menghubungi saksi Yudi Gunawan dan menyampaikan bahwa pengecekan sertifikat tersebut akan dilakukan oleh Victor (DPO), sehingga saksi Yudi Gunawan menemui Victor (DPO) yang sudah





berada di Kantor BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut kepada Victor (DPO) yang seolah-olah akan melakukan pengecekan keaslian.

- Sekitar jam 14:30 Wib, Victor (DPO) kembali menemui Saksi Yudi Gunawan dan menyerahkan SHM sudah ada cap pengecekan keaslian, yang seolah-olah sudah dilakukan pengecekan keasliannya di Kantor BPN Jakarta Selatan padahal kenyataannya pihak BPN Jakarta Selatan tidak pernah menerima permohonan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut dan setelah itu saksi Yudi Gunawan kembali ke kantor Notaris Marina Soewana, SH untuk melaporkan hasil pengecekan sertifikat tersebut kepada Notaris Marina Soewana, SH.
- Dan oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Jakarta Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana, SH melakukan proses penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08 tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan.
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 yakni antara KOPERASI SIMPAN PINJAM BANK SAHABAT SAMPOERNA dan Saksi Yanti, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan surat Perjanjian Pemberian Jaminan di Gedung Sampoerna Strategic dan dihadiri oleh Saksi Yanti, Saksi M. Riski RIDUAN, Saksi HENDRIK GUNAWAN, Saksi REFIQI RAHMI, Saksi QUENNDA KARTIKA UTAMI, Saksi ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH dan Saksi HERU AIRLANGGA serta Notaris MARINA SOEWANA, S.H.
- Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Jakarta Selatan melalui PPAT rekanan Sdri. Relawati, SH.



- Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT Relawati, SH untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris Relawati, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh Notaris Relawati, Akta PPAT tersebut dibawa oleh Saksi Yudi Gunawan ke Kantor BPN Jakarta Pusat dan diserahkan kepada Victor (DPO) untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi Yudi Gunawan mendapat kabar dari Victor (DPO) bahwa Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Yanti dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp.21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa tanggal 19 Februari 2020 Terdakwa menyuruh saksi M. Riski Riduan untuk datang ke Bank Sahabat Sampoerna cabang ciputat untuk melakukan pembukaan rekening Bank Sahabat Sampoerna, setelah saksi M. Riski Riduan selesai membuka rekening Bank Sahabat Sampoerna, pencairan uang pinjaman yang sudah masuk ke rekening Bank Sahabat Sampoerna pencairan atas nama Yanti, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Yanti untuk memindahkan uang pencairan pinjaman tersebut ke rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama M. Riski Riduan,
- Setelah uang pencairan pinjaman tersebut berada di rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama M. Riski Riduan, saksi memerintahkan M. Riski Riduan untuk melakukan transaksi pengambilan tunai atas melakukan transfer ke beberapa rekening.
- Bahwa saksi menyuruh saksi Yanti dan saksi M. Riski Riduan untuk melakukan transaksi uang pencairan pinjaman tersebut menggunakan Tlp, WA atau saksi datang ke Permaisuri Ban untuk menyuruh saksi Yanti dan saksi M. Riski Riduan untuk melakukan transaksi uang pencairan pinjaman tersebut.



- Bahwa Terdakwa menjelaskan dan mengetahui saksi Yanti mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank Sahabat Sampoerna, selanjutnya saksi Yanti langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama M. Riski Riduan dengan data sebagai berikut:

N O	TANGGA L	BANK PENERIM A	NOMOR REKENIN G	PEMILIK REKENING	JUMLAH
1.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.3.775.000.000,-
2.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.3.775.000.000,-
3.	21/02/2020	BANK BCA	6790319999	PT. PERMAISURI MITRA PRIMA	Rp.2.500.000.000,-
4.	28/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.2.800.000.000,-
5.	13/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.1.225.700.000,-
6.	16/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 965.000.000,-
7.	20/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.1.455.000.000,-
8.	13/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 226.000.000,-
9.	29/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.1.000.000.000,-
10.	30/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 650.000.000,-
11.	12/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 400.000.000,-
12.	27/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp.1.200.000.000,-
13.	19/06/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 150.000.000,-
14.	26/06/2020	BANK BCA	4411204400	PT. TIRTA JAA KURNIADI	Rp. 150.000.000,-

- Bahwa karena hal tersebut merupakan perintah dari Terdakwa kepada saksi Yanti dan oleh saksi Yanti diteruskan ke pihak Bank Sahabat Sampoerna untuk dilakukan pengiriman ke rekening bank sabahat sampoerna atas nama M. Riski Riduan.
- Bahwa setelah saksi M. Riski Riduan mendapat pengiriman uang dari Rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama Yanti, ada transaksi pemindahan uang atau pengiriman uang dari rekening bank sahabat sampoerna atas nama M. Riski Riduan dengan data sebagai berikut :



- Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi M. Riski Riduan sebagaimana jawaban Terdakwa di atas adalah dengan data sebagai berikut :
  - Untuk yang ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2290213218. Atas nama M. Riski Riduan adalah untuk operasional Permaisuri ban.
  - Untuk yang ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 690319999. Atas nama PT. Permaisuri Mitra Prima adalah untuk membeli barang ban dan pelek.
  - Untuk yang ke rekening Bank SAHABAT SAMPOERNA dengan nomor rekening 3000737193. Atas nama Yanti adalah untuk membayar Bunga pinjaman.
  - Untuk yang ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4790301124. Atas nama Sherly adalah untuk operasional Permaisuri ban.
  - Untuk yang ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4411204400. Atas nama PT. Tirta Jaya Kurniadi adalah untuk membeli bawang putih.
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi Yanti selaku kreditur tidak melakukan pembayaran cicilan bulanan hutangnya kepada Bank Sahabat Sampoerna/Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan Sobrogasi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN berikut Sertifikat Hak Tanggungannya, namun pada saat akan dilakukan subrogasi melalui Notaris JESVIT JUSTIN, S.H, Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN di tahan oleh pihak BPN Jakarta Selatan karena dinyatakan tidak otentik.
- Atas Perbuatan Saksi Yanti dan Saksi M. Riski Riduan bersama-sama dengan Terdakwa Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Victor (DPO) dan Solehudin Abimanyu (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) atau sekitar umlah tersebut.
- Bahwa selain itu pada bulan November 2019 Terdakwa Lokito Tedjokusumo dan Saksi Yudi Gunawan hendak mengajukan kredit ke Bank Sahabat Sampoerna dengan menggunakan nama orang lain



sebagai pemohon kemudian timbul ide untuk membuat sebuah perusahaan, selanjutnya Terdakwa Lokito Tedjokusumo meminta saksi Yudi Gunawan untuk mencari orang yang akan dijadikan Direktur.

- Sekira Pada bulan November 2019 saksi Yudi Gunawan menghubungi Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan meminta Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA untuk mengirmkan NPWP dan KTP atas nama karena akan diberikan pekerjaan sampingan, dan selanjutnya Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA mengirimkan KTP dan NPWP kepada saksi Yudi Gunawan, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA diminta oleh saksi Yudi Gunawan untuk bertemu dengan Notaris David untuk tanda tangan surat - surat keperluan untuk AD / ART PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan selanjutnya Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA bertemu dengan Notaris David di Food court di dalam kawasan MOI untuk menandatangani surat - surat dan dokumen AD/ART PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Selanjutnya saksi Yudi Gunawan mengurus akta pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan menunjuk Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA sebagai Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa Pada tanggal 11 Juni 2020 saksi Yudi Gunawan meminta Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA untuk mengajukan Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz Tipe I dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan yaitu sejak 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA dengan menjaminkan 6 (enam) bidang tanah sebagai berikut :
  1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1191/Lengkong Karya, seluas 1.509 m2 menurut Surat Ukur Nomor 413/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 19 Mei 2015;
  2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192/Lengkong Karya, seluas 1.449 m2 menurut Surat Ukur Nomor 429/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 22 Januari 2016;
  3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1193/Lengkong Karya, seluas 1.447 m2 menurut Surat Ukur Nomor 533/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 23 Februari 2017;



4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Lengkong Karya, seluas 1.509 m2 menurut Surat Ukur Nomor 591/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 14 Maret 2017;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Lengkong Karya, seluas 1.470 m2 menurut Surat Ukur Nomor 415/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 05 Januari 2017;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1200/Lengkong Karya, seluas 1.400 m2 menurut Surat Ukur Nomor 391/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 04 Mei 2015.

Kesemuanya atas nama Citra Yanita Raizal.

- Bahwa dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan kredit termasuk keenam SHGB yang akan dijadikan jaminan tersebut disiapkan oleh Terdakwa LUKITO TEDJOKUSUMO bersama Saksi YUDI GUNAWAN dan kemudian diserahkan kepada Saksi HENDRIK GUNAWAN sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna. Lalu Terdakwa LUKITO TEDJOKUSUMO dan saksi YUDI GUNAWAN meminta Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan Saksi Citra YANITA RAIZAL untuk menanda tangani dokumen-dokumen pengajuan pinjamannya.
- Bahwa Keenam SHGB yang dijadikan agunan tersebut diatas adalah SHGB yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN BPN Tangerang Selatan karena berdasarkan hasil pemeriksaan buku tanah di Kantor BPN Tangerang Selatan bahwa :
  1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 14 April 2010 No. 16/Lengkong Karya/2010 seluas 17 M2, berasal dari pemecahan dari Hak Guna Bangunan No. 991/Lengkong Karya atas nama Herni Kurniwati;
  2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1192/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 21/Lengkong Karya/2010 seluas 41 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 917/Lengkong Kara, atas nama Asta Wijaya;
  3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1193/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 22/Lengkong Karya/2010 Seluas 29 M2, berasal dari pemisahan dari



Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Asta Wijaya;

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 23/Lengkong Karya/2010 Seluas 65 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama PT. Cowell Development Tbk;
  5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1199/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 28/Lengkong Karya/2010 Seluas 45 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Hendri;
  6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1200/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 29/Lengkong Karya/2010 Seluas 45 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Sui Mei;
- Bahwa keenam sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut bukan atas nama Citra Yanita Raizal karena para pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan tidak pernah mengalihakan kepada pihak manapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara apapun. Begitu juga saksi Citra Yanita Raizal tidak merasa pernah memiliki keenam Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut ;
  - Bahwa keenam sertifikat hak guna bangunan yang dijadikan jaminan tersebut disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna untuk digunakan sebagai jaminan kredit.
  - Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020 PT. Bank Sabahat Sampoerna mengajukan Penilaian terhadap tanah kosong di Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dann 19, Jel., Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang kepada KJPP Rengganis Hamid & Rekan Cabang Jakarta dan KJPP Rengganis Hamid & Rekan memerintahkan SYAMSINARDI YUSUF untuk melakukan penilaian dan inspsksi langsung ke objek yang akan dinilai.
  - Pada tanggal 11 Juni 2020, saat melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, saksi SYAMSINARDI YUSUF didampingi oleh orang yang mengaku bernama Jonathan (DPO) dan mengaku sebagai adik dari Saksi Citra Yanita Raizal dan Jonathan (DPO) menunjukkan batas-batas dan lokasi tanah yang berada di

Halaman 246 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dan 19, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang, yang dijadikan objek jaminan dari Sdr. Citra Yanita Raizal di Bank Sahabat Sampoerna.

- Berdasarkan hasil perhitungan dari saksi SYAMSINARDI YUSUF selaku staff KJPP Rengganis Hamid & Rekan Cabang Jakarta, objek tersebut bernilai Rp.81.250.000.000,- (delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan 6 (enam) SHGB dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian keenam SHGB yang akan dijadikan jaminan.
- Oleh karena lokasi tanah berada di wilayah Tangerang Selatan, maka Notaris MARINA SOEWANA, SH menghubungi PPAT Daisy Mihardja, S.H., yang beralamat di Ruko Acropolis 2 Blok A 2 Nomor 6, Bukit Serpong Mas, Serpong, Tangerang Selatan dan menyampaikan bahwa akan ada pengikatan 6 buah sertifikat yang berlokasi didaerah tangerang Selatan dan Notaris MARINA SOEWANA, SH memerintahkan Saksi Yudi Gunawan (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, SH) untuk membawa 6 (enam) SHGB yang akan di cek keasliannya.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, PPAT. DAISY MIHARDJA, S.H. melakukan pengecekan keaslian SHGB di Kantor BPN Tangerang Selatan terhadap SHGB No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal, namun bukan PPAT DAISY MIHARDJA, S.H yang melakukan pengecekan ke BPN Tangerang Selatan secara langsung melainkan PPAT DAISY MIHARDJA, S.H membuat surat tugas kepada Saksi Yudi Gunawan (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, SH) untuk melakukan pengecekan keaslian sertifikat tersebut di BPN Tangerang Selatan.



- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Saksi Yudi Gunawan berpura-pura melakukan pengecekan keaslian 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal ke BPN Tangerang Selatan, namun sebenarnya saksi Yudi Gunawan tidak pernah mengajukan permohonan pengecekan keaslian SHGB ke Kantor BPN Tangerang Selatan karena berdasarkan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak terdapat catatan tentang pengecekan Sertipikat atas nama Citra Yanita Raizal.
- Bahwa walaupun Saksi Yudi Gunawan tidak pernah melakukan pengecekan keaslian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut, namun sertifikat tersebut berisi stample dari pihak BPN Tangerang Selatan tertanggal 29 Juni 2020 dituliskan bahwa “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan” dan kemudian Saksi Yudi Gunawan melaporkan hasil pengecekan terhadap 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal di BPN Tangerang Selatan kepada saksi PPAT DAISY MIHARDJA, S.H bahwa keenam sertifikat itu asli.
- Bahwa saksi Yudi Gunawan kemudian menyerahkan keenam SHGB yang sudah “Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan” kepada Notaris Marina Soewana, S.H. Dan oleh karena keenam SHGB sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Tangerang Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana, SH melakukan proses penandatanganan Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan



penandatanganan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan.

- Bahwa pihak-pihak yang hadir menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 serta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020 yakni Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, Saksi Citra Yanita Raizal selaku Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya, Notaris MARINA SOEWANA, SH., dan dari pihak Bank Sahabat Sampoerna hadir saksi Feronika, saksi Refiki Rahmi dan juga saksi Queenda Kartika Utami.
- Setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 dan Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Tangerang Selatan melalui PPAT DAISY MIHARDJA, S.H.
- Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT DAISY MIHARDJA, S.H untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris DAISY MIHARDJA, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh PPAT DAISY MIHARDJA, S.H, dan diberikan nomor 22/2020, Saksi Yudi Gunawan kembali berpura-pura membawa Akta APHT Nomor 22/2020 tersebut ke Kantor BPN Tagerang Selatan untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan 936 Tahun 2020 yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi Yudi Gunawan mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.
- Bahwa sebenarnya Yudi Gunawan tidak pernah membawa Akta APHT tersebut ke Kantor BPN Tagerang Selatan dan tidak pernah mendaftarkan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No.

Halaman 249 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut karena berdasarkan pemeriksaan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak terdapat catatan Hak Tanggungan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA.

- Bahwa Kantor BPN Tangerang Selatan juga tidak pernah menerbitkan dan juga tidak pernah mengeluarkan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN Nomor 936 Tahun 2020 dan stemple atau validasi yang terdapat didalam didalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut adalah tidak sama dengan stemple dan validasi yang ada di Kantor BPN Tangerang Selatan.
- Bahwa oleh karena seluruh persyaratan kredit sudah terpenuhi, pada tanggal 30 Juni 2020 akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 yang dibuka Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA pada tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa tahu pada tanggal 11 Juni 2020, Sdr. Vicentius Marcel Saputra selaku Direktur PT. AGRI SUKSES BERJAYA telah mengajukan aplikasi permohonan kredit multi sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) karena pebuatan tersebut dilakukan atas perintah terdakwa melalui Sdr. Yudi Gunawan;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Vincentius Marcel Saputra mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank Sahabat Sampoerna, selanjutnya Sdr. Vincentius Marcel Saputra sudah mengirimkan uang tersebut beberapa nomor rekening, dengan data sebagai berikut :

NO	TANGGA L	BANK PENERI	NOMOR REKENIN	PEMILIK REKENING	JUMLAH
----	-------------	----------------	------------------	---------------------	--------



		MA	G		
1.	06/07/2020	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	1.014.000.000
2.	13/07/2020	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	2.802.500.000
3.	16/07/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	2.623.387.500
4.	16/07/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	2.623.387.500
5.	28/07/2020	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	253.500.000
6.	28/07/2020	BCA	5215205999	TJHU JIN SAN	84.825.000
7.	28/07/2020	BCA	8015919881	PT DWI BETON INDONESIA	417.500.000
8.	30/07/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	1.245.000.000.
9.	26/08/2020	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	3.300.000.000.-

- Bahwa terdakwa tahu Karena hal tersebut merupakan perintah dari terdakwa kepada Sdr. Yudi Gunawan dan oleh Sdr. Yudi Gunawan perintah tersebut di teruskan kepada Sdr. Vincentius Marcel Saputra;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh Sdr. Yudi Gunawan dan oleh Sdr. Yudi Gunawan diteruskan kepada saksi Vincentius Marcel Saputra, sebagaimana jawaban terdakwa diatas adalah dengan data sebagai berikut :
  - Untuk ke Rekening Bank BCA, dengan No. Rek : 44112044000 A.N Tirta Jaya Kurniadi adalah untuk pembayaran pembelian bawang putih.
  - Untuk ke Rekening Bank BCA, dengan No. Rek : 5215205999 A.N Tjhu Jin San adalah untuk pembayaran pembelian bawang bombay.



- Untuk ke Rekening Bank BCA, dengan No. Rek : 8015919881 A.N PT. DWI BETON INDONESIA adalah untuk pembayaran Renovasi Gudang Es.
  - Untuk ke Rekening Bank BNI, dengan No. Rek : 6062777888 A.N PT. AGRI SUKSES BERJAYA saksi memerlukan waktu untuk melihat rekening koran Rekening tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui Rekening Bank BNI atas nama PT. Agri Sukses Berjaya dengan Nomor Rekening : 6062777888, karena rekening tersebut adalah dalam penguasaan terdakwa, berikut penggunaan rekening tersebut adalah terdakwa yang menggunakannya;
- Bahwa Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA tidak pernah melakukan pembayaran cicilan bulanan hutangnya kepada Bank Sahabat Sampoerna sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan eksekusi terhadap Sertifikat jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut karena berdasarkan pemeriksaan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut karena berdasarkan pemeriksaan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak pernah terikat hak tanggungan di BPN Tangerang Selatan.



- Atas Perbuatan Saksi VINCENTIUS MARCEL SAPUTRA dan Saksi Citra Yanita Raizal bersama-sama dengan Terdakwa Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Jonathan (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Sehingga total kerugian Bank Sahabat Sampoerna adalah Rp.47.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Dengan Sengaja Memakai Akta Otentik Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati"
3. Unsur "Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian"
4. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (nama terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu





secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya..

Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).

Prof. Sudikno Mertokusumo : “Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69)

Barang siapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat. Dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. Dia sebagai sosok orang perorangan.

“Orang” (person) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (rechtsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid). Bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan adalah terdakwa LOKITO TEDJOKUSUMO dengan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan sudah diakui oleh masing-masing Terdakwa pada awal persidangan.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Akta Otentik Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati”**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tidak memberi definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” yang banyak tercantum dalam rumusan delik. Lain halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan : *“Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”*.

Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.

Halaman 254 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2) Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Menimbang, bahwa Pasal 264 KUHP merupakan pemberatan ancaman pidana dari pasal 263 KUHP jika pemalsuan surat itu dilakukan dalam bentuk :

1. akta-akta otentik
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Oleh karena unsur pasal 264 adalah sama dengan unsur pasal 263 KUHP maka perlu diuraikan juga unsur pasal 263 KUHP yakni tentang surat palsu atau surat yang dipalsukan.

- Yang dimaksud surat palsu yakni semula surat itu belum ada, lalu dibuat sendiri mirip dengan yang asli, misalnya mencetak sendiri formulir kosong yang lazim digunakan atau berusaha mendapatkan formulir asli secara tidak sah. Kemudian menulisi formulir tersebut. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417)
- Sedangkan yang dimaksud dengan dipalsukan adalah semula surat sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau diubah isinya. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417)

Dalam pasal 263 ayat (2) ditentukan bahwa maksimum ancaman pidana bagi "pemalsu surat" adalah sama dengan pelaku yang menggunakan surat tersebut (yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan). Tidak menjadi soal apakah yang menggunakan itu mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukan surat tersebut. Akan tetapi ia harus mengetahui bahwa itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417)



Selanjutnya karena salah satu unsur dalam pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu dalam bentuk Akte Otentik maka perlu kami kemukakan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan akte otentik.

- Yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana dirumuskan pada pasal 1868 dan seterusnya KUH Perdata yang pada pokoknya ialah suatu akte yang di dalam suatu bentuk yang ditentukan dalam perundangan, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akte itu dibuat. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.420).
- Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, misalnya; sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu, maka akta otentik terutama memuat keterangan seseorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417)

Dalam pasal 264 ayat (2) KUHP Unsur menggunakan akta otentik yang palsu atau yang dipalsukan ini juga berlaku ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP yakni tidak mensyaratkan apakah orang yang menggunakan akta otentik ini mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukannya. Penggunaan akta otentik Akan tetapi ia harus mengetahui bahwa akta otentik itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu;

Oleh karena itu, maka rumusan salah satu unsur pasal 264 ayat (2) dapat kita baca menjadi "menggunakan akta otentik palsu atau yang dipalsukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lain ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 05 Desember 2019 ada agent property yang menghubungi saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang



menyampaikan bahwa ada orang yang ingin menyewa rumah milik ibu saksi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 agen property mengajak seseorang yang bernama Victor (DPO) sebagai orang yang akan menyewa rumah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Agen Property meminta kepada saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS meminta untuk diberikan foto IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik dengan alasan akan ada perikatan sewa di Notaris dan selanjutnya tanggal 14 Desember 2019, saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS mengirimkan foto copy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih kepada agent property tersebut.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, Victor (DPO) melakukan pembayaran sewa rumah tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik ibu saksi sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 tahun, pada tanggal 24 Desember 2019 saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS bertemu kembali dengan penyewa Victor (DPO) untuk menanda tangani surat sewa menyewa di kantor saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang beramat di Jl. Terogong kecil Blok A1 No. 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- Pada tanggal 31 Januari 2020, Saksi Yanti selaku Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA dan Saksi M. Riski RIDUAN diminta oleh Terdakwa Lokito TEDJOKUSUMO untuk mengajukan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo sebelumnya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN ini adalah Sertifikat Hak Milik yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang sebenarnya adalah milik DRG. BUDININGSIH yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya.



- Oleh karena permintaan dari Terdakwa Lokito Tedjokusumo tersebut, selanjutnya Saksi Yanti mengajukan permohonan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, Saksi NARMINTO (staf penilai KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan cabang Jakarta Timur) mendapatkan surat tugas dari Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan Penilaian terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan.
- Pada saat akan melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, Saksi Narminto menghubungi Saksi M. Riski Riduan sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN melalui nomor 081808106317 untuk janji dan langsung bertemu di Objek penilaian, tetapi Saksi M. Riski Riduan menyuruh Saksi Narminto untuk menghubungi orang yang bernama Solehudin Abimanyu (DPO) dengan nomor handpone 0878 3109 1219 yang katanya adalah staf M. Riski Riduan. Kemudian saksi Narminto menghubungi nomor tersebut untuk janji bertemu di objek tanah yang akan dilakukan penilaian.
- Selanjutnya saksi Narminto bertemu dengan orang yang mengaku bernama Solehudin Abimanyu (DPO) di obyek yang dilakukan penilaian yakni Sebuah rumah yang terletak di sebidang tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan dan Saksi Narminto didampingi oleh Solehudin Abimanyu (DPO) melakukan penilaian terhadap obyek tersebut.
- Berdasarkan hasil perhitungan dari Narminto selaku staff KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur, objek tersebut bernilai Rp.37.001.400.000,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan



bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan SHM dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian SHM yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya Notaris MARINA SOEWANA, S. memerintahkan saksi YUDI GUNAWAN (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, S.H) untuk melakukan pengecekan keaslian Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan.

- Atas perintah tersebut, saksi Yudi Gunawan kemudian meminta kelengkapan dokumen untuk pengecekan sertifikat di BPN yakni Surat Kuasa Pengecekan Dari Pemilik Sertifikat M. Riski Riduan, Foto Copy KTP dan KK Pemilik Sertifikat. Namun pada saat akan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, Terdakwa Lukito Tejkusumo menghubungi saksi Yudi Gunawan dan menyampaikan bahwa pengecekan sertifikat tersebut akan dilakukan oleh Victor (DPO), sehingga saksi Yudi Gunawan menemui Victor (DPO) yang sudah berada di Kantor BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut kepada Victor (DPO) yang seolah-olah akan melakukan pengecekan keaslian.
- Sekitar jam 14:30 Wib, Victor (DPO) kembali menemui Saksi Yudi Gunawan dan menyerahkan SHM sudah ada cap pengecekan keaslian, yang seolah-olah sudah dilakukan pengecekan keasliannya di Kantor BPN Jakarta Selatan padahal kenyataannya pihak BPN Jakarta Selatan tidak pernah menerima permohonan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut dan setelah itu saksi Yudi Gunawan kembali ke kantor Notaris Marina Soewana, SH untuk melaporkan hasil pengecekan sertifikat tersebut kepada Notaris Marina Soewana, SH.
- Dan oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Jakarta Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana, SH melakukan proses penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08 tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang





- beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan.
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 yakni antara KOPERASI SIMPAN PINJAM BANK SAHABAT SAMPOERNA dan Saksi Yanti, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan surat Perjanjian Pemberian Jaminan di Gedung Sampoerna Strategic dan dihadiri oleh Saksi Yanti, Saksi M. Riski RIDUAN, Saksi HENDRIK GUNAWAN, Saksi REFIQI RAHMI, Saksi QUENNDA KARTIKA UTAMI, Saksi ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH dan Saksi HERU AIRLANGGA serta Notaris MARINA SOEWANA, S.H.
  - Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Jakarta Selatan melalui PPAT rekanan Sdri. Relawati, SH.
  - Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT Relawati, SH untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris Relawati, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh Notaris Relawati, Akta PPAT tersebut dibawa oleh Saksi Yudi Gunawan ke Kantor BPN Jakarta Pusat dan diserahkan kepada Victor (DPO) untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi Yudi Gunawan mendapat kabar dari Victor (DPO) bahwa Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.
  - Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Yanti dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp.21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).



- Bahwa selain itu pada bulan November 2019 Terdakwa Lokito Tedjokusumo dan Saksi Yudi Gunawan hendak mengajukan kredit ke Bank Sahabat Sampoerna dengan menggunakan nama orang lain sebagai pemohon kemudian timbul ide untuk membuat sebuah perusahaan, selanjutnya Terdakwa Lokito Tedjokusumo meminta saksi Yudi Gunawan untuk mencari orang yang akan dijadikan Direktur.
- Sekira Pada bulan November 2019 saksi Yudi Gunawan menghubungi Saksi Vincentius Marcel Saputra dan meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra untuk mengirmkan NPWP dan KTP atas nama karena akan diberikan pekerjaan sampingan, dan selanjutnya Saksi Vincentius Marcel Saputra mengirimkan KTP dan NPWP kepada saksi Yudi Gunawan, kemudian pada tanggal 26 November 2019 Saksi Vincentius Marcel Saputra diminta oleh saksi Yudi Gunawan untuk bertemu dengan Notaris David untuk tanda tangan surat - surat keperluan untuk AD / ART PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan selanjutnya Saksi Vincentius Marcel Saputra bertemu dengan Notaris David di Food court di dalam kawasan MOI untuk menandatangani surat - surat dan dokumen AD/ART PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Selanjutnya saksi Yudi Gunawan mengurus akta pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA dan menunjuk Saksi Vincentius Marcel Saputra sebagai Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- Bahwa Pada tanggal 11 Juni 2020 saksi Yudi Gunawan meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra untuk mengajukan Permohonan Kredit Multi Guna (KMG) Pro Biz Tipe I dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan yaitu sejak 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA dengan menjaminkan 6 (enam) bidang tanah sebagai berikut :
  1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1191/Lengkong Karya, seluas 1.509 m2 menurut Surat Ukur Nomor 413/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 19 Mei 2015;
  2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192/Lengkong Karya, seluas 1.449 m2 menurut Surat Ukur Nomor 429/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 22 Januari 2016;
  3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1193/Lengkong Karya, seluas 1.447 m2 menurut Surat Ukur Nomor 533/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 23 Februari 2017;



4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Lengkong Karya, seluas 1.509 m2 menurut Surat Ukur Nomor 591/Lengkong Wetan/2017 tertanggal 14 Maret 2017;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Lengkong Karya, seluas 1.470 m2 menurut Surat Ukur Nomor 415/Lengkong Wetan/2016 tertanggal 05 Januari 2017;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1200/Lengkong Karya, seluas 1.400 m2 menurut Surat Ukur Nomor 391/Lengkong Wetan/2015 tertanggal 04 Mei 2015.

Kesemuanya atas nama Citra Yanita Raizal.

- Bahwa dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan kredit termasuk keenam SHGB yang akan dijadikan jaminan tersebut disiapkan oleh Terdakwa LUKITO TEDJOKUSUMO bersama Saksi YUDI GUNAWAN dan kemudian diserahkan kepada Saksi HENDRIK GUNAWAN sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna. Lalu Terdakwa LUKITO TEDJOKUSUMO dan saksi YUDI GUNAWAN meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra dan Saksi Citra Yanita Raizal untuk menanda tangani dokumen-dokumen pengajuan pinjamannya.
- Bahwa Keenam SHGB yang dijadikan agunan tersebut diatas adalah SHGB yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN BPN Tangerang Selatan karena berdasarkan hasil pemeriksaan buku tanah di Kantor BPN Tangerang Selatan bahwa:
  1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 04 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 14 April 2010 No. 16/Lengkong Karya/2010 seluas 17 M2, berasal dari pemecahan dari Hak Guna Bangunan No. 991/Lengkong Karya atas nama Herni Kurniwati;
  2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1192/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 21/Lengkong Karya/2010 seluas 41 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 917/Lengkong Kara, atas nama Asta Wijaya;
  3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1193/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 22/Lengkong Karya/2010 Seluas 29 M2, berasal dari



pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Asta Wijaya;

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1194/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 23/Lengkong Karya/2010 Seluas 65 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama PT. Cowell Development Tbk;
  5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1199/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 28/Lengkong Karya/2010 Seluas 45 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Hendri.
  6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1200/Lengkong Karya, diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2010 Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 No. 29/Lengkong Karya/2010 Seluas 45 M2, berasal dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 1122/Lengkong Karya atas nama Sui Mei;
- Bahwa keenam sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut bukan atas nama Citra Yanita Raizal karena para pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan tidak pernah mengalihakan kepada pihak manapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara apapun. Begitu juga saksi Citra Yanita Raizal tidak merasa pernah memiliki keenam Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut ;
  - Bahwa keenam sertifikat hak guna bangunan yang dijadikan jaminan tersebut disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna untuk digunakan sebagai jaminan kredit.
  - Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020 PT. Bank Sabahat Sampoerna mengajukan Penilaian terhadap tanah kosong di Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dann 19, Jel., Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang kepada KJPP Rengganis Hamid & Rekan Cabang Jakarta dan KJPP Rengganis Hamid & Rekan memerintahkan SYAMSINARDI YUSUF untuk melakukan penilaian dan inspsksi langsung ke objek yang akan dinilai.
  - Pada tanggal 11 Juni 2020, saat melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, saksi SYAMSINARDI YUSUF didampingi oleh orang yang mengaku bernama Jonathan (DPO) dan



mengaku sebagai adik dari Saksi Citra Yanita Raizal dan Jonathan (DPO) menunjukkan batas-batas dan lokasi tanah yang berada di Damai Indah Gold Jln. Bukit Golf I, Blok P No. 10, 11, 12, 13, 18 dan 19, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang, yang dijadikan objek jaminan dari Sdr. Citra Yanita Raizal di Bank Sahabat Sampoerna.

- Berdasarkan hasil perhitungan dari saksi SYAMSINARDI YUSUF selaku staff KJPP Rengganis Hamid & Rekan Cabang Jakarta, objek tersebut bernilai Rp.81.250.000.000,- (delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan 6 (enam) SHGB dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian keenam SHGB yang akan dijadikan jaminan.
- Oleh karena lokasi tanah berada di wilayah Tangerang Selatan, maka Notaris MARINA SOEWANA, SH menghubungi PPAT Daisy Mihardja, S.H., yang beralamat di Ruko Acropolis 2 Blok A 2 Nomor 6, Bukit Serpong Mas, Serpong, Tangerang Selatan dan menyampaikan bahwa akan ada pengikatan 6 buah sertifikat yang berlokasi didaerah tangerang Selatan dan Notaris MARINA SOEWANA, SH memerintahkan Saksi Yudi Gunawan (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, SH) untuk membawa 6 (enam) SHGB yang akan di cek keasliannya.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, PPAT. DAISY MIHARDJA, S.H. melakukan pengecekan keaslian SHGB di Kantor BPN Tangerang Selatan terhadap SHGB No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal, namun bukan PPAT DAISY MIHARDJA, S.H yang melakukan pengecekan ke BPN Tangerang Selatan secara langsung melainkan PPAT DAISY MIHARDJA, S.H membuat surat tugas kepada Saksi Yudi Gunawan



- (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, SH) untuk melakukan pengecekan keaslian sertifikat tersebut di BPN Tangerang Selatan.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Saksi Yudi Gunawan berpura-pura melakukan pengecekan keaslian 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal ke BPN Tangerang Selatan, namun sebenarnya saksi Yudi Gunawan tidak pernah mengajukan permohonan pengecekan keaslian SHGB ke Kantor BPN Tangerang Selatan karena berdasarkan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak terdapat catatan tentang pengecekan Sertipikat atas nama Citra Yanita Raizal.
  - Bahwa walaupun Saksi Yudi Gunawan tidak pernah melakukan pengecekan keaslian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut, namun sertifikat tersebut berisi stample dari pihak BPN Tangerang Selatan tertanggal 29 Juni 2020 dituliskan bahwa "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan" dan kemudian Saksi Yudi Gunawan melaporkan hasil pengecekan terhadap 6 buah SHGB dengan No. 1191, SHGB No. 1192, SHGB No. 1193, SHGB No. 1194, SHGB No. 1199, dan SHGB No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal di BPN Tangerang Selatan kepada saksi PPAT DAISY MIHARDJA, S.H bahwa keenam sertifikat itu asli.
  - Bahwa saksi Yudi Gunawan kemudian menyerahkan keenam SHGB yang sudah "Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan" kepada Notaris Marina Soewana, S.H. Dan oleh karena keenam SHGB sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Tangerang Selatan,



kemudian Notaris Marina Soewana, SH melakukan proses penandatanganan Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan.

- Bahwa pihak-pihak yang hadir menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 serta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020 yakni Saksi Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur PT. Agri Sukses Berjaya, Saksi Citra Yanita Raizal selaku Komisaris PT. Agri Sukses Berjaya, Notaris MARINA SOEWANA, SH., dan dari pihak Bank Sahabat Sampoerna hadir saksi Feronika, saksi Refiki Rahmi dan juga saksi Queenda Kartika Utami.
- Setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020 dan Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 08 tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Tangerang Selatan melalui PPAT DAISY MIHARDJA, S.H.
- Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT DAISY MIHARDJA, S.H untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris DAISY MIHARDJA, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh PPAT DAISY MIHARDJA, S.H, dan diberikan nomor 22/2020, Saksi Yudi Gunawan kembali berpura-pura membawa Akta APHT Nomor 22/2020 tersebut ke Kantor BPN Tagerang Selatan untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan 936 Tahun 2020 yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi Yudi Gunawan mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.
- Bahwa sebenarnya Yudi Gunawan tidak pernah membawa Akta APHT tersebut ke Kantor BPN Tagerang Selatan dan tidak pernah





mendaftarkan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan tersebut karena berdasarkan pemeriksaan buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1191/Lengkong Karya, No. 1192/Lengkong Karya, No. 1193/Lengkong Karya, No. 1194/Lengkong Karya, No. 1199/Lengkong Karya, dan No. 1200/Lengkong Karya yang keseluruhan terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tidak terdapat catatan Hak Tanggungan PT. BANK SAHABAT SAMPOERNA.

- Bahwa Kantor BPN Tangerang Selatan juga tidak pernah menerbitkan dan juga tidak pernah mengeluarkan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN Nomor 936 Tahun 2020 dan stemple atau validasi yang terdapat didalam didalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut adalah tidak sama dengan stemple dan validasi yang ada di Kantor BPN Tangerang Selatan.
- Bahwa oleh karena seluruh persyaratan kredit sudah terpenuhi, pada tanggal 30 Juni 2020 akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Saksi Vincentius Marcel Saputra dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 yang dibuka Saksi Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA pada tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja menggunakan akta otentik palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” telah terpenuhi secara hukum ;

**Ad.3. Unsur “jika pemakaian akta otentik itu dapat menimbulkan kerugian”**

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan jika dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke Persidangan ditemukan yang saling berkaitan antara yang satu dengan lain fakta hukum bahwa :



- Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi Yanti selaku kreditur tidak melakukan pembayaran cicilan bulanan hutangnya kepada Bank Sahabat Sampoerna/Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan Subrogasi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN berikut Sertifikat Hak Tanggungannya, namun pada saat akan dilakukan subrogasi melalui Notaris JESVIT JUSTIN, S.H, Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN di tahan oleh pihak BPN Jakarta Selatan karena dinyatakan tidak otentik.
- Atas Perbuatan Saksi Yanti dan Saksi M. Riski Riduan bersama-sama dengan Terdakwa Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Victor (DPO) dan Solehudin Abimanyu (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) atau sekitar umlah tersebut.
- Bahwa oleh karena seluruh persyaratan kredit sudah terpenuhi, pada tanggal 30 Juni 2020 akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Saksi Vincentius Marcel Saputra dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Rekening Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 yang dibuka Saksi Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA pada tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa Saksi Vincentius Marcel Saputra tidak pernah melakukan pembayaran cicilan bulanan hutangnya kepada Bank Sahabat Sampoerna sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna .
- Bahwa oleh karena pencairan kredit yang dilakukan berdasarkan jaminan berupa SHGB No. 1191, No. 1192, No. 1193, No. 1194, No. 1199, dan No. 1200 yang terletak di Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Citra Yanita Raizal, sehingga ketika Saksi Vincentius Marcel Saputra tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kredit dan PT Bank Sahabat Sampoerna dan Sertifikat yang dijaminan adalah SERTIFIKAT PALSU sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “*jika pemakaian akta otentik itu dapat menimbulkan kerugian*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa :

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Pasal ini menunjukkan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan secara bersama-sama, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Syarat utama dalam penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah adanya suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan para pelaku melakukan perbuatannya dengan kerjasama sedemikian rupa sehingga masing-masing pelaku mempunyai peran masing-masing namun tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terwujudnya suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam Unsur Ad.2, dan Ad. 3, Majelis berpendapat sudah jelas peran masing – masing pihak yaitu terdakwa Lokito Tedjokusumo, saksi Yanti dan saksi M. Riski Riduwan , saksi Vincentius Marcel Saputra, saksi Citra Yanita Raizal, saksi Yudi Gunawan, saksi Hendrik Gunawan, Viktor ( DPO ) sehingga terjadi akad kredit antara saksi Yanti dan saksi Vincen Marcel Saputra, saksi M.Riski Riduan, saksi Citra Yanita Raizar dengan Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dipalsukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa Lokito Tedjokusumo sebagai pihak yang mempunyai kehendak untuk mengambil kredit di Bank Sahabat Sampoerna tetapi karena terdakwa tidak bisa menggunakan namanya sendiri, dan atas saran dari saksi Hendrik Gunawan, maka terdakwa menggunakan nama orang lain yaitu Saksi Yanti dan M. Riski Riduan serta saksi Vincentius Marcel Saputra dan Citra Yanita Raizal .



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa Lokito Tedjokusumo menyuruh saksi Yudi Gunawan untuk mengurus berdirinya PT. Ototire Sentra Pratama dimana saksi Yanti ditunjuk sebagai Direktu dan M. Riski Riduan sebagai komosaris, dan PT. Agri Sukses Berjaya dimana saksi Vincentius Marcel Saputra ditunjuk sebagai Direktur dan Citra Yanita Raizal sebagai Komisaris dan terdakwa menyiapkan Sertifat - sertifikat yang akan dijadikan jaminan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama sudah terpenuhi, maka secara sah dan menyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan akte otentik palsu yang menimbulkan kerugian*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pertama sebagai tindak pidana asal sudah terpenuhi, Selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur dakwaan kumulatif KEDUA yakni Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”
3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang ini tidak akan di uraikan lagi karena pada prinsipnya unsur setiap orang ini adalah sama dengan unsur



barang siapa dalam DAKWAAN KESATU PERTAMA yakni menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana yakni Terdakwa Lukito Tedjokusumo.

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur ‘menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan’**

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yakni menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa :

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;



- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, Bahwa tindak pidana asal yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun sehingga termasuk dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni “tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Februari 2020 kredit atas nama YANTI yang yang diperoleh dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pembuktian dakwaan Kesatu Pertama melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP di atas telah cair dan langsung masuk ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah), sehingga dana



yang ada di rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama Yanti tersebut adalah merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari Kejahatan.

- Selanjutnya dana yang ada di rekening milik saksi Yanti di KSP Sahabat langsung dipindahkan ke rekening Bank Sahabat Sampoerna nomor 1022049352 atas nama Muhammad Riski Riduan dengan cara Saksi Yanti menandatangani slip penarikan ataupun slip pemindahan dana yang sudah dipersiapkan oleh pihak Bank Sahabat Sampoerna dengan rincian sebagai berikut : (berdasarkan mutasi rekening nomor 1022049352 atas nama M. Riski Riduan periode Februari 2020 s.d Mei 2020 terdapat transaksi uang masuk (kredit).

TANGGAL	TRANSAKSI	D	NOMINAL	KETERANGAN
19/02/2020	TRSF	K	14.999.000.000,00	KSP Sahabat Mitra Sejati
29/04/2020	TRSF	K	1.000.000.000,00	KSP Sahabat Mitra Sejati
30/04/2020	TRSF	K	800.000.000,00	KSP Sahabat Mitra Sejati
11/05/2020	TRSF	K	250.035.000,00	KSP Sahabat Mitra Sejati
26/05/2020	TRSF	K	1.800.035.000,00	KSP Sahabat Mitra Sejati
Total			18.849.070.000,00	

- Selanjutnya Saksi M. Rizki Riduan mentransfer dana yang sudah ada di rekening Bank Sahabat Sampoerna nomor 1022049352 atas nama Muhammad Riski Riduan ke beberapa rekening sebagai berikut : (berdasarkan mutasi rekening nomor 1022049352 atas nama M. Riski Riduan periode Februari 2020 s.d Juni 2020)

TANGGAL	TRANSAKSI	D	NOMINAL	KETERANGAN
20/02/2020	RTGS 2290213218	D	3.775.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
21/02/2020	RTGS 2290213218	D	1.400.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
21/02/2020	RTGS	D	2.500.000.000,00	Bank BCA an. Permaisuri Mitra Prima
28/02/2020	RTGS 2290213218	D	2.800.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
13/03/2020	RTGS 2290213218	D	1.225.700.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
16/03/2020	RTGS 2290213218	D	965.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
20/03/2020	RTGS 2290213218	D	1.445.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan





13/04/2020	RTGS 2290213218	D	226.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
29/04/2020	RTGS 2290213218	D	1.000.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
30/04/2020	RTGS 2290213218	D	650.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
12/05/2020	RTGS 2290213218	D	400.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
27/05/2020	RTGS 2290213218	D	1.200.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
19/06/2020	RTGS 2290213218	D	150.000.000,00	Bank BCA an. M. Riski Riduan
21/06/2020	RTGS 4411204400	D	150.000.000,00	Bank BCA an. Tirta Jaya Kurniadi
Total			17.896.700.000,00	

- Bahwa selain dana yang berasal dari Kredit yang diajukan oleh Saksi Yanti di Bank Sahabat Sampoerna, Rekening BCA Nomor 2290213218 atas nama M. Rizki Riduan juga menerima beberapa transferan dari beberapa rekening lain sehingga dana hasil kejahatan yang berasal dari Kredit yang diajukan oleh Saksi Yanti di Bank Sahabat Sampoerna bercampur dengan dana lain yang belum diketahui dengan jelas asal-usulnya.
- Bahwa dana yang ditransfer ke Rekening BCA Nomor 4411204400 Bank BCA an. Permaisuri Mitra Prima sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah untuk pembayaran barang – barang, spare part mobil kepada dalam rangka menjalankan usaha jual beli ban dan Velg Mobil di PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA yang dibuat oleh Saksi Lokito Tedjokusumo dimana Saksi Yanti sebagai Direktur yang menjalankan usaha tersebut sehingga menjadikan usaha yang dijalankan oleh Saksi Yanti seolah-olah adalah usaha yang sah.
- Bahwa dana yang ditransfer ke Rekening BCA Nomor 4411204400 atas nama Tirta Jaya Kurniadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran pembelian pipa untuk proyek HDPE PN-10 OD630 dari PT. RIDEN JAYA KONSTUKSI, untuk proyek SDA (Sumber Daya Air) di daerah Kragilan, Serang yang dikerjakan oleh terdakwa Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa Selanjutnya dana yang ada di Rekening Bank BCA nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN ditransfer kembali ke beberapa rekening yang dilakukan oleh Terdakwa M. RISKI RIDUAN



bersama terdakwa Lokito Tedjokusumo dengan rincian antara lain sebagai berikut : (berdasarkan mutasi rekening periode tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021)

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	NOMINAL	KETERANGAN
20/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	1.760.000.000	LOKITO TEDJOKUSUMO
20/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4820322300	D	1.650.000.000	RIVAN PUTERA YUWON
20/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5910022255	D	360.000.000	ANDI RINALDI WAHJO
21/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	1.400.000.000	LOKITO TEDJOKUSUMO
28/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4136633821	D	417.000.000	YANTI
28/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0700800202	D	200.000.000	TANGGUH OTORIM PER
28/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 1371294088	D	550.000.000	ELI OKTAVIANI
28/2/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	1.633.000.000	LOKITO TEDJOKUSUMO
06/3/2020	TARIKAN TUNAI	D	5.000.000	
13/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 1371404983	D	1.224.000.000	RIDWAN YUSTIANA
16/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	322,000,000	LOKITO TEDJOKUSUMO
16/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 8850655201	D	342.000.000	DWI OKY BASTIAN
16/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN	D	300.000.000	YUDI GUNAWAN



	TRSF KE 0030364384			
20/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5885120048	KE	D	410.000.000 RATNA ANGGREANI GU
20/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124		D	587.000.000 SHERLY
20/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF 5910022255	KE	D	360.000.000 ANDI RINALDI WAHJO
20/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF 7100292976	KE	D	98.000.000 LOKITO TEDJOKUSU MO
31/3/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF 7100292976	KE	D	696.000.000 LOKITO TEDJOKUSU MO
9/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF 7100292976	KE	D	445.000.000 LOKITO TEDJOKUSU MO
13/4/2020	TRSF E-BANKING DB 12/04 /95031/00000 IB0000000000000.0 0 ZIAH 25 KATING, 5 HONAN 0948589489 IDR SWITCHING DB TRANSFER KE 002 04130413/S1ACMB9 5		D	16.100.000 AGRI SUKSES BERJAY
13/4/2020	IDR/0000122799970 0 0000000/000000000 0		D	12,279,997 BRIVA AREA SUNGAI
13/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF 4790301124	KE	D	226.000.000 SHERLY
16/4/2020	TRSF E-BANKING DB 16/04 /95031/00000 IB0000000000000.0 0 PEMBAYARAN BU NUR 1 TON KATING 6330957326 IDR		D	25.000.000 ENDAH DAMIS WIDIAN
17/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF	KE	D	240.000.000 LOKITO TEDJOKUSU MO



	7100292976			
23/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	19.000.000	YUDI GUNAWAN
27/4/2020	SWITCHING DB TRANSFER KE 009 04260426/S1ACMB9 5 IDR/0000132600000 0 0000000/000000000 0	D	13.260.000	IBU SALSALINA BR P
27/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	19.000.000	YUDI GUNAWAN
29/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 8850655201	D	350.000,000	DWI OKY BASTIAN
29/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5910022255	D	220.000.000	ANDI RINALDI WAHJO
29/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5885120048	D	430.000.000	RATNA ANGGREANI GU
30/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	60,000,000	YUDI GUNAWAN
30/4/2020	TARIKAN TUNAI	D	70.000.000	
30/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124	D	500.000.000	SHERLY
30/4/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5910022255	D	150,000,000	ANDI RINALDI WAHJO
8/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	30.000.000	YUDI GUNAWAN
11/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 7100292976	D	830.000.000	LOKITO TEDJOKUSU MO
12/5/2020	TRSF E-BANKING DB 11/05 /95031/00000 IB0000000000000.0	D	25.000.000	YUDI GUNAWAN



	0 0030364384 IDR			
12/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0948589489	D	720,000,000	AGRI SUKSES BERJAY
12/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 5910022255	D	400.000.000	ANDI RINALDI WAHJO
12/5/2020	TARIKAN TUNAI	D	40.000.000	
20/5/2020	TRSF E-BANKING DB 20/05 /95031/00000 IB0000000000000.0 0	D	5.000.000	M AZIS
20/5/2020	TUKAR UANG BARU 0941337049 IDR TARIKAN TUNAI	D	50,000,000	
20/5/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 0030364384	D	40.000.000	YUDI GUNAWAN
20/5/2020	TARIKAN TUNAI	D	10.000.000	
26/5/2020	TRSF E-BANKING DB 21/05 /95031/00000 IB0000000000000.0 0	D	7,000,000	LOKITO TEDJOKUSU MO
27/5/2020	7100292976 IDR TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4790301124	D	1.050.000.00 0	SHERLY
27/5/2020	TARIKAN TUNAI	D	150.000.000	
2/6/2020	TRSF E-BANKING DB 30/05 /95031/00000 IB0000000000000.0 0 7100292976 IDR	D	18,000,000	LOKITO TEDJOKUSU MO
12/6/2020	TARIKAN TUNAI	D	32.702.000	
12/6/2020	TRSF E-BANKING DB 12/06 /95031/00000 IB0000000000000.0 0 SUPERMARKET 1500K G BAWANG PUTIH 0948589489 IDR	D	16.500.000	AGRI SUKSES BERJAY
18/6/2020	TRSF E-BANKING DB 17/06 /95031/00000	D	20,000,000	AGRI SUKSES BERJAY



19/6/2020	IB0000000000000000.0 0 PEMBAYARAN BOMBAY 0948589489 IDR TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4730467503 TRSF E-BANKING DB 24/06 /95031/00000	D	148.000.000	JANNES WILLIAM PAN
24/6/2020	IB0000000000000000.0 0 BERKAH TANI SEJAHT ERA 0948589489 IDR TRSF E-BANKING DB 03/07 /95031/00000	D	18.000.000	AGRI SUKSES BERJAY
3/7/2020	IB0000000000000000.0 0 BAYAR BOMBAY 2 TON 0948589489 IDR	D	20,000,000	AGRI SUKSES BERJAY
13/7/2020	KARTU DEBIT IBOX MOI 885000711792 6019007524987345	D	35.440.000	
28/8/2020	TARIKAN PEMINDAHAN	D	270.035.000	
22/9/2020	TARIKAN TUNAI	D	282.035.000	
20/10/2020	TARIKAN PEMINDAHAN	D	260.035.000	
TOTAL			17.858.107.000	

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Silvia Dewi Marbun tentang Rekening Bank BCA KCP Bojong Indah rekening 04790301124 atas nama SHERLY, keterangan saksi Sherly sendiri di persidangan, serta mutasi rekening Bank BCA KCP-Bojong Indah rekening 04790301124 atas nama SHERLY, diketahui bahwa adanya transaksi uang masuk dan uang keluar sebagai berikut :

(berdasarkan Mutasi Rekening nomor 04790301124 atas nama SHERLY terdapat transaksi Uang Masuk (kredit) dengan nominal sama dengan di atas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) periode 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022)

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	KETERANGAN		NOMINAL
16/01/2020	TRSF E-BANKING CR	K	2881203971 IDR	NG SU HONG	4,000,000



20/01/2020	SWITCHING DB	K	SHERVINA	/013 /PermataMobi	6,861,400
20/01/2020	TRSF E-BANKING CR	K	8700123970 IDR	CHRISTO EFEL CHAMP	3,850,000
20/01/2020	TRSF E-BANKING CR	K	2881203971 IDR	NG SU HONG	3,000,000
24/01/2020	TRSF E-BANKING CR	K	0030364384 IDR	YUDI GUNAWAN	3,000,000
26/02/2020	SETORAN	K			482,000,000
20/03/2020	SETORAN	K			587,000,000
13/04/2020	TRSF E-BANKING CR	K	4971589315 IDR	DESI KRISTINA	2,132,500
13/04/2020	TRSF E-BANKING CR	K	0030364384 IDR	YUDI GUNAWAN	3,000,000
13/04/2020	SETORAN	K			226,000,000
13/04/2020	TRSF E-BANKING CR	K	7570993695 IDR	GEK ENG	8,850,000
27/04/2020	TRSF E-BANKING CR	K	5245014055 IDR	DEVITHA YOSIANA LI	2,093,300
30/04/2020	SETORAN	K			500,000,000
13/05/2020	SETORAN TRSF DR 1371358256	K			750,000,000
18/05/2020	TRSF E-BANKING CR	K	0030364384 IDR	YUDI GUNAWAN	2,000,000
27/05/2020	SETORAN	K			1,050,000,000
07/07/2020	TRSF E-BANKING CR	K	2881203971 IDR	NG SU HONG	10,000,000
07/09/2020	TRSF E-BANKING CR	K	2881203971 IDR	NG SU HONG	3,045,000
22/09/2020	SETORAN CDM	K	4790301124 IDR	SHERLY	2,500,000
04/11/2020	TRSF E-BANKING CR	K	0847981818 IDR	RUDY TATAN	3,160,080
09/11/2020	TRSF E-BANKING CR	K	7880630673 IDR	ALAN DARMASA PUTRA	2,077,500
13/11/2020	TRSF E-	K	8831460440	SHERLY	4,047





20	BANKING CR		IDR		,730
16/11/2020	TRSF E-BANKING CR	K	8831460440 IDR	SHERLY	10,000,000
03/03/2021	TRSF E-BANKING CR	K	8831460440 IDR	SHERLY	2,290,000
					3,670,907,510

Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening 04790301124 atas nama SHERLY terdapat transaksi Uang Keluar (Debet) dengan nominal sama dengan di atas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) periode 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 antara lain yaitu :

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	KETERANGAN		NOMINAL
16/01/2020	TRSF E-BANKING DB	D	8015283528 IDR	YOHANE S VICTOR YAN	3,900,000
16/01/2020	KARTU DEBIT	D	53079520194 14326		6,938,400
16/01/2020	KARTU DEBIT	D	53079520194 14326		6,938,400
27/02/2020	TARIKAN TUNAI	D			480,000,000
09/03/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0030364384 IDR	YUDI GUNAWAN	2,100,000
20/03/2020	TARIKAN TUNAI	D			585,035,000
13/04/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	8,100,000
13/04/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	3,060,000
14/04/2020	TARIKAN TUNAI	D			226,000,000
16/04/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	2,070,000
24/04/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	2,120,000
04/05/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	5,703,500



04/05/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	2,217,000
04/05/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4830373859 CALVIN	D			499,000,000
08/05/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	5,517,500
13/05/2020	TARIKAN TUNAI	D			750,000,000
15/05/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	2,339,000
18/05/2020	TRSF E-BANKING DB	D	2870080754 IDR	DARWIN	2,000,000
20/05/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	2,353,250
27/05/2020	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 1371404983 RIDWAN YUSTIANA	D			1,048,000,000
29/05/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	2,203,500
03/06/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	2,901,500
09/06/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	5,572,000
15/06/2020	TRSF E-BANKING DB	D	0948589489 IDR	AGRI SUKSES BERJAY	2,144,350
13/07/2020	TRSF E-BANKING DB	D	2881203971 IDR	NG SU HONG	2,000,000
20/07/2020	TRSF E-BANKING DB	D	4971589315 IDR	DESI KRISTINA	2,545,333
29/07/2020	TRSF E-BANKING DB	D	4971589315 IDR	DESI KRISTINA	2,015,595
30/07/2020	KARTU DEBIT	D	5307952019414326		12,678,624
18/08/2020	PEMBAYARA	D	0000479	5307952	



20	N BCACARD			0194143 26AR	11,899 ,000
25/08/20 20	TRSF E- BANKING DB	D	0030364384 IDR	YUDI GUNAW AN	5,516, 000
11/09/20 20	TRSF E- BANKING DB	D	8831460440 IDR	SHERLY	16,447 ,758
22/09/20 20	TARIKAN ATM	D	4790301124 IDR		2,500, 000
22/09/20 20	TARIKAN ATM	D	4790301124 IDR		2,500, 000
28/09/20 20	TRSF E- BANKING DB	D	7572292323 IDR	DARMA GANI	2,583, 120
01/10/20 20	TRSF E- BANKING DB	D	8831460440 IDR	SHERLY	9,662, 693
05/10/20 20	TRSF E- BANKING DB	D	2120271906 IDR	DAVID	2,500, 000
26/10/20 20	TARIKAN ATM	D	4790301124 IDR		2,500, 000
26/10/20 20		D	4790301124 IDR		2,500, 000
13/11/20 20	PEMBAYARA N BCACARD	D	0000479	5307952 0194143 26AR	3,284, 730
16/11/20 20	TRSF E- BANKING DB	D	0030364384 IDR	YUDI GUNAW AN	10,000 ,000
15/12/20 20	TRSF E- BANKING DB	D	8831500034 IDR	DOT PROJEC T INDONE	2,455, 200
04/01/20 21	TARIKAN ATM	D	4790301124 IDR		2,000, 000
03/02/20 21	TRSF E- BANKING DB	D	7600500729 IDR	MOHAM AD AMIN	4,000, 000
22/02/20 21	TRSF E- BANKING DB	D	0030364384 IDR	YUDI GUNAW AN	3,500, 000
02/03/20 21	TARIKAN TUNAI	D			2,290, 000
10/05/20 21	TRSF E- BANKING DB	D	4800290029 IDR	MERY SE	4,700, 000



15/06/2021	TRSF E-BANKING DB	D	8831460440 IDR	SHERLY	10,000,000
19/07/2021	TRSF E-BANKING DB	D	8831460440 IDR	SHERLY	6,000,000
13/08/2021	TRSF E-BANKING DB	D	8831460440 IDR	SHERLY	3,000,000
06/09/2021	TRSF E-BANKING DB	D	8831460440 IDR	SHERLY	2,000,000
15/11/2021	TRSF E-BANKING DB	D	8831460440 IDR	SHERLY	5,000,000
08/06/2022	TRSF E-BANKING DB	D	8831460440 IDR	SHERLY	5,000,000

3,797,  
291,45  
3

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sherly di Persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Yudi Gunawan meminta nomor rekening Bank BCA milik saksi Sherly karena akan ada transfer dana dari terdakwa Lokito Tedjokusumo. Setelah dana masuk ke rekening milik saksi Sherly, kemudian saksi Yudi Gunawan meminta saksi Sherly untuk melakukan penarikan ataupun transfer dana ke beberapa rekening bank atas arahan terdakwa Lokito Tedjokusumo sebagaimana arahan dari terdakwa Lokito Tedjokusumo.

Bahwa oleh karena dana hasil kredit yang diajukan oleh Saksi Yanti bersama Saksi M. Rizki Riduan yang merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut ditempatkan maupun ditransfer ke beberapa rekening lain menyebabkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan itu menjadi tersamarkan sehingga terdakwa Lokito Tedjokusumo dengan leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan tersebut untuk berbagai kegiatan baik kegiatan yang sah maupun kegiatan yang tidak sah sehingga menjadi susah untuk diketahui mana harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang sah dan mana harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

- pada tanggal 30 Juni 2020 akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Saksi Vincentius Marcel Saputra dan SAKSI CITRA YANITA RAIZAL dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pembutian dakwaan



Kesatu Pertama yakni melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP di atas telah cair dan langsung masuk ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 1022164941 atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA yang dibuka Saksi Vincentius Marcel Saputra selaku Direktur Utama PT. AGRI SUKSES BERJAYA pada tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp.25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah).

- Selanjutnya dana yang ada di rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 1022164941 atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA sebesar Rp.25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) kemudian di transfer oleh Saksi Vincentius Marcel Saputra atas arahan terdakwa Lukito Tedjokusumo dan saksi Yudi Gunawan ke beberapa rekening sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JENIS TRANSAKSI	BANK PENERIMA	NOMOR REKENING	PEMILIK REKENING	JUMLAH
1.	02/07/2020	RTGS	BCA	1371358256	RENI YULIA	3.600.000.000.
2.	06/07/2020	RTGS	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	1.014.000.000.
3.	13/07/2020	RTGS	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	2.802.500.000.
4.	16/07/2020	RTGS	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	2.623.387.500.
5.	22/07/2020	RTGS	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	2.941.616.140.
6.	28/07/2020	RTGS	BCA	4411204400	TIRTA JAYA KURNIADI	253.500.000.
7.	28/07/2020	SKN	BCA	5215205999	TJHU JIN SAN	84.825.000.
8.	28/07/2020	RTGS	BCA	8015919881	PT DWI BETON INDONESIA	417.500.000.
9.	30/07/2020	RTGS	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	1.245.000.000.
10.	26/08/2020	RTGS	BNI	6062777888	PT AGRI SUKSES BERJAYA	3.300.000.000.
11.	29/08/2020	TARIK TUNAI	-	-	-	500.000.000.

- Bahwa saksi Reni Yulia tidak mengetahui tentang penggunaan uang yang masuk ke rekening BCA Nomor Rekening 1371358256 atas



nama Reni Yulia karena Kartu Atm dari Rekening Bank BCA atas nama saksi (Reni Yulia) dengan Nomor Rekening : 1371358256 saat ini masih dipegang oleh terdakwa Lukito Tedjokusumo sehingga yang bisa melakukan transaksi dari rekening Kartu Atm dari Rekening Bank BCA atas nama saksi (Reni Yulia) dengan Nomor Rekening : 1371358256 adalah terdakwa Lukito Tedjokusumo.

- Bahwa benar pada tanggal 06 Juli 2020, saksi Yudi Gunawan meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra untuk melakukan pencairan terhadap pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna melalui RTGS ke Bank BCA dengan No. Rek : 4411204400 atas nama TIRTA JAYA KURNIADI sebesar Rp. 1.014.000.000.- (satu milyar empat belas juta rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan dan bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie, dan saksi menyuruh Sdr. Vincentius Marcel Saputra karena saksi diperintahkan oleh terdakwa Lukito Tedjokusumo.
- Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2020, saksi Yudi Gunawan meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra untuk melakukan pencairan terhadap pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna melalui RTGS ke Bank BCA dengan No. Rek : 4411204400 atas nama TIRTA JAYA KURNIADI sebesar Rp. 2.802.500.000.- (dua milyar delapan ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan dan bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie, dan saksi menyuruh Sdr. Vincentius Marcel Saputra karena saksi diperintahkan oleh terdakwa Lukito Tedjokusumo.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2020, saksi Yudi Gunawan meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra untuk melakukan pencairan terhadap pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna melalui RTGS ke Bank BNI dengan No. Rek : 6062777888 atas nama TIRTA JAYA KURNIADI sebesar Rp. 2.623.387.500.- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus juta rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan dan bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie, dan saksi menyuruh Sdr. Vincentius Marcel Saputra karena saksi diperintahkan oleh terdakwa Sdr. Lukito Tedjokusumo.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2020, saksi Yudi Gunawan meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra untuk melakukan pencairan terhadap pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna melalui



RTGS ke Bank BNI dengan No. Rek : 6062777888 atas nama TIRTA JAYA KURNIADI sebesar Rp. 2.623.387.500.- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus juta rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan dan bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie, dan saksi menyuruh Sdr. Vincentius Marcel Saputra karena saksi diperintahkan oleh terdakwa Sdr. Lukito Tedjokusumo.

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2020, saksi Yudi Gunawan meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra untuk melakukan pencairan terhadap pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna melalui RTGS ke Bank BCA dengan No. Rek : 4411204400 atas nama TIRTA JAYA KURNIADI sebesar Rp. 253.500.000 (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus juta rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan dan bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie, dan saksi menyuruh Sdr. Vincentius Marcel Saputra karena saksi diperintahkan oleh terdakwa Sdr. Lukito Tedjokusumo.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2020, saksi Yudi Gunawan meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra untuk melakukan pencairan terhadap pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna melalui RTGS ke Bank BCA dengan No. Rek : 5215205999 atas nama TJHU JIN SAN sebesar Rp. 84.825.000.- (delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan dan bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie, dan saksi menyuruh Sdr. Vincentius Marcel Saputra karena saksi diperintahkan oleh terdakwa Sdr. Lokito Tedjokusumo.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2020, saksi Yudi Gunawan meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra untuk melakukan pencairan terhadap pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna melalui RTGS ke Bank BCA dengan No. Rek : 8015919881 atas nama PT DWI BETON INDONESIA sebesar Rp. 417.500.000.- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan dan bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie, dan saksi menyuruh Sdr. Vincentius Marcel Saputra karena saksi diperintahkan oleh terdakwa Sdr. Lukito Tedjokusumo.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2020, saksi Yudi Gunawan meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra untuk melakukan pencairan terhadap pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna melalui





RTGS ke Bank BNI dengan No. Rek : 6062777888 atas nama TIRTA JAYA KURNIADI sebesar Rp. 1.245.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan dan bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie, dan saksi menyuruh Sdr. Vincentius Marcel Saputra karena saksi diperintahkan oleh terdakwa Sdr. Lukito Tedjokusumo.

- Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2020, saksi Yudi Gunawan meminta Saksi Vincentius Marcel Saputra untuk melakukan pencairan terhadap pinjaman di Bank Sahabat Sampoerna melalui RTGS ke Bank BNI dengan No. Rek : 6062777888 atas nama TIRTA JAYA KURNIADI sebesar Rp. 3.300.000.000. (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Puri Kembangan dan bertemu dengan Sdr. Raichel Riandie, dan saksi menyuruh Sdr. Vincentius Marcel Saputra karena saksi diperintahkan oleh terdakwa Sdr. Lukito Tedjokusumo.
- Bahwa benar rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, pada tanggal 16 Juli 2020 telah menerima uang sebesar Rp. 2.623.387.500. (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari pengiriman RTGS BANK SAHABAT SAMPOERNA.
- Bahwa setelah Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, menerima uang sebesar Rp. 2.623.387.500. (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya berdasarkan data rekening koran dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ 740398 sejumlah Rp. 2.623.417.500.- (dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) oleh Sdri. Endah, dengan No. HP : 0811853016,
- Bahwa benar rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, pada tanggal 22 Juli 2020 telah menerima uang sebesar Rp. 2.941.616.140.- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam belas ribu seratus empat puluh rupiah) dari pengiriman RTGS BANK SAHABAT SAMPOERNA.



- Bahwa setelah Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, menerima uang sebesar Rp. 2.941.616.140.- (dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus enam belas ribu seratus empat puluh rupiah) pada tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya berdasarkan data rekening koran dilakukan beberapa penarikan, dengan data sebagai berikut :

1. Tanggal 23 Juli 2020 dilakukan transfer oleh Sdri. Endah ke rekening lain senilai Rp.120.030.000.- (seratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
2. Tanggal 23 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561603 senilai Rp.500.030.000.- (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah).
3. Tanggal 23 Juli 2020 dilakukan transfer oleh Sdri. Endah ke rekening lain senilai Rp. 29.789.276 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
4. Tanggal 23 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561605 senilai Rp. 751.060.000.- (tujuh ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
5. Tanggal 24 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561607 senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
6. Tanggal 24 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561606 senilai Rp. 1.576.616.140.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam belas ribu seratus empat puluh ribu rupiah).
7. Tanggal 24 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561608 senilai Rp. 8.055.385.- (delapan juta lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
8. Tanggal 27 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561609 senilai Rp. 24.500.000.- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
9. Tanggal 30 Juli 2020 dilakukan penarikan cek oleh Sdr. Endah dengan No. Cek CR561610 senilai Rp.



30.815.813.- (tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu delapan tiga belas rupiah).

- Bahwa benar rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, pada tanggal 30 Juli 2020 telah menerima uang sebesar Rp.1.245.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dari pengiriman RTGS BANK SAHABAT SAMPOERNA.
- Bahwa setelah Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, menerima uang sebesar Rp.1.245.000.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020 pada tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya berdasarkan data rekening koran dilakukan penarikan cek dengan nomor CR561611 sejumlah Rp.1.245.060.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) oleh Sdri. Endah, dengan No. HP : 0811853016
- Bahwa benar rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, pada tanggal 26 Agustus 2020 telah menerima uang sebesar Rp. 3.300.000.000.- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dari pengiriman RTGS BANK SAHABAT SAMPOERNA.
- Bahwa setelah Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 6062777888, menerima uang sebesar Rp. 3.300.000.000.- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya berdasarkan data rekening koran dilakukan penarikan cek dengan nomor CR561617, sejumlah Rp.3.100.090.000.- (tiga milyar seratus juta sembilan puluh ribu rupiah) oleh Sdri. Endah, dengan No. HP : 0811853016
- Bahwa sesuai dengan data di kantor PT. DWI BETON INDONESIA bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2020 Rekening Bank BCA atas nama PT. DWI BETON INDONESIA dengan Nomor Rekening : 8015919881 telah menerima uang sebesar Rp.417.500.000.- empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 untuk pembayaran Beton proyek pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Ciruas, Keragilan,



Lebakwangi, Kab. Serang dari PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI yang dikerjakan oleh terdakwa Lukito Tedjokusumo.

- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2020 Rekening Bank BCA atas nama saksi (TJHU JIN SAN) dengan Nomor Rekening : 5215205999 telah menerima uang sebesar Rp.84.825.000.- (delapan puluh emta juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 untuk penyewaan alat berat proyek pembangunan Intake Air Baku Layanan Kec. Ciruas, Keragilan, Lebakwangi, Kab. Serang dari PT. RIDEN JAYA KONSTRUKSI yang dikerjakan oleh terdakwa Lukito Tedjokusumo.

Bahwa oleh karena dana hasil kredit yang diajukan oleh Saksi Vincentius Marcel Saputra bersama Saksi Citra Yanita Raizal yang merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut ditempatkan maupun ditransfer ke beberapa rekening lain atas arahan dari terdakwa Lukito Tedjokusumo menyebabkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan itu menjadi tersamarkan sehingga Saksi Lokito Tedjokusumo dengan leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan tersebut untuk berbagai kegiatan, baik kegiatan yang sah maupun kegiatan yang tidak sah sehingga menjadi susah untuk diketahui mana harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang sah dan mana harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur *“menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dngan tujuan untuk menyamarkan hasil tindak pidana”* telah terpenuhi menurut hukum.

*Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”*

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam Unsur Ad.2, Majelis berpendapat sudah jelas peran masing – masing pihak yaitu terdakwa Lokito Tedjokusumo, saksi Yanti dan saksi M. Riski Riduwan , saksi Vincentius Marcel Saputra, saksi Citra Yanita Raizal, saksi Yudi Gunawan, saksi Hendrik Gunawan, Viktor ( DPO ) sehingga terjadi akad



kredit antara saksi Yanti dan saksi Vincen Marcel Saputra, saksi M.Riski Riduan, saksi Citra Yanita Raizar dengan Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dipalsukan :Dan setelah itu dana yang telah cair dari Bank Sahabat Sampoerna kemudian ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan atas perintah dan kepentingan terdakwa dengan tujuan menyamarkan dana tersebut kalau berasal dari kejahatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua sudah terpenuhi, maka secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana pencucian uang* ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam Dakwaan KESATU PERTAMA dan DAKWAAN KEDUA telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa LOKITO TEDJOKUSUMO harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana menggunakan akte otentik palsu dan Tindak Pidana Pencucian Uang*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar membebaskan Terdakwa Lokito Tedjokusumo dari dakwaan kesatu pertama dan kedua atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa Lukito Tedjokusumo dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan dakwaan alternatif pertama dan kedua, dan



ternyata telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis sepedapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh dua milyar rupiah)
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk memulihkan kerugian Bank Sahabat Sampoerna
- Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini melibatkan orang – orang yang berada dibawah perintah terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LOKITO TEDJOKUSUMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang Menimbulkan Kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain:
    1. 1 (Satu) bendel Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYAdengan Nomor Rekening : 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d. tanggal 01 April 2022.  
Tetap terlampir dalam bekas berkara
  2. Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain:
    1. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama YANTI Nomor Rekening 1022202298 periode 11 Februari 2021 sampai 29 Maret 2022;
    2. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama MUHAMAD RISKI RIDUAN Nomor Rekening 1022049352 periode 19 Februari 2020 sampai 31 Desember 2021.  
Tetap terlampir dalam bekas berkara
  3. Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain:
    1. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negera Bank bjb tanggal 15 Juni 2020 senilai 25.000.000.-;
    2. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1191/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
    3. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1192/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;





4. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1193/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  5. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1194/LENGKONG KARYA an. CITRA YANITA RAIZAL;
  6. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1199/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  7. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1200/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
  8. Asli 1 (satu) rangkap SPPK No 275/SPPK-CPT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020;
  9. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020;
  10. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir dan foto dokumentasi penandatnganan Akad Kredit, hari selasa tanggal 30 Juni 2020;
  11. Asli 1 (satu) rangkap Perubahan Perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
  12. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir, hari selasa tanggal 29 Juni 2021;
  13. Asli 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020;
  14. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang No. 08 tanggal 30 Juni 2020;
  15. Asli 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 22/2020 tanggal 13 Juli 2020;
  16. Asli 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 936/2020 tanggal penerbitan 23 Juli 2020;
  17. Asli 1 (satu) rangkap Form Aplikasi Permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 11 Juni 2021.
  18. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 84/NOT/MS/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 dari Notaris Marina Soewana, S.H.  
Tetap terlampir dalam bekas berkara
4. Di sita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain:
1. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Penawaran Pemberian Pinjaman No. 005/SPPP/KSP-SMS/II/2020 tanggal 20 Februari 2020
  2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 025/SPPFP/KSP SMS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021;
  3. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020;

Halaman 296 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli 1 (Satu) Rangkap SKMHT Nomor 06 tanggal 18 Februari 2020;
  5. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Jaminan (Penangguhan Hutang) Nomor 07 tanggal 18 Februari 2020;
  6. Asli 1 (Satu) Rangkap APHT Nomor 05/2020 tanggal 24 Februari 2020;
  7. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 002/KSP-SMS-JKT/PPJ/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;
  8. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 002/SPPP/KSP-SMS/I/2021 tanggal 26 Januari 2021
  9. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 018/KSP-SMS-JKT/RB/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;
  10. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Notaris Marina Soewana No. 035/NOT/MS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengecekan Sertifikat Yanti;
  11. Asli 1 (Satu) Rangkap Tanda Terima antara KSP SMS dan M. Riski Riduan terkait penyerahan asli sertifikat SHM dan IMB;
  12. Asli 1 (Satu) Rangkap IMB 01415/IMB/1983 tanggal 16 May 1983. Tetap terlampir dalam bekas berkara
5. Disita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
1. Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
  2. Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
  3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
  4. Asli 1 (Satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Juni 2020 dan foto dokumentasinya;
  5. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 02/07/2020 Rp. 3.600.000.000;
  6. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 06/07/2020 Rp. 1.014.000.000;
  7. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 13/07/2020 Rp. 2.802.500.000;
  8. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 16/07/2020 Rp. 2.623.387.500;



9. legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 22/07/2020 Rp. 2.947.616.140;
  10. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 253.500.000;
  11. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 84.825.000;
  12. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar SKN tanggal 28/07/2020 Rp. 417.500.000;
  13. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 30/07/2020 Rp. 1.245.000.000;
  14. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 26/08/2020 Rp. 3.300.000.000;
  15. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
  16. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar SK Kemenkumham PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
  17. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
  18. Copy legalisir sesuai Asli NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
  19. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar Surat Keterangan terdaftar PT. AGRI SUKSES BERJAYA.  
Tetap terlampir dalam bekas berkara
6. Yang di sita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain :
1. 1 (Satu) Rangkap Legalisir Surat Permohonan Piniaman Multi Guna (KMG) Probiz tanggal 31 Januari 2020;
  2. 1 (Satu) Rangkap legalisir Credit Review Memorandum atas nama Yanti;
  3. 1 (Satu) lembar legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online No. Berkas 4574/2022;
  4. 1 (Satu) Legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020 ;
  5. 1 (Satu) Foto legalisir Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;
  6. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan atas nama Yanti, tanggal 01 Februari 2022;



7. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor 09/008/BSS/SAM/I/22 tanggal 07 Februari 2022 perihal Surat Pernyataan;
  8. 1 (Satu) Lembar Surat Bank Sahabar Sampoerna Nomor 09/003/BSS/SAM/V/22 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Undangan;
  9. 1 (satu) Rangkap Legalisir Formulir Pembukaan CIF dan Rekening Tabungan Perorangan Bank Sahabat Sampoerna ata nama Yanti;
  10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian Aset M.Riski Riduan Untuk Kepentingan Hutang PT. Bank Sahabat Sampoerna, Tbk Lokasi Jalan Metro Kencana IV No. 40 Sektor III Blok SA Persil No. 44 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.  
Tetap terlampir dalam bekas berkara
7. Disita dari Sdri. RATNA WULAN SARI, pada tanggal 24 Juni 2022, antara lain:
1. 1 (SATU) Bundle Rekening Koran Bank BNI Cabang Kelapa Gading, No. Rek : 6062777888, a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
  2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan tanggal 10 Desember 2019 beserta lampirannya berupa Foto Copy KTP a.n Endah Damis, M Riski Riduan, Foto Copy KTP a.n Vincentius Marcel Saputra, foto copy NPWP a.n M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
  3. 1 (satu) bundle Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No. 13 tanggal 26-11-2019 yang telah dilegalisir.  
Tetap terlampir dalam bekas berkara
8. Disita dari Sdr. DWI OKY BASTIAN:
1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;  
Tetap terlampir dalam bekas berkara
9. Disita dari Sdri. SILVIA DEWI MARBUN:



1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY Nomor Rekening 04790301124 periode bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2022;  
Tetap terlampir dalam bekas berkara
10. Disita dari Sdr. ISWANTOKO, Amd:
  1. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat SHM No. 5569/Pondok Pinang an. M. RISKI RIDUAN;
  2. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat HAK TANGGUNAN No. 0619/2022 an. M. RISKI RIDUAN.  
Tetap terlampir dalam bekas berkara
11. Disita dari Sdri. SILVIA DESI MARBUN:
  1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;  
Tetap terlampir dalam bekas berkara
12. Disita dari Sdri, YANTI :
  1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 8195010231;
  2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 4136633821;
  3. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
  4. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Mei 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
  5. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juni 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
  6. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juli 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
  7. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Agustus 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
  8. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan September 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
  9. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Nopember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
  10. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Desember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;



11. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Januari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
  12. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Februari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
  13. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Maret 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
  14. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
- Dikembalikan kepada saksi Yanti
13. Disita dari Sdr.M. RISKI RIDUAN
1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor rekening 2290213218;  
Dikembalikan kepada M. RISKI RIDUAN
  2. 1 (satu) unit Handpone merk vivo warna hitam dengan No WA: 081808106317;  
Dirampas untuk dimusnahkan
14. Disita dari YUDI GUNAWAN :
1. 1 (Satu) buku tanda terima Notaris MARINA SOEWANA, S.H.;
  2. 1 (Satu) bundel tanda terima Notaris RUDY SISWANTO, S.H.;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara
  3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan Nomor rekening 0030364384;
  4. 1 (satu) unit Handpone merk ASUS dengan Nomor kartu 0819 2159 566;
  5. 1 (satu) buah dompet kartu merk pedro warna coklat;
  6. 1 (satu) buah dompet kartu merk braun buffel warna hitam;
  7. 1 (satu) buah dompet merk pedro warna coklat;
  8. Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  9. 1 (satu) buah key BCA warna biru;
  10. 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama Terdakwa Yudi Gunawan NIK1219031206880004;
  11. 1 (satu) buah NPWP No:84.559.121.3-115.000 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
  12. 1 (satu) buah kartu SIM C No 14278806000010 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;



13. 1 (satu) buah kartu SIM A No 14278806000011 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952019414326;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952044629062;
16. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 1889801768396702;
17. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 4556330104616306;
18. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726477774562917;
19. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1889801597242309;
20. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5409120033262710;
21. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6013037036538142;
22. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4705852058095229;
23. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4649936029399486;
24. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4602380302732300;
25. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4374500003599346;
26. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5198933090134217;
27. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1946343090059790;
28. 1 (satu) buah kartu Tap Cash BNI No 7546000005261108;
29. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4219202072207674;
30. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726292000419513;
31. 1 (satu) buah kartu Danamon atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5522392314398008;
32. 1 (satu) buah kartu Danamon No 5577917009426575;
33. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No 4616993211084631;
34. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4137190310934143;

Halaman 302 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





35. 1 (satu) buah kartu bank victoria atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6281060372004300;  
Dikembalikan kepada Yudi Gunawan
  36. 1 (satu) buah kartu bankbjb No 622011990003813722;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  37. 1 (satu) buah kartu PermataBank No 4712958900096116;  
Dikembalikan kepada Bank Sahabat Sampoerna
15. Disita dari Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO:
1. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No.9364/Setia Budi atas nama ANDAYANI;
  2. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No. 7579/Pondok Pinang atas nama Minarni;
  3. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7648/Pejaten Barat atas nama Hasanudin Arif;
  4. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 0170/Menteng Dalam atas nama Isak Ismail;
  5. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7156/Duren Tiga atas nama Evi Dahlena;
  6. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7290/Kramat Jati atas nama Sofian Efendi;
  7. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 5904/Pondok Pinang atas nama Christy Arnie Kasidi;
  8. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2571/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:67/2019, tanggal 17 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
  9. 1 (satu) lembar IMB 2912/IMB/2006 tanggal 21 Juni 2006;
  10. 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
  11. 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
  12. 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
  13. 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
  14. 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
  15. 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
  16. 1 (satu) buku bilyet giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;



17. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
18. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
19. 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
20. 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
21. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1371404983;
22. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama Ryan Rudiarta Nomor rekening 003628925442;
23. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama M. Riski Riduan Nomor rekening 003628925384;
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271512;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271488;
26. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna Nomor 5818071200594259;
27. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019004531758868;  
Dikembalikan kepada LOKITO TEDJOKUSUMO
28. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 18 Februari 2020;
29. 1 (satu) lembar surat tanda terima Bank UOB, tanggal 30 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 22 Maret 2019;
31. 1 (satu) rangkap surat KSP Sahabat Mitra Sejati, perihal surat penawaran pemberian pinjaman (SPPP) No. 089/SPPP/KSP-SMS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
32. 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BNI atas nama Ridwan Yustiana dengan nomor 4828121992 periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103300210 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak BUDI NINGSIH, DRG, tanggal 19 Agustus 2019;



34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 13 Agustus 2019;
35. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2019 NOP:317101000103300210 atas nama BUDI NINGSIH, DRG;
36. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
37. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
38. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima TERDAKWA YUDI GUNAWAN Nomor 0030364384 jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
39. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.858.140.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
40. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.860.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
41. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
42. 1(satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN



YUSTIANA Nomor 1021991078, penerima RIDWAN YUSTIANA Bank BCA Nomor 1371404983 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);

43. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 04 April 2019;
44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317106000201200040 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak L. HENGKI OIETONO, tanggal 04 April 2018;
45. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103201180 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak CHANDRA WIRAWAN, tanggal 04 April 2018;
46. 1 (satu) lembar surat tanda terima notaris MARINA SOEWANA, S.H., tanggal 17 Februari 2020;
47. 1 (satu) bundel form penarikan dana pro biz flexible KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
48. 1 (satu) bundel surat pernyataan beda rekening KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
49. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 3102/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:108/2019, tanggal 10 Mei 2019 PPAT RYAN BAYU CHANDRA, SH;
50. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2545/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:96/2019, tanggal 11 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
51. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2531/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:97/2019, tanggal 12 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
52. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2557/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:73/2019, tanggal 26 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
53. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2529/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa,



- berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:148/2019, tanggal 17 Mei 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
54. 1 (satu) rangkap sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2507/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:186/2019, tanggal 2 Juli 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
55. 1 (satu) buah key BCA warna biru di bagian belakang bertuliskan AGRI.
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Varia Indotama Perkasa Nomor 164000260005-6
57. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2019;
58. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
59. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Koperasi Sembagi Aratula Perkasa Nomor 3000660859 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
60. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
61. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2019;
62. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Bank BCA atas nama Edy T Antonius Nomor 3731200767 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
63. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777



sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;

64. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
66. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
67. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 September 2020;
68. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 1.900.000.000,- (1 miliar Sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 September 2020;
69. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke PT. ASURANDI CIGNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
70. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Bank BCA Nomor 4971659691 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
71. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor



- 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2020;
73. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2021;
74. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021;
75. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
76. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
77. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Januari 2021;
- Tetap terlampir dalam bekas perkara
78. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor 1371404983.
79. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512008958553 atas nama ELI OKTAVIANI.
80. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952069407774 atas nama RENI YULIA.
81. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952028625201 atas nama RIDWAN YUSTIANA.
82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952043872507 atas nama RIDWAN YUSTIANA.
83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952019812420 atas nama DINI NOVIAWATI.
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379412092359651 atas nama RYAN RUDYARTA.





85.1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512018153476 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.

86.1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512029134648 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.

Dikembalikan kepada terdakwa LOKITO TEDJOKUSUMO

16. Disita dari ANGELA ASALE;

1. Uang tunai senilai Rp. 45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322300 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
2. Uang tunai senilai Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322202 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
3. Uang tunai senilai Rp. 80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 5910022255 Bank BCA KCP Mangga Dua Square atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;
4. Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371404983 Bank BCA KCP Lembang atas nama RIDWAN YUSTIANA;
5. Uang tunai senilai Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371294088 Bank BCA KCP Lembang atas nama ELI OKTAVIANI;
6. Uang tunai senilai Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 8850655201 Bank BCA KCP Bekasi Town Square atas nama DWI OKY BASTIAN;
7. Uang tunai senilai Rp. 3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 30364384 Bank BCA KCP Gunsa 45 atas nama YUDI GUNAWAN;
8. Uang tunai senilai Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4136633821 Bank BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama YANTI;
9. Uang tunai senilai Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 04790301124 Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY.

Dikembalikan ke Bank Sahabat Sampoerna

17. Disita dari Dwi Oky Bastian



1. 1 (Satu) Bundel print out mutasi rekening BCA No. 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN, periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
  2. 1 (Satu) Bundel print out mutasi rekening BCA No. rekening 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN, periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 31 April 2020.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
  3. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ).  
Dikembalikan ke Bank Sampoerna
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H., dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mami Sulatmi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Christina Natalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H.M.H

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

Mami Sulatmi, S.H.

Halaman 311 dari 311 Putusan Nomor 886/Pid.B/2022/PN JKT.SEL